P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PNYyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama Korporasi	:	PT. DUNIA FASTA INDONIAGA;
2	Tempat, Tanggal Pendirian / Nomor Anggaran Dasar / Akta Pendirian beserta Perubahannya	:	2.1 Kabupaten Sleman; 2.2 Nomor Akta 04, Tanggal Akta 03 Juni 2014; 2.3 Nomor Akta 04, Tanggal Akta 11 Juli 2015; 2.4 Nomor Akta 06, Tanggal Akta 23 Februari 2019;
3	Tempat Kedudukan	:	Kabupaten Sleman;
4	Kebangsaan Korporasi	:	Indonesia;
5	Jenis Korporasi	:	Perseroan Terbatas;
6	Alamat Korporasi	:	Jalan Cabe Nomor 212, Kembang, RT 006 RW 062, Kode Pos 55272 Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7	Bentuk Kegiatan / Usaha	:	Perdagangan PMDN NON FASILITAS;
8	NPWP	:	70.442.805.1-542.000;

Yang diwakili oleh Pengurus, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, yaitu:

Nama Lengkap	:	MARITTO ARIES VITTORIO, S.Kom;
Tempat Lahir	:	Nganjuk;
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun/ 22 Maret 1982;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta;
Tempat Tinggal (Sesuai KTP)	:	Perum Jangkang C. 68 RT. 016/ RW. 015 Nogotirto Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga (sejak tahun 2019 s.d sekarang sesuai SK Pengesahan Nomor: AHU-001-631.AH.01.02. Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PNYyk tanggal 6 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2022/PNYyk tanggal 7 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Seluruh Perusahaan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan seluruh Hak Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah dan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank milik Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bendel print out profil perusahaan PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen kendaraan bermotor Daihatsu Nomor Polisi : AB 8355 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JEK021088 Nomor Mesin : MD07289 atas nama Maritto Aries Vittorio;
3. 1 (satu) bendel biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan periode Desember 2017;
4. 1 (satu) bendel surat dari PT. Nobel Graha Auction Nomor : 045/ SOM-NGA/ VII/ 2022 tanggal 21 Juli 2022;
5. FC Legalisir perjanjian kredit No. 2 tanggal 4 Juni 2018 Loan 38000036 tanggal jatuh tempo 17 Januari 2019 Plafond Rp3.400.000.000,00;
6. FC Legalisir perjanjian kredit No. 59 tanggal 17 Juli 2018 Loan 38000050 tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2018 Plafond Rp1.700.000.000,00;
7. FC Legalisir perjanjian kredit No. 9 tanggal 2 Agustus 2018 Loan 38000055 tanggal jatuh tempo 22 Januari 2019 Plafond Rp11.000.000.000,00;
8. FC Legalisir perjanjian kredit No. 60 tanggal 15 Oktober 2018 Loan 38000089 tanggal jatuh tempo 01 Februari 2019 Plafond Rp2.000.000.000,00;
9. FC Legalisir perjanjian kredit No. 105 tanggal 29 Oktober 2018 Loan 38000094 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2019 Plafond Rp2.400.000.000,00;
10. FC Legalisir perjanjian kredit No. 16 tanggal 6 November 2018 Loan 38000100 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2019 Plafond Rp800.000.000,00;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA TERDAKWA PT. DUNIA FASTA INDONIAGA;

11. 1 (satu) lembar Fotocopy persetujuan Nomor 072/DFI-PER/XI/2018 Tanggal 26 Desember 2018;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy efilling pajak dunia fasta Indoniaga NPWP 704428051542000;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor Loan 3800089 yang berisi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;

14. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 3800094 yang berisi:
a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;

15. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 38000100 yang berisi:
a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;

16. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 4 Desember 2018;

17. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 13 Desember 2018;

18. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 19 Desember 2018;

19. 1 (satu) bundel copy Dokumen akta notaris pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH;

20. 1 (satu) bundel copy Dokumen akta notaris Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH;

21. 1 (satu) bundel copy Dokumen Company profil PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. 1 (satu) bundel copy Dokumen cadangan bunga dan cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga;

23. 1 (satu) lembar copy SPT Eletronik lebih bayar PT. Dunia Fasta Indoniaga;

24. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyaluran kredit proyek KC Yogyakarta tahun 2019;

25. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng Nomor : 15 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Subiyanto Putro, SH.,M.Kn.;

26. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240559 tanggal 07/12/2018 nominal Rp.6.400.000.000,00;

27. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240562 tanggal 20/12/2018 nominal Rp.1.500.000.000,00;

28. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240566 tanggal 21/12/2018 nominal Rp.1.568.940.000,00;

29. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240568 tanggal 28/12/2018 nominal Rp.1.424.905.546,00;

30. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240567 tanggal 29/12/2018 nominal Rp.2.614.069.314,00;

31. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240569 tanggal 09/01/2019 nominal Rp.674.029.741,00;

32. 1 (satu) bendel Fotocopy DN BG PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : 49/DN/BG/038/XII/2018 tanggal 19/12/2018 nominal Rp.1.037.002.300,00;

33. 1 (satu) bendel print out rekening giro Nomor : 1370022332239 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Mandiri;

34. 1 (satu) bendel print out rekening giro Nomor : 6975000889 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank BCA;

35. 1 (satu) bendel Foto copy dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemberian kredit proyek Bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018- 2019;

36. 1 (satu) bendel FC sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37. Tanah dan bangunan terkait sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;

TELAH DIPUTUS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 6047 K/PID.SUS/2022 TANGGAL 21 DESEMBER 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR 4/PID.SUS.TPK/2022/PT.YYK TANGGAL 30 JUNI 2022 JO. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 13/PID.SUS-TPK/2021/PN. YYK TANGGAL 13 APRIL 2022;

6. Menetapkan agar Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan surat dakwaan dan/atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 NOMOR REG - PERK : PDS - 04/YOGYA/11/2022 tersebut, setidak-tidaknya menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti;
3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Yang bersangkutan karena perbuatan terdakwa bukan ruang lingkup pidana tindak pidana korupsi;
4. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa (PT. DUNIA FASTA INDONESIA) dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;
5. Memulihkan hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula sebelum perkara ini diajukan;
6. Mengembalikan barang-barang bukti dan atau alat-alat bukti kepada yang berhak, termasuk mengembalikan kedua sertfikat masing-masing kepada yang berhak dan membuka segel penyitaan pada rumah dan tanah yaitu:
   - Kepada Ibu kandung Terdakwa yaitu Ibu Ayu Margiyaning Mukti untuk sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan No. 143, Desa/kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Atas Nama Drs. Haji Mahful Umar, Surat Ukur Nomor:804/1988 luas tanah 184 M2, berdasarkan akta Jual beli Nomor 348/2010, Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Anom Junprahadi SH. selaku PPAT;

- Kepada istri Terdakwa Sdri. Ibu Eva Susvita Rahmayani untuk sertifikat Hak Guna Bangunan No.333 atas tanah dan Bangunan No. 143, Desa/kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Pemegang Hak Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional, Penerbitan Sertifikat tanggal 4 Februari 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Surat Ukur Nomor 09000/Guwosari/2012 tanggal 20 Desember 2012 luas tanah 108 M2;

7. Membebankan semua biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., yang pada pokoknya menolak pembelaan yang disampaikan Terdakwa dan menyatakan sikap tetap pada tuntutan yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 27 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom. terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan yang telah disampaikannnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NOMOR REG - PERK : PDS - 04/YOGYA/11/2022, tanggal tanggal 5 Desember 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga** selanjutnya disebut Terdakwa yang diwakili oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga, selaku korporasi penerima fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta, di Jl. Prof. Herman Yohanes No.1331, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan **Mukti Ali Santoso, S.E., M.M.** selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta (yang perkaranya sudah disidangkan tersendiri), ***secara melawan hukum mempergunakan dana kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek, melakukan perbuatan memperkaya diri korporasi atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 4.635.690.874,- (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 merupakan badan hukum dengan direktur yakni Muhammad Novan Satrio dan Komisaris yakni Maritto Aries Vittorio, S.Kom berdasarkan SK Pengesahan Nomor: AHU-0939373.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015. Dimana dalam pengelolaan Terdakwa sehari-hari, Maritto Aries Vittorio, S.Kom sebagai pengendali penuh seluruh operasional perusahaan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Maritto Aries Vittorio, S.Kom memerintahkan saksi Muhammad Novan Satrio beserta karyawan lainnya, menggunakan Terdakwa untuk mengajukan kredit proyek pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta guna membiayai beberapa proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari bulan Maret 2018 s.d. November 2018 Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving kepada Terdakwa, atas dasar 6 (enam) permohonan fasilitas kredit proyek yang dibuat dan ditandatangani saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur;
- Bahwa untuk memperoleh fasilitas pinjaman kredit proyek tersebut, saksi Muhammad Novan Satrio mengawalinya dengan mengajukan permohonan-permohonan kredit kepada Bank Jateng Cabang Yoyakarta, yang masing-masing permohonan tersebut dilampiri dokumen-dokumen terkait, termasuk laporan keuangan Terdakwa, namun Terdakwa dalam pengajuan kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proyek telah menggunakan laporan keuangan yang isinya tidak benar dimana laporan keuangan tersebut dibuat oleh pihak Bank Jateng Cabang Yoyakarta dan saksi Muhammad Novan Satrio hanya diminta menandatangani sebelum dilakukan akad kredit;

- Bahwa 6 (enam) permohonan kredit proyek pada tahun 2018 tersebut, diajukan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta berdasarkan perintah Maritto Aries Vittorio, S.Kom yang pada saat itu menjabat selaku komisaris kepada saksi Muhammad Novan Satrio, permohonan masing-masing kredit proyek tersebut, dilampiri antara lain:
  - Surat persetujuan komisaris yang ditandatangani oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom;
  - *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing proyek;
  - Surat perintah blokir dan kuasa pencairan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa semua permohonan kredit proyek tersebut masing-masing diajukan saksi Muhammad Novan Satrio yang diserahkan ke Bagian Analisa Kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Sehubungan dengan adanya permohonan kredit proyek tersebut kemudian dibuat memorandum analisa kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui semua permohonan kredit proyek yang diajukan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut:

NO	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI KONTRAK (RUPIAH)	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT (RUPIAH)
1	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Pilot Plant Stp LIPI	4.288.660.200	02 / 04-06-2018	38000036	3.400.000.000
2	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan Slot System Server Blade Umum Tahun Anggaran 2018	2.210.010.000	59 / 17-07-2018	38000050	1.700.000.000
3	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio	14.014.155.100	09 / 02-08-2018	38000055	11.000.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		mass				
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.526.854.000	60 / 15-10-2018	38000089	2.000.000.000
5	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	3.037.643.400	105 / 29-10-2018	38000094	2.400.000.000
6	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	1.036.852.300	16 / 06-11-2018	38000100	800.000.000
JUMLAH						**21.300.000.000**

- Bahwa terhadap 6 (enam) kredit proyek yang diajukan tersebut dilakukan pemotongan untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi, asuransi, administrasi, kemudian semua dana plafon kreditnya dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening giro pinjaman No 1.038.000.70.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pemberian kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta maka penggunaan kredit proyek yang diterima Terdakwa di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan kredit hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan;
- Bahwa plafon kredit yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, Terdakwa harus menyediakan kekurangan dana untuk menutupi sisa kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari masing-masing proyek, namun ternyata Terdakwa dalam menyelesaikan proyek-proyek yang mendapat kredit proyek tidak memiliki modal, sehingga untuk menutupinya Terdakwa menggunakan dana kredit proyek lainnya yang diterima dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta. Bahwa dana kredit proyek juga digunakan untuk operasional Terdakwa dan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom;
- Bahwa akibat penyimpangan penggunaan dana kredit proyek diluar yang ditentukan, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk keperluan pemenuhan sebagian proyek yang dikerjakan, sehingga Terdakwa melalui saksi Muhammad Novan Satrio selaku Direktur dan saksi Iin Kurnia Anggraini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku Admin Keuangan atas permintaan Maritto Aries Vittorio, S.Kom melobi pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta guna menggunakan sementara dana termin yang masuk dari proyek lain untuk digunakan sementara menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak distributor yang bermasalah. Hal tersebut akhirnya disetujui oleh Mukti Ali Santoso, S.E sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

- Bahwa terkait 6 (enam) proyek milik terdakwa yang dibiayai menggunakan kredit proyek bank jateng cabang yogyakarta semuanya telah mendapatkan pembayaran termin proyek 100% dari instansi pemilik proyek terkait yang dananya langsung ditransfer ke rekening giro pinjaman No 1.038.00070.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dengan perincian yakni:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000036	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Peralatan laboratorium peralatan produksi pilot pant STP LIPI	7 Desember 2018	3.840.300.270
2	38000050	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan slot system server blade	6 Desember 2018	1.970.088.460
3	38000055	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass spectrometer	26 Desember 2018	12.199.038.885
4	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
5	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
6	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					24.578.874.263

- Bahwa dari ke-6 (enam) pembayaran termin proyek tersebut terdapat 3 (tiga) proyek yang pembayaran terminnya telah disalahgunakan oleh terdakwa bersama dengan Mukti Ali Santoso, S.E. yang meliputi:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
2	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell	17 Januari 2019	3.005.740.348

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Universitas Airlangga		
3	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					**6.569.446.648**

- Bahwa adanya dana termin proyek yang diterima dari pemilik proyek tersebut sesuai ketentuan Surat Direksi Bank Jateng No. 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek, semestinya dilakukan pemotongan oleh Bagian Legal Admin Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk melunasi pinjaman masing-masing kredit proyek sesuai dengan besaran pinjaman yang didebet (*baki debet*) oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga, dengan perincian:

NO	NAMA PROYEK	PLAFON KREDIT (RUPIAH)	NILAI POTONGAN TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	2.400.000.000	1.927.000.000
3	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	800.000.000	736.019.324
JUMLAH			**4.663.019.324**

- Namun masing-masing dana termin proyek yang menjadi jaminan pelunasan pokok kredit proyek tersebut tidak dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta bahkan terdakwa bersama-sama Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta telah menyalahgunakan dana termin proyek yang menjadi hak Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk keperluan lain terdakwa diluar peruntukannya dengan uraian sebagai berikut:

a. Pembayaran termin proyek Pengadaan Alat Analisa Produk Gula 2018

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Alat Analisa Produk Gula 2018 (loan 38000089) sebesar Rp. 2.526.854.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;
- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek dimaksud, namun ternyata dana termin proyek tersebut digunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga, selanjutnya dana termin proyek dicairkan Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama Mukti Ali Santoso, S.E., M.M sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) menggunakan cek atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang kemudian dananya digunakan untuk menyelesaikan proyek yang lain yang dikerjakan Terdakwa, dalam membiayai sebagian harga pembelian peralatan mesin *Isotope Ratio Mass Spectrometer* senilai Rp. 2.614.069.314,- (*dua miliar enam ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah*) kepada PT. Genecraft Labs;

- Bahwa dana termin proyek tersebut dicairkan menggunakan cek AF 00240567 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang telah diotorisasi Mukti Ali Santoso, S.E., M.M dengan kode override SCAB038001 kemudian dananya ditransfer ke PT. Genecraft Labs tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan otorisasi Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Alat Analisa Produk Gula macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*);

b. Pembayaran termin proyek Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas Airlangga Tahun 2018;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas Airlangga Tahun 2018 sebesar Rp. 3.005.740.348,- (*tiga miliar lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah*) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;
- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 1.927.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek dimaksud, namun ternyata dana termin proyek tersebut atas persetujuan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. digunakan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga, menggunakan Nota Debet Nomor 51/DN/KRD/I tanggal 17 Januari 2019 yang dananya kemudian digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pokok pinjaman kredit proyek Pengadaan Peralatan Produksi Pilot Plan STP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LIPI tahun 2018 sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*);

- Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena dana termin Proyek Pengadaan Peralatan Produksi Pilot Plan STP LIPI tahun 2018 tersebut sebenarnya telah dibayar pemilik proyek dari Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp. 3.840.300.270,- (*tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) yang semestinya dipotong untuk pelunasan pokok pinjaman kredit proyeknya sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) tetapi tidak pernah dilakukan pemotongan, bahkan semua dana termin proyek sebesar Rp. 3.840.300.270,- (*tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) tersebut digunakan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M untuk kepentingan terdakwa dalam mendanai sebagian pembayaran Mesin *Isotope Ratio Mass Spectrometer* senilai Rp. 6.400.000.0000,- (*enam miliar empat ratus juta rupiah*) pada proyek Pengadaan Mesin Isotope Ratio Mass Spectrometer dari Pusat Aplikasi Isotope dan Radiasi (PAIR) BATAN tahun 2018 yang bermasalah, sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Desember 2018 di Kantor BATAN Jakarta yang dilakukan Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. dengan pihak BATAN;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas Airlangga Tahun 2018 macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 1.927.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah*).

c. Pembayaran termin proyek Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018 sebesar Rp. 1.036.852.300,- (*satu miliar tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;
- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 736.000.000 (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proyek dimaksud, namun ternyata Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. menggunakan dana termin proyek tersebut untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga dengan cara mencairkan dana termin proyek yang menjadi hak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 736.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*) menggunakan cek AF 00240568 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang kemudian dananya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Maritto Aries Vittorio, S.Kom diluar peruntukannya, diantaranya untuk pembayaran kepada PT. Esco Utama, PT. Kromtekindo Utama, PT. Fajar Mas Murni, PT. Prolambas Murni Swadaya;

- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018 macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 736.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut tidak sesuai ketentuan didalam perjanjian-perjanjian kredit dengan pemberian jaminan serta ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek pada:

1) *Pasal 2 Ayat (2) huruf a dan b yang menentukan bahwa penggunaan kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta hanya untuk dipergunakan untuk masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit yaitu berupa;*

a. *modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari APBD/APBD/BUMN/BUMD/BHMN/BLU/BLUD maupun lembaga swasta, yang bersifat single year (satu tahun anggaran) dan multiyears (tahun jamak) baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin;*

b. *modal kerja pendukung pelaksanaan pekerjaan proyek (supply chain) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diberikan khusus kepada supplier, sub kontraktor dan lain sebagainya yang mendapatkan order/perintah pemesanan/pekerjaan dari penerima pekerjaan pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit"*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) *Pasal 3 ayat (3) mengatur "Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan";*

3) *Pasal 5 ayat (1) mengatur "Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie"*;

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut telah memperkaya Maritto Aries Vittorio, S.Kom, sebesar Rp. 4.663.000.000,- (*empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*) yang dipergunakan untuk membayar sisa kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga terkait proyek lain yang harus diselesaikan, operasional Terdakwa dan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom.;
- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut mengakibatkan Bank Jateng Cabang Yoyakarta tidak dapat menggunakan dana termin proyek untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek sehingga menimbulkan kredit proyek macet kolektibilitas 5 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.663.000.000,- (*empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut, setelah adanya bunga pinjaman yang diperhitungkan maka berdasarkan hasil perhitungan auditor dari Bank Jateng mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar **Rp. 4.635.690.874,-** (*empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga** selanjutnya disebut Terdakwa yang diwakili oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga, selaku korporasi penerima fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Mei 2018 sampai dengan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta, di Jl. Prof. Herman Yohanes No.1331, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan **Mukti Ali Santoso, S.E., M.M** selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta (yang perkaranya sudah disidangkan tersendiri), ***dengan tujuan menguntungkan diri koporasi atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku korporasi penerima fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta yaitu mempergunakan dana kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 4.635.690.874,- (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 merupakan badan hukum dengan direktur yakni Muhammad Novan Satrio dan Komisaris yakni Maritto Aries Vittorio, S.Kom berdasarkan SK Pengesahan Nomor: AHU-0939373.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 14 Juli 2015. Dimana dalam pengelolaan Terdakwa sehari-hari, Maritto Aries Vittorio, S.Kom sebagai pengendali penuh seluruh operasional perusahaan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2018 Maritto Aries Vittorio, S.Kom memerintahkan saksi Muhammad Novan Satrio beserta karyawan lainnya, menggunakan Terdakwa untuk mengajukan kredit proyek pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta guna membiayai beberapa proyek pemerintah yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari bulan Maret 2018 s.d. November 2018 Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving kepada Terdakwa, atas dasar 6 (enam) permohonan fasilitas kredit proyek yang dibuat dan ditandatangani saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa karena kedudukan selaku korporasi penerima fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yaitu mendapat pembiayaan plafon kredit yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa adalah maksimal sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek;
- Bahwa untuk memperoleh fasilitas pinjaman kredit proyek tersebut, saksi Muhammad Novan Satrio mengawalinya dengan mengajukan permohonan-permohonan kredit kepada Bank Jateng Cabang Yoyakarta, yang masing-masing permohonan tersebut dilampiri dokumen-dokumen terkait, termasuk laporan keuangan Terdakwa, namun Terdakwa dalam pengajuan kredit proyek telah menggunakan laporan keuangan yang isinya tidak benar dimana laporan keuangan tersebut dibuat oleh pihak Bank Jateng Cabang Yoyakarta dan saksi Muhammad Novan Satrio hanya diminta menandatangani sebelum dilakukan akad kredit;
- Bahwa 6 (enam) permohonan kredit proyek pada tahun 2018 tersebut, diajukan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta berdasarkan perintah Maritto Aries Vittorio, S.Kom yang pada saat itu menjabat selaku komisaris kepada saksi Muhammad Novan Satrio, permohonan masing-masing kredit proyek tersebut, dilampiri antara lain :
  - Surat persetujuan komisaris yang ditandatangani oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom;
  - *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing proyek;
  - Surat perintah blokir dan kuasa pencairan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa semua permohonan kredit proyek tersebut masing-masing diajukan saksi Muhammad Novan Satrio yang diserahkan ke Bagian Analisa Kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Sehubungan dengan adanya permohonan kredit proyek tersebut kemudian dibuat memorandum analisa kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui semua permohonan kredit proyek yang diajukan oleh Terdakwa, yakni sebagai berikut:

NO	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI KONTRAK (RUPIAH)	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT (RUPIAH)
1	Pusat inovasi	Pengadaan	4.288.660.200	02 / 04-06-2018	38000036	3.400.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Pilot Plant Stp LIPI				
2	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan Slot System Server Blade Umum Tahun Anggaran 2018	2.210.010.000	59 / 17-07-2018	38000050	1.700.000.000
3	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass	14.014.155.100	09 / 02-08-2018	38000055	11.000.000.000
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.526.854.000	60 / 15-10-2018	38000089	2.000.000.000
5	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	3.037.643.400	105 / 29-10-2018	38000094	2.400.000.000
6	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	1.036.852.300	16 / 06-11-2018	38000100	800.000.000
JUMLAH						**21.300.000.000**

- Bahwa terhadap 6 (enam) kredit proyek yang diajukan tersebut dilakukan pemotongan dimuka untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi, asuransi, administrasi, kemudian semua dana plafon kreditnya dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening giro pinjaman No 1.038.000.70.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pemberian kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta maka penggunaan kredit proyek yang diterima Terdakwa di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan kredit hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan;
- Bahwa plafon kredit yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, Terdakwa harus menyediakan kekurangan dana untuk menutupi sisa kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari masing-masing proyek, namun ternyata Terdakwa dalam menyelesaikan proyek-proyek yang mendapat kredit proyek tidak memiliki modal, sehingga untuk menutupinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa menggunakan dana kredit proyek lainnya yang diterima dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta. Bahwa dana kredit proyek juga digunakan untuk operasional Terdakwa dan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom.;

- Bahwa akibat penyimpangan penggunaan dana kredit proyek diluar yang ditentukan, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk keperluan pemenuhan sebagian proyek yang dikerjakan, sehingga Terdakwa melalui saksi Muhammad Novan Satrio selaku Direktur dan saksi Iin Kurnia Anggraini selaku Admin Keuangan atas permintaan Maritto Aries Vittorio, S.Kom melobi pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta guna menggunakan sementara dana termin yang masuk dari proyek lain untuk digunakan sementara menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak distributor yang bermasalah. Hal tersebut akhirnya disetujui oleh Mukti Ali Santoso, S.E sebagai Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa terkait 6 (enam) proyek milik terdakwa yang dibiayai menggunakan kredit proyek bank jateng cabang yogyakarta semuanya telah mendapatkan pembayaran termin proyek 100% dari instansi pemilik proyek terkait yang dananya langsung ditransfer ke rekening giro pinjaman No 1.038.00070.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dengan perincian yakni :

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000036	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Peralatan laboratorium peralatan produksi pilot pant STP LIPI	7 Desember 2018	3.840.300.270
2	38000050	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan slot system server blade	6 Desember 2018	1.970.088.460
3	38000055	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass spectrometer	26 Desember 2018	12.199.038.885
4	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
5	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
6	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT	28 Desember 2018	1.036.852.300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			UGM Tahap II		
JUMLAH					24.578.874.263

- Bahwa dari ke-6 pembayaran termin proyek tersebut terdapat 3 (tiga) proyek yang pembayaran terminnya telah disalahgunakan oleh terdakwa bersama dengan Mukti Ali Santoso, S.E. yang meliputi:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
2	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
3	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					**6.569.446.648**

- Bahwa adanya dana termin proyek yang diterima dari pemilik proyek tersebut sesuai ketentuan Surat Direksi Bank Jateng No. 0358/HT.01.01/2015 Tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek, semestinya dilakukan pemotongan oleh Bagian Legal Admin Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk melunasi pinjaman masing-masing kredit proyek sesuai dengan besaran pinjaman yang didebet (*baki debet*) oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga, dengan perincian:

NO	NAMA PROYEK	PLAFON KREDIT (RUPIAH)	NILAI POTONGAN TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.000.000.000	2.000.000.000
2	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	2.400.000.000	1.927.000.000
3	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	800.000.000	736.019.324
JUMLAH			**4.663.019.324**

- Namun masing-masing dana termin proyek yang menjadi jaminan pelunasan pokok kredit proyek tersebut tidak dilakukan pemotongan oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta bahkan terdakwa bersama-sama Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta telah menyalahgunakan dana termin proyek yang menjadi hak Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk keperluan lain terdakwa diluar peruntukannya dengan uraian sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Pembayaran termin proyek Pengadaan Alat Analisa Produk Gula 2018

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Alat Analisa Produk Gula 2018 (loan 38000089) sebesar Rp. 2.526.854.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;
- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek dimaksud, namun ternyata dana termin proyek tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga, selanjutnya dana termin proyek dicairkan Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama Mukti Ali Santoso, S.E., M.M sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*) menggunakan cek atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang kemudian dananya digunakan untuk menyelesaikan proyek yang lain yang dikerjakan Terdakwa, dalam membiayai sebagian harga pembelian peralatan mesin *Isotope Ratio Mass Spectrometer* senilai Rp. 2.614.069.314,- (*dua miliar enam ratus empat belas juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas rupiah*) kepada PT. Genecraft Labs;
- Bahwa dana termin proyek tersebut dicairkan menggunakan cek AF 00240567 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang telah diotorisasi Mukti Ali Santoso, S.E., M.M dengan kode override SCAB038001 kemudian dananya ditransfer ke PT. Genecraft Labs tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan otorisasi Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Alat Analisa Produk Gula macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).

b. Pembayaran termin proyek Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas Airlangga Tahun 2018;

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas Airlangga Tahun 2018 sebesar Rp. 3.005.740.348,- (*tiga*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

miliar lima juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;

- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 1.927.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek dimaksud, namun ternyata dana termin proyek atas persetujuan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. digunakan untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga, menggunakan Nota Debet Nomor 51/DN/KRD/I tanggal 17 Januari 2019 yang dananya kemudian digunakan untuk melunasi kekurangan pembayaran pokok pinjaman kredit proyek Pengadaan Peralatan Produksi Pilot Plan STP LIPI tahun 2018 sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*);
- Bahwa hal tersebut diatas terjadi karena dana termin Proyek Pengadaan Peralatan Produksi Pilot Plan STP LIPI tahun 2018 tersebut sebenarnya telah dibayar pemilik proyek dari Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebesar Rp. 3.840.300.270,- (*tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) yang semestinya dipotong untuk pelunasan pokok pinjaman kredit proyeknya sebesar Rp. 3.400.000.000,- (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*) tetapi tidak pernah dilakukan pemotongan, bahkan semua dana termin proyek sebesar Rp. 3.840.300.270,- (*tiga miliar delapan ratus empat puluh juta tiga ratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) tersebut digunakan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M untuk kepentingan terdakwa dalam mendanai sebagian pembayaran Mesin *Isotope Ratio Mass Spectrometer* senilai Rp. 6.400.000.0000,- (*enam miliar empat ratus juta rupiah*) pada proyek Pengadaan Mesin Isotope Ratio Mass Spectrometer dari Pusat Aplikasi Isotope dan Radiasi (PAIR) BATAN tahun 2018 yang bermasalah, sebagai tindak lanjut hasil pertemuan tanggal 6 Desember 2018 di Kantor BATAN Jakarta yang dilakukan Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. dengan pihak BATAN;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Laboratorium *Hibah Inovasi Stem Cell* Univeritas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Airlangga Tahun 2018 macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 1.927.000.000,- (*satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah*).

c. Pembayaran termin proyek Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 telah masuk pembayaran termin proyek Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018 sebesar Rp. 1.036.852.300,- (*satu miliar tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah*) ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari instansi pemilik proyek;
- Bahwa dana termin proyek tersebut semestinya dipotong pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 736.000.000 (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*) untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek dimaksud, namun ternyata Maritto Aries Vittorio, S.Kom bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso, S.E., M.M. menggunakan dana termin proyek tersebut untuk memenuhi kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga dengan cara mencairkan dana termin proyek yang menjadi hak Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp. 736.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*) menggunakan cek AF 00240568 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang kemudian dananya digunakan untuk kepentingan Terdakwa dan Maritto Aries Vittorio, S.Kom diluar peruntukannya, diantaranya untuk pembayaran kepada PT. Esco Utama, PT. Kromtekindo Utama, PT. Fajar Mas Murni, PT. Prolambas Murni Swadaya;
- Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan pinjaman kredit proyek untuk Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahun 2018 macet kolektibilitas 5 sebesar Rp. 736.000.000,- (*tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah*);

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan sarana yang diterima selaku kedudukan sebagai korporasi penerima fasilitas kredit proyek bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tidak sesuai ketentuan didalam perjanjian-perjanjian kredit dengan pemberian jaminan serta ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Jateng Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015 tentang Kredit Proyek pada:

1) *Pasal 2 Ayat (2) huruf a dan b yang menentukan bahwa penggunaan kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta hanya*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dipergunakan untuk masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit yaitu berupa;

a. *modal kerja pelaksanaan pekerjaan proyek yang sumber dananya berasal dari APBD/APBD/BUMN/BUMD/BHMN/BLU/BLUD maupun lembaga swasta, yang bersifat single year (satu tahun anggaran) dan multiyears (tahun jamak) baik waktu pelaksanaan pekerjaan maupun waktu pembayaran termin;*

b. *modal kerja pendukung pelaksanaan pekerjaan proyek (supply chain) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diberikan khusus kepada supplier, sub kontraktor dan lain sebagainya yang mendapatkan order/perintah pemesanan/pekerjaan dari penerima pekerjaan pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit";*

2) *Pasal 3 ayat (3) mengatur "Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan";*

3) *Pasal 5 ayat (1) mengatur "Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie"..*";

- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut telah menguntungkan Maritto Aries Vittorio, S.Kom, sebesar Rp. 4.663.000.000,- (*empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*) yang dipergunakan untuk membayar sisa kewajiban Terdakwa kepada pihak ketiga terkait proyek lain yang harus diselesaikan, operasional Terdakwa dan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom.;
- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut mengakibatkan Bank Jateng Cabang Yoyakarta tidak dapat menggunakan dana termin proyek untuk melunasi pokok pinjaman kredit proyek sehingga menimbulkan kredit proyek macet kolektibilitas 5 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.663.000.000,- (*empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*);
- Bahwa akibat dari perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Mukti Ali Santoso tersebut, setelah adanya bunga pinjaman yang diperhitungkan maka berdasarkan hasil perhitungan auditor dari Bank Jateng mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar **Rp. 4.635.690.874,-** (*empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan telah mengerti dan Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRAMA KUNCORO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi sebagai Analis Kredit sejak awal tahun 2018, sebelumnya saksi sebagai Costumer Service dan teller;
- Bahwa Tupoksi saksi di Bank Jateng Cabang Yogyakarta selaku Analis Kredit yaitu: menerima permohonan dan menganalisa permohonan kredit;
- Bahwa saksi belum pernah di devisi kredit, dan belum pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebagai Analis Kredit, di Analis Kredit saksi hanya diarahkan saja oleh Hartanto Widyatmoko;
- Bahwa bagian analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018-2019 secara struktural yaitu:
  - Ketua Tim Analis : Hartanto Widiatmoko;
  - Anggota : Brama Kuncoro;
    : Himawan Widyo Atmoko;
    : Panji Ariyo Sancoko;
    : Tri Setyanto Apriyadi;
    : Veronika Ana Dian CS;
- Bahwa ada Surat Pengangkatan saksi sebagai Analis Kredit, yaitu berdasarkan Surat Perintah Exekutif Senior tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah mengajukan Kredit Proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa Struktur PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah Mohammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Maritto Aries Vittorio sebagai Komisaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dimaksud kredit proyek adalah fasilitas kredit modal kerja yang di berikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak di bidang pembangunan fisik maupun penyedia barang dan jasa;
- Bahwa dalam kredit proyek tersebut ada jaminan yaitu Jaminan Asuransi;
- Bahwa dalam perjanjian kredit proyek atas PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut, tidak ada jaminan tambahan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat 2, tetapi Saksi Hartanto Widyiatmoko dan Saksi Tri Setyanto Apriyadi pernah mengambil sertipikat rumah dari Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa dalam kredit proyek tersebut tidak ada Jaminan Tambahan karena sudah dicover oleh Asuransi dari Askrindo dan Jamkrindo;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek tersebut untuk Pengadaan barang yang spesifikasinya di tetapkan oleh pemilik pekerjaan dan Jasa berupa layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pemilik pekerjaan;
- Bahwa besarnya plafon kredit proyek yaitu:
  a) Plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangkan plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata – rata nilai proyek yang di peroleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan /atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan;
  b) Perhitungan plafond kredit harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:
     I. Uang muka yang diterima serta pembiayaan sendiri oleh debitur;
     II. Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan;
     III. Menghitung Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek yang akan dilaksanakan;
     IV. Untuk proyek *Multiyears* yang fisik proyek harus selesai pada periode 1 (satu) tahun pertama, Maka RAP proyek yang diperhitungkan adalah RAP untuk mencapai fisik 100 %;
  c) Untuk kredit proyek diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard) perhitungan kebutuhan kredit dilakukan dengan pola *cash and budget,* sistem pembayaran termin dan semua komponen biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan termin proyek ialah pembayaran dana atas penyelesaian proyek yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima pekerjaan (yang juga Debitur Bank), yang juga merupakan jaminan pelunasan kredit kepada bank dari debitur dan sebagai sumber pembayaran angsuran dan /atau pelunasan pinjaman/kredit di Bank;

- Bahwa termin pembayaran biaya proyek dari pemilik pekerjaan kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga sekali saja;
- Bahwa untuk pelaksanaan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Analis Kredit adalah sebagai berikut:
  1) Melakukan verifikasi melalui uji otentifikasi terhadap kontrak / SPK Asli yang diserahkan ke Bank untuk memperoleh keaslian keabsahan dan keaslihan dokumen tersebut;
  2) Memastikan termin dibayar melalui bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisir yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran atau pelunasan kredit;
  3) Menyampaikan satu lembar kepada kepala seksi legal admin kredit dan satu lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan dan satu lembar sebagai arsip;
  4) Apabila sumber dana proyek berbeda dengan lokasi kantor pengelola kredit proyek, maka Kantor Cabang wajib mengirim surat konfirmasi pembiayaan kredit proyek yang berisi permohonan pengamanan termin proyek yang dibiayai dengan dilampiri daftar termin yang dibuat analis dan Standing Instruction (SI);
  5) Analis wajib mengirimkan surat konfirmasi atas pencairan kredit proyek debitur kepada PPK dengan dilampiri daftar termin proyek yang dibiayai;
  6) Apabila kontrak atau PPK tidak mencantumkan rekening giro atau tabungan yang ditunjuk untuk pembayaran di bank, maka wajib dilengkapi dengan Standing Instruction (SI);
  7) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai menyangkut prestasi proyek, kesesuaian schedule proyek serta hal-hal yang tujuannya memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di bank;
- Bahwa untuk memastikan pembayaran termin proyek langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank adalah pihak bank akan berkomunikasi dengan debitur dan PPK mengenai progress pelaksanaan proyek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam pelaksanaan kredit proyek tersebut, untuk surat kuasa pemotongan termin, surat perintah blokir dan pencairan yang menyiapkan bidang admin kredit;
- Bahwa ada pengajuan kredit proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018-2019 yang bermasalah, dan saksi mengetahuinya setelah jadi masalah yaitu bahwa adanya kredit macet setelah jatuh tempo, lalu saksi mengetahui bahwa pembayaran termin digunakan untuk proyek yang lain, sedangkan proyek tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pemilik pekerjaan;
- Bahwa dari instansi pemilik pekerjaan telah membayarkan lunas biaya proyeknya kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga melaui rekening giro;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa termin proyek yang sudah masuk rekening tidak dilakukan pendebetan untuk pelunasan pokok pinjaman kredit proyek tersebut, yang melakukan debet adalah bagian legal admin kredit;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuka blokir rekening adalah pimpinan cabang;
- Bahwa saksi yang mengetik usulan buka blokir pada cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut, berdasarkan perintah dari atasan saksi, yaitu Hartanto Widyatmoko selaku Kasi Analis Kredit dan Sambu Dharta Gautama selaku Wakil Pemimpin. Pada saat itu menyampaikan kepada saksi agar dibuatkan surat usulan buka blokir yang saat itu kerangkanya saksi copy dari Hartanto Widyatmoko kemudian saksi buatkan sesuai permintaan Hartanto Widyatmoko dan setelah surat tersebut jadi, saksi berikan kepada Hartanto Widyatmoko dan Sambu Dharta Gautama, pada pokoknya dalam surat menerangkan termin yang sudah masuk dari pembayaran termin proyek belanja slot system server blade umum sebesar Rp1.970.088.460 dan proyek pengadaan peralatan laboratorium dan produksi pilot plant STP sebesar Rp3.840.300.270 digunakan untuk membayar proyek dari PT. Genercraft Labs;
- Bahwa setahu saksi tidak diperbolehkan pembayaran termin proyek belanja slot system server blade umum sebesar Rp1.970.088.460 dan proyek pengadaan peralatan laboratorium dan produksi pilot plant STP sebesar Rp3.840.300.270 digunakan untuk membayar kekurangan pembayaran PT. Dunia Fasta Indoniaga kepada PT. Genecraft Labs;
- Bahwa nilai yang macet (Outstanding) dari PT. Dunia Fasta Indoniaga:

No.	No. Loan	Saldo Debet	Keterangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1	38000089	2,000,000,000	Macet
2	38000094	2,400,000,000	Macet
3	38000100	800,000,000	Macet
	Total	5,200,000,000	Macet

- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dengan adanya kredit macet tersebut dengan melakukan penagihan dan saksi pernah ikut melakukan penagihan. Dan saksi pernah bertemu dengan Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti dan Maritto Aries Vittorio berbeda tempat tinggalnya namun satu komplek perumahan di Karang Tengah No. 99 RT/RW:04/11 Nogotirto Yogyakarta. Dan saksi mengetahui kalau Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti dan Maritto Aries Vittorio merupakan ibu dan anak setelah perjanjian proyek berjalan;
- Bahwa saksi pernah menangani permohonan kredit proyek yang diajukan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018, yang mengajukan kredit adalah direktur Muhammad Novan Satriyo, kemudian dilanjutkan ke bagian analis kredit antara lain Hartanto Widyatmoko selaku Kasi Analis Kredit, dengan Anggota Brahma Kuncoro, Himawan Widyo Atmoko, Tri Setyanto Apriadi dan Veronika Anadian, setelah itu dilakukan proses kemudian dilimpahkan ke Kasi Analis kemudian ke Wakil Pimpinan Cabang Sambu Dharta Gautama, kemudian ke Pimpinan Cabang Mukti Ali Santoso, selanjutnya kredit diputuskan oleh Pimpinan Cabang Mukti Ali Santoso. Jadi pengajuan proposal secara berjenjang ke Kasi Analis Kredit Hartanto Widyatmoko, setelah disetujui lalu dinaikkan ke Wakil Pimpinan Cabang Sambu Dharta Gautama, terakhir disetujui Pimpinan Cabang Mukti Ali Santoso;
- Bahwa untuk memastikan pembayaran termin proyek langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Analis Kredit yaitu melakukan verifikasi pembayaran termin sesuai dengan rekening yang tercantum dalam kontrak, dengan cara wawancara ke PPKom;
- Bahwa dalam pelaksanaan kredit proyek di buat surat kuasa pemotongan termin proyek (standing instruction pemotongan termin proyek), surat perintah blokir dan pencairan, sedangkan maksud isi dari surat kuasa pemotongan termin, standing instruction dan surat perintah blokir dan pencairan adalah sebagai berikut:

a.-----Surat Kuasa Pemotongan Termin tidak ada, yang ada adalah Surat Kuasa Khusus yang berisi pemberian kuasa kepada Bank Jateng untuk memberitahukan kepada pimpinan kantor atau bendahara dan KPPN atau instansi lain sehubungan dengan kredit yang diterima, melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penagihan berdasarkan kontrak yang sudah ada, melakukan perhitungan pelunasan sesuai dengan akad kredit dan menerima pembayaran dari pemimpin/bendahara proyek/KPKN baik berupa angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kredit;

b.-------Standing Instruction adalah perintah atau pemberitahuan kepada pihak pimpinan proyek bahwa rekening yang akan dipakai untuk melakukan pembayaran adalah rekening milik Bank Jateng (apabila di dalam kontrak tidak dicantumkan rekening pembayaran) guna melunasi kewajiban kredit di Bank Jateng;

c.-----Sedangkan Surat Perintah Blokir dan Kuasa Pencairan merupakan pemberian kuasa kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran sejumlah dana guna membayar angsuran bunga selama jangka waktu kredit dan memberikan kuasa untuk melakukan pemotongan setiap bulannya;

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan termin dan pendebetan termuat di dalam SK Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf b tentang Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek Unit Legal Adminstrasi Kredit yakni Unit Legal Adminstrasi Kredit mempunyai tugas melakukan monitoring rekening debitur sesuai daftar yang diterima debitur, melakukan koordinassi dengan pihak-pihak yang malakukan pencairan SP2D dan SPM selanjutnya membuat nota debet pemotongan untuk diserahkan kepada unit pelayanan selanjutnya melakukan pemotongan termin proyek setelah masuk ke rekening debitur sesuai dengan termin yang dibayar oleh pemberi kerja;
- Bahwa tidak ada ketentuan (SOP) yang mengatur mengenai pengalihan termin proyek yang sudah masuk ke rekening giro pinjaman untuk keperluan lain;
- Bahwa untuk arus mutasi penyerahan dana kredit proyek kepada debitur dan penerimaan termin proyek untuk pelunasan kredit terhadap masing-masing kredit proyek tersebut tidak memiliki rekening tersendiri, semua menggunakan satu rekening giro nasabah atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan nomor: 1-038-00070-1, yang berhak melakukan penarikan adalah direktur yang bertanda tangan spesimen atas nama Muhammad Novan Satriyo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan di buatkan rekening giro dalam pelaksanaan kredit proyek agar rekening giro tersebut digunakan untuk penerimaan kredit, penerima termin dan pelunasan kredit;
- Bahwa termin proyek sudah masuk rekening tidak dilakukan pendebetan untuk perhitungan pelunasan pokok pinjaman kredit proyek tersebut karena termin yang masuk tidak dilakukan pendebetan tetapi untuk membayar kekurangan kepada suplier;
- Bahwa pernah ada pihak dari PT. Dunia Fasta Indoniaga yang mendatangi Bank Jateng untuk meminta bantuan membayarkan uang ke penyedia barang karena PT. Dunia Fasta Indoniaga saat itu kesulitan keuangan yaitu Muhammad Novan Satriyo pernah mendatangi Hartanto Widyatmoko, saat itu Hartanto Widyatmoko menyampaikan kepada saksi, bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga meminta bantuan ke Bank karena ada proyek yang belum terbayarkan ke suplier. Kemudian saksi diminta untuk mencari info proyek apa saja yang belum terbayarkan;
- Bahwa atas kebijakan Sambu Dharta Gautama tidak dilakukan pendebetan untuk perhitungan pelunasan pokok pinjaman kredit proyek pada tanggal yang diingat kira-kira pertengahan Desember tahun 2018, Sambu Dharta Gautama selaku Wapinca mendatangi ruangan analis kredit saat itu ada saksi, Hartanto Widiatmoko, Himawan Widyo Atmoko, Veronica Ana dan Tri Setyanto yang mengatakan “selamatkan 1 kredit selamat semuanya“ agar tidak ada gagal proyek agar menggunakan dana yang bersumber dari termin yang sudah dibayarkan untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga selanjutnya saksi menyampaikan kepada Panji bagian legal Admin saksi mengatakan apa yang diucapkan Sambu Dharta Gautama agar termin kredit yang telah dibayarkan PPK jangan dilakukan pemotongan karena untuk membiayai proyek lain. Kemudian kira-kira selang dua hari saksi diperintah atasan saksi Hartanto Widyatmoko dan Sambu Dharta Gautama yang saat itu menyampaikan kepada saksi agar dibuatkan surat usulan buka blokir yang saat itu kerangka saksi copy dari Hartanto Widyatmoko dan setelah surat tersebut jadi, surat tersebut saksi berikan kepada Hartanto Widyatmoko dan Sambu Dharta Gautama. Yang pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkan termin yang sudah masuk dari pembayaran termin proyek belanja slot system server blade umum sebesar Rp1.970.088.460 dan proyek pengadaan peralatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laboratorium dan produksi pilot plant STP sebesar Rp3.840.300.270 digunakan untuk membayar proyek dari PT. Generaft Labs;

- Bahwa setahu saksi yang dilakukan Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap kredit macet tersebut telah melakukan pengajuan klaim ke pihak asuransi Jamkrindo dan Askrindo, dan ada satu yang disetujui oleh Jamkrindo. Sedangkan untuk jaminannya, saksi mengetahui dari Hartanto Widyatmoko dan Tri Setyanto Apriadi bahwa sudah meminta jaminan fisik berupa sertifikat. PT Dunia Fasta Indoniaga juga sedang melakukan restitusi pajak untuk proyek pengadaan tahun 2018, dimana hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran kreditnya namun sampai saat ini saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio pernah dipanggil pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada bulan Desember 2018 pada saat itu yang dipimpin oleh Mukti Ali Santoso dalam pertemuan tersebut pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta meminta komitmen untuk pembayaran oleh pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga, kemudian PT. Dunia Fasta Indoniaga membuat Surat pernyataan dan menyerahkan restitusi pajak;
- Bahwa ada tracing terkait dengan penggunaan dana PT. Dunia Fasta Indoniaga di Rekening Perusahaan Bank Mandiri dan BCA telah bercampur antara untuk pembayaran ke distributor dan untuk kepentingan pribadi Maritto Aries Vitorio;
- Bahwa saksi selaku analis mengetahui jika PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam prakteknya tidak memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan proyek, setelah ada kejadian kredit macet dari PT. Dunia Fasta Indoniaga, sekitar bulan Maret-April tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng hanya khusus digunakan untuk perusahaan dan tidak bisa digunakan untuk orang perseorangan;
- Bahwa fungsinya laporan keuangan untuk mengetahui gambaran mengenai keadaan keuangan perusahaan;
- Bahwa laporan keuangan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang terlampir dalam permohonan kreditnya, dibuat oleh rekan-rekan saksi sesama analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta sesuai arahan Hartanto Widyatmoko selaku Kasi Analis Kredit;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena untuk PT. Mitra Adi Raharja, saksi yang membuat laporan keuangannya agar terlihat baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa laporan keuangan Terdakwa yang yang dibuat oleh rekan-rekan saksi tersebut dan laporan keuangan PT. Mitra Adi Raharja yang dibuat saksi berisi keterangan keuangan yang tidak benar;
- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa dari membuat laporan keuangan tersebut;
- Bahwa yang seharusnya membuat laporan keuangan adalah perusahaan yang akan mengajukan kredit proyek;
- Bahwa laporan keuangan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengajuan kredit proyek;
- Bahwa akibat setelah dibuka blokir rekening bank perusahaan dapat mencairkan dana yang ada di rekening;
- Bahwa saksi dapat data untuk membuat laporan keuangan dari Direkturnya yaitu Mohammad Novan Satrio;
- Bahwa saksi tidak memverifikasi rekening koran atau rekening tabungan PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk membuat laporan keuangan karena tidak diijinkan;
- Bahwa saksi juga sering membuatkan laporan keuangan terhadap perusahaan yang mengajuan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena itu menjadi salah satu syarat pengajuan kredit proyek;
- Bahwa kalau membuat laporan keuangan tetapi data dari perusahaan hanya seadanya saja pengajuan kreditnya tetap disetujui dan tidak berpengaruh;
- Bahwa yang dirugikan apabila ada kredit macet adalah Bank pemberi kredit;
- Bahwa kredit proyek jaminannya hanya termin proyek saja;
- Bahwa saksi tidak melakukan analisa Kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga, saksi hanya melakukan Analis Kredit PT. Mitra Adi Raharja saja;
- Bahwa yang menerima berkas kredit proyek Bank Jateng Cabang Yogyakarta adalah bagian Umum kemudian didisposisi pimpinan ke Kasi Analis Kredit;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018, tetapi sebelumnya adalah nasabah Bank Jateng Cabang Klaten, karena Hartanto Widyatmoko baru pindah ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta, kemudian melakukan pemasaran ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

katanya “sekarang kalau akan mengajukan kredit tidak usah jauh-jauh ke Klaten, di Yogyakarta lebih dekat”;

- Bahwa di Bank Jateng Cabang Klaten Hartanto Widyatmoko juga sebagai Kasi Analis Kredit juga sebagai Kasi Analis Kredit;
- Bahwa Hartanto Widyatmoko sekarang tidak lagi Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena sejak tanggal 17 Januari 2023 pindah ke Bank Jateng Cabang Mungkid sebagai Kasi Restrukturisasi;
- Bahwa dalam melakukan penyusunan analisa Kredit saksi bekerja sama dengan Hartanto Widyatmoko, kadang-kadang dengan rekan-rekan sesama Analis Kredit;
- Bahwa saksi mendapat data untuk membuat laporan keuangan PT. Mitra Adi Raharja copy paste data dari Hartanto Widyatmoko, kemudian kami membuat bersama-sama;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja saksi tidak melihat nilai asetnya senilai Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa penandatanganan laporan keurangan tersebut pada waktu pencairan kredit proyek;
- Bahwa saksi tidak tahu komunikasi antara Sambu Dharta Gautama dengan Hartanto Widyatmoko pada waktu proses pengajuan kredit proyek dari PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja;
- Bahwa saksi tidak pernah diarahkan oleh Sambu Dharta Gautama, saksi hanya diarahkan oleh Hartanto Widyatmoko saja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kredit proyek hanya cair sebesar 80 % dari nilai proyek;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) fasilitas kredit yang diberikan kepada Terdakwa mengalami kredit macet;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TRI SETYANTO APRIYADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saksi di Bank Jateng Cabang Yogyakarta selaku Analis Kredit yaitu:
    - Mencari Nasabah yang akan mengajukan kredit pada umumnya;
    - Menganalisa layak atau tidak nasabah diberikan kredit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Setelah kredit dicairkan kami melakukan monitoring atas kelancaran kredit;

- Bahwa susunan pejabat dan nama Bank Jateng cabang Yogyakarta tahun 2018 – 2019 (Pinca, Wapinca, Kasi Analis Kredit, Kasi legal admin kredit, Kasi pelayanan, Kasi Umum, Ketua Tim Pemasaran, Kasi Akuntansi dan Kasi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit) adalah sebagai berikut:

Pimpinan Cabang	:	Mukti Ali Santoso;
Wakil Pimpinan Cabang	:	Sambu Dharta Gautama;
Kasi Pelayanan	:	RR. Diana Koessaptaningdyastuti;
Kasi Analis Kredit	:	C Hartanto Widyatmoko;
		Anggota: Himawan Widyo Admoko;
		Setyanto Apriyadi;
		Brama Kuncoro;
		Veronica Anadiah;
		Tri Setyanto Apriyadi;
Kasi legal dan Administrasi Kredit	:	Anung Kunta Wibisana;
Ketua Tim Pemasar	:	Winda Novri Ani;
Kasi Restruktrusasi dan Penyelamatan Kredit	:	Ari Hermawan;
Kasi SDM dan Umum	:	Sunarta;
Kasi Akutansi	:	-

- Bahwa ada Surat Pengangkatan saksi sebagai Analis Kredit yaitu berdasarkan Surat Perintah Nomor: 0216/HT.01.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Sulistiyono (Kepala Divisi SDM);

- Bahwa saksi tahu PT Dunia Fasta Indoniaga karena pernah mengajukan kredit Proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

- Bahwa Struktur PT Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah Mohammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Maritto Aries Vittorio sebagai Komisaris;

- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Proyek adalah fasilitas kredit modal kerja yang di berikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak di bidang pembangunan fisik maupun penyedia barang dan jasa;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum pemberian kredit proyek yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 November 2015 dan sebagaimana diatur didalam Pasal 11 ayat (1) berbunyi:

“Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif ddan efisien, maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Tim analis Kredit:

1) Melakukan verifikasi melalui uji autentifikasi terhadap setiap Kontrak/SPK/SPMK Asli yang diserahkan ke Bank untuk memperoleh kepastian keabsahan dan keaslian dokumen tersebut;

2) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terrealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran asuransi/pelunasan kredit yang sekirang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro, sebagai rekening penerimaan termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek da sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangni oleh analis dan ketua Tim Analis;

3) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta (1) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

4) Apabila sumber dana proyek berbeda dengan lokasi Kantor Pengelola Kredit Proyek, maka Kantor Cabang wajib mengirim surat konfirmassi pembiayaan Kredit Proyek yang berisi permohonan pengamanan termin proyek yang dibiayai dengan dilampiri daftar termin yang dibuat analis dan standing instruction (SI);

5) Analis wajib mengirimkan surat konfirmasi atas pencairan Kredit Proyek debitur kepada PPK dengan dilampiri daftar termin proyek yang dibiayai, Apabila kontrak /SPK/SPMK tidak mencantumkan nomor rekening giro/tabungan yang ditunjuk untuk pembayaran di Bank, maka wajib dilengkapi dengan standing Instruction (SI);

6) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi proyek, kesesuaian antara schedule proyek dengan prestasi serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bawah termin proyek akan dibayar melalui rekening bank;

- Bahwa yang bisa menjadi nasabah atau debitur dari kredit proyek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 November 2015 adalah Badan Usaha dan Perorangan yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan proyek atau pendukung proyek. Namun demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan saksi, sampai saat ini dalam prakteknya belum ada nasabah perorangan yang mengajukan kredit proyek;

- Bahwa yang menjadi jaminan didalam pemberian kredit proyek adalah berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie;

- Bahwa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie yaitu Bank Jateng Cabang Yogyakarta menerima dokumentasi legalitias perusahaan, permohonan kontrak, persetujuan dari komisaris setelah mendapat disposisi kemudian ditunjuk siapa yang melakukan analisa kredit;

- Bahwa besarnya plafon Kredit Proyek yaitu:

a) Plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangkan plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata – rata nilai proyek yang di peroleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan /atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan;

b) Perhitungan plafond kredit harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

I. Uang muka yang diterima serta pembiayaan sendiri oleh debitur;

II. Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan;

III. Menghitung Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek yang akan dilaksanakan;

IV. Untuk proyek *Multiyears* yang fisik proyek harus selesai pada periode 1 (satu) tahun pertama, Maka RAP proyek yang diperhitungkan adalah RAP untuk mencapai fisik 100 %;

c) Untuk kredit proyek diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyard) perhitungan kebutuhan kredit dilakukan dengan pola *cash and budget,* Sistem pembayaran termin dan semua komponen biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan;

- Bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit proyek adalah syarat legal administrasi, dokumen kontrak kerja, time schedule, RAP (Rencana Anggaran Pembelajaan);

- Bahwa plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK karena dengan dana 80 % dari nilai kontrak Kreditur sudah untung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa termin pembayaran biaya proyek dari pemilik pekerjaan kepada PT Dunia Fasta Indoniaga sekali saja;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Analis Kredit adalah sebagai berikut:
    1) Melakukan verifikasi melalui uji otentifikasi terhadap kontrak / SPK Asli yang diserahkan ke Bank untuk memperoleh keaslian keabsahan dan keaslihan dokumen tersebut;
    2) Memastikan termin dibayar melalui Bank dengan cara membuat Daftar termin proyek atas kredit proyek terealisir yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran atau pelunasan kredit;
    3) Menyampaikan satu lembar kepada kepala seksi legal admin kredit dan satu lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan dan satu lembar sebagai arsip;
    4) Apabila sumber dana proyek berbeda dengan lokasi kantor pengelola kredit proyek, maka kantor cabang wajib mengirim surat konfirmasi pembiaayaan kredit proyek yang berisi permohonan pengamanan termin proyek yang dibiayai dengan dilampiri daftar termin yang dibuat analis dan Standing Instruction (SI);
    5) Analis wajib mengirimkan surat konfirmasi atas pencairan kredit proyek debitur kepada PPK dengan dilampiri daftar termin proyek yang dibiayai;
    6) Apabila kontrak atau PPK tidak mencantumkan rekening giro atau tabungan yang ditunjuk untuk pembayaran di Bank, maka wajib dilengkapi dengan Standing Instruction (SI);
    7) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai menyangkut prestasi proyek, kesesuaian schedule proyek serta hal-hal yang tujuannya memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di Bank;
- Bahwa tolok ukur yang digunakan untuk menilai kelayakan dari nasabah yang diberikan kredit proyek adalah:
    - Perusahaan benar ada atau tidak;
    - Konfirmasi ke PPK bahwa proyeknya benar ada atau tidak serta benar perusahaan tersebut yang memenangkan proyeknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menangani kredit proyek yang diajukan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018, saksi hanya menangani kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada pengajuan kredit proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018-2019 yang bermasalah, dan saksi mengetahuinya setelah jadi masalah yaitu bahwa adanya kredit macet setelah jatuh tempo, lalu saksi mengetahui bahwa pembayaran termin digunakan untuk proyek yang lain sedangkan proyek tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pemilik pekerjaan;
- Bahwa dari instansi pemilik pekerjaan telah membayarkan lunas biaya proyeknya kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga melaui rekening giro;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kredit yang di terima PT. Dunia Fasta Indoniaga akan tetapi setahu saksi ada kredit proyek dari PT. Dunia Fasta Indoniaga yang belum lunas hingga saat ini;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuka blokir rekening adalah Pimpinan Cabang;
- Bahwa tugas saksi didalam kredit Proyek yang diatur dalam SK Direksi 0358/ HT.01.01/2015 tersebut diatas, pada umumnya sudah dilaksanakan oleh Tim Analis Kredit, akan tetapi ada beberapa kegiatan yang tim analis tidak laksanakan antara lain tidak membuat kartu monitoring karena saksi sendiri selama saksi bekerja di Bank Jateng tidak pernah diajari untuk membuat kartu monitoring dan pada saat itu tidak ada arahan dari kasi Analis maupun pimpinan Kantor;
- Bahwa untuk memastikan pembayaran termin proyek, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak tim analis kredit adalah memiliki dokumen kontrak dan kelengkapanya kemudian melakukan verifikasi data dan bertemu langsung dengan pemberi kerja (biasanya PPKom dan Bendahara), melakukan verifikasi nilai kontrak, jenis pekerjaan, cara pembayaran, dan rekening penerimaan (apabila belum ada nomor rekening di kontrak maka debitur membuat standing instruction, dengan sepengetahuan juga dari pihak PPKom maupun debitur);
- Bahwa dalam pelaksanaan kredit proyek di buat surat kuasa pemotongan termin, proyek (standing instruction pemotongan termin proyek), surat perintah blokir serta pencairan dan isi dari surat kuasa, standing instruction dan surat perintah blokir serta pencairan:

a. Surat Kuasa Pemotongan Termin tidak ada yang ada adalah Surat Kuasa Khusus yang berisi pemberian kuasa kepada bank jateng untuk memberi tahukan kepada pimpinan kantor atau bendahara dan KPPN atau instansi lain sehubungan dengan kredit yang diterima, melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penagihan berdasarkan kontrak yang sudah ada, melakukan perhitungan pelunasan sesuai dengan akad kredit dan menerima pembayaran dari pemimpin/bendahara proyek/KPKN baik berupa angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kredit;

b. Standing Instruction adalah perintah atau pemberitahuan kepada pihak pimpinan Proyek bahwa rekening yang akan dipakai untuk melakukan pembayaran adalah rekening milik bank Jateng (apabila di dalam kontrak tidak dicantumkan rekening pembayaran) guna melunasi kewajiban kredit di Bank Jateng;

c. Sedangkan surat Perintah Blokir dan Kuasa Pencairan merupakan pemberian kuasa kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran sejumlah dana guna membayar angsuran bunga selama jangka waktu kredit dan memberikan kuasa untuk melakukan pemotongan setiap bulannya;

- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dengan adanya kredit macet tersebut dengan melakukan penagihan dan saksi pernah ikut melakukan penagihan. Dan saksi pernah bertemu dengan Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti dan Maritto Aries Vittorio berbeda tempat tinggalnya namun satu komplek perumahan di Karang tengah No. 99 RT/RW:04/11 Nogotirto Yogyakarta. Dan saksi mengetahui kalau Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti dan Maritto Aries Vittorio merupakan ibu dan anak setelah perjanjian proyek berjalan;
- Bahwa ada ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan termin dan pendebetan hal tersebut termuat di dalam SK Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf b tentang Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek Unit Legal Adminstrasi Kredit yakni Unit Legal Adminstrasi Kredit mempunyai tugas melakukan monitoring rekening debitur sesuai daftar yang diterima debitur, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang malakukan pencairan SP2D dan SPM selanjutnya membuat nota debet pemotongan untuk diserahkan kepada unit pelayanan selanjutnya melakukan pemotongan termin proyek setelah masuk ke rekening debitur sesuai dengan termin yang dibayar oleh pemberi kerja;
- Bahwa untuk memastikan pembayaran termin proyek langkah-langkah yang dilakukan oleh Tim Analis Kredit, adalah melakukan verifikasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran termin sesuai dengan rekening yang tercantum dalam kontrak, dengan cara wawancara ke PPKom;

- Bahwa maksud dan tujuan di buatkan rekening giro dalam pelaksanaan kredit proyek karena rekening giro tersebut digunakan untuk penerimaan kredit, penerima termin dan pelunasan kredit;

- Bahwa setahu saksi dari PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah datang ke Kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta yakni Novan (Selaku Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga) dan Maritto Aries Vittorio (Sebagai komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga) datang dan menghadap Mukti Ali Santoso dan Pak Sambu pada tanggal 13 Desember 2018 sekira sekitar pukul 14.00 Wib, saksi mengetahui hal tersebut sebagai bukti chat WA saksi dengan saudara Akhid;

- Bahwa mengenai kejadian penggunaan dana PT. Dunia Fasta Indoniaga pada awal Desember 2018 berawal dari adanya udangan dari Batan Jakarta seingat saksi yang berangkat pada saat itu saudara Mukti Ali selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Hartanto Widyatmoko (selaku kasi analis kredit) dan Himawan (selaku analis kredit);

- Bahwa sekitar malam tanggal 6 Desember 2018 saksi mendapatkan telpon dari Himawan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran adannya kedukaan di rumah Maritto, pada saat itu juga saksi mendapatkan saksi telpon dari Sambu (Wapinca Bank Jateng Cabang Yogya) untuk mengecek informasi itu juga, lalu saksi melakukan pengecekan dan infromasi tersebut ternyata benar, lalu saksi melaporkan kepada Himawan dan Pak Sambu, setelah saksi melaporkan kepada Pak Sambu, saksi diminta Pak Sambu untuk melakukan monitoring terhadap seluruh proyek PT. Mityra Adi Raharja yang belum selesai dikerjakan dan mendapatan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Jateng;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 saat saksi sedang di ruangan kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta, saksi mendengar Pak Sambu (Wapinca Bank Jateng cabang Yogyakarta) memerintahkan kepada Brama Kuncoro (bagian analis kredit) untuk mentrasferkan uang sejumlah Rp. 6,4 milyar dari rekning PT. Dunia Fasta Indoniaga ke Distributor atas instruksi dari Pak Mukti Ali Santoso (Pinca Bank Jateng yang sedang di Jakarta);

- Bahwa setahu saksi uang sejumlah Rp. 6.4 milyar tersebut diambilkan dari termin proyek lain akan tetapi dari termin proyek yang mana saksi tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rapat tanggal 10 Desember 2018 untuk membahas tindak lanjut terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga serta adanya usulan penggunaan data yang di antidatir pembuatannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hubungan kepemilikan antara PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja pada saat saksi di telpon Himawan pada tanggal 6 Desember 2018 yang menjelaskan bahwa ada hubungan PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga dimana pemiliknya masih mempunyai hubungan keluarga serta di jalankan oleh saudara Maritto (selaku direksi PT. Dunia Fasta Indoniaga anak dari Bu Ayu komisaris PT. Mitra Adi Raharja);
- Bahwa mengenai kebijakan tidak dilakukan pendebetan untuk pelunasan pokok pinjaman kredit proyek, pada pertengahan Desember tahun 2018, Saksi Sambu Dharta Gautama (Wapinca) mendatangi ruangan analis kredit saat itu ada saksi, Saksi Hartanto Widiatmoko, Saksi Brama Kuncoro, Veronica ana mengatakan "selamatkan 1 kredit selamat semuanya" agar tidak ada gagal proyek agar menggunakan dana yang bersumber dari termin yang sudah dibayarkan untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga selanjutnya saksi mendatangi Panji bagian legal Admin saksi mengatakan apa yang diucapkan Saksi Sambu Dharta Gautama agar termin kredit yang telah dibayarkan PPK jangan dilakukan pemotongan;
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dengan adanya kredit macet, oleh pihak Bank Jateng telah melakukan pengajuan klaim ke pihak asuransi Jamkrindo tetapi ada klaim yang dipenuhi dan ada yang tidak, lalu melakukan penagihan rutin. Pada saat ini kami mendapatkan jaminan fisik berupa sertipikat yakni sertipikat SHM No. 143/Nogotirto An. Doktorandus Haji Mahful Umar, MM (Suami dari Komisaris PT. Mitra Adhi Raharja /Ny Hj. Ayu Margianing Mukti), PT. Dunia Fasta Indoniaga sedang melakukan restitusi pajak untuk proyek pengadaan tahun 2017-2018, dimana hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran kreditnya sampai saat ini belum didapatkan);
- Bahwa terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah melakukan tracing pengunaan dana kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga di Rekening Perusahaan Bank Mandiri dan BCA telah bercampur antara untuk pembayaran ke distributor dan pengunaan untuk kepentingan pribadi Maritto Aries Vittorio;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mengenai adanya penggunakan kredit dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang digunakan untuk membiayai keperluan lain selain proyek yang bersangkutan, pada awalnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahuinya pada sekitar bulan Desember 2018 pada saat ada permasalahan proyek yang belum diselesaikan pembayarannya oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio pernah dipanggil pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada bulan Desember 2018 pada saat itu yang dipimpin oleh Mukti Ali Santoso dalam pertemuan tersebut pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta meminta komitmen untuk pembayaran oleh pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga, kemudian PT. Dunia Fasta Indoniaga membuat Surat pernyataan dan menyerahkan restitusi pajak;
- Bahwa selaku Analis Kredit yang bertugas untuk menganalisis kredit proyek, kecukupan modal perusahaan tidak mempengaruhi kelayakan serta kemampuan bayar debitur atau nasabah karena sumber pembayaran kredit dari termin proyek sehingga ketika termin proyek dibayarkan maka kredit proyek bisa dilunasi;
- Bahwa setahu saksi kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng hanya khusus digunakan untuk perusahaan dan bisa digunakan untuk orang perseorangan, tetapi selama ini saksi belum pernah menangani kredit proyek untuk perorangan;
- Bahwa setelah pekerjaan 100% dibayar kredit proyek harus lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek lain PT. Dunia Fasta Indoniaga itu kegiatannya apa;
- Bahwa pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek, Maritto Aries Vittorio tidak ikut mengajukan kredit proyek tersebut;
- Bahwa laporan keuangan Terdakwa dibuat oleh rekan-rekan saksi sesama analis kredit dibawah arahan Hartanto Widiatmoko, selaku kasi analis kredit. Laporan keuangan tersebut dibuat sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan Terdakwa;
- Bahwa yang seharusnya membuat laporan keuangan adalah perusahaan yang akan mengajukan kredit proyek;
- Bahwa laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan dalam pengajuan kredit proyek;
- Bahwa akibat setelah dibuka blokir rekening bank perusahaan dapat mencairkan dana yang ada di rekening;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Tim Analis Kredit bisa mengetahui apabila termin sudah cair;
- Bahwa Tim Analis Kredit bisa memantau apabila termin sudah cair dan sampai ke rekening penerimanya;
- Bahwa saksi mendatangi PT. Dunia Fasta Indoniaga akhir bulan November 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keterlambatan pengiriman barang, katanya itu dari distributor, tetapi sebelumnya pihak distributor sudah menyampaikan surat pemberitahuan ada keterlambatan pengiriman barang;
- Bahwa pada waktu ada kredit macet termin sudah cair semua, akhirnya ada perpanjangan waktu kredit sampai bulan Desember 2018;
- Bahwa kredit proyek jaminannya hanya termin proyek saja;
- Bahwa pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek, Maritto Aries Vittorio masih sebagai Komisarisnya;
- Bahwa Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan kredit proyek sebesar 80% secara langsung;
- Bahwa pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan kredit proyek hanya 80 % dari nilai SPK karena yang 10 % untuk membayar pajak dan yang 10 % untuk pencadangan bunga;
- Bahwa kalau pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak membuka blokir, tidak ada resiko bagi Bank Jateng Cabang Yogyakarta, tetapi PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak bisa membayar pihak suplayer;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu dana Kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk membayar proyek lain, tetapi tidak ketemu karena dananya sudah bercampur dengan kebutuhan pribadi;
- Bahwa tidak ada SOP untuk melakukan monitoring oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta, hanya kebiasaan saja;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018, tetapi sebelumnya adalah nasabah Bank Jateng Cabang Klaten, karena Hartanto Widyatmoko baru pindah ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta, kemudian melakukan pemasaran ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, katanya “sekarang kalau akan mengajukan kredit tidak usah jauh-jauh ke Klaten, di Yogyakarta lebih dekat”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang diharapkan Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas pembukaan blokir rekening Bank milik PT. Dunia Fasta Indoniaga dapat membayar kredit proyeknya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga macet;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bisa menjelaskan uang kredit proyek itu untuk membiayai apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Proyek tersebut pengadaan barang import atau barang lokal;
- Bahwa pada waktu saksi membuat laporan keuangan, saksi mendapatkan data berasal copy paste dari Brama Kuncoro, kemudian kami membuat laporan keuangan atas inisiatif sendiri-sendiri dan dikerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa penandatanganan laporan keuangan tersebut pada waktu pencairan kredit proyek;
- Bahwa dengan mencairkan garansi bank termasuk salah satu cara untuk pembayaran kredit proyek;
- Bahwa saksi tahu ada titipan sertipikat tanah dan bangunan milik Maritto Aries Vittorio, kemudian dibuatkan bank garansi, setelah itu tidak ada keterlambatan proyeknya;
- Bahwa akhirnya bank garansi tersebut dikembalikan, tetapi titipan sertipikat belum dikembalikan walau bank garansinya sudah cair;
- Bahwa setelah dikurangi pajak biaya operasional dan lain-lain perusahaan masih untung;
- Bahwa tidak memperhitungkan ada perpanjangan waktu kredit proyek, keterlambatan pelaksanaan, yang penting masih ada selisih untuk pelunasan;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom. menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANUNG KUNTA WIBISANA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi sebagai Kasi Legal dan Administrasi Kredit PT. BPD Bank Jateng Cabang Yogyakarta adalah Surat Perintah Nomor: 11092/HT.01.03/SDM/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang di tandatangani oleh Eksekutif Senior ONY SUHARSONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa susunan pejabat dan nama Bank Jateng cabang Yogyakarta tahun 2018 – 2019 (Pinca, Wapinca, Kasi Analis Kredit, Kasi legal admin kredit, Kasi pelayanan, Kasi Umum, Ketua Tim Pemasaran, Kasi Akuntansi dan Kasi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit) adalah sebagai berikut:

Pimpinan Cabang	:	Mukti Ali Santoso;
Wakil Pimpinan Cabang	:	Sambu Dharta Gautama;
Kasi Pelayanan	:	RR. Diana Koessaptaningdyastuti;
Kasi Analis Kredit	:	C Hartanto Widyatmoko;
		Anggota: Himawan Widyo Admoko;
		Setyanto Apriyadi;
		Brama Kuncoro;
		Veronica Anadiah;
		Tri Setyanto Apriyadi;
Kasi legal dan Administrasi Kredit	:	Anung Kunta Wibisana;
Ketua Tim Pemasar	:	Winda Novri Ani;
Kasi Restruktrusasi dan Penyelamatan Kredit	:	Ari Hermawan;
Kasi SDM dan Umum	:	Sunarta;
Kasi Akutansi	:	-

- Bahwa ada Surat Pengangkatan saksi sebagai Analis Kredit berdasarkan Surat Perintah Nomor: 0216/HT.01.01/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang di tandatangani oleh Sulistiyono (Kepala Divisi SDM);
- Bahwa saksi tahu PT. Dunia Fasta Indoniaga karena pernah mengajukan kredit Proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, yang mengajukan Direkturnya Mohammad Novan Satrio dengan persetujuan Komisarisnya;
- Bahwa Struktur PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah Mohammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Maritto Aries Vittorio sebagai Komisaris, tetapi saksi mengetahuinya setelah adanya kredit macet;
- Bahwa yang dimaksud Kredit Proyek adalah salah satu jenis kredit di Bank Jateng yang bertujuan untuk memberikan fasilitas modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik dan penyediaan barang dan jasa;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang kredit proyek adalah Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

a. Tim analis Kredit:

1) Melakukan verifikasi melalui uji autentifikasi terhadap setiap Kontrak/SPK/SPMK Asli yang diserahkan ke Bank untuk memperoleh kepastian keabsahan dan keaslian dokumen tersebut;

2) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terrealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran asuransi/pelunasan kredit yang sekirang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro, sebaagai rekening penerimaan termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek da sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh analis dan ketua Tim Analis;

3) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta (1) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

4) Apabila sumber dana proyek berbeda dengan lokasi Kantor pengelola Kredit Proyek, maka Kantor Cabang wajib mengirim surat konfirmasi pembiayaan Kredit Proyek yang berisi permohonan pengamanan termin proyek yang dibiayai dengan dilampiri daftar termin yang dibuat analis dan standing instruction (SI);

5) Analis wajib mengirimkan surat konfirmasi atas pencairan Kredit Proyek debitur kepada PPK dengan dilampiri daftar termin proyek yang dibiayai, Apabila kontrak /SPK/SPMK tidak mencantumkan nomor rekening giro/tabungan yang ditunjuk untuk pembayaran di Bank, maka wajib dilengkapi dengan standing Instruction (SI);

6) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi proyek, kesesuaian antara schedule proyek dengan prestasi serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening bank;

- Bahwa yang dimaksud dengan jaminan proyek adalah dokumen kontrak dengan kelengkapan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);

b. RAB (Rencana Anggaran Belanja) dari Debitur;

c. Rencana Anggaran Pelaksanaan dari Debitur;

d. Surat Pernyataan dari Debitur yang menyatakan cara penarikan termin;

e. Surat Pernyataan dari Debitur dimana tidak akan memindahkan pembayaran termin ke rekening debitur di bank lain selain yang telah di cantumkan dalam SPK atau SPMK, dalam hal kontrak SPK dan SPMK belum menunjuk rekening yang ditunjuk untuk pembayaran di Bank maka Debitur wajib menyerahkan Standing Instruction yang menyatakan bahwa pembayaran termin proyek yang dibiayai akan melalui rekening di Bank Jateng;

- Bahwa yang menjadi jaminan didalam pemberian kredit proyek adalah berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan surat cessie;
- Bahwa dalam penggunaan kredit proyak untuk keperluan: Aktivitas proyek meliputi sesuai ketentuan dalam (Pasal 2 ayat 1) SK Direksi 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 meliputi:

1) Kredit Proyek Transaksional yang bersifat non revolving (kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai 1 (satu) proyek berdasarkan SPK atau Kontrak Kerja);

2) Kredit Proyek standby loan yang bersifat revolving (Kredit yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai proyek-proyek atau multi proyek berdasarkan SPK atau kontrak kerja dalam jumlah plafon tertentu dan dapat digunakan secara revolving (keluar masuk);

3) Untuk Kredit yang disalurkan ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam bentuk Kredit Proyek Transaksional pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa besarnya plafon Kredit Proyek yaitu:

a) Plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangkan plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata – rata nilai proyek yang diperoleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan /atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan;

b) Perhitungan plafond kredit harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Uang muka yang diterima serta pembiayaan sendiri oleh debitur;

II. Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan;

III. Menghitung Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek yang akan dilaksanakan;

IV. Untuk proyek *Multiyears* yang fisik proyek harus selesai pada periode 1 (satu) tahun pertama, Maka RAP proyek yang diperhitungkan adalah RAP untuk mencapai fisik 100 %;

c) Untuk kredit proyek diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyard) perhitungan kebutuhan kredit dilakukan dengan pola *cash and budget,* Sistem pembayaran termin dan semua komponen biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan;

- Bahwa syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan kredit proyek adalah Syarat legal administrasi, dokumen kontrak kerja, time schedule, RAP (Rencana Anggaran Pembelajaan);
- Bahwa plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangkan plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata – rata nilai proyek yang di peroleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan /atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan jika tidak mengambil uang muka, akan tetapi jika mengambil uang muka akan di buat apraisal dari bagian Tim Analis. (penentuan besar plafon kredit sesuai apraisal dari tim analis);
- Bahwa untuk syarat-syarat lebih detail yang tahu bagian analis kredit sedangkan yang saksi kerjakan antara lain setelah dokumen kredit di setujui oleh Pejabat Pemutus Kredit (Pinca atau Wapinca tergantung besarnya plaform/ada SK kewenangan memutus) selanjutnya berkas kredit dilimpahkan ke Admin dari analis selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan data-data atau dokumen pendukungnya sesuai maka kami melakukan order ke Notaris untuk di buat Perjanjian Kredit (akad Kredit) selanjutnya setelah ada konfirmasi dari pihak Notaris (mengenai jadwal pemberian kredit) selanjutnya kami melakukan penjadwalan penandatanganan akad kredit dengan pihak debitur dan Notaris, selanjutnya dilakukan penandatanganan biasanya dilakukan di kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta atau di Kantor Notaris, setelah akad kredit selesai kami melakukan pencairan di sistem bank dengan cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan input pencairan dari General Leger Kredit ke rekening debitur yang sudah di setujui dalam akad kredit;

- Bahwa dalam pencairan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga juga dilakukan pemblokiran, setelah kredit disetujui maka akan dilakukan input pencairan di sistem selanjutnya kami melakukan pemotongan biaya profisi dan administrasi dan asuransi (Jamkrindo atau Askrindo) serta biaya notaris, selanjutnya dilakukan pemblokiran cadangan bunga (tergantung jangka waktu proyek) dan jaminan cashcolateral (sebesar 5-10 % dari nilai plafon kredit);

- Bahwa fungsi Cashcolateral adalah sebagai jaminan pihak bank karena asuransi biasanya tidak melakukan penjaminan 100 % kredit (ada yang 80% atau 90 % nilai kredit);

- Bahwa yang melakukan pemotongan atau penyetoran kredit apabila nasabah hendak melunasi kredit dari di sistem bank Jateng ada menu untuk monitoring rekening (uang masuk ke rekening debitur) sehingga apabila ada uang masuk ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga kami legal admin selalu melakukan konfirmasi ke bagian tim analis (secara lisan karena tim analis juga mempunyai menu untuk memonitoring rekening debitur) selanjutnya atas konfirmasi analis kami baru melakukan pemotongan (untuk besarnya yang di potong tergantung dari konfirmasi dari tim analis kredit karena pada saat itu kami tidak pernah diberi daftar rencana rincian termin yang akan turun);

- Bahwa awalnya setiap ada SP2D masuk maka langsung dilakukan proses pelunasan pokok dengan konfirmasi dari bidang analis kredit kemudian sekitar bulan Desember staf legal Administrasi Kredit atas nama Panji Ario Sancoko di beritahu secara lisan oleh Pak Himawan dan Trisetyanto dari bagian Analis Kredit memberitahu agar tidak dilakukan pemotongan dahulu terhadap termin masuk SP2D di PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, Kami sempat memotong termin yang turun 1 kali tapi hari beikutnya diingatkan lagi oleh pelaksana analis bahwa untuk tidak di lakukan pemotong dulu, selanjutnya saksi melakukan konfirmasi ke wakil pimpinan cabang Bank Jateng Cabang Yogyakarta Bapak Sambu Dharta Gautama secara lisan pada saat itu dari Wapinca memberikan persetujuan secara lisan, seingat saksi awal bulan Desember, pada saat itu Pinca sedang berada di Jakarta, atas peristiwa tersebut maka selanjutnya tidak dilakukan pemotongan terhadap setoran SP2D

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang masuk ke rening PT. Dunia Fasta Indoniaga. Pada saat itu kami dari bagian legal juga diberitahu bahwa PT. Mitra Adi Raharja (dir. Akhid) dan PT. Dunia Fasta Indoniaga (dir. Novan) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kredit adalah saudara Vitto;

- Bahwa usulan buka blokir pada cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 4 Desember 2018 yang pada intinya menggunakan SP2D pengadaan belanja slot system server blade umum Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.970.088.460 dan SP2D Proyek Pengadan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi pilot plant STP sebesar Rp. 3.840.3000.270 untuk keperluan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer, namun termin SP2D yang masuk tidak digunakan untuk membayar pokok kredit proyek sesuai peruntukannya karena pada saat itu sekitar tanggal 5 dan tanggal 6 Desember 2018 bagian Analis Kredit kegiatannya penuh untuk mengawal termin akhir tahun kemudian saudara Panji diperintah oleh bagian analis (Himawan dan Tri Setyanto) kalau ada termin masuk (SP2D) ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja jangan dilakukan pemotongan pokok dulu dengan alasan akan digunakan untuk penyelesaian kredit proyek selanjutnya pada saat itu saksi melakukan konfirmasi ke Pak Wapinca (Sambu karena pada saat itu yang ada di kantor hanya pak Wapinca) pada saat itu diiyakan sehingga tidak dilakukan pemotongan;

- Bahwa saksi setelah peristiwa pada bulan Desember 2018 tersebut PT. Dunia Fasta Indoniaga masih terdapat pelunasan akan tetapi pelunasan tersebut hanya setelah ada konfirmasi persetujuan dari analis kredit baru bagian legal melakukan pemotongan;

- Bahwa dalam penyaluran Kredit Proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dibuatkan Daftar Rincian Rencana Termin untuk setiap kredit Proyek, awalnya dari bagian Analis Kredit tidak pernah membuat Daftar Rincian Rencana Termin tersebut akan tetapi setelah kredit proyek tersebut macet baru dibuat bagian Analis Kredit (sekitar bulan maret setelah ada tim audit SKAI) sebelumnya saksi sering memerintahkan staf pelaksana legal dan admin kredit untuk menanyakan ke pelaksana analis akan tetapi selalu dijawab “iya“ akan tetapi dalam kenyataannya tidak pernah di beri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa seingat saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah mengajukan untuk buka blokir bunga sebagaimana usulan buka blokir pada cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa setahu saksi di Akta Kredit dalam Pasal 1 juga dijelaskan bahwa penggunaan kredit proyek hanya boleh digunakan untuk modal kerja sebagaimana permohonan kredit tersebut dimohon dan disetujui, sehingga tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lainnya dan di dalam SOP Bank penggunaan cash collateral hanya bisa dilakukan setelah fasilitas kredit di lunasi;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuka blokir rekening adalah pimpinan Cabang;
- Bahwa Legal Admin pernah tidak dilakukan pemotongan termin proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga, kronologisnya bahwa sebelum adanya kejadian pada tanggal 6 Desember 2018 di Batan Jakarta semua termin dipotong sesuai dengan peruntukannya tetapi setelah adanya peristiwa 6 Desember 2018 staf legal Admin Panji Aryo Sancoko dikonfirmasi oleh Analis saudara Tri Setyanto untuk tidak melakukan pemotongan termin proyek PT. MAR dan PT. DFI dari hal tersebut Panji Aryo Sancoko, tanggal 7 Desember 2018 Panji tetep melakukan pemotongan pelunasan tetapi hari berikutnya diingatkan pelaksana analis untuk tidak dilakukan pemotongan terlebih dahulu, selanjutnya saksi meminta konfirmasi tersebut ke Wakil Pimpinan Cabang untuk menyakinkan mengapa termin proyek tidak di potong dan dijawab oleh Wapinca Sambu Darta Gautama katanya seperti itu sambil menunjukkan WA dari Pinca Saudara Mukti Ali Santoso kemudian sejak saat itu bagian legal admin tidak melakukan pemotongan sampai kredit macet “;
- Bahwa selama tidak dilakukan pemotongan termin proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga sampai jatuh tempo, bagian legal dan admin tidak mendapat teguran dari Pimpinan Cabang saat itu Mukti Ali Santoso agar terminnya proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga potong untuk pelunasan kredit proyek;
- Bahwa proses pencairan termin proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga setelah tanggal 6 Desember 2018 selama tidak dilakukan pemotongan termin proyek, untuk pengeluaran termin proyek yang seharusnya untuk pembayaran kredit tetapi tidak dilakukan pengeluaran termin harus mendapatkan persetujuan melalui *Overrade* dari Pimpinan Cabang Bank

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jateng Cabang Yogyakarta atau wakil sesuai dengan kewenangan memutus. Untuk pengeluaran diatas Rp.500.000.000,- kewenangan dari Pemimpin Cabang pada saat itu;

- Bahwa pembuatan nota debet pelunasan termin proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga oleh Bagian legal Adminstrasi Bank Jateng Cabang Yogyakarta setelah tanggal 6 Desember 2018 tidak melakukan nota debet *inputan system* untuk di lakukan otorisasi sampai kredit jatuh tempo/jatuh tempo;
- Bahwa untuk prosedur nota debet pemotongan termin untuk pelunasan kredit yang biasa dilakukan oleh Seksi Legal & Administrasi Kredit adalah monitoring bila termin sudah turun kemudian memberikan informasi ke Seksi Analis Kredit bila ada termin masuk sudah masuk ke rekening nasabah setelah itu ada konfirmasi dari Seksi Analis Kredit bila termin untuk pencairan termin proyek kemudian seksi Legal & Adminstrasi Kredit membuat nota debet pelunasan setelah itu menginput system dan meminta *override* dari Pimpinan untuk pelunasannya (SCAB) kemudian di otorisasi oleh saksi Kepala Seksi Legal & Adminstrasi Kredit;
- Bahwa dalam menjalankan transaksi pemindah bukuan ataupun RGTS setelah termin proyek dicairkan dari pemilik proyek/ PPKOM di Rekening Bank Jateng Cabang Yogyakarta itu dari Seksi Pelayanan, bagian *Teller & Back Office*. Dari Bagian Pelayanan apabila ada transaksi penarikan, melakukan konfirmasi ke Seksi Analis Kredit dan atau ke Seksi Legal & Administrasi Kredit, contoh “Ini ada tarikan dari Transaksi penarikan dari nasabah sebesar sekian”, apabila konfirmasinya ke Seksi Legal & Adninstrasi Kredit, dari seksi Legal & Adminstrasi kredit selalu konfirmasi ke bagian Analis Kredit karena tidak pernah dikasih daftar rincian termin, boleh dijalankan apa tidak, setelah dapat konfirmasi dari Seksi Analis Kredit, baru dari seksi Legal & Administrasi Kredit menyampaikan ke seksi pelayanan kalau transaksi tersebut boleh dijalankan, tetapi ada juga transaksi yang dari Pelayanan langsung mengkonfirmasi ke Seksi Analis Kredit. Jadi dari Bagian Teller memproses penarikan cek dari nasabah, kemudian setelah di override Pimpinan sesuai dengan kewenangan masing-masing dari Teller memproses untuk pemindahbukuannya, dimana prosesnya juga melalui di override oleh pimpinan. Setelah itu slip pemindahbukuan yang terdiri dari 3 rangkap, 1 diserahkan ke nasabah, 1 untuk arsip Teller, 1 untuk bagian Back Office. 1 rangkap yang untuk Bagian Back Office diserahkan oleh Teller setelah proses override dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pimpinan. Kemudian dari Bagian Back Office melakukan input transfer, dan meminta persetujuan Pimpinan untuk prosesnya;

- Bahwa tidak ada pemblokiran ketika termin (SP2D) masuk ke rekening giro simpanan PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam hal Blokir Cash Colateral dan cadangan bunga. Sedangkan termin yang masuk (SP2D) masuk ke rek operasional debitur bisa asal ada persetujuan dari pimpinan cabang, kami hanya memblokir cadangan bunga dan Cash Colateralnya saja;
- Bahwa asal uang 20 % dari SPMK untuk pelaksanaan proyek modal sendiri perusahaan;
- Bahwa dimungkinkan suatu perusahaan mengajukan kredit proyek senilai 100 % asal perusahaan tersebut mempunyai deposit di Bank;
- Bahwa Analis kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah Hartanto Widyatmoko (selaku kasi analis kredit), Brama Kuncoro, S.H. dan Himawan (selaku analis kredit);
- Bahwa ada rapat di Jakarta pada awal Desember 2018 berawal dari adanya udangan dari Batan Jakarta seingat saksi yang berangkat pada saat itu Mukti Ali selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Hartanto Widyatmoko (selaku kasi analis kredit) dan Himawan (selaku analis kredit);
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang komunikasi Hartanto Widyatmoko, Brama Kuncoro dan Himawan selaku Analis Kredit;
- Bahwa saksi berfikir kredit proyek tersebut sesuai dengan peruntukannya, karena Tim Analis sudah ACC;
- Bahwa pihak Bank Jateng telah melakukan pengajuan klaim ke pihak asuransi Jamkrindo tetapi ada yang dapat asuransi dan ada yang tidak dapat, lalu melakukan penagihan rutin. Pada saat ini kami mendapatkan jaminan fisik berupa sertipikat yakni sertipikat SHM No. 143/Nogotirto An. Doktorandus Haji Mahful Umar, MM (Suami dari Komisarir PT. Mitra Adhi Raharja /Ny Hj. Ayu Margianing Mukti), PT. Dunia Fasta Indoniaga sedang melakukan restitusi pajak untuk proyek pengadaan tahun 2017-2018, dimana hasilnya akan digunakan sebagai pembayaran kreditnya sampai saat ini belum didapatkan);
- Bahwa saksi pernah mengajukan claim Asuransi untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga, tetapi unclaimable. Jawaban pihak asuransi karena setiap pengajuan claim harus disertai rekening koran debitur dan karena termin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah turun maka pihak asuransi tidak membayar claim, disamping itu pihak asuransi juga mengatakan karena penggunaan dana kredit proyek tidak sesuai peruntukannya sehingga pihak asuransi tidak mau membayar claim;

- Bahwa Restitusi Pajak termasuk salah satu dana pengembalian oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak tahu Restitusi Pajak turun karena yang memonitor pihak Analis Kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa turunnya dana Restitusi Pajak di rekening debitur;
- Bahwa reaksinya pada waktu saksi tidak memotong dana termin proyek yang masuk ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga, saksi ditegur oleh Mukti Ali, katanya ini sudah kebijakan pimpinan;
- Bahwa pihak yang dirugikan karena dibuka blokir tersebut adalah Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa setelah pekerjaan 100% dibayar kredit proyek harus lunas dan pihak PPK sudah membayar semua termin proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proyek lain PT. Dunia Fasta Indoniaga itu kegiatannya apa;
- Bahwa pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek, Maritto Aries Vittorio tidak ikut mengajukan kredit proyek tersebut;
- Bahwa yang seharusnya membuat rincian termin adalah Tim Analis Kredit gunanya untuk memantau pencairan;
- Bahwa laporan keuangan merupakan salah satu pertimbangan dalam pengajuan kredit proyek;
- Bahwa akibat setelah dibuka blokir rekening bank perusahaan dapat mencairkan dana yang ada di rekening;
- Bahwa Kredit Proyek senilai 80 % tersebut sudah dibayar semua sekaligus;
- Bahwa saksi selaku Legal Admin sudah meminta rincian termin kepada Tim Analis Kredit, tetapi sampai masa jabatan saksi sebagai Kasi Legal Admin selesai tidak pernah diberi, tetapi setelah adanya masalah ini sekarang setiap pengajuan kredit proyek selalu dilampiri rincian termin;
- Bahwa ada kredit proyek yang nilainya hanya 20 % saja;
- Bahwa dana yang diblokir rekening milik PT. Dunia Fasta Indoniaga hanya cadangan bunganya sedangkan untuk rekening operasional tidak diblokir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang kebijakan dibukanya blokir tersebut;
- Bahwa ada rapat buka blokir tersebut di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, tetapi saksi selaku Kasi Legal Admin tidak dilibatkan;
- Bahwa usaha pihak di Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk menyelesaikan kredit macet tersebut setelah ada pergantian pimpinan yaitu pada bulan April 2019, kemudian pada bulan Juni 2019 pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta menarik dana yang ada di rekening debitur diambil untuk membayar sebagian kredit macet tersebut;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IR. C. HARTANTO WIDYATMOKO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tupoksi Saksi di Bank Jateng Cabang Yogyakarta selaku Kasi Analis Kredit berdasarkan SK pengangkatan pejabat sebagai Kasi Analis Kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa susunan pejabat dan nama Bank Jateng cabang Yogyakarta tahun 2018-2019 (Pinca, Wapinca, Kasi Analis Kredit, Kasi legal admin kredit, Kasi pelayanan, Kasi Umum, Ketua Tim Pemasaran, Kasi Akuntansi dan Kasi Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit) untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

Pimpinan Cabang	:	Mukti Ali Santoso
Wakil Pimpinan Cabang	:	Sambu Dharta Gautama
Kasi Pelayanan	:	RR. Diana Koessaptaningdyastuti
Kasi Analis Kredit	:	C Hartanto Widyatmoko (saksi)
Kasi legal dan Administrasi Kredit	:	Anung Kunta Wibisana
Ketua Tim Pemasar	:	Winda Novri Ani
Kasi Restruktrusasi dan Penyelamatan Kredit	:	Ari Hermawan
Kasi SDM dan Umum	:	Sunarta
Kasi Akutansi	:	-

Tahun 2019

Pimpinan Cabang	:	Mukti Ali Santoso
Wakil Pimpinan Cabang	:	Sambu Dharta Gautama
Kasi Pelayanan	:	Ari Hermawan
Kasi Analis Kredit	:	C Hartanto Widyatmoko (saksi)
Kasi legal dan Administrasi Kredit	:	Anung Kunta Wibisana
Ketua Tim Pemasar	:	Winda Novri Ani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasi Restruktrusasi dan Penyelamatan Kredit	:	RR. Diana Koessaptaningdyastuti
Kasi SDM dan Umum	:	Sunarta
Kasi Akutansi	:	Marta Sari Handayani

- Bahwa saksi mengetahui tentang ketentuan yang mengatur mengenai Kredit Proyek berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa saksi tahu PT. Dunia Fasta Indoniaga dan pernah mengajukan kredit Proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018;
- Bahwa Struktur PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah Mohammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Maritto Aries Vittorio sebagai Komisaris:
- Bahwa Kredit Proyek adalah salah satu jenis kredit di Bank Jateng yang bertujuan untuk memberikan fasilitas modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak di bidang pembangunan fisik dan penyediaan barang dan jasa;
- Bahwa penggunaan Kredit Proyek sesuai ketentuan dalam (Pasal 2 ayat 1) SK Direksi 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 meliputi:

1) Kredit Proyek Transaksional yang bersifat non revolving (kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai 1 (satu) proyek berdasarkan SPK atau Kontrak Kerja);
2) Kredit Proyek standby loan yang bersifat revolving (Kredit yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai proyek-proyek atau multi proyek berdasarkan SPK atau kontrak kerja dalam jumlah plafond tertentu dan dapat digunakan secara revolving (keluar masuk);

Untuk Kredit yang disalurkan ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam bentuk Kredit Proyek Transaksional;

- Bahwa plafond diatur dalam Pasal 3 SK Direksi 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangkan plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata-rata nilai proyek yang di peroleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) Perhitungan plafond kredit harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

I. Uang muka yang diterima serta pembiayaan sendiri oleh debitur;

II. Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan;

III. Menghitung Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek yang akan dilaksanakan;

IV. RAP untuk mencapai fisik yang memenuhi syarat pembayaran termin 1 dikurangi dengan pembiayaan sendiri debitur;

V. Untuk proyek *Multiyears* yang fisik proyek harus selesai pada periode 1 (satu) tahun pertama, Maka RAP proyek yang diperhitungkan adalah RAP untuk mencapai fisik 100 %;

Untuk kredit proyek diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar) perhitungan kebutuhan kredit dilakukan dengan pola *cash and budget* yang mendasarkan pada data Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), Jadwal pelaksanaan proyek (schedule proyek), sistem pembayaran termin dan semua komponen biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan;

- Bahwa yang menjadi Jaminan Kredit Proyek berdasarkan Pasal 5 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 menjelaskan: Jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek berdasarkan Surat Cessie sebagaimana lampiran 4 Surat Keputusan ini;

Jaminan Tambahan dapat berupa:

a. Agunan Fisik dan atau agunan tunai (cash collateral) dan / atau Asuransi kredit;

b. Rasio jaminan minimal 100 % (seratus persen) dari Plafond kredit untuk proyek APBD/APBN/ BUMN/BHMN/ BUMD/ BLU/BLUD atau minimal 125 % dari plafond kredit untuk proyek swasta;

c. Jaminan tambahan untuk fasilitas kredit proyek transaksional diserahkan pada saat penandatangan perjanjian kredit dan untuk kredit proyek stand by loan diserahkan pada saat penarikan pinjaman;

d. Dalam hal jaminan tambahan berupa asuransi kredit dengan nilai kurang dari 100 % (seratus persen) maka pola pertanggungan berlaku secara excess of loss;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Ketentuan perhitungan jaminan di kecualikan dari BPP Perkreditan;

Pengikatan Jaminan kredit sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan yang berlaku;

- Bahwa yang dimaksud dengan termin proyek sebagaimana ketentuan dalam SK Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 pasal 1 huruf o Termin proyek adalah dana biaya proyek yang di berikan oleh pemilik pekerjaan kepada penerima pekerjaan sekaligus Debitur Bank untuk Biaya pekerjaan proyek yang digunakan sebagai jaminan kredit dan sumber dana pembayaran angsuran dan /atau pelunasan pinjaman /kredit di Bank;
- Bahwa untuk pelaksanaan kredit proyek yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari tim analis kredit ada sebagai berikut:

Di dalam Pasal 11 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 ayat (1) berbunyi:

“Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

a. Tim analis Kredit:

1) Melakukan verifikasi melalui uji autentifikasi terhadap setiap Kontrak/SPK/SPMK Asli yang diserahkan ke Bank untuk memperoleh kepastian keabsahan dan keaslian dokumen tersebut;

2) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisasi yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran asuransi/pelunasan kredit yang sekurang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro, sebagai rekening penerimaan termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek dan sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh analis dan ketua Tim Analis;

3) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta (1) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

4) Apabila sumber dana proyek berbeda dengan lokasi Kantor pengelola Kredit Proyek, maka Kantor Cabang wajib mengirim surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

konfirmasi pembiayaan Kredit Proyek yang berisi permohonan pengamanan termin proyek yang dibiayai dengan dilampiri daftar termin yang dibuat analis dan standing instruction (SI);

5) Analis wajib mengirimkan surat konfirmasi atas pencairan Kredit Proyek debitur kepada PPK dengan dilampiri daftar termin proyek yang dibiayai, Apabila kontrak /SPK/SPMK tidak mencantumkan nomor rekening giro/tabungan yang ditunjuk untuk pembayaran di Bank, maka wajib dilengkapi dengan standing Instruction (SI);

6) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi proyek, kesesuaian antara schedule proyek dengan prestasi serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bawah termin proyek akan dibayar melalui rekening bank;

- Bahwa untuk memastikan pembayaran termin proyek langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak bank adalah memiliki dokumen kontrak dan kelengkapanya (biasanya berupa foto copy) kemudian melakukan verifikasi data dan bertemu langsung dengan pemberi kerja (biasanya PPKom dan Bendahara), melakukan verifikasi nilai kontrak, jenis pekerjaan, cara pembayaran, dan rekening penerimaan (apabila belum ada nomor rekening di kontrak maka debitur membuat standing instruction sepengetahuan juga dari pihak PPKom maupun debitur), dan berkoordinasi dengan perusahaan asuransi kredit untuk mengantisipasi debitur yang wanprestasi dan segera memproses pengajuan klaim ke perusahaan asuransi kredit;
- Bahwa dana biaya proyek yang diberikan oleh pemilik pekerjaan kepada penerima pekerjaan sekaligus Debitur Bank adalah untuk biaya pekerjaan proyek yang digunakan sebagai jaminan kredit dan sumber dana pembayaran angsuran dan /atau pelunasan pinjaman /kredit di Bank;
- Bahwa dalam pelaksanaan kredit proyek dibuat surat kuasa pemotongan termin, proyek (standing instruction pemotongan termin proyek), surat perintah blokir dan pencairan dan maksud isi dari surat kuasa, standing instruction dan surat perintah blokir dan pencairan antara lain sebagai berikut:

a. Surat Kuasa Pemotongan Termin tidak ada yang ada adalah Surat Kuasa Khusus yang berisi pemberian kuasa kepada bank jateng untuk memberitahukan kepada pimpinan kantor atau bendahara dan KPPN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau instansi lain sehubungan dengan kredit yang diterima, melakukan penagihan berdasarkan kontrak yang sudah ada, melakukan perhitungan pelunasan sesuai dengan akad kredit dan menerima pembayaran dari pemimpin/ bendahara proyek/KPKN baik berupa angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kredit;

b. Standing Instruction adalah perintah atau pemberitahuan kepada pihak pimpinan proyek bahwa rekening yang akan dipakai untuk melakukan pembayaran adalah rekening milik bank Jateng (apabila di dalam kontrak tidak dicantumkan rekening pembayaran) guna melunasi kewajiban kredit di Bank Jateng;

c. Sedangkan surat Perintah Blokir dan Kuasa Pencairan merupakan pemberian kuasa kepada pihak bank untuk melakukan pemblokiran sejumlah dana guna membayar angsuran bunga selama jangka waktu kredit dan memberikan kuasa untuk melakukan pemotongan setiap bulannya;

- Bahwa ada ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan termin dan pendebetan hal tersebut termuat di dalam SK Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 Pasal 11 ayat 1 huruf b tentang Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek Unit Legal Adminstrasi Kredit yakni Unit Legal Adminstrasi Kredit mempunyai tugas melakukan monitoring rekening debitur sesuai daftar yang diterima dari analis, melakukan koordinasi dan konfirmasi dengan unit yang bertugas memproses SP2D/SPM di masing-masing Kantor Cabang atau Kantor Cabang lain dimana termin akan dicairkan, setelah ada konfirmasi unit Legal dan Admintrasi Kredit untuk membuat nota debet pemotongan termin dan pendebetan dilakukan oleh unit pelayanan bersamaan dengan pencairan SP2D proyek dilakukan secara proporsional antara termin yang diterima dengan kredit proyek yang diterima dan apabila penerimaan termin dibayar sekaligus, maka kredir harus langsung dilunasi;
- Bahwa tidak ada ketentuan (SOP) yang mengatur mengenai pengalihan termin proyek yang sudah masuk ke rekening giro pinjaman untuk keperluan lain;
- Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa memperoleh 6 (enam) fasilitas kredit dari Bank Jateng;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari keenam fasilitas kredit tersebut, tiga diantaranya mengalami kolektibilitas 5 sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Loan C I F	No PK	Plafond	Tgl PK TGL JT	TGL PK/JT Kontrak	Tuggakan POKOK
1	PT Dunia Fasta Iindoniaga Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	38000089 02501139	60 2	000.000.000	15/10/2018 01/02/2019	03/09/2018 1 01/12/2018	975.809.519
2	PT Dunia Fasta Indoniaga Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun 2018	380000096 02501139	2	400.000.000	29/10/2018 28/02/2019	08/10/2018 1 21/12/2019	926.662.030
3	Pengadaan Peralatan Indislipiner di LPPt UGM Tahap II (Itemized)	38000100 2501139		800.000.000	06/11/2018 24/02/2019	16/10/2018 24/2/2018	733.219.000
	Total			5.200.000.000		4	635.690.874

- Bahwa ada pengajuan kredit proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018-2019 yang bermasalah, dan saksi mengetahuinya setelah jadi masalah yaitu bahwa adanya kredit macet setelah jatuh tempo, lalu saksi mengetahui bahwa pembayaran termin digunakan untuk proyek yang lain sedangkan proyek tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pemilik pekerjaan;
- Bahwa untuk arus mutasi penyerahan dana kredit proyek kepada debitur dan penerimaan termin proyek untuk pelunasan kredit terhadap masing-masing kredit proyek tersebut tidak memiliki rekening tersendiri semua menggunakan satu rekening giro nasabah atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan nomor: 103800070-1 yang berhak melakukan penarikan adalah direktur atas nama Muhammad Novan Satrio;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatkan rekening giro dalam pelaksanaan kredit proyek tersebut digunakan untuk penerimaan kredit, Penerimaan termin dan pelunas kredit;
- Bahwa terdapat termin proyek sudah masuk rekening Terdakwa, namun tidak dilakukan pendebetan untuk pelunasan pokok pinjaman kredit proyek tersebut karena ada 3 kredit macet PT. Dunia Fasta Indoniaga termin tidak dipotong karena dana sebagian digunakan untuk pembayaran ke distributor dan cash collateral Bank Garansi Pembayaran pada proyek yang lain;
- Bahwa kebijakan tidak dilakukan pendebetan untuk perhitungan pelunasan pokok pinjaman kredit proyek tersebut atas kebijakan bapak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wakil Pemimpin Cabang, pada waktu itu (bulan dan tanggal tidak ingat) dihadapan teman-teman analis dan legal admin bahwa Wapinca menyampaikan apabila diselamatkan 1 (satu) proyek, harus diselamatkan semua;

- Bahwa nilai yang macet (Outstanding) dari PT Dunia Fasta Indoniaga total semua sebesar Rp4.635.690.874,- (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank dengan adanya kredit macet tersebut melakukan pengajuan pencairan klaim ke pihak asuransi, melakukan kunjungan dan penagihan rutin ke debitur, penyimpanan jaminan fisik berupa sertipikat yakni sertipikat SHGB No. 333/ Guwosari An. Nyonya Eva Yusvita Rahmayani (isteri komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga), mengawal proses restitusi pajak PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk proyek pengadaan tahun 2017-2018 dan Kerjasama dengan pihak Kejati DIY berupa penagihan/somasi ke PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai/selaku Jaksa Pengacara Negara selaku Kasa Bank Jateng (tetapi tidak menghasilkan komitmen yang dapat direralisasikan guna penyelesaian kredit);
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah meminta untuk dilakukan pembukaan blokir rekening yaitu:
    1. Tanggal 4 Desember 2018, sebesar Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk melengkapi pembayaran kepada PT. Genocraft Labs sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) barang pesanan segera dikirim ke PPKom BAST dan termin turun;
    2. Tanggal 13 Desember 2018, untuk pembayaran Micro Balance sebesar Rp262.796.490,00 (dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
    3. Tanggal 19 Desember 2018 untuk membayar pihak distributor (PT. Ditek Jaya) sebesar Rp288.869.889,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah menjadi nasabah pada Bank Jateng Cabang Klaten pada tahun 2017 ada 2 fasilitas kredit proyek dengan plafon Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) jumlah total Rp. 6.300.000.000,- (Enam miliar tiga ratus juta rupiah) pada waktu itu dengan Muhammad Novan Satrio, saksi sebagai Kasi Analis Kreditnya;

- Untuk plafon kredit Rp.2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Perjanjian Kredit tanggal 9 Nopember 2017 dan lunas tanggal 6 Desember 2017;
- Untuk plafon kredit Rp. 4.000.000.000,- (Empat miliar rupiah) dengan rincian Perjanjian Kredit tanggal 21 Juni 2017 dan lunas tanggal 30 September 2017;

Dari pihak perusahaan yang datang ke kantor Bank Jateng Cabang Klaten untuk meminta kredit proyek (Muhammad Novan Satrio dan Saksi Akhid);

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga kemudian menjadi nasabah pada Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tahun 2018 karena sudah ada perwakilan Bank Jateng cabang Yogyakarta yang buka tahun 2018 sehingga untuk memudahkan pelayanan dan administrasi yang lebih dekat ke perusahaan. Bukan karena mengikuti kepindahan saksi;
- Bahwa Jabatan saksi pada tahun 2018 saat Bank Jateng buka perwakilan di Yogyakarta sebagai Kasi Analis Kredit sampai dengan tahun 2019, kemudian pindah ke Kasi Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa menurut saksi tergantung jenisnya, jika suatu kredit sifatnya pengadaan barang atau jasa tidak wajib untuk memiliki minimal saldo tertentu karena untuk pencairan termin proyek itu tergantung dari komitmen debitur dengan distributornya. Sebagai syarat pembayaran termin barang sudah dikirim dari distributor ke Ppkom, adakalanya dibayar 30 % atau 50% barang sudah bisa dikirim. Kekurangan pembayaran dibayar setelah termin turun;

Lain halnya dengan kredit yang sifatnya kontruksi, harus punya saldo karena untuk pembayaran akan disesuaikan dengan proges pekerjaan;

- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit proyek, PT. Dunia Fasta Indoniaga melampirkan laporan keuangan, namun laporan keuangan tersebut disusun asal-asalan saja kemudian diperbaiki isinya oleh Tim Analis;
- Bahwa dengan perbaikan laporan keuangan agar kredit proyek bisa disetujui dan memunculkan bahwa perusahaan bisa dibiayai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa laporan keuangan sebagai data pendukung bahwa perusahaan tersebut sehat;
- Bahwa kita tidak mengetahui secara detil apakah pada waktu mengajukan kredit proyek posisi PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam keadaan sehat perusahaannya, karena pada waktu itu saksi tidak mengetahui aset PT. Dunia Fasta Indoniaga secara detil;
- Bahwa laporan keuangan Perusahaan mutlak disertakan dalam pengajuan permohonan kredit oleh korporasi;
- Bahwa untuk PT. Mitra Adi Raharja menerima 32 (tiga puluh dua) fasilitas kredit proyke dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Kredit proyek sebanyak 32 (tiga puluh dua) item tergolong banyak. Selama bertugas di Yogyakarta baru sekali ada perusahaan yang mengajukan kredit proyek sebanyak 32 (Tiga puluh dua) item;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Klaten pada waktu itu saksi sebagai Kasi Legal Admin;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio sebelumnya tidak pernah mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena domisilinya di Yogyakarta;
- Bahwa pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Klaten tidak bermasalah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa sebagai pemenang lelang;
- Bahwa kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga terminnya masuk ke rekening atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa awalnya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga digunakan peruntukannya yaitu untuk membayar distributor, tetapi di akhir tahun 2018 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pelaksanaan kegiatan lain tersebut;
- Bahwa ada bank garansi senilai barang yang terlambat;
- Bahwa saksi dapat data untuk membuat laporan keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga dari akun WhatsApp;
- Bahwa akibat setelah dibuka blokir rekening bank perusahaan dapat mencairkan dana yang ada di rekening;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dapat data untuk membuat laporan keuangan dari Direkturnya yaitu Mohammad Novan Satrio;
- Bahwa saksi tahu ada keterlambatan barang PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa ada rapat di Jakarta mengenai kejadian penggunaan dana PT. Dunia Fasta Indoniaga pada awal Desember 2018 berawal dari adanya udangan dari Batan Jakarta seingat saksi yang berangkat pada saat itu Saksi Mukti Ali selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, saksi (selaku kasi analis kredit), Saksi Himawan (selaku analis kredit) Mohammad Novan Satrio, Maritto Aries Vittorio, pihak distributor dan pihak PPK, intinya pihak Batan ingin memastikan karena kontrak sudah mau selesai tetapi pengadaan belum selesai;
- Bahwa saksi juga sering membuatkan laporan keuangan terhadap perusahaan yang mengajuan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena itu salah satu syarat pengajuan kredit proyek;
- Bahwa kalau pelaksanaan proyeknya tidak selesai sesuai dengan waktunya biasanya PPK tidak akan mencairkan terminnya;
- Bahwa penyelesaian masalah kredit macet atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu PPK akan membayarkan termin berikutnya dan pada waktu itu Saksi Sambu Dharta Gautama menyetujuinya dengan cara membayarkan kekurangan pembayaran yang dibayarkan pada distributor, pada waktu Maritto Aries Vittorio menyanggupi pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), tetapi pada tanggal 7 Desember 2018 belum ada dana yang masuk, kemudian dibayarkan dengan termin yang masuk, saksi pada waktu itu tidak setuju dengan kebijakan Saksi Sambu Dharta Gautama, saksi berpikiran lebih baik menunggu termin yang masuk saja daripada membuka blokir;
- Bahwa tujuan membuka blokir pembayaran termin dari ketiga proyek tersebut agar PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa membayar kepada distributor senilai Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah). Ketiga proyek tersebut difasilitasi pembiayaannya melalui loan nomor 38000089, 38000094 dan 38000100, yang kemudian mengalami kredit macet;
- Bahwa kalau termin tidak masuk bisa mengakibatkan kredit macet, sehingga menggunakan termin lain untuk membayarkan kredit macet;
- Bahwa pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta pernah mengajukan klaim asuransi, tetapi unclaimable semua karena menurut pihak asuransi termin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah turun dan terdapat indikasi penggunaan dana kredit oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa saksi tidak tahu apa saja kegiatan lainnya tersebut, tetapi ada 3 (tiga) permohonan dari PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menstranfer uang di Bank lain;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa membayar kredit macet tersebut pada awal Tahun 2019;
- Bahwa sekarang 2 (dua) sertipikat tanah tersebut masih disimpan di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa nilai tanah tersebut yang di Guwosari, Pajangan, Bantul kurang lebih Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta ruia) dan yang di Nogotirto, Kasihan, Bantul kurang lebih senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa alasan PT. Dunia Fasta Indoniaga memindahkan uang dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta ke bank lain karena untuk memudahkan pembayaran pada distributor;
- Bahwa biasanya nilai permohonan kredit proyek tidak sama nilainya dengan yang disetujui, biasanya yang disetujui lebih kecil;
- Bahwa keuntungan Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari kredit proyek dapat bunga dari kredit proyek tersebut yaitu 50 % kreditur dan 50 % debitur dari nilai keuntungan;
- Bahwa dalam kredit transaksional modalnya tidak begitu penting karena setelah pelaksaannya 30 % termin sudah bisa dibayar;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu dana milik PT. Dunia Fasta Indoniaga senilai Rp6.400.000.000,- (enam miliar empat ratus juta rupiah) tersebut untuk membayar apa, tetapi tidak ketemu karena bercampur dengan keperluan pribadi;
- Bahwa yang dikatakan distributor pada waktu rapat di Jakarta belum menerima uang pembayaran penuh dan Mohammad Novan Satrio mengakui belum penuh kepada distributor. Padahal Bank Jateng telah memberikan fasilitas kredit untuk membiayai proyek tersebut senilai Rp11.000.000.00,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa kegagalan terdakwa menyelesaikan proyek di BATAN ini akan berakibat kredit macet sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), karena pihak BATAN, tidak akan melakukan pembayaran kepada terdakwa jika Isotope Ratio Mass Spectrometer tidak diterima oleh BATAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tahun anggaran 2018. Sedangkan uang pembayaran BATAN kepada Terdakwa merupakan termin yang digunakan Terdakwa untuk melunasi utangnya kepada Bank Jateng;

- Bahwa saksi pernah mengecek saldo rekening milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tetapi saldonya hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), saksi pernah menanyakan pada Maritto Aries Vittorio tetapi saksi lupa jawabannya;
- Bahwa yang mengundang rapat di Jakarta tersebut adalah pihak PPK, karena rapat di Jakarta adalah awal dari rentetan masalah yang timbul;
- Bahwa saksi tidak pernah tanya pada Maritto Aries Vittorio dan Mohammad Novan Satrio kegiatan lain apa yang dibayarkan dengan menggunakan dana kredit dari bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut;
- Bahwa akhirnya termin atas penyelesaian proyek BATAN tersebut cair seluruhnya dan Terdakwa menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank Jateng atas fasilitas kredit proyek di BATAN tersebut senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Namun pada bagian lain, timbul kredit macet Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas 3 (tiga) fasilitas kredit lainnya yang awalnya diperhitungkan senilai kurang lebih Rp4,6 Miliar, karena termin atas ketiga proyek tidak digunakan untuk melunasi utang atas pembiayaan ketiga proyek tersebut melainkan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Terdakwa kepada distributor dalam proyek pengadaan di BATAN;
- Bahwa di Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang sering komunikasi dengan Debitur adalah Tim Analis Kredit;
- Bahwa yang dibuat oleh analis kredit bukanlah laporan keuangan, namun berupa rekapitulasi laporan keuangan yang data-data/angka-angka tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Data-data tersebut sengaja dibuat terlihat baik agar terkesan layak menerima fasilitas kredit yang nilainya sesuai dengan kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak dipekenankan membiayai kredit proyek diluar wilayah D.I. Yogyakarta;
- Bahwa penyerahan 2 (dua) sertipikat tanah tidak ada kaitannya denga bank garansi, hanya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan sertipikat tanah tersebut saja, karena bank garansi tidak mengisyaratkan jaminan tanah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mendengar ada yang menyarankan menyerahkan aset sertipikat, itu merupakan bentuk itikad baik dari PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja untuk menyelesaikan kredit macet tersebut;
- Bahwa apabila suatu proyek terminnya tidak turun pada tahun anggaran yang sama maka pembayaran termin tidak bisa dibayarkan pada tahun berikutnya;
- Bahwa Bank garansi PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja bisa terbit karena persyaratannya terpenuhi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SAMBU DHARTA GAUTAMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi di Bank Jateng Cabang Yogyakarta selaku Wakil Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa Tupoksi Saksi sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Yogyakarta adalah secara umum adalah sebagai pembantu pimpinan cabang di bagian operasional antara lain teller CS dan Back Office;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ketentuan yang mengatur mengenai Kredit Proyek berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa saksi tahu PT. Dunia Fasta Indoniaga dan pernah mengajukan kredit Proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada tahun 2018;
- Bahwa struktur PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah Mohammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Maritto Aries Vittorio sebagai Komisaris;
- Bahwa Kredit Proyek adalah salah satu jenis kredit di Bank Jateng yang bertujuan untuk memberikan fasilitas modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik dan penyediaan barang dan jasa;
- Bahwa Penggunaan Kredit Proyek meliputi:

Aktivitas proyek meliputi sesai ketentuan dalam Pasal 2 (ayat 1) SK Direksi 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Kredit Proyek Transaksional yang bersifat non revolving (kredit yang diberikan kepada debitur untuk membiayai 1 (satu) proyek berdasarkan SPK atau Kontrak Kerja);

2) Kredit Proyek standby loan yang bersifat revolving (Kredit yang diberikan kepada Debitur untuk membiayai proyek-proyek atau multi proyek berdasarkan spk atau kontrak kerja dalam jumlah plafond tertentu dan dapat digunakan secara revolving (keluar masuk);

Untuk Kredit yang disalurkan ke PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam bentuk Kredit Proyek Transaksional;

- Bahwa besarnya ketentuan plafon kredit proyek meliputi:

Plafond diatur dalam Pasal 3 SK Direksi 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 02 Nopember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Plafond kredit proyek transaksional maksimal 80% dari nilai kontrak/SPK, sedangka plafond kredit standby loan maksimal 80% dari rata – rata nilai proyek yang di peroleh minimal selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau estimasi nilai proyek yang akan di kerjakan;

b) Perhitungan plafond kredit harus mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

I. Uang muka yang diterima serta pembiayaan sendiri oleh debitur;

II. Kinerja debitur, trend dalam melaksanakan proyek dan perkiraan proyek yang akan dikerjakan;

III. Menghitung Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) proyek yang akan dilaksanakan;

IV. RAP untuk mencapai fisik yang memenuhi syarat pembayaran termin 1 dikurangi dengan pembiayaan sendiri debitur;

V. Untuk proyek *Multiyears* yang fisik proyek harus selesai pada periode 1 (satu) tahun pertama, maka RAP proyek yang diperhitungkan adalah RAP untuk mencapai fisik 100 %;

Untuk kredit proyek diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar) perhitungan kebutuhan kredit dilakukan dengan pola *cash and budget* yang mendasarkan pada data Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP), Jadwal pelaksanaan proyek (schedule proyek), Sistem pembayaran termin dan semua komponen biaya atau pendapatan yang berkaitan dengan proyek yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tugas Saksi dalam memberikan persetujuan persetujuan Kredit Proyek tersebut adalah untuk tandatangan dan paraf benar milik saksi dan sebagaimana tupoksi saksi membantu pimpinan, saksi hanya melihat hasil dokumen kredit dan OTS bagus saksi akan meneruskan ke pimpinan cabang, terkait dengan Perhitungan Laba Rugi, Memorandum Analisa Kredit, formulir call report, formulir on the spot usaha, Evaluasi kredit dan forulir pengawasan sirkulasi MAK dibuat oleh tim analis kredit;
- Bahwa pertimbangan saksi dalam Pejabat Pemutus Kredit yaitu semua sesuai dengan SOP baik dari analisa, proses maupun plaform kredit baik sudah dilakukan verifikasi terhadap SPK, kemudian pembayaran kontrak masuk kerekening di Bank Jateng dan maksimal penyaluran kredit sebesar 80 %;
- Bahwa ada peristiwa tidak dipotongnya uang termin proyek untuk membayar kredit proyek akan tetapi diambil oleh debitur untuk kegiatan proyek yang lain, dalam SOP tidak dibenarkan uang termin proyek tidak dipotong untuk membayar kredit proyek yang dibiayai, jadi hal ini merupakan kebijakan pimpinan (Pak Mukti Ali) dengan bahasa penyelamatan kredit, sedangkan SOP pembukaan blokir sebenarnya tidak ada akan tetapi semua merupakan kebijakan Pimpinan Cabang Ban Jateng Cabang Yogyakarta pada waktu itu yaitu Saksi Mukti Ali Santoso;
- Bahwa maksud dari kata-kata “penyelamatan kredit” dilakukan awalnya karena info dari Pimpinan Cabang bahwa pihak asuransi tidak dapat memenuhi klaim atas penyaluran kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja sehingga Pimpinan Cabang akan mencari solusi investor asal kredit tidak macet;
- Bahwa yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bank dalam penyaluran kredit, adalah adanya cek end ricek dimana salah satu yang harus dilakukan SLIK (BI Cheking), verifikasi keabsahan dokumen, keaslian dokumen dll, kemudian penyaluran dilakukan sesuai SOP dari Bank, dan penyaluran kredit ke PT. Dunia Fasta Indoniaga sudah sesuai dengan SOP antara lain sudah dilakukan cek end ricek, On the Spot maupun sudah melakukan SLIK;
- Bahwa saksi pernah memerintah salah satu staf analis kredit seingat saksi Saksi Tri Setyanto atas perintah Pimpinan Cabang untuk menanyakan apakah pernah dikonfirmasi pada Kasi Legal dan Administrasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pimpinan PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indonesia adalah satu orang yang bertanggungjawab, saksi tidak bisa mengingat secara pasti akan tetapi seingat saksi setelah kejadian Pinca Bank Jateng (Ali Mukti) di undang ke Jakarta bersama-sama dari PT. Dunia Fasta Indoniaga dan Pihak Asuransi;
- Bahwa tidak ada ketentuan (SOP) yang mengatur mengenai pengalihan termin proyek yang sudah masuk ke rekening giro pinjaman untuk keperluan lain, tetapi hal tersebut tidak dibenarkan, karena krerit proyek hanya untuk membiayai proyek sesuai permohonannya;
- Bahwa ada pengajuan kredit proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 - 2019 yang bermasalah berupa tunggakan PT. Dunia Fasta Indoniaga yang kolektibilitas 5, sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Loan C I F	No PK	Plafond	Tgl PK TGL JT	TGL PK/JT Kontrak	Tuggakan POKOK
1	PT Dunia Fasta Iindoniaga Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	38000089 02501139	60 2	000.000.000	15/10/2018 01/02/2019	03/09/2018 01/12/2018	1.975.809.519
2	PT Dunia Fasta Indoniaga Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga Tahun 2018	380000096 02501139	2	400.000.000	29/10/2018 28/02/2019	08/10/2018 21/12/2019	1926.662.030
3	Pengadaan Peralatan Indislipiner di LPPt UGM Tahap II (Itemized)	38000100 2501139		800.000.000	06/11/2018 24/02/2019	16/10/2018 24/2/2018	733.219.000
	Total			5.200.000.000		4	635.690.874

- Bahwa ada pengajuan kredit proyek oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018-2019 yang bermasalah, dan saksi mengetahuinya setelah jadi masalah yaitu bahwa adanya kredit macet setelah jatuh tempo, lalu saksi mengetahui bahwa pembayaran termin digunakan untuk proyek yang lain sedangkan proyek tersebut sudah dibayarkan lunas oleh pemilik pekerjaan;
- Bahwa resiko yang akan terjadi apabila tidak dilakukan penyelamatan kredit tersebut proyek gagal dan klaim asuransi, tetapi pihak Bank tidak dirugikan dan yang dirugikan adalah pihak asuransi;
- Bahwa percakapan saksi dengan pimpinan cabang pada tanggal 6-7 Desember 2018 sehingga ada kebijakan penyelamatan kredit proyek milik PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut yaitu “Kawal Vitto untuk pemenuhan komitmen 6,4 miliar s.d jam 12, ybs bilang kalau duitnya muter di BRI-Buka blokir/Cash coll langkah terakhir yg 1.1 m – kawal bagian finance,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cek sirkulasi pencairan cheque kemana saja- ada opsi pinjam SPK, Vito baru dari LIPI kemaren sebesar 3m, kalo 'terpaksa' pencairannya dipake sik – opsi pinjem dari sesama kontraktor dengan jaminan termin SPK, intinya sampai 6 jam ke depan, pastikan 6,4 m bisa ditranfer hari ini";

- Bahwa upaya dari pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta setelah terjadi kredit proyek yang tidak terbayarkan yaitu saksi melakukan mitigasi untuk menghindari pihak Bank mengalami kerugian yang lebih banyak salah satunya adalah dengan meminta jaminan sertipikat, kemudian surat pernyataan restitusi pajak untuk dimasukan ke rekening Bank Jateng, pada saat itu di tandatangani oleh direksi dan diketahui oleh Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa dalam pembiayaan tahun 2018 di Bank Jateng Cabang Yogyakarta terkait dengan modal tidak di bahas khusus dalam analisis proyek akan tetapi yang terjadi PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memilik asset;
- Bahwa kebijakan tidak dilakukan pendebetan untuk perhitungan pelunasan pokok pinjaman kredit proyek tersebut atas kebijakan Pemimpin Cabang, pada waktu itu (bulan dan tanggal tidak ingat) dihadapan teman-teman analis dan legal admin bahwa Wapinca menyampaikan apabila diselamatkan 1 (satu) proyek, harus diselamatkan semua;
- Bahwa nilai yang macet (Outstanding) dari PT. Dunia Fasta Indoniaga total semua sebesar Rp4.635.690.874,- (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa tidak dilakukan pemotongan Termin proyek oleh pihak bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga memang upaya untuk mengurangi kerugian pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta dengan tujuan untuk penyelamatan kredit tidak diputus kontrak jangan sampai kolektibilitas 5 karena bila sudah kol 5 akan terjadi NPL tidak bisa mengajak strategic partner untuk menyelesaikan masalah di PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa strategic partner menurut info dari Pincab ke saksi adalah investor yang akan menyelesaikan kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga dan membiayai project selanjutnya akan tetapi tidak terlaksana karena tidak ada investor yang tertarik karena menurut saksi karena ada resiko bagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

investor karena menggunakan dana kredit untuk proyek baru PT. Dunia Fasta Indoniaga;

- Bahwa kas dalam perusahaan sangat penting untuk kelancaran penyelesaian proyek – proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga sebanyak 6 proyek dengan nilai Kredit Proyek dengan total sebesar Rp.4.635.690.874,- sangat penting tetapi dalam analisa proyek tidak di bahas khusus berbeda dengan kredit non proyek;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio termasuk pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi Maritto Aries Vittorio tidak mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang mengajukan Direkturnya yaitu Mohammad Novan Satrio;
- Bahwa legalitas persyaratan pengajuan kredit proyek adalah Akte Perijinan Perusahaan, Surat Permohonan dan adanya Surat Perintah Kerja dari PPK;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga juga membuat laporan keuangan, namun asal-asalan saja kemudian dibenarkan oleh Tim Analis;
- Bahwa dengan perbaikan laporan keuangan agar kredit proyek dan sudah dikonfirmasi dengan Mohammad Novan Satrio sehingga bisa disetujui kemudian memunculkan bahwa perusahaan bisa dibiayai;
- Bahwa laporan keuangan sebagai data pendukung bahwa perusahaan tersebut sehat;
- Bahwa Tim Analis bisa mengubah data laporan keuangan;
- Bahwa modal proyek dari perusahaan hanya sebesar 20 % saja;
- Bahwa saksi melihat kemajuan PT. Dunia Fasta Indoniaga dari RAB dan Analisa Kredit, sehingga kredit proyeknya disetujui oleh Pimpinan Bank Jateng Yogyakarta;
- Bahwa yang berkewajiban membuat laporan keuangan untuk mengajukan kredit proyek adalah debitur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tim Analis melihat secara riil kondisi keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga sehingga bisa membuat laporan keuangan;
- Bahwa plafond kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga benar masuk ke rekeningnya di Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang mentransfer adalah Legal Admin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga masuk ke rekeningnya di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena memudahkan kita untuk monitoring;
- Bahwa penggunaan kredit proyek sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa awalnya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga digunakan peruntukannya yaitu untuk membayar distributor, tetapi setelah kita tracking pada 7 Agustus 2018 ada distributor yang belum dibayar dan uangnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya dan untuk kepentingan pribadi Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pelaksanaan kegiatan lain tersebut;
- Bahwa ada bank garansi senilai barang yang terlambat;
- Bahwa hasil pertemuan di Jakarta intinya terdapat distributor yang belum dibayar karena dananya untuk kegiatan lain, kemudian PPK akan memutus kontrak, kemudian Mukti Ali Santoso menghubungi saksi bahwa proyek tersebut jangan sampai putus kontrak kemudian Mukti Ali Santoso memberitahu saksi bahwa Maritto Aries Vittorio sanggup membayar kredit macet tersebut sebesar Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah) sehingga saksi disuruh memantau, tetapi sampai enam jam kedepan Maritto Aries Vittorio tidak membayar kredit macet tersebut sebesar Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah), hari berikutnya Maritto Aries Vittorio tranfer sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), kemudian Mukti Ali Santoso mengatakan bahwa beliau sebagai jaminan ke distributor agar barang bisa dikirim, setelah itu Mukti Ali Santoso memerintahkan agar dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk digunakan, kemudian ada termin masuk sebesar 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) kemudian kita bayarkan pada distributor;
- Bahwa akibat setelah dibuka blokir rekening bank perusahaan dapat mencairkan dana yang ada di rekening;
- Bahwa tidak ada SOP yang memperbolehkan bahwa dana kredit proyek untuk membiayai proyek lain;
- Bahwa seharusnya terhadap proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut putus kontrak kemudian klaim asuransi, kalau hal tersebut Bank Jateng Cabang Yogyakarta dan PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dirugikan tetapi pihak Asuransi yang dirugikan, tetapi hal tersebut tidak gagah menurut Mukti Ali Santoso;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang hadir dalam rapat di Jakarta yaitu Mukti Ali Santoso selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, saksi (selaku kasi analis kredit), Saksi Himawan (selaku analis kredit), Mohammad Novan Satrio, Maritto Aries Vittorio, pihak distributor dan pihak PPK, intinya pihak Batan ingin memastikan karena kontrak sudah mau selesai tetapi pengadaan belum selesai;
- Bahwa saksi tanda tangan buka blokir tersebut karena ada instruksi dari pimpinan cabang yang intinya kalau 1 diselamatkan berarti semua harus diselamatkan;
- Bahwa 2 (dua) sertipikat tersebut salah satu untuk penyelesaian masalah kredit macet atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, pada waktu itu kita berhitung setelah PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak ada kemampuan untuk membayar /potensial lost kemudian kita mengambil langkah untuk mencari aset-aset debitur kemudian Maritto Aries Vittorio menyerah 2 (dua) sertipikat dan restitusi pajak, tetapi sampai sekarang saksi tidak tahu ada atau tidaknya restitusi pajak tersebut keluar untuk membayar kredit macet tersebut;
- Bahwa nilai barang yang belum dibayarkan pada distributor kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah), sebenarnya sudah ada uang muka tetapi masih kurang sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa kalau termin tidak masuk bisa mengakibatkan kredit macet, sehingga menggunakan termin lain untuk membayarkan kredit macet;
- Bahwa banyak perusahaan yang putus kontrak, kemudian kita mengajukan klaim asuransi dan kita akan menerima klaim asuransi;
- Bahwa ada potensial lost terhadap kredit macet tersebut karena Maritto Aries Vittorio hanya menyerahkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja masih punya aset;
- Bahwa keputusan Mukti Ali Santoso tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Mukti Ali Santoso tidak konsultasi terlebih dahulu dengan Bank Jateng Pusat, kemudian saksi menyarankan agar konsultasi dengan Bank Jateng Pusat masalah diskresi ini, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mukti Ali Santoso mengatakan “tidak usah saja biar kita bisa gagah seandainya bisa mengatasi masalah”;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai laporan keuangan yang valid;
- Bahwa sekarang 2 sertipikat tersebut masih disimpan di Bank Jateng Cabang Yogyakarta saja karena tidak mempunyai perikatan hak tanggungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak dana yang ditransfer dana milik PT. Dunia Fasta Indoniaga ke rekening pribadi Maritto Aries Vittorio, setahu saksi tidak ada 10 % dari dari nilai kredit proyek tersebut;
- Bahwa tujuan membuka blokir tersebut agar PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa membayar kepada distributor senilai Rp. 4.600.000.000,- (Empat milyar enam ratus juta rupiah), untuk kegiatan yang lain sebanyak 3 (tiga) item dan uang tersebut sampai akhir tahun 2018 tidak dibayarkan lagi pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa penyerahan 2 (dua) sertipikat tanah tidak ada kaitannya dengan bank garansi, hanya sesuai dengan Berita Acara Penyerahan sertipikat tanah tersebut saja, karena bank garansi tidak mengisyaratkan jaminan tanah;
- Bahwa saksi mendengar ada yang menyarankan menyerahkan aset sertipikat, itu merupakan bentuk itikad baik dari PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja untuk menyelesaikan kredit macet tersebut;
- Bahwa Bank garansi PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja bisa terbit karena persyaratannya terpenuhi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi PRATAMA DITYA OKTAYUDIANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi di Bank Jateng selaku Tim Audit III Bank Jateng;
- Bahwa saksi sebagai Tim Audit Bank Jateng pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Qualifield Audit Dasar I dan II, mengikuti Qualifield Audit Lanjutan I dan II, mengikuti Qualifield Audit Manajerial yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
- Bahwa saksi pernah melakukan Audit terhadap penyaluran kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dengan didasarkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;

b. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0544/HT.01.01/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Audit Intern (BP _SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

c. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0574/HT.0101/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud;

d. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0238/HT.0101/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Internal Audit Charter PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

e. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0560/HT.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

f. Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng Nomor : 3960/DAI.03/01/01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Audit Tujuan Tertentu;

- Bahwa pelaksanaan audit tanggal 29 s/d. 30 April 2019 dan tanggal 2 s/d 3 Mei 2019;
- Bahwa alasan dilakukan audit terhadap Penyaluran Kredit Proyek terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena adanya alporan audit operasional (audit umum) ditemukan adanya Non Performce Load (NPL) yang cukup tinggi di Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar 13,7% (pada bulan Fenruari 2019), dimana sesuai kebijakan umum direksi tahun 2019 untuk NPL Bank Jateng dikisaran 2,15%, maka atas laporan Audit Operasional tersebut, kami ditunjuk kembali untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa yang melakukan audit, yaitu: sdr. Arif Yuwono (Ketua Tim Audit), saksi dan sdr. Agus Saptono (anggota Tim Audit);
- Bahwa sebabnya dilakukan audit terhadap Penyaluran Kredit Proyek terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena ada temuan kredit proyek yang macet;
- Bahwa proses pelaksanaan audit: pertama dilihat dari proses administrasi penyaluran kredit terkait SPK dan Analisa kredit, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hasil pencairan kreditnya, proses pembayarannya melalui termin sudah sesuai atau belum;

- Bahwa dalam pelaksanaan audit kami melihat dokumen, pengecekan berkas dan juga melihat ke pihak terkait, kami juga konfirmasi ke Pinca (Pak Mukti Ali), Wapinca (Pak Sambu), Ketua Tim Analis (Pak Moko), Analis (sdr. Himawan, se. Tri, sdr. Ana, Admin Kredit (sdr. Kunto, sdr. Panji), Pihak Res.Kredit (sdr. Diana), Tim Pelayanan (sdr. Ari), kemudian tim juga meminta konfirmasi dari Pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga itu Maritto Aries Vittorio karena waktu itu Marito Aries Vittorio sebagai Komisaris di PT. Dunia Fasta Indoniaga;

- Bahwa sebabnya dilakukan audit di PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja karena dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta adanya keterkaitan antara PT. Mitra Adi Raharja dengan PT. Dunia Fasta Indoniaga dimana untuk keuangan kedua perusahaan tersebut dikelola oleh Marito Aries Vittorio selaku Komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga dan anak kandung dari Ibu Hj. Ayu Marganing Mukti selaku Komisaris PT. Mitra Adi Raharja;

- Bahwa dalam melakukan audit kami menggunakan metode melakukan pengecekan berkas-berkas, dokumen-dokumen, investigasi ke pihak dan pengecekan pencairan di rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

- Bahwa hasil audit dengan tujuan tertentu terkait Penyaluran Kredit Proyek terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga ditemukan adanya Baki Kredit yang masih macet ada 3 (tiga) proyek sebesar Rp.5.200.000.000,-, dan untuk PT. Mitra Adi Raharja sebesar Rp.11.455.000.000,- untuk 8 proyek;

- Bahwa yang menyebabkan kredit macet akar permasalahan dari PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah pada monitoring setelah pencairan kreditnya (karena proyek ini adalah proyek pengadaan barang), dimana setelah kredit dicairkan kemudian dipindahbukukan ke rekening atas nama PT. Mitra Abadi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank lain (Bank Mandiri). Hal ini menjadikan penggunaan pembelian untuk barang-barang proyek pengadaan tersebut menjadi tidak terkontrol, disamping hal tersebut terdapat kekurangan Modal pada PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga, sehingga dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

banyaknya proyek (32 proyek) yang diperoleh modal yang ada tidak cukup untuk menutup uang muka yang disepakati antara pihak penyedia jasa dengan pihak distributor penyedia barang. Dapat kami informasikan bahwa dalam proyek pengadaan tersebut rata-rata PT. Mitra Adi Raharja mendapatkan rata-rata 2 sampai 3 proyek, dimana dalam proyek pengadaan tersebut pembayaran termin dilakukan 100% pada saat barang sudah tersedia dan dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST). Akibat dari kekurangan modal tersebut menjadikan termin yang telah turun digunakan untuk pembayaran tagihan ke distributor untuk proyek lainya dan itu hampir semuanya;

- Keputusan atas termin yang tidak digunakan untuk memotong kreditnya adalah merupakan keputusan bersama antara Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Kasi Analis Kredit dan Kasi Legal dan Admin Kredit;
- Sedangkan kronologis adanya keputusan Bersama terkait dengan digunakannya termin bukan untuk pelunasan atau pembayaran kredit proyek adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 Desember 2018 Kantor Cabang Yogyakarta mendapat undangan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi untuk menghadiri rapat dengan agenda evaluasi kemajuan pengadaan alat IRMS serta pertemuan antar pihak terkait pengadaan alat tersebut;
2. Rapat tersebut dilaksanakan tanggal 6 Desember 2018 di Ruang Madya Gd.44C Sekretariat PAIR-BATAN dan yang hadir dalam rapat tersebut antara lain:

- Inspektur BATAN;
- Pokja IRMS ULP BATAN;
- Direktur dan Komisaris PT Dunia Fasta Indoniaga;
- Distributor IRMS PT Genecraft;
- Distributor Sartorius PT Winiharto;
- Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Askrindo Cabang Yogyakarta;
- Untuk Kantor Cabang Yogyakarta diwakili oleh Mukti Ali Santoso (Pimpinan Cabang Yogyakarta), Sdr.C Hartanto Widyatmoko (Kasi Analis Kredit) dan Sdr. Himawan Analis Kredit);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Agenda rapat tersebut membahas proyek pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer dimana proggres tidak sesuai dengan rencana atau terdapat keterlambatan pengadaan barang oleh PT Dunia Fasta Indoniaga sebagai penyedia jasa, dimana dalam proyek ini PT Dunia Fasta Indoniaga mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Jogjakarta sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan nilai proyek sebesar Rp.14.014.155.100,00 sesuai dengan nomor fasilitas 38000055. Dan atas keterlambatan tersebut pihak PPKom telah melayangkan surat peringatan ke II dengan No.676/PPK/XI/2018 tanggal 29 November 2018. Pihak PPKom memberikan batas waktu dan apabila proyek tersebut tidak dipenuhi sesuai perjanjian maka akan diputus kontrak. Pada saat itu pihak distributor telah menyiapkan barang sedangkan pihak penyedia jasa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai dana untuk menutup pembayaran barang tersebut dikarenakan dana pinjaman dari Bank Jateng telah digunakan untuk menyelesaikan proyek lainnya;

4. Hasil dari rapat tersebut pihak Bank Jateng siap membantu pihak debitur (PT. Dunia Fasta Indoniaga) untuk menyelesaikan proyek tersebut sekaligus menyelamatkan fasilitas kredit proyek yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut;

5. Sesuai hasil kesepakatan bersama (Pinca, Wakil Pinca, Kasi legal dan Admin Kredit, Kasi analis Kredit) tersebut Bank Jateng Cabang Yogyakarta membantu penyelesaian permasalahan debitur dengan cara menggunakan termin proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga lainnya yang telah turun dan menggunakan jaminan *cash collateral* guna pembayaran pengadaan alat IRMS sebesar Rp.6.400.000.000,00. Penggunaan termin dan dana *cash collateral* tersebut didasari dengan surat permohonan yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 4 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Termin masuk atas proyek pengadaan belanja slot system server blade untuk No loan 38000050	Rp. 1.970.088.460,-
Termin masuk atas proyek pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan produksi pilot plant STP utk No Loan 38000036	Rp. 3.840.300.270,-
Buka blokir *cash collateral* (dari *cash collateral* Rp. 1,1 Miliar)	Rp. 586.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dana yang ada direkening giro	Rp. 3.611.270,-
Jumlah	Rp. 6.400.000.000,-

Penarikan atas dana tersebut menggunakan cek No.AF00240559 dan di transfer ke PT. Genecraft Labs pada tanggal 7 Desember 2018;

Demikian juga untuk pembayaran pengadaan barang kepada distributor PT. Sartotech didasari dengan adanya surat permohonan pelepasan blokir dana *cash collateral* yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 13 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang;

Penarikan atas dana dengan nominal sebesar Rp.262.796.490,00 tersebut menggunakan cek No.AF00240560 dan di transfer ke PT. Sartotech pada tanggal 13 Desember 2018;

6. Setelah transaksi pembayaran pengadaan barang pada distributor PT. Genecraft dan PT. Sartotech dilaksanakan ternyata diketahui pula bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta baik PT. Mitra Adi Raharja maupun PT. Dunia Fasta Indoniaga juga mengalami hal yang sama yaitu masih terdapat keterlambatan pembayaran pengadaan barang kepada distributor. Karena sesuai kesepakatan penyelamatan tersebut sehingga banyak termin yang telah turun dan masuk ke rekening giro tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti ada yang digunakan untuk melunasi hutang kepada distributor atau digunakan sebagai jaminan bank garansi pembayaran. Dan mengakibatkan terdapat beberapa fasilitas kredit proyek yang mengalami bermasalah (macet);

Pada saat dilakukan konfirmasi dengan Sdr.Maritto Aries Vittorio terkait dengan permasalahan fasilitas kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga memberikan penjelasan bahwa macetnya fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dikarenakan adanya kenaikan harga barang yang dipesan atau adanya selisih kurs, perhitungan yang salah pada penetapan margin laba dan yang bersangkutan mengakui bahwa selama ini tidak memiliki modal yang cukup dalam mengerjakan semua proyek yang didapat sehingga proyek tahun 2018 sehingga banyak proyek yang dikerjakan mengalami kerugian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, terminnya sudah turun semua, tetapi termin tidak digunakan untuk pembayaran kredit proyek yang sesuai dengan pengajuan, namun digunakan untuk membayar proyek lain, untuk kredit proyek yang macet untuk PT. Mitra Adi Raharja ada 8, dan untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga ada 3, yakni sebagai berikut:

- PT. Mitra Adi Raharja:

No	No Loan	Saldo Debet	Ket.
1	38000029	Rp 1.745.000.000	Macet
2	38000030	Rp 3.600.000.000	Macet
3	38000031	Rp 510.000.000	Macet
4	38000042	Rp 3.600.000.000	Macet
5	38000079	Rp 350.000.000	Macet
6	38000086	Rp 800.000.000	Macet
7	38000088	Rp 450.000.000	Macet
8	38000099	Rp 400.000.000	Macet
Total		Rp11.455.000.000	

- PT. Dunia Fasta Indoniaga;

No	No Loan	Saldo Debet	Ket.
1	38000089	Rp 2.000.000.000	Macet
2	38000094	Rp 2.400.000.000	Macet
3	38000100	Rp 800.000.000	Macet
Total		Rp 5.200.000.000	Macet

- Bahwa terkait kredit macet tersebut kami melakukan konfirmasi ke Marito Aries Vittorio dan ditemukan permasalahan fasilitas kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga, Marito Aries Vittorio memberikan penjelasan bahwa macetnya fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dikarenakan adanya kenaikan harga barang yang dipesan atau adanya selisih kurs, perhitungan yang salah pada penetapan margin laba dan yang bersangkutan mengakui bahwa selama ini tidak memiliki modal yang cukup dalam mengerjakan semua proyek yang didapat, sehingga banyak proyek tahun 2018 yang dikerjakan mengalami kerugian;
- Bahwa awal mulanya bisa terjadi kredit macet itu masalahnya ada di PT. Dunia Fasta Indoniaga, kemudian PT. Mitra Adi Raharja juga ikut macet, dalam hal ini saksi juga melakukan audit terhadap kedua perusahaan tersebut, karena ada keterkaitan jika ada termin proyek PT. Dunia Fasta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indoniaga digunakan untuk pembayaran di PT. Mitra Adi Raharja, begitu juga dari PT. Mitra Adi Raharja ke PT. Dunia Fasta Indoniaga;

- Bahwa tindakan yang diambil pihak Bank Jateng terhadap kredit macet PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, awalnya dari Bank Jateng bersedia membantu PT Dunia Fasta Indoniaga, namun kenyataanya PT Mitra Adi Raharja juga dibantu, saksi tidak tahu bagaimana bisa terjadi, saksi mengetahui dari loan-loan yang tidak dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa akibatnya jika terjadi kredit proyek macet, menimbulkan kerugian untuk pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) tidak bisa terbayar;
- Bahwa jika terjadi putus kontrak, maka pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta bisa mengajukan klaim ke asuransi, selama persyaratan klaim ke asuransi mencukupi, sehingga dapat diklaim oleh asuransi;
- Bahwa akibatnya jika pihak asuransi tidak bisa mengklaim, maka terjadi kredit macet karena kredit tidak terselesaikan;
- Bahwa dengan terjadinya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja yang macet itu karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta dimana berdasarkan Audit yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa tindakan kebijakan penyelamatan yang dilakukan terhadap kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja, PT. Dunia Fasta Indoniaga, telah melanggar ketentuan, yaitu;.

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II Kewajiban Dan Larangan:

- **Pasal 2 Kewajiban:** Setiap Pegawai Wajib (point);

  a. *Melaksanakan dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank yang berlaku;*

  b. *Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat;*

  c. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab*;

  d. *Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik kepada Pegawai lainnya;*

- **Pasal 3 Larangan**: Setiap Pegawai dilarang (point);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*

b. *Menyalahgunakan wewenang, kedudukan/ jabatan dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*

c. *Menyalahgunakan barang-barang, uang, surat berharga dan dokumen milik Bank dan atau Negara;*

2. Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0420/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 pada:

a) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Kepatuhan:

1) Patuh Kepada Peraturan:

Setiap Insan Bank Jateng wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk/perintah sehubungan dengan jabatan/posisinya dalam hirarki organisasi;

2) Kebenaran Pencatatan:

Insan Bank Jateng wajib mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan Bank, Kekayaaan bank, kepegawaian dan data lainnya dengan jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta tidak memanipulasi data untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga;

b) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Keselarasan Kepentingan:

Tidak menyalagunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi;

Insan Bank Jateng dilarang memanfaatkan kedudukannya dan wewenangnya dengan melakukan tindakan yang diyakini memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung dan mengakibatkan kerugian Bank atau bertentangan dengan kepentingan Bank;

3. Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor. 0210/HT.01.02/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Bagi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Point 2. Larangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2.5 *Setiap pegawai dilarang untuk "Menyalahgunakan wewenangnya wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk kepentingan memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Bank*;

4. Surat Keputusan Direksi No:0509/HT.01.01/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Budaya Kredit Bank Jateng:

a. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus menjunjung tinggi nilai dan sikap yang mencerminkan budaya kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku baik peraturan eksternal maupun internal;

Sikap ini memberi tuntunan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan di Bank Jateng yuntuk selalu berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Memiliki dan memahami pengetahuan yang baik dan memadai tentang peraturan/ kebijakan perkreditan yang berlaku;
2. Memiliki sikap positif dan disiplin terhadap peraturan perkreditan;
3. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan;

b. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus memahami dengan baik pengawasan secara berlapis untuk menjaga setiap tahapan proses kredit telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dengan baik;

Nilai budaya ini memberi tuntutan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan Bank Jateng untuk selalu memperhatikan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Saling peduli diantara para pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit untuk menjunjung tinggi pelaksanaan *prudential banking*;
2. Saling peduli apabila terjadi hal-hal dalam proses kredit yang belum sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal;
3. Saling peduli untuk menjaga agara ketentuan dan syarat kredit dipenuhi oleh debitur dengan baik;
4. Melaksanakan *compliance review* dan verifikasi di setiap lini insan perkreditan dengan baik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Pengawasan berlapis dilakukan di masing-masing unit serta antar unit yang terkait kredit;

5. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015 pada:

- Pasal 3 Plafond, Suku Bunga, Biaya dan Angsuran

(3) Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan.

- Pasal 7 Pencairan Kredit

(11) Dalam rangka monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya maka untuk setiap fasilitas kredit dibuatkan kartu monitoring

- Pasal 11 Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek

(1) Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efesien maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

a) Tim Analis Kredit:

1) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisir yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/ pelunasan kredit yang sekurang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro sebagai rekening penerima termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek dan sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Analis dan Ketua Tim Analis;

2) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1(satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta 1 (satu) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

3) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi obyek, kesesuaian antara *schedule* proyek dengan prestasi proyek serta hal-hal lainnya yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tujuannya untuk memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di Bank;

b) Unit Legal Administrasi Kredit:

1) Melakukan monitoring terhadap rekening debitur sesuai dengan daftar yang telah diterima dari analis;

2) Melakukan pemotongan termin proyek yang telah masuk ke rekening debitur dengan ketentuan sebagai berikut;

- Apabila penerimaan termin bertahap, maka pembayaran pokok kredit proyek dilakukan secara proposional antara termin yang diterima dengan kredit proyek yang diterima;
- Apabila penerimaan termin dibayar sekaligus, maka kredit harus langsung dilunasi;

(2) Dalam rangka monitoring pelaksanaan proyek, guna memastikan pembayaran termin proyek, mengantisipasi lolos termin serta mengamankan kinerja kredit proyek, Kantor Cabang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memantau perkembangan pelaksanaan proyek;

b) Berkoordinasi secara intensif dengan Badan Keuangan Daerah/pemberiPekerjaan/Pemimpin Proyek/Bendahara Proyek dan meminta informasi jadwal pembayaran termin proyek yang dibiayai oleh Kantor Cabang;

c) Berkoordinasi dengan perusahaan asuransi kredit untukmengantisipasi debitur wanprestasi dan segera memproses pengajuan klaim ke Perusahaan Asuransi;

- Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta, ada kelemahan dalam pengendalian intern, yaitu:

- Lemahnya monitoring terkait penggunaan kredit proyek;
- Petugas tidak pernah melakukan konfirmasi dengan distributor yang terkait dengan harga dan prosedur pembayaran pembelian barang;
- Pihak Bank tidak pernah meminta dokumen atau bukti pembelian barang pengadaan yang dilakukan oleh debitur;
- Semua dana pencairan kredit langsung digunakan oleh debitur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Lemahnya monitoring terhadap termin proyek yang turun dan pendebetan termin;
- Pihak Seksi Analis Kredit tidak pernah membuat nominatif kredit proyek yang diserahkan kepada Seksi terkait yaitu Seksi Pelayanan dan Seksi Legal dan Administrasi Kredit. Dan tujuan pembuatan nominatif kredit proyek yaitu digunakan untuk melakukan pengawasan turunnya termin dan menghindari lolos termin;
- Kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan yang kurang memadai terkait dengan kredit proyek;

- Bahwa benar ada pertemuan di Jakarta, hasil pertemuan di Jakarta intinya bahwa ada distributor yang belum dibayar karena dananya untuk kegiatan lain, kemudian PPK akan memutus kontrak, kemudian Saksi Mukti Ali Santoso menghubungi mengatakan bahwa proyek tersebut jangan sampai putus kontrak kemudian Saksi Mukti Ali Santoso memberitahu mengatakan bahwa Maritto Aries Vittorio sanggup membayar kredit macet tersebut sebesar Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah), tetapi Maritto Aries Vittorio tidak membayar kredit macet tersebut sebesar Rp.6.400.000.000,- (Enam milyar empat ratus juta rupiah), kemudian Maritto Aries Vittorio tranfer sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), kemudian Saksi Mukti Ali Santoso mengatakan bahwa beliau sebagai jaminan ke distributor agar barang bisa dikirim, setelah itu Saksi Mukti Ali Santoso memerintahkan agar dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) milik PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk digunakan, kemudian ada termin masuk sebesar 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) kemudian di bayarkan pada distributor;

1) Rapat tersebut dilaksanakan tanggal 6 Desember 2018 di Ruang Madya Gd.44C Sekretariat PAIR-BATAN dan yang hadir dalam rapat tersebut antara lain:
   - Inspektur BATAN;
   - Pokja IRMS ULP BATAN;
   - Direktur dan Komisaris PT Dunia Fasta Indoniaga;
   - Distributor IRMS PT Genecraft;
   - Distributor Sartorius PT Winiharto;
   - Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
   - Askrindo Cabang Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk Kantor Cabang Yogyakarta diwakili oleh Sdr.M Ali Santoso (Pemimpin Cabang Yogyakarta), Sdr.C Hartanto Widyatmoko (Kasi Analis Kredit) dan Sdr. Himawan (Analis Kredit);

2) Agenda rapat tersebut membahas proyek pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer dimana proggres tidak sesuai dengan rencana atau terdapat keterlambatan pengadaan barang oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai penyedia jasa, dimana dalam proyek ini PT. Dunia Fasta Indoniaga mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Jogjakarta sebesar Rp. 11 miliar dengan nilai proyek sebesar Rp.14.014.155.100,- sesuai dengan nomor fasilitas 38000055. Dan atas keterlambatan tersebut pihak PPKom telah melayangkan surat peringatan ke II dengan No.676/PPK/XI/2018 tanggal 29 November 2018. Pihak PPKom memberikan batas waktu dan apabila proyek tersebut tidak dipenuhi sesuai perjanjian maka akan diputus kontrak. Pada saat itu pihak distributor telah menyiapkan barang sedangkan pihak penyedia jasa (PT. Dunia Fasta Indoniaga) tidak mempunyai dana untuk menutup pembayaran barang tersebut dikarenakan dana pinjaman dari Bank Jateng telah digunakan untuk menyelesaikan proyek lainnya.

3) Hasil dari rapat tersebut pihak Bank Jateng siap membantu pihak debitur (PT. Dunia Fasta Indoniaga) untuk menyelesaikan proyek tersebut sekaligus menyelamatkan fasilitas kredit proyek yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut;

4) Sesuai hasil kesepakatan bersama (Pimcab, Wakil Pimcab, Kasi legal dan Admin Kredit, Kasi analis Kredit) tersebut Bank Jateng Cabang Yogyakarta membantu penyelesaian permasalahan debitur dengan cara menggunakan termin proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga lainnya yang telah turun dan menggunakan jaminan *cash collateral* guna pembayaran pengadaan alat IRMS sebesar Rp.6.400.000.000,-. Penggunaan termin dan dana *cash collateral* tersebut didasari dengan surat permohonan yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 4 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
Termin masuk atas proyek pengadaan belanja slot system server blade	Rp. 1.970.088.460

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk No loan 38000050	
Termin masuk atas proyek pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan produksi pilot plant STP utk No Loan 38000036	Rp. 3.840.300.270
Buka blokir *cash collateral* (dari *cash collateral* Rp. 1,1 Milyar)	Rp. 586.000.000
Dana yang ada direkening giro	Rp. 3.611.270
Jumlah	Rp. 6.400.000.000

Penarikan atas dana tersebut menggunakan cek No.AF00240559 dan di transfer ke PT. Genecraft Labs pada tanggal 7 Desember 2018.

Demikian juga untuk pembayaran pengadaan barang kepada distributor PT. Sartotech didasari dengan adanya surat permohonan pelepasan blokir dana *cash collateral* yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 13 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang;

Penarikan atas dana dengan nominal sebesar Rp.262.796.490,- tersebut menggunakan cek No.AF00240560 dan di transfer ke PT. Sartotech pada tanggal 13 Desember 2018;

5) Setelah transaksi pembayaran pengadaan barang pada distributor PT. Genecraft dan PT. Sartotech dilaksanakan ternyata diketahui pula bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta baik PT. Mitra Adi Raharja maupun PT. Dunia Fasta Indoniaga juga mengalami hal yang sama yaitu masih terdapat keterlambatan pembayaran pengadaan barang kepada distributor. Karena sesuai kesepakatan penyelamatan tersebut sehingga banyak termin yang telah turun dan masuk ke rekening giro tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti ada yang digunakan untuk melunasi hutang kepada distributor atau digunakan sebagai jaminan bank garansi pembayaran. Dan mengakibatkan terdapat beberapa fasilitas kredit proyek yang mengalami bermasalah (macet);

6) Pada saat dilakukan konfirmasi dengan Maritto Aries Vittorio terkait dengan permasalahan fasilitas kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga memberikan penjelasan bahwa macetnya fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dikarenakan adanya kenaikan harga barang yang dipesan atau adanya selisih kurs, perhitungan yang salah pada penetapan margin laba dan yang bersangkutan mengakui bahwa selama ini tidak memiliki modal yang cukup dalam mengerjakan semua proyek yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didapat sehingga proyek tahun 2018 sehingga banyak proyek yang dikerjakan mengalami kerugian;

- Bahwa tidak dibenarkan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk membiayai kegiatan lain;
- Bahwa tidak dilakukan pemotongan Termin proyek oleh pihak bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga memang upaya untuk mengurangi kerugian pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta dengan tujuan untuk penyelamatan kredit agar tidak diputus kontrak;
- Bahwa seharusnya terjadi putus kontrak sehingga ada klaim asuransi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak diputus kontrak;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio termasuk pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi Maritto Aries Vittorio tidak mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang mengajukan Direkturnya yaitu Mohammad Novan Satrio;
- Bahwa legalitas persyaratan pengajuan kredit proyek adalah Akte Perijinan Perusahaan, Surat Permohonan dan adanya Surat Perintah Kerja dari PPK;
- Bahwa pada waktu mengajukan permohonan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga juga membuat laporan keuangan;
- Bahwa benar pernah ada koordinasi dengan Saksi Mukti Ali tetapi jawabnya ini sebuah kebijakan bersama antara Distributor, pihak PPK, PT. Dunia Fasta Indoniaga dan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada permohonan dari korporasi bahwa termin A digunakan untuk membayar kegiatan lain;
- Bahwa termin untuk membayar kegiatan lain mengakibatkan kredit macet PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penyerahan sertipikat, tetapi saksi diberitahu dan hal tersebut sebagai bentuk itikad baik dari pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa kecukupan modal termasuk sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan permohonan kredit proyek, tetapi yang jelas harus ada SPMK dari PPK;
- Bahwa laporan keuangan korporasi wajib disertakan saat pengajuan kredit proyek untuk mengetahui kemampuan Debitur membayar kredit proyek, sehingga wajib disampaikan pada waktu pengajuan kredit proyek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kredit proyek diberikan hanya 80 % dari nilai SPMK karena yang 20 % modal milik debitur;
- Bahwa seluruh plafond kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga benar telah masuk ke rekeningnya di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga masuk ke rekeningnya di Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena memudahkan kita untuk monitoring;
- Bahwa penggunaan kredit proyek sesuai dengan peruntukannya dan apabila bukan digunakan peruntukannya termasuk pelanggaran;
- Bahwa awalnya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga digunakan peruntukannya yaitu untuk membayar distributor, tetapi setelah kita tracing pada 7 Agustus 2018 ada distributor yang belum dibayar dan uangnya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan lainnya dan untuk kepentingan pribadi Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pelaksanaan kegiatan lain tersebut;
- Bahwa apabila termin digunakan untuk membayar kredit proyek tidak ada kredit macet;
- Bahwa berdasarkan bukti Audit berupa data-data, fakta dan bukti hasil wawancara yang diperoleh selama proses Audit, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kantor Cabang Yogyakarta menyalurkan kredit proyek kepada:

PT Mitra Adi Raharja	32 fasilitas kredit
PT Dunia Fasta Indoniaga	6 fasilitas kredit
PT Nusa Patria	4 fasilitas kredit

Dari kredit proyek yang disalurkan tersebut terdapat fasilitas kredit proyek yang bermasalah dan kolektibilitas Macet sebesar Rp.17.655.000.000,- dengan perincian sebagai berikut;

a) PT. Mitra Adi Raharja:

No	No Loan	Saldo Debet	Keterangan
1	38000029	Rp 1.745.000.000	Macet
2	38000030	Rp 3.600.000.000	Macet
3	38000031	Rp 510.000.000	Macet
4	38000042	Rp 3.600.000.000	Macet
5	38000079	Rp 350.000.000	Macet
6	38000086	Rp 800.000.000	Macet
7	38000088	Rp 450.000.000	Macet
8	38000099	Rp 400.000.000	Macet
Total		Rp11.455.000.000	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b) PT. Dunia Fasta Indoniaga

No	No Loan	Saldo Debet	Keterangan
1	38000089	Rp 2.000.000.000	Macet
2	38000094	Rp 2.400.000.000	Macet
3	38000100	Rp 800.000.000	Macet
Total		Rp 5.200.000.000	Macet

2. Semua termin proyek untuk PT Mitra Adi Raharja dan PT Dunia Fasta Indoniaga telah turun dan telah masuk ke dalam rekening giro masing masing debitur dan oleh petugas tidak dilakukan pendebetan untuk pembayaran atau pelunasan masing-masing fasilitas kredit namun oleh debitur digunakan untuk pembayaran atau pelunasan pembelian barang kepada para distributor. Hal ini dilaksanakan karena adanya kesepakatan kebijakan penyelamatan oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap salah satu fasilitas kredit yang sebelumnya mengalami permasalahan yang dikarenakan debitur sudah tidak bisa menyelesaikan kontrak proyek karena sudah tidak memiliki dana untuk pembelian barang pengadaan proyek sedangkan dana dari penarikan pinjaman digunakan untuk pemenuhan proyek yang lainnya;

3. Dari permasalahan yang terjadi disimpulkan bahwa terdapat kelemahan pengendalian intern terhadap monitoring penggunaan kredit dan lemahnya petugas dalam melakukan monitoring terhadap turunnya termin dan pendebetan termin yang turun serta kepatuhan terhadap ketentuan dan kebijakan yang kurang memadai terkait dengan kredit proyek.

- Bahwa rekomendasinya adalah:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah Tim Audit merekomendasikan sebagai berikut:

1. Untuk dilakukan Identifikasi oleh Tim Identifikasi Kepersonaliaan terhadap Manajemen Bank Jateng Cabang Yogyakarta, Kepala Seksi Analis Kredit dan jajarannya, Kasi Legal Administrasi Kredit dan jajarannya serta karyawan/wati yang terkait dengan permasalahan tersebut;

2. Memberikan surat pembinaan kepada Pemimpin Cabang Yogyakarta agar dapat memperbaiki kelemahan pengendalian pada operasional kantor sehingga permasalahan terkait kredit proyek tidak terulang Kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk mengatasi kredit macet tersebut antara lain:

1) Melakukan pendekatan dan penagihan terhadap debitur PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga;

2) Untuk PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menyerahkan 2 (dua) sertifikat yaitu SHM No.143 di Desa Nogotirto Sleman luas 184 m2 atas nama Doktorandus Haji Mahful Umar MM (orang tua ybs) dan SHGB No.00333 di Ds. Guwosari Bantul luas 108 m2 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani (istri ybs) namun kedua sertifikat tersebut belum bisa diikat hak tanggungan dikarenakan tidak ada *underlying* yang jelas sehingga belum dieksekusi untuk dijual sedangkan debitur belum mau menjual secara sukarela;

3) PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga juga telah melakukan proses restitusi pajak atas pekerjaan pengadaan barang dan atau jasa dan hasil restitusi tersebut rencananya akan dibayarkan untuk pelunasan kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

4) Bank Jateng Cabang Yogyakarta telah melakukan permohonan klaim ke pihak perusahaan asuransi Askrindo dan Jamkrindo dan telah mendapatkan jawaban penolakan klaim dari pihak asuransi dengan alasan bahwa termin telah terbayarkan dan penggunaan kredit tidak sesuai dengan penggunaannya;

5) Penyelesaian melalui *strategic partner* dengan meggandeng pihak investor, investor nantinya akan melihat dari proyek – proyek yang dimiliki PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indonesia, dan jika sudah terdapat kesepakatan akan membentuk suatu KSO, nantinya dari pihak investor akan memberikan Deposito yang akan digunakan sebagai jaminan cash collateral, dan dana hasil dari pencairan kredit cash collateral akan digunakan sebagai pelunasan Kredit Proyek yang bermasalah;

6) Dampak yang ditimbulkan terhadap kredit proyek yang bermasalah tersebut adalah NPL yang tinggi serta adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang tinggi sehingga mempengaruhi laba usaha (Laba usaha Bank Jateng Cabang Yogyakarta per April 2019 sebesar Rp.17.820.982.096);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui ada penyerahan sertipikat tanah tersebut ketika sedang melaksanakan Audit ada informasi penyerahan sertipikat tersebut, fungsinya hanya sebagai bentuk itikad baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana sertipikat tersebut;
- Bahwa sesuai informasi tidak ada perikatan terhadap sertipikat tersebut;
- Bahwa kalau tidak masalah kredit macet Bank Jateng Cabang Yogyakarta untung terhadap kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut dari bunga, profisi dan administrasinya;
- Bahwa sampai sekarang belum selesai masalah kredit macet tersebut dan belum ada penyelesaiannya;
- Bahwa tujuan Audit Tertentu tersebut yaitu:

a. Untuk mengumpulkan bukti, data dan fakta dalam rangka memperoleh keyakinan yang memadai atas tidak terbayarnya kredit proyek debitur PT. Mitra Adi Raharja, PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Nusa Patria;

b. Untuk mengetahui dan memastikan apakah pengendalian intern sudah diterapkan dengan baik di Kantor Cabang Yogyakarta;

c. Untuk memastikan kerugian yang ditimbulkan dengan adanya indikasi kejadian tersebut di Kantor Cabang Yogyakarta;

d. Untuk mengetahui terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan (mitigasi risiko) atas permasalahan tersebut;

- Bahwa data kredit macet tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran kredit proyek terhadap PT. Mitra Adi Raharja:

Sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas No.03 tanggal 28 Oktober 2014 Notaris Essy Wulan Agustin, SH, M.Kn susunan pengurus pada PT. Mitra Adi Raharja sebagai berikut:

Direktur	Mahful Umar
Komisaris	Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti, *Bachelor of Art*

Dan sesuai dengan salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas PT. Mitra Adi Raharja No.13 tanggal 23 Juni 2015 Notaris Essy Wulan Agustin, SH, M.Kn terdapat pergantian pengurus sebagai beikut;

Direktur	Akhid Setiawan
Komisaris	Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti, *Bachelor*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	of Art

Menjadi nasabah Bank Jateng Cabang Yogyakarta tanggal 1 Maret 2018 dengan membuka rekening giro No 1038000051

Fasilitas Kredit Proyek yang dinikmati PT. Mitra Adi Raharja selama tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Loan	Plafond	Tgl Cair-Jt	Keterangan
1	38000005	Rp 320.000.000	08.03.2018-08.07.2018	Lunas
2	38000007	Rp 550.000.000	15.03.2018-15.07.2018	Lunas
3	38000009	Rp 380.000.000	02.04.2018-24.10.2018	Lunas
4	38000012	Rp 825.000.000	09.04.2018-21.09.2018	Lunas
5	38000015	Rp 1.250.000.000	17.04.2018-09.08.2018	Lunas
6	38000016	Rp 595.000.000	18.04.2018-30.09.2018	Lunas
7	38000018	Rp 3.980.000.000	23.04.2018-14.10.2018	Lunas
8`	38000020	Rp 4.600.000.000	02.05.2018-27.01.2019	Lunas
9	38000021	Rp 520.000.000	02.05.2018-27.09.2018	Lunas
10	38000022	Rp 530.000.000	02.05.2018-18.09.2018	Lunas
11	38000029	Rp 1.745.000.000	22.05.2018-04.02.2019	**Macet**
12	38000030	Rp 3.600.000.000	22.05.2018-03.02.2019	**Macet**
13	38000031	Rp 510.000.000	30.05.2018-03.02.2019	**Macet**
14	38000032	Rp 210.000.000	30.05.2018-10.10.2018	Lunas
15	38000033	Rp 695.000.000	30.05.2018-27.09.2018	Lunas
16	38000034	Rp 200.000.000	30.05.2018-28.09.2018	Lunas
17	38000035	Rp 205.000.000	30.05.2018-23.11.2018	Lunas
18	38000041	Rp 1.000.000.000	19.06.2018-19.11.2018	Lunas
19	38000042	Rp 3.600.000.000	21.06.2018-10.02.2019	**Macet**
20	38000043	Rp 1.250.000.000	21.06.2018-14.10.2018	Lunas
21	38000044	Rp 1.650.000.000	21.06.2018-04.10.2019	Lunas
22	38000052	Rp 1.000.000.000	27.07.2018-28.02.2019	Lunas
23	38000053	Rp 650.000.000	27.07.2018-25.12.2018	Lunas
24	38000060	Rp 1.500.000.000	08.08.2018-20.01.2019	Lunas
25	38000079	Rp 350.000.000	27.09.2018-10.02.2019	**Macet**
26	38000080	Rp 1.000.000.000	27.09.2018-23.01.2019	Lunas
27	38000081	Rp 850.000.000	27.09.2018-21.12.2018	Lunas
28	38000082	Rp 440.000.000	27.09.2018-22.02.2019	Lunas
29	38000086	Rp 800.000.000	15.10.2018-28.02.2019	**Macet**
30	38000087	Rp 1.200.000.000	15.10.2018-28.02.2019	Lunas
31	38000088	Rp 450.000.000	15.10.2018-23.02.2019	**Macet**
32	38000099	Rp 400.000.000	06.11.2018-13.02.2019	**Macet**

2. Penyaluran kredit proyek terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga

Sesuai dengan akta pendirian Perseroan Terbatas No.04 tanggal 03 Maret 2014 Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH susunan pengurus pada PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktur	Adhitea Nugroho
Komisaris	Maritto Aries Vittorio

Dan telah terdapat perubahan sesuai dengan salinan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa No.04 tanggal 11 Juli 2015 Notaris Siti Asmaul Khusnah, SH dan terdapat perubahan ususan pengurus yaitu:

Direktur	Muhammad Novan Satrio
Komisaris	Maritto Aries Vittorio

Menjadi nasabah Bank Jateng Cabang Yogyakarta tanggal 1 Maret 2018 dengan membuka rekening giro No 1038000701

Fasilitas Kredit Proyek yang dinikmati PT. Dunia Fasta Indoniaga selama tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut:

No	No Loan	Plafond	Tgl Cair-Jt	Saldo Debet	Ket
1	38000036	Rp 3.400.000.000	04.06.2018-17.01.2019	Rp -	Lunas
2	38000050	Rp 1.700.000.000	17.07.2018-21.10.2018	Rp -	Lunas
3	38000055	Rp 11.000.000.000	02.08.2018-22.01.2019	Rp -	Lunas
4	38000089	Rp 2.000.000.000	15.10.2018-01.02.2019	Rp 2.000.000.000	Macet
5	38000094	Rp 2.400.000.000	29.10.2018-28.02.2019	Rp 2.400.000.000	Macet
6	38000100	Rp 800.000.000	06.11.2018-24.02.2019	Rp 800.000.000	Macet

Dan dari informasi yang diperoleh bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja masih terdapat hubungan dikarenakan direktur dan komisaris PT. Mitra Adi Raharja Sdr. Mahful Umar dan Sdr Nyonya Hajjah Ayu Margyaning Mukti adalah orangtua Sdr. Maritto Aries Vittorio (komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga) walaupun secara administrasi terpisah namun keuangan kedua Perseroan Terbatas dikendalikan oleh Sdr. Maritto Aries Vittorio;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018 ada progres PT. Dunia Fasta Indoniaga yang tidak sesuai rencana yaitu ada suplayer yang tidak mau mengirim barang kalau tidak dibayar barangnya, kemudian pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan kesempatan kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, karena PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja tidak mempunyai dana untuk membayar barang sehingga Bank Jateng Cabang Yogyakarta membuka blokirnya sehingga PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja bisa membayar barang-barangnya kemudian PT. Dunia Fasta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja melakukan offer booking pada bank lain;

- Pada Transaksi tanggal 07 Desember 2018 dan bersaldo awal Rp.3.795.935.558

Tanggal	Nomor Referensi	Keterangan Transaksi	Nominal
07.12.2018	559006760FC9556	SPAN SP2D 18088130305655800000	Rp. 3.840.300.270

Transaksi tersebut diatas adalah transaksi pencairan termin proyek Pengadaan Peralatan Produksi Pilot Plant untuk fasilitas dengan *Loan* No. 38000036 dan penggunaan atas termin tersebut adalah:

Penggunaan tanggal 7 Desember 2018	
OVB ke BCA dengan penarikan cek no.AF00240559 untuk pembayaran 50% pengadaan mesin isotop ratio mass spectrometer PT Genecraft Labs loan 38000055	6.400.000.000
Penggunaan tanggal 13 Desember 2018	
OVB ke Panin an. PT Sartotech dengan penarikan cek no.AF00240560 untuk pembayaran pengadaan barang untuk loan 38000055	262.796.490
Penggunaan tanggal 15 Desember 2018	
Pembayaran bunga pinjaman untuk 38000089	23.333.340
Penggunaan tanggal 19 Desember 2018	
OVB ke BNI dengan penarikan cek no.AF00240561 untuk pembayaran kepada PT Detik Jaya	288.869.889
Biaya Propisi, Taksasi,Adm, Setoran Jaminan	1.037.102.300
Penggunaan tanggal 20 Desember 2018	
OVB ke rekening PT MAR dengan penarikan cek no AF0240562	1.500.000.000

- Bahwa saksi tidak tahu sekarang PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja masih punya aset;
- Bahwa Keputusan Saksi Mukti Ali Santoso tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada offer booking pada Bank lain;
- Bahwa tujuan membuka blokir tersebut agar PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa membayar kepada distributor senilai Rp. 4.600.000.000,- (Empat milyar enam ratus juta rupiah), untuk kegiatan yang lain sebanyak 3 (tiga)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

item dan uang tersebut sampai akhir tahun 2018 tidak dibayarkan lagi pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi HERMA GUNAWAN, S.T., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Swasta di PT. Dunia Fasta Indoniaga sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai HRD sejak awal didirikan PT. Dunia Fasta Indoniaga, selain itu juga sebagai technical support yang tugasnya ikut mengurusi pekerjaan secara teknis di lapangan. Tugas sebagai HRD adalah membuat laporan rekap absensi kehadiran, mengurus BPJS karyawan, dan membuat surat-surat mengenai kepegawaian karyawan perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan PT. Dunia Fasta Indoniaga didirikan, kalau tidak salah sekitar tahun 2014, namun yang saksi tahu PT. Dunia Fasta Indoniaga didirikan oleh Maritto Aries Vittorio atau Pak Vitto sebagai ownernya (pemilik), sedangkan untuk tempat kedudukannya di Jalan Cabe Sambilegi Kembang Maguwoharjo Depok Sleman, kemudian pada akhir tahun 2018, operasional PT. Mitra Adi Raharja pindah ke Perum Jangkang C68 Nogotirto Gamping Sleman (rumah Pak Vitto), PT. Dunia Fasta Indoniaga juga pindah ke Perum Jangkang C68 Nogotirto Gamping Sleman;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai izin usaha, namun saksi sudah tidak tahu mengenai nomor izin usaha tersebut, sedangkan untuk jenis usahanya adalah pengadaan barang secara langsung maupun secara lelang;
- Bahwa dasar PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:

I. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 03 Juni 2014 PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH tentang pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan Direktur Adhitea Nugroho dan Komisaris Maritto Aries Vittorio. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-s12653.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Dunia Fasta Indoniaga tanggal 11 Juni 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Dunia Fasta Indoniaga" Nomor 04 Tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH. tentang perubahan Direktur Adhitea Nugroho digantikan oleh Muhammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Komisaris Maritto Aries Vittorio. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0939373.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dunia Fasta Indoniaga tanggal 14 Juli 2015;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor 06 Tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH pada pokoknya tentang perubahan Direktur yaitu dari Muhammad Novan Satrio menjadi Maritto Aries Vittorio dan komisaris dari Maritto Aries Vittorio menjadi Oktino Adi Wahyu Saputra. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0010631.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dunia Fasta Indoniaga tanggal 27 Februari 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyaluran kredit proyek PT Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta secara, setahu saksi karena Muhammad Novan Satrio sering ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut dan saksi juga sering disuruh mengantar surat dan cek ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi bisa sebagai karyawan di PT. Dunia Fasta Indoniaga karena pada awalnya saksi adalah rekan kerja dengan Maritto Aries Vittorio di AS Computer (ASC), kemudian Maritto Aries Vittorio keluar dari AS Computer dan mendirikan PT. Dunia Fasta Indoniaga sehingga pada saat saksi merasa sudah tidak cocok bekerja di ASC, maka saksi berinisiatif untuk ikut bekerja di perusahaan milik Maritto Aries Vittorio tersebut. Saksi berbicara langsung dengan Maritto Aries Vittorio dan diterima bekerja di PT. Dunia Fasta Indoniaga oleh Maritto Aries Vittorio. Setelah sekian lama bekerja secara teknis di lapangan kemudian saksi diminta oleh Maritto Aries Vittorio untuk mengurusi BPJS, absen, dan akhirnya saksi diminta oleh Maritto Aries Vittorio untuk menjabat sebagai HRD;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurusi personalia, BPJS, melaporkan absen, mengurusi persuratan yang berkaitan dengan pengangkatan maupun pemberhentian karyawan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa Susunan pengurus PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah sebagai berikut:

- Direktur : Muhammad Novan Satrio
- Keuangan : Iin Kurnia Anggraini
- Purchase Order : Tri Hajat
- HRD : saksi sendiri
- Technical Support : Ginanjar Dwi Tamtomo

Akan tetapi pada tahun 2019 Direkturnya berubah menjadi Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun saksi pernah diminta untuk ikut membantu dalam hal teknisi pekerjaan-pekerjaan sehubungan computer;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah 5 (lima) orang karyawan. Besaran gaji karyawan rata-rata sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mencari proyek-proyek yang sedang dilelang adalah Muhammad Novan Satrio, tetapi untuk yang menentukan proyek mana yang akan diikuti, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut semuanya bisa diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga. Saksi hanya mengetahui bahwa pembayaran dilakukan bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk membiayai proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 sudah dapat diselesaikan atau belum. Saksi hanya mengetahui bahwa pihak dari Bank Jateng, salah satunya yang saksi tahu namanya Pak Moko, sering datang ke kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk bertemu dengan Bu Iin dan Marito Aries Vittorio. Saksi mengetahuinya karena saksi diminta untuk memfoto mereka. Namun apa yang mereka bicarakan saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya mengetahui kalau ada tagihan dari Bank Jateng ke PT. Dunia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fasta Indoniaga, pada waktu itu pihak Bank Jateng datang ke kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengurus perihal kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja;

- Bahwa seingat saksi pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta datang ke kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga yaitu untuk mengantarkan surat dan meminta data dan dokumen, saksi ada melihat juga mengantar tagihan-tagihan, saksi melihat tagihan itu ketika saksi disuruh untuk fotokopi atau untuk mengantar surat-surat tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 5 Juni 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi RTGS Mandiri Herma Gunawan tersebut, atas nama saksi tersebut dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saksi diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 14 Agustus 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 1.319.206.362,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan keterangan transaksi OVB Mandiri Herma Gunawan, atas nama saksi tersebut dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saya diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 12 September 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 1.797.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan keterangan transaksi OVB Mandiri Herma Gunawan, atas nama saksi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saksi diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 26 Oktober 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) dengan keterangan transaksi OVB Mandiri Herma Gunawan, atas nama saksi tersebut dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saksi diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 1 November 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 2.029.000.000,- (dua milyar dua puluh sembilan juta rupiah) dengan keterangan transaksi OVB Mandiri Herma Gunawan atas nama saksi tersebut, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saksi diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa berkaitan dengan salinan rekening koran Bank Jateng cabang Yogyakarta pada tanggal 13 November 2018 terdapat mutasi debet sebesar Rp 757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan keterangan transaksi OVB Mandiri Herma Gunawan tersebut atas nama saksi, dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu saksi diminta oleh Bu Iin untuk pergi ke Bank Jateng dengan membawa cek Bank Jateng atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk menarik dan memindahkannya ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga. Untuk pengambilan uang tersebut saksi diberi cek oleh Bu Iin karena biasanya untuk pengambilan uang dilakukan oleh siapa saja karyawan perusahaan yang saat itu ada di kantor, namun uang tersebut digunakan untuk apa, saksi tidak mengetahuinya, dan Bu Iin meminta saksi untuk menarik dan memindahkan atas perintah siapa, saksi juga tidak mengetahuinya;

- Bahwa selain di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai rekening di Bank Mandiri Cabang Sudirman dan Bank BCA Cabang Jalan Solo;

- Bahwa saksi memperoleh gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga kalau tidak salah ingat sekitar Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah). Besaran gaji karyawan rata-rata sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta rupiah), yang terdiri dari UMK, uang bensin, uang makan, BPJS, dan tunjangan anak-istri;

- Bahwa selain gaji saksi ada menerima THR setahun sekali sebesar satu kali gaji, sedangkan semua karyawan juga mendapatkan tunjangan berupa tunjangan jabatan, tunjangan istri dan anak yang sudah dimasukkan ke dalam gaji bulanan. Untuk gaji semuanya sama, tetapi yang membedakan adalah tunjangan tersebut. penentuan besaran tunjangan diambil dalam rapat yang dihadiri Maritto Aries Vittorio, Akhid Setiawan, Muhammad Novan Satrio, Bu Iin, Bu Dewi dan saksi sendiri. Selain itu pada tahun 2017, saksi berangkat umroh yang dibiayai oleh Maritto Aries Vittorio termasuk uang saku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dana untuk umroh berasal darimana saksi tidak mengetahuinya. Pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu saksi diberikan koper untuk berangkat umroh oleh Maritto Vitto Aries Vittorio;

- Bahwa berkaitan dengan sumber dana untuk membiayai gaji karyawan dan operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga, saksi tidak mengetahui berasal darimana;
- Bahwa aset-aset yang dimiliki PT. Dunia Fasta Indoniaga yaitu mobil Grand Max Blind Van tahun 2013 atas nama Maritto Vitto Aries Vittorio, selain itu ada sepeda motor Jupiter atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang digunakan untuk operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa aset-aset yang dimiliki PT. Dunia Fasta Indoniaga lainnya yaitu rumah yang berada di Perum Jangkang C68 Nogotirto Gamping Sleman, yang ditinggali Maritto Vitto Aries Vittorio dan keluarga. Selain itu ada rumah di Perumnas Guwosari Pajangan Bantul atas nama Eva Yusnita (Maritto Vitto Aries Vittorio). Untuk tahun perolehan rumah-rumah tersebut, saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan mobil yaitu mobil Grand Max Blind Van tahun 2013 atas nama Maritto Vitto Aries Vittorio yang disuruh pergunakan untuk operasional perusahaan, mobil Avanza tahun 2015 yang dipergunakan untuk operasional Akhid Setiawan;
- Bahwa setahu saksi pada akhir tahun 2018 sudah tidak ada proyek yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga, dan dari Bank Jateng sering datang untuk menagih pinjaman kredit;
- Bahwa awal-awalnya pembayaran gaji karyawan berjalan lancar, kemudian pada awal tahun 2020 mulai mengalami kemacetan pembayaran gaji dengan menunggak beberapa bulan, menurut Maritto Vitto Aries Vittorio perusahaan tidak mempunyai uang oleh karena tidak ada pekerjaan sehingga tidak ada pemasukan;
- Bahwa setahu saksi Maritto Aries Vittorio sebagai pemilik PT. Dunia Fasta Indoniaga dan dalam database sebagai administrator PT. Dunia Fasta Indoniaga. Bahwa dapat saksi jelaskan dalam database yang saksi pergunakan untuk laporan ke Dinas Tenaga Kerja, Maritto Aries Vittorio berkedudukan sebagai administrator, namun pada kenyataannya Maritto Aries Vittorio sebagai owner/pemilik PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa seingat saksi Maritto Aries Vittorio sebagai administrator di PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh gaji sebesar gaji karyawan pada umumnya yaitu kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi selaku HRD membuat laporan yang berkaitan dengan pekerjaan saksi selaku HRD berupa laporan rekap absen kepada Maritto Aries Vittorio melalui email sesuai alur di perusahaan, setiap laporan diserahkan ke Maritto Aries Vittorio selaku owner. Pak Novan sebagai Direktur juga melaporkan semua kegiatannya kepada Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa seingat saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga mengerjakan proyek-proyek pemerintahan sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan apa saja yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi sumber pembiayaan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2017 untuk melakukan pekerjaan proyek dengan meminjam dari Bank Jateng Cabang Klaten;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh kredit dari Bank Jateng Cabang Klaten untuk membiayai proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut bisa memperoleh kredit dari Bank Jateng cabang Klaten karena saksi hanya mengurusi masalah HRD perusahaan;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 pekerjaan proyek sudah selesai semua, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran-pembayaran maupun keuangannya perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang laporan keuangan perusahaan, karena laporan keuangan perusahaan yang membuat Bu Iin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keuntungan PT. Dunia Fasta Indoniaga sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana biaya operasional perusahaan untuk membayar gaji pegawai, membayar tagihan listrik, telepon, BPJS dan tagihan-tagihan lain terkait operasional perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Dunia Fasta Indoniaga hanya mengajukan pinjaman ke Bank Jateng, karena setiap ada proyek pasti mengajukan pinjaman ke Bank Jateng, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah untuk membiayai proyek saja atau juga untuk membiayai operasional perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuangan perusahaan untuk proyek dan untuk operasional perusahaan dipisah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi yang mengajukan kredit proyek ke Bank Jateng Cabang Klaten dan Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perusahaan yaitu PT. Dunia Fasta Indoniaga karena disetorkannya juga atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga;

- Bahwa setahu saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memiliki asset lain sebagai modal perusahaan, selain asset rumah yang ditempati dan kendaraan yang dipergunakan untuk operasional perusahaan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kecukupan modal untuk membiayai operasional pekerjaan maupun untuk mengerjakan proyek, tapi setahu saksi apabila saksi disuruh untuk mencetak rekening koran, terlihat di rekening koran tersebut apabila ada uang kredit yang cair, uang yang ada di rekening yang hanya sebesar kredit yang cair tersebut. Pada waktu itu Muhammad Novan Satrio juga pernah curhat bahwa masih ada pekerjaan proyek tapi uangnya tidak ada, dan bertanya harus cari pinjaman kemana;
- Bahwa setahu saksi selama kurun waktu sejak pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 asset perusahaan yang bertambah hanya peralatan penunjang pekerjaan kantor misalnya computer dan AC;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2017 ada briefing dari Maritto Aries Vittorio yang pada intinya mengatakan agar selalu mencari lelang-lelang pekerjaan agar operasional tetap jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa aset-aset PT. Dunia Fasta Indoniaga sekarang sebagian tidak ada lagi karena dijual, tetapi pada waktu saksi keluar masih ada sepeda motor;
- Bahwa setahu saksi Akta Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga sudah didaftarkan di Kemenkumham, yang mendaftarkan Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa ada perubahan Akta Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga, dari Komisaris menjadi Direktur, yaitu dari Akhid Setiawan menjadi Maritto Aries Vittorio, tetapi saksi tidak tahu apa perubahannya;
- Bahwa setahu saksi modal PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengerjakan proyek hanya dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga sebanyak 8 (Delapan) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk memberi bonus umroh karyawannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tahun 2020 PT. Dunia Fasta Indoniaga masih beroperasi tetapi mengerjakan bidang lain, seperti jual beli beras dan hanya reparasi komputer saja;
- Bahwa saksi pernah tidak digaji oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga selama 3 (tiga) bulan di awal tahun 2020 dan akhir tahun 2020 selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai restitusi pajak PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi dapat fasilitas BPJS dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Akhid Setiawan keluar dari PT. Dunia Fasta Indoniaga, seingat saksi hanya keluar pada awal tahun 2019, kemudian diganti Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa semua karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga sudah diumrohkan secara bergantian;
- Bahwa saksi lulusan Teknis Sipil tetapi saksi belajar secara autodidak merangkai alat-alat komputer;
- Bahwa saksi tidak mengurusi BPJS perusahaan lain, hanya karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi Maritto Aries Vittorio tidak menerima slip gaji dari PT Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 PT. Dunia Fasta Indoniaga ada perubahan aset berupa sepeda motor Yamaha Zupiter, AC dan komputer untuk operasional karyawan;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai rumah dinas;
- Bahwa setelah saksi keluar dari PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan puncak kejayaan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa mondar-mandir ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa mobil Ertiga milik orang tua Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Maritto Aries Vittorio membeli rumah, rumah di Gowosari, Pajangan, Bantul itu KPR milik istrinya, nilainya tidak sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Maritto Aries Vittorio membeli emas batangan;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2014 sampai tahun 2020 tidak ada perubahan dalam kehidupan Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak mengurus pajak penghasilan Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa Maritto Vittorio masuk BPJS sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maritto Aries Vittorio membuat laporan keuangan dari hasil proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga atau tidak;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak pernah mengerjakan proyek milik swasta, hanya milik pemerintah saja;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi MUHAMMAD NOVAN SATRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta di PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2015 -2019;
- Bahwa saksi mengenal saudara Maritto Aries Vittorio dari istrinya karena istri Maritto Aries Vittorio adalah teman satu angkatan dengan teman kontrakan saksi kemudian saudara Maritto Aries Vittorio mengajak saksi untuk membantu merakit computer dan membuat brosur pameran komputer. Kemudian saksi kuliah sampai tahun 2013 dan pada tahun 2014 saudara Maritto Aries Vittorio mengajak saksi membuat desain untuk proyek branding merk komputer dan tahun 2015 meminta saksi untuk menjadi Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menggantikan Direktur sebelumnya yang keluar;
- Bahwa struktur organisasi PT. Dunia Fasta Indoniaga pada saat pendirian perusahaan tahun 2014, berdasarkan Akta Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga No. 04 tanggal 03 Juni 2014 adalah:

Komisaris : Maritto Aries Vittorio;
Direktur : Adhitea Nugroho;
Keuangan : Maritto Aries Vittorio;
Teknisi : Ginanjar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

: Tri Hajat;
Purchase order : Fentina Sari;
Kreatif/Desain : Muhammad Novan Satrio (Saksi);
Sales : Akhid Setiawan;
Eko Sudadi;
Pemegang Saham : Adhitea Nugroho;
Maritto Aries Vittorio;

Bahwa pada tahun 2015 terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dunia Fasta Indoniaga No. 04 tanggal 11 Juli 2015, struktur organisasi menjadi sebagai berikut:

Komisaris : Marrito Aries Vittorio;
Direktur : Muhammad Novan Satrio;
Purchase order : Tri Hajat;
Teknisi : Ginanjar;
Keuangan : Maritto Aries Vittorio;
Pemegang saham : Marrito Aries Vittorio;
Muhammad Novan Satrio (Saksi);

Bahwa kemudian struktur organisasi PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2017 – 2019 adalah:

Komisaris : Marrito Aries Vittorio;
Direktur : Muhammad Novan Satrio (Saksi);
Purchase order : Tri Hajat;
Teknisi : Ginanjar;
Bagian Proyek : Muhammad Fitri Noor Isyai;
Sales : Pak Dian;
: Oktino Adi;
Keuangan : IIn Kurnia Anggraini;
HRD dari Pusat : Herma Gunawan;
Pemegang saham : Marrito Aries Vittorio;
: Muhammad Novan Satrio (Saksi);

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai izin usaha, namun saksi sudah tidak tahu mengenai nomor izin usaha tersebut, sedangkan untuk jenis usahanya adalah pengadaan barang secara langsung maupun secara lelang;

Bahwa dasar PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 04 Tanggal 03 Juni 2014 PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH tentang pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan Direktur Adhitea Nugroho dan Komisaris Maritto Aries Vittorio. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-12653.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT Dunia Fasta Indoniaga tanggal 11 Juni 2014;

II. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Dunia Fasta Indoniaga" Nomor 04 Tanggal 11 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH tentang perubahan Direktur Adhitea Nugroho digantikan oleh Muhammad Novan Satrio sebagai Direktur dan Komisaris Maritto Aries Vittorio. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0939373.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Dunia Fasta Indoniaga tanggal 14 Juli 2015;

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor 06 Tanggal 23 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Siti Asmaul Husna, SH pada pokoknya tentang perubahan Direktur yaitu dari Muhammad Novan Satrio menjadi Maritto Aries Vittorio dan komisaris dari Maritto Aries Vittorio menjadi Oktino Adi Wahyu Saputra. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0010631.AH.01.02.TAHUN 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Dunia Fasta Indoniaga tanggal 27 Februari 2019;.

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga didirikan oleh saudara Maritto Aries Vittorio pada tahun 2014 dengan Akta Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga No. 04 tanggal 03 Juni 2014, dihadapan Notaris Siti Asmaul Khusnah, S.H. Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga disahkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-12653.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dunia Fasta Indoniaga tanggal 11 Juni 2014;

Selanjutnya terjadi perubahan pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Dunia Fasta Indoniaga No. 04 tanggal 11 Juli 2015, Notaris Siti Asmaul Khusnah, S.H. Perubahan ini disahkan oleh Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0939373.AH.01.02.TAHUN 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Dunia Fasta Indoniaga tanggal 14 Juli 2015;

Tempat kedudukan PT. Dunia Fasta Indoniaga di Jl. Cabe No. 212 Rt. 06 Rw. 62 Kembang Maguwoharjo Depok Sleman;

- Bahwa saksi tahu ijin usaha yang dimiliki di PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:
  - Surat Ijin Gangguan (HO) Nomor: 503/192.68.15/187/IG/2015 tanggal 4 Desember 2015;
  - Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503/0038/PB/IV/2016 tanggal 5 September 2016, berlaku sampai dengan 27-04-202;
  - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 120214602092 tanggal 6 September 2016, berlaku sampai dengan 6 November 2019;
  - NPWP Nomor: 70.442.805.1-542.000;
- Bahwa bidang usaha PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah perdagangan komputer dan perlengkapannya, piranti lunak, barang cetakan, alat tulis kantor, meubelair, elektronika, elektrikal, alat telekomunikasi, audio video, elektronik, alat kantor, mekanikal, alat peraga, alat laboratorium, peralatan kantor, jasa teknologi informasi.
- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga selama kurun waktu tahun 2018 adalah:

No	JENIS PROYEK	NILAI KONTRAK
1	Peralatan laboratorium peralatan produksi pilot pant STP LIPI pada pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI)	Rp 4,288,660,200
2	Pengadaan slot system server blade pada dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Rp 2,210,010,000
3	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass spectrometer pada pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Rp 14,014,155,100
4	Pengadaan alat analisa produkgula sesuai surat perjanjian 11335/PEDP/PR/9/2018 tanggal 8 sept 2018, politekhnik LPP Yogyakarta	Rp 2,526,854,000
5	Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell universitas Airlangga 2018, sesuai suratperjanjian No.08.01.009/UN3.24/LL/PPK/2018 tgl 8.10.2018	Rp 3,037,648,400

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	ppkom, Universitas Airlangga		
6	Pengadaan alat interdispliner di LPPT UGM II sesuai surat perjanjian No.16.04/X/PPK-PPL/UGM/2018 tgl 16.10.2018, ppkom Universitas UGM Yogyakarta	Rp	1,036,852,300
7	Pekerjaan dari Puslit Metrologi LIPI	Rp	3,311,124,300

- Bahwa pembiayaan proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut menggunakan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, namun dari tujuh proyek yang di biayai oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut, sebanyak 6 proyek menggunakan kredit proyek sedangkan Pekerjaan dari Puslit Metrologi LIPI sebesar Rp3.311.124.300,00 menggunakan standing instruction. Alasan menggunakan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta yaitu karena sebelumnya pernah menggunakan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Klaten dan karena persyaratan pencairannya mudah yaitu tidak menggunakan jaminan hanya menggunakan SPK (Surat Perintah Kerja);
- Bahwa modal awal PT. Dunia Fasta Indoniaga per 6 Juni 2018 di Bank Mandiri atas nama Dunia Fasta Indoniaga sebesar Rp4.872.304,00;
- Bahwa caranya PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 bisa dibiayai oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut dari awal sudah kenal dengan Saksi C Hartanto Widyatmoko, Bagian Analis Kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang sebelumnya bekerja di Bank Jateng Cabang Klaten kemudian pindah ke Yogyakarta ketika Bank Jateng membuka cabang di Yogyakarta, lalu mencoba mengajukan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dan disetujui sehingga kemudian mengajukan kredit lagi untuk proyek-proyek lainnya;
- Bahwa mekanisme pembiayaan menggunakan kredit proyek yaitu setelah mendapat proyek, dilakukan penandatanganan SPK, lalu SPK diajukan ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta beserta berkas-berkas kelengkapan kredit seperti laporan keuangan, jadwal pengerjaan, daftar barang, data distributor. Selanjutnya dari Bank Jateng ada survey on the spot ke pemilik proyek (PPK). Setelah itu dilakukan analisis oleh bagian analis kredit Bank Jateng. Setelah disetujui diberi kabar oleh Pak Kunto, Bagian legal kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Untuk kemudian dilakukan penandatanganan akta pencarian kredit di notaris yang ditunjuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Bank Jateng cabang Yogyakarta. Setelah itu dana kredit dicairkan ke rekening perusahaan di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

- Bahwa proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 tersebut sudah bisa diselesaikan semua;

- Bahwa pembayaran berkaitan dengan proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga, mekanisme pembayaran ke distributor yaitu dari distributor mengirimkan pengajuan pembayaran ke perusahaan kemudian surat tersebut diteruskan ke bagian keuangan perusahaan Saksi Iin Kurnia Anggraini oleh saksi selaku Direktur atau bagian Purchase Order. Selanjutnya bagian keuangan mengajukan pembayaran ke Pak Maritto Aries Vittorio selaku Komisaris yang juga merupakan owner/pemilik perusahaan dan yang memegang rekening perusahaan. Setelah itu menunggu dilakukan pembayaran oleh Pak Maritto Aries Vittorio. Setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran diteruskan ke bagian keuangan untuk kemudian diberitahukan ke bagian Purchase Order dan Direktur. Selanjutnya bagian Purchase Order atau Direktur memberitahukan ke distributor kalau pembayaran sudah dilakukan. Setelah itu menentukan waktu pengiriman oleh distributor;

- Bahwa pembayaran kepada distributor terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 tersebut belum semua dapat diselesaikan, ada 4 distributor untuk proyek Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell Universitas Airlangga 2018 yang belum selesai pelunasannya, namun untuk jumlah kekurangannya saksi tidak mengetahuinya, dan yang mengetahui adalah bagian keuangan, pembayaran belum bisa diselesaikan karena dana kredit dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk proyek tersebut semua digunakan untuk membayar distributor proyek yang lain sehingga tidak dapat melakukan pelunasan untuk proyek Unair tersebut. Jadi pada bulan Desember 2018, saksi mengajukan sisa dana yang masih ada di rekening perusahaan di Bank Jateng untuk membayar DP kepada distributor proyek Unair tersebut, setelah itu barang dikirim oleh distributor dan dilakukan pembayaran proyek oleh pemilik proyek UNAIR, tapi karena ada kekurangan pelunasan kredit untuk proyek yang lain di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dana tersebut tidak bisa diteruskan ke distributor sehingga masih ada sisa pembayaran kepada distributor yang belum diselesaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kewajiban PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai debitur pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta masih ada yang belum dilunasi yaitu:

NO	JENIS PROYEK	PLAFOND
1	Pengadaan alat analisa produk gula sesuai surat perjanjian 11335/PEDP/PR/9/2018 tanggal 8 sept 2018, politekhnik LPP Yogyakarta	Rp 2,000,000,000
2	Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell universitas Airlangga 2018, sesuai suratperjanjian No.08.01.009/UN3.24/LL/PPK/2018 tgl 8.10.2018 ppkom, Universitas Airlangga	Rp 2,400,000,000
3	Pengadaan alat interdispliner di LPPT UGM II, sesuai surat perjanjian No.16.04/X/PPK-PPL/UGM/2018 tgl 16.10.2018, ppkom Universitas UGM Yogyakarta	Rp 800,000,000

- Bahwa kredit proyek ada yang belum dilunasi oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga karena dana kredit yang masuk dan sudah dicairkan untuk proyek tersebut digunakan untuk menyelesaikan proyek sebelumnya atau proyek yang lainnya, kemudian perusahaan juga tidak memiliki kecukupan modal untuk menutup pembiayaan dalam penyelesaian proyek tersebut padahal kredit yang cair dari bank hanya 60-70% sehingga semestinya yang 30-40% diambil dari modal perusahaan tetapi karena terjadi kekurangan modal proyek akhirnya diambil dari pencairan kredit proyek yang cair setelahnya. Kemudian termin proyek yang masuk digunakan untuk menutup kredit proyek-proyek sebelumnya sehingga akhirnya ada kredit proyek yang tidak dapat dilunasi;
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga pada awal pengajuan kredit proyek, tidak mengetahui tentang adanya kekurangan modal tersebut karena dari Komisaris yang juga pemilik perusahaan tidak pernah terbuka terkait keuangan perusahaan, kemudian saksi hanya diperintah oleh Maritto Aries Vittorio selaku komisaris dan owner perusahaan untuk mengajukan kredit proyek ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Jadi yang mengetahui secara persis kondisi keuangan adalah Maritto Aries Vittorio karena Maritto Aries Vittorio yang memegang rekening perusahaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain menggunakan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, sepengetahuan saksi tidak ada menggunakan pembiayaan dari bank lain;
- Bahwa sebelum mengerjakan proyek dengan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, PT. Dunia Fasta Indoniaga masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada pihak lain pada awal tahun 2018, perusahaan masih mempunyai tanggungan pembayaran ke distributor untuk proyek yang dikerjakan pada tahun 2017 yang menggunakan kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Klaten, namun untuk kredit di bank tersebut sudah selesai, yang belum selesai adalah pembayaran ke beberapa distributor. Untuk jumlah kekurangan pembayarannya saya tidak mengetahui;
- Bahwa rekening bank yang dimiliki PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:

  -----Bank Mandiri Cabang Sudirman Yogyakarta dengan Nomor rekening 1370022332239;

  ----------BCA Cabang Adi Sucipto Yogyakarta dengan Nomor rekening 6975000889;

  --Bank Jateng Cabang Yogyakarta dengan Nomor rekening 1038000701

  ----------Bank Muamalat Cabang Mangkubumi dengan Nomor rekening 5310071445;

  ----------Bank BTN Kantor Cabang Yogyakarta dengan Nomor rekening 0000501300006299;

- Bahwa aset-aset yang dimiliki PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 di perusahaan ada mobil Grand Max warna putih, mobil Toyota Avanza warna putih, sepeda motor Jupiter, peralatan kantor seperti komputer yang berjumlah 7, printer 2, dan AC 2 unit, namun untuk pemiliknya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kredit proyek yang diperoleh dari Bank Jateng cabang Yogyakarta ada yang dipergunakan untuk kepentingan operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga yaitu dipergunakan untuk gaji pegawai. Pada saat itu ada gaji pegawai yang tertunda pembayarannya, lalu ketika ada kredit proyek yang cair, Maritto Aries Vittorio langsung mentransfer ke rekening pegawai, karena Maritto Aries Vittorio yang memegang rekening perusahaan dan internet bankingnya, kemudian Maritto Aries Vittorio memberitahukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada bagian keuangan dan bagian keuangan memberitahukan kepada para pegawai;

- Bahwa saksi memperoleh gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga kalau tidak salah ingat sekitar Rp 3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa selain gaji saksi ada menerima THR setahun sekali sebesar satu kali gaji, sedangkan semua karyawan juga mendapatkan tunjangan berupa tunjangan jabatan, tunjangan istri dan anak yang sudah dimasukkan ke dalam gaji bulanan. Untuk gaji semuanya sama, tetapi yang membedakan adalah tunjangan tersebut. penentuan besaran tunjangan diambil dalam rapat yang dihadiri Maritto Aries Vittorio, Akhid Setiawan, Saksi Herma Guanwan, S.T, Saksi Iin Kurnia Anggraini, Bu Dewi dan saksi sendiri. Selain itu pada tahun 2017, saksi berangkat umroh yang dibiayai oleh Maritto Aries Vittorio termasuk uang saku sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dana untuk umroh berasal darimana saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber dana untuk membiayai gaji karyawan dan operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga berasal darimana;
- Bahwa saksi yang mengajukan Kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, atas perintah Maritto Aries Vittorio, begitu kita mendapat Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan dari PPK kemudian kami menghubungi Saksi C HARTANTO WIDYATMOKO di Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk konsutasi dokumen persyaratan kredit proyek;
- Bahwa pada tahun 2018 ada 8 (delapan) pengajukan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang ditujui 6 (enam) kredit proyek;
- Bahwa nilai kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yoyakarta tahun 2018 terhadap 6 proyek adalah Rp 21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) dan setelah cair masuk ke rekening bank milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, kemudian ditarik menggunakan cek;
- Bahwa kredit proyek tersebut diketahui oleh Maritto Aries Vittorio karena yang memeritahkan saksi untuk mengajukan kredit proyek tersebut adalah beliau;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya PT. Dunia Fasta Indoniaga menyelesaikan kredit proyek tersebut dan saksi sudah keluar pada awal tahun 2019 karena pekerjaanya banyak tetapi tidak ada gajinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi ikut rapat yang dilakukan di Batan Jakarta pada bulan Desember 2018 bersama dengan Maritto Aries Vittorio, pada waktu itu penyelesaiannya Maritto Aries Vittorio bersedia membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dananya diambilkan yang ada di rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga, kemudian dilakukan pembukaan blokir oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi selain PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja Maritto Aries Vittorio mempunyai perusahaan lain yaitu PT. Mitra Adi Harjaya tetapi sudah lama tidak ada transaksi dan memiliki PT. Inti Cipta Indonesia;
- Bahwa benar 4 (empat) perusahaan tersebut saling meminjam dana;
- Bahwa asal dana operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga kadang-kadang dari Maritto Aries Vittorio dan dari bagian keuangan;
- Bahwa saksi tidak tauh Maritto Aries Vittorio dapat gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa cara PT. Dunia Fasta Indoniaga melakukan pembayaran pada distributor yaitu setelah ada tagihan kemudian saksi memberitahu bagian keuangan, kemudian bagian keuangan yang melakukan pembayaran dengan persetujuan Maritto Aries Vittorio, setelah disetujui bagian keuangan mentansfer ke rekening distributor;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 pekerjaan proyek sudah selesai semua, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran-pembayaran maupun keuangannya perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang laporan keuangan perusahaan tetapi saksi hanya tanda tangan saja sedangkan yang membuat adalah pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pada awal tahun 2019 PT. Dunia Fasta Indoniaga masih mempunyai tagihan dari distributor, tetapi saksi tidak mengetahui pembayarannya;
- Bahwa saksi tidak mempunyai saham di PT. Dunia Fasta Indoniaga, nilai saham sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu milyar sembilan ratus juta) tersebut hanya ditulis karena untuk membuat akta pergantian dari Direktur lama kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Maritto Aries Vittorio mempunyai saham di PT. Dunia Fasta Indoniaga atau tidak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi yang membuat surat pengajuan buka blokir rekening milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, tetapi formatnya dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi juga mengajukan kredit proyek di Bank Jateng cabang Klaten pada tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memiliki aset lain sebagai modal perusahaan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kecukupan modal untuk membiayai operasional pekerjaan maupun untuk mengerjakan proyek karena semua keuangan yang mengatur Maritto Aries Vittorio dan bagian keuangan;
- Bahwa cara PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh proyek melalui LPSE oleh adminnya yaitu Pak Tri Hajat dan Pak Muhammad Fitri, kemudian melaporkan ke Maritto Aries Vittorio lalu yang menentukan ikut lanjut atau tidaknya adalah Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Dunia Fasta Indoniaga kekurangan membayar pada distributor karena sering dibicarakan di kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa tidak tahu pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan penawaran proyek, saksi hanya mendengar pada waktu membuat RAB temen-temen mengatakan “ini mepet buget”;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa bertahan operasional sampai bulan September 2020, padahal sejak tahun 2019 tidak ada proyek lagi;
- Bahwa ada perubahan Akta Pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga, dari Komisaris menjadi Direktur, yaitu dari saksi menjadi Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa setahu saksi modal PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengerjakan proyek hanya dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa jumlah karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga sebanyak 8 (Delapan) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal uang PT Dunia Fasta Indoniaga untuk memberi bonus umroh karyawannya;
- Bahwa pada waktu rapat di Batan belum membicarakan mengenai buka blokir;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah rapat di Batan apakah ada proses klaim asuransi atau tidak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada RUPS PT. Dunia Fasta Indoniaga ketika ada perubahan direktur dari direktur lama kepada saksi;
- Bahwa saksi dapat fasilitas BPJS dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak selalu lancar, kadang-kadang 3 (tiga) bulan baru gajian;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga gaji karyawannya kadang-kadang dari kredit proyek, karena biasanya setelah kredit proyek cair kami terus dibayar gajinya, kadang-kadang dari Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa aset PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja berbeda;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah mengajukan restitusi pajak pada tahun 2017, tetapi justru kena denda pajak;
- Bahwa rekrutmen karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga oleh Maritto Aries Vittorio, tetapi setelah saksi sebagai direktur saksi yang mewawancarai;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laopran keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 PT. Dunia Fasta Indoniaga ada perubahan aset berupa sepeda motor Yamaha Zupiter, AC dan komputer untuk operasional karyawan;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai rumah dinas;
- Bahwa setelah saksi keluar PT. Dunia Fasta Indoniaga masih beroperasi sampai bulan September 2020;
- Bahwa sistim pembayaran PT. Dunia Fasta Indoniaga ke distributor dengan DP 30 %;
- Bahwa saksi tidak tahu ada keuntungan PT. Dunia Fasta Indoniaga, karena Maritto Aries Vittorio sering menghitung keuntunganya tetapi apabila ada keluar restitusi pajaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kerugian karena salah menghitung keuntungan;
- Bahwa saksi menyerahkan laporan keuangan pada waktu mengajukan pemohonan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, yang membuat Saksi Iin Kurnia Anggraini, tetapi berbeda format dan nilainya dengan yang dibuat oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak memeriksa laporan keuangan tersebut karena saksi tidak tahu sedara detil keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa selisih waktu antara saksi mengajukan kredit proyek dengan pencairannya 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi membubuhkan stempel PT. Dunia Fasta Indoniaga ketika tanda tangan laporan keuangan yang dibuat pihak bank Jateng Cabang Yogyakarta, karena sebelumnya saksi siapkan dari kantor karena pada waktu proses pengajuan kredit proyek di Bank Jateng Klaten, kita juga membawa stempel dari kantor;
- Bahwa setahu saksi kerugian PT. Dunia Fasta Indoniaga akibat pelaksanaan proyek di Batan sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu milyar seratus juta rupiah);
- Bahwa yang menentukan angka penawaran PT. Dunia Fasta Indoniaga ketika penawaran pelaksanaan proyek di Batan adalah Maritto Vittorio;
- Bahwa biasanya keuntungan PT Dunia Fasta Indoniaga ketika pelaksanaan proyek tidak sampai 5 %;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai konsultan keuangan sejak tahun 2018;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memilih Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk pembiyaan pelaksanaan proyek karena mudah persyaratannya dan tidak ada jaminan aset perusahaan, sedangkan bank lain memakai aset perusahaan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pendapatan lain PT. Dunia Fasta Indoniaga selain dari pelaksanaan proyek;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan ada keberatan yaitu:

1. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang benar Saksi mengetahui keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
   - Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui keuangan PT Dunia Fasta Indoniaga secara detil;
2. Bahwa mengenai aset mobil Avanza warna putih itu merupakan sewa bukan milik PT Dunia Fasta Indoniaga;
   - Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau mobil Avanza warna putih tersebut hanya sewa saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa mobil Daihatsu Grand Max sudah ada sebelum PT Dunia Fasta Indoniaga berdiri;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tidak mengetahui Mobil Grand Max ada sebelum PT Dunia Fasta Indoniaga berdiri;

9. Saksi IIN KURNIA ANGGRAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Swasta di PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai Admin sejak tahun 2016 – 2020 (dirumahkan pada bulan Oktober 2020);
- Bahwa struktur organisasi di PT. Dunia Fasta Indoniaga yaitu:
  - Struktur Organisasi yang lama (tahun 2017 - 2019):

Komisaris	: Marrito Aries Vittorio;
Direktur	: Muhammad Novan Satrio;
sAdmin/Purchase order	: Tri Hajat;
Teknisi	: Ginanjar;
Bagian Proyek	: Muhammad Fitri;
Seksi wira-wiri	: Pak Dian;
	: Oktino Adi;
Admin dari Pusat	: IIn Kurnia Anggraini (saksi sendiri);
HRD dari Pusat	: Herma Gunawan;
Pemegang saham	: Marrito Aries Vittorio;
	: Muhammad Novan Satrio;

  - Struktur Organisasi yang baru (bulan Februari 2019 - sekarang):

Komisaris	: Oktino Adi;
Direktur	: Marrito Aries Vittorio;
Admin/Purchase order	: Tri Hajat;
Admin membantu pak Tri	: Fatmawati;
Bagian Proyek	: Muhammad Fitri;
Admin dari Pusat	: IIn Kurnia Anggraini (saksi sendiri);
HRD dari Pusat	: Herma Gunawan;
Pemegang saham	: Marrito Aries Vittorio;
	: Oktino Adi;

- Bahwa tugas saksi sebagai Admin di PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:
  - melakukan pencatatan transaksi uang yang masuk dan uang keluar, mengelola kas kecil/kas tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- melakukan pencatatan uang-uang yang saksi peroleh dari Maritto Aries Vittorio;
- melaporkan kas-kas yang ada berikut pendukungnya kepada Konsultan Akuntansi independent (Pak Cornelius), melampirkan dokumen pelengkap setiap ada pembuatan faktur;
- untuk transaksi perbankan, apabila ada pencairan kredit atau pencairan keuntungan saksi bertugas memindahkan uang cek dari Bank Jateng ke rekening bank Mandiri atau BCA atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- penghubung apabila ada tagihan dari distributor, saksi menyampaikan ke Maritto Aries Vittorio;

- Bahwa tanggungjawab saksi adalah bertanggungjawab atas semua catatan-catatan yang saksi buat tersebut;
- Bahwa bidang usaha Dunia Fasta Indoniaga tersebut bergerak di bidang usaha IT dan jasa, antara lain pengadaan computer, laptop, alat-alat laboratorium, selebihnya saksi kurang paham;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga selama kurun waktu tahun 2018 adalah:

No	JENIS PROYEK	NILAI KONTRAK
1	Peralatan laboratorium peralatan produksi pilot pant STP LIPI pada pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI)	Rp 4,288,660,200
2	Pengadaan slot system server blade pada dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Rp 2,210,010,000
3	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass spectrometer pada pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Rp 14,014,155,100
4	Pengadaan alat analisa produkgula sesuai surat perjanjian 11335/PEDP/PR/9/2018 tanggal 8 sept 2018, politekhnik LPP Yogyakarta	Rp 2,526,854,000
5	Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell universitas Airlangga 2018, sesuai suratperjanjian No.08.01.009/UN3.24/LL/PPK/2018 tgl 8.10.2018 ppkom, Universitas Airlangga	Rp 3,037,648,400
6	Pengadaan alat interdispliner di LPPT UGM II sesuai surat perjanjian No.16.04/X/PPK-PPL/UGM/2018 tgl 16.10.2018, ppkom	Rp 1,036,852,300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Universitas UGM Yogyakarta	
7	Pekerjaan dari Puslit Metrologi LIPI	Rp 3,311,124,300

- Bahwa sumber pembiayaan proyek/pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga setahu saksi berasal dari pinjaman Bank Jateng dengan jaminan SPK, akan tetapi pada proyek nomor 7, yaitu pekerjaan dari Puslit Metrologi LIPI dari proyek itu sendiri, dengan bantuan Bank Jateng akan tetapi tidak pakai jaminan, hanya menggunakan Standard Instruction dan kesepakatan para distributor dengan pihak bank;
- Bahwa modal awal sesuai AD/ART perusahaan adalah Rp.10.025.000.000,- (sepuluh milyar dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk saham, sebagaimana yang saksi baca dalam laporan SPT 2018;
- Bahwa pekerjaan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Juni 2018, berdasarkan rekening PT. DFI:
  - Bank Mandiri Cabang Sudirman nomor rekening : 1370022332239 saldo pada tanggal 31 Mei 2018 tercatat Rp 4.872.340,91;
  - Bank Muamalat Cabang Mangkubumi nomor rekening : 5310071445 saldo pada tanggal 31 Mei 2018 tercatat Rp 10.560.000,-;
  - BCA Cabang Adisucipto nomor rekening : 6975000889 saldo pada tanggal 31 Mei 2018 tercatat Rp Rp 1.697.684,31;
  - Bank Jateng nomor rekening : 1038000701 saldo pada tanggal 28 Mei 2018 tercatat Rp 1.975.000,00;
  - BTN kantor cabang Yogyakarta nomor rekening : 00005-01-30-0006299 saldo pada tanggal 30 Mei 2018 tercatat Rp Rp 1.897.667,63;
- Bahwa rekening yang dimiliki PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah:
  - Bank Jateng Cabang Yogyakarta nomor rekening : 1038000701, untuk pemindahan saldo menggunakan cek dengan tandatangan direktur, karena spesimennya direktur;
  - Bank Mandiri Cabang Sudirman nomor rekening : 1370022332239 menggunakan internet banking, yang bisa membuka pak Vitto dan saya akan tetapi autorisasi tetap Maritto Aries Vittorio;
  - Bank Muamalat Cabang Mangkubumi nomor rekening : 5310071445 menggunakan bilyet giro, tandatangan direktur;
  - BCA Cabang Adisucipto nomor rekening : 6975000889 menggunakan internet banking, autorisasi menggunakan token yang dipegang pak Vitto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- BTN Kantor Cabang Yogyakarta nomor rekening : 00005-01-30-0006299 menggunakan cek dengan tandatangan direktur;

- Bahwa pengeluaran PT. Dunia Fasta Indoniaga dipergunakan antara lain untuk biaya proyek, biaya rutin operasional perusahaan (gaji pegawai, operasional kantor, bbm kendaraan inventaris kantor), akomodasi yang berangkat ke lapangan, biaya training;
- Bahwa pembukuan operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan pembukuan proyek tidak dibedakan karena saksi tidak tahu bagaimana membedakan karena saksi tidak tahu sumber uang dari mana saja, karena setahu saksi uang dari bank dan dari Marrito Aries Vittorio, jadi tidak bisa dibedakan pembukuan peruntukan;
- Bahwa saksi tidak paham bagaimana cara pengajuan pinjaman dari PT. Dunia Fasta Indoniaga ke bank Jateng Cabang Yogyakarta karena yang melakukan pengajuan dan melakukan transaksi peminjaman adalah direktur pada saat itu Saksi Muhammad Novan Satrio dengan persetujuan komisaris yaitu Marrito Aries Vittorio;
- Bahwa jumlah total pinjaman yang diterima dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap 6 proyek adalah Rp 21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari bank Jateng setelah dipotong biaya provisi, notaris, asuransi dll dipindahkan ke rekening bank Mandiri atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Direktur yaitu Saksi Muhammad Novan Satrio dengan menggunakan meterei dan stemple perusahaan. Kemudian dari rekening Mandiri menggunakan internet banking dipergunakan untuk operasional, distributor, rekening Marrito Aries Vittorio dan ada juga yang ditransfer ke rekening PT. Mitra Adi Raharja. Internet banking Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga yang bisa melakukan adalah Marrito Aries Vittorio, saksi juga bisa melakukan akan tetapi hanya mengisi formnya, untuk autorisasi tetap Marrito Aries Vittorio yang melakukan;
- Bahwa berkaitan dengan proyek yang dikerjakan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 yang pembiayaannya menggunakan fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta telah selesai semua. Pembayaran termin sudah selesai semua sudah lunas. Akan tetapi kewajiban PT. Dunia Fasta Indoniaga selaku debitur belum selesai dilaksanakan, selain itu kewajiban ke distributor juga ada yang belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai yaitu ke PT. Kromtekindo, PT. Esco Utama dan PT. Fajar Mas Murni;

- Bahwa kewajiban PT. Dunia Fasta Indoniaga kepada distributor sampai saat ini belum selesai semua, per bulan Mei 2020 masih ada kekurangan yang belum dibayarkan ke distributor yaitu:

VENDOR	TOTAL	DP	KEKURANGAN
PT. KROMTEKINDO	Rp 1.758.900.000,00	Rp 879.450.000,00	Rp 589.450.000,00
PT. FAJAR MAS MURNI	Rp 367.213.000,00	Rp 183.606.500,00	Rp 98.606.500,00
PT. ESCO UTAMA	Rp 656.150.000,00	Rp 328.075.000,00	Rp 168.075.000,00

- Bahwa kewajiban PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai debitur pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta masih ada yang belum dilunasi yaitu:

NO	JENIS PROYEK	PLAFOND
1	Pengadaan alat analisa produk gula sesuai surat perjanjian 11335/PEDP/PR/9/2018 tanggal 8 sept 2018, politekhnik LPP Yogyakarta	Rp 2,000,000,000
2	Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell universitas Airlangga 2018, sesuai suratperjanjian No.08.01.009/UN3.24/LL/PPK/2018 tgl 8.10.2018 ppkom, Universitas Airlangga	Rp 2,400,000,000
3	Pengadaan alat interdispliner di LPPT UGM II, sesuai surat perjanjian No.16.04/X/PPK-PPL/UGM/2018 tgl 16.10.2018, ppkom Universitas UGM Yogyakarta	Rp 800,000,000

- Bahwa setahu saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga sudah tidak memiliki uang lagi, selain itu masih ada utang kepada distributor dan masih ada utang gaji karyawan dan konsultan yang belum dibayarkan sampai saat ini;
- Bahwa alur penggunaan dana termin yang sudah cair ke rekening Bank Jateng Cabang Yogyakarta atas 3 proyek yang belum lunas adalah sebagai berikut:

No	Pengadaan	Pencairan Instansi	Penggunaan Dana	Sisa saldo	Keterangan
1	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	Rp 2.526.854.000,00	Rp 2.614.069.314,00	-Rp 87.215.314,00	BRI 7030128880 (Genecraft)
2	Laboratorium Hibah (Unair)	Rp 3.005.740.348	Rp 3.400.000.000,00	-Rp 394.259.652,00	Pelunasan bank (Pilot Plant)
3	Indisipliner LPPT UGM tahap II	Rp 1.036.852.300	Rp 1.424.905.548,00	-Rp 416.053.238,00	Distibutor Unair 50%
			Rp 27.999.990,00		Pmbyrn bunga pinjaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui diantara kredit proyek yang belum dilunasi tersebut, apakah PT. Dunia Fasta Indoniaga mengajukan permohonan perpanjangan kredit pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa terhadap rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng tersebut bisa ditarik oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga, dan yang bisa melakukan penarikan adalah pegawai PT. Dunia Fasta Indoniaga yang diperintahkan oleh Marrito Aries Vittorio, dengan cara penarikan menggunakan cek atas tandatangan Saksi Muhammad Novan Satrio, akan tetapi apabila tidak ada perintah dari Marrito Aries Vittorio kami tidak berani melakukan penarikan;
- Bahwa selain di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai rekening di Bank Mandiri Cabang Sudirman dan Bank BCA cabang Jalan Solo;
- Bahwa dana tersebut disalurkan ke rekening penampungan PT. Dunia Fasta Indoniaga Bank Mandiri Cabang Sudirman nomor rekening: 1370022332239, dengan penggunaan dana sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Jml Dana Dipindahkan	Ket Pemakaian Dana	Jml Dana Terpakai
05-Jun-18	Mandiri 239	Rp 2.650.000.000,00	Pelunasan Sadar Jaya	430.118.045,00
			Pelunasan denda sadar jaya	3.107.950,00
			Pelunasan SG	65.817.500,00
			Pinjaman ke MAR	268.242.800,00
			Titip trsf	30.000.000,00
			DP PT Gaia Science Indonesia (30%)	1.217.054.071,00
			Titip trsf	25.000.000,00
			Titip trsf	25.000.000,00
			Beli batre UPS Luminous = 10 unit	1.800.000,00
			Titip trsf	170.400.000,00
30-Jun-18			Plnsn Asus UX430UN = 21 pcs	313.740.000,00
02-Jul-18			Bank Jateng Yk	Rp 30.000.000,00
			VGA Gigabyte GV-N1050WF2OC = 1 pcs	2.445.000,00
			Ongkir ke medan (AAC)	3.847.700,00
			Titip trsf	10.000.000,00
05-Jul-18			Gaji DFI	15.897.768,00
06-Jul-18			Titip trsf	Rp 41.917.861,00
18-Jul-18	Mandiri 239	Rp 1.600.000.000,00	Kmblkn pnjmn ke MAR	365.374.155,00
			Titip trsf	3.389.600,00
19-Jul-18			Pmt data script	Rp 22.994.400,00
			Kmblkn pnjmn ke MAR	Rp 300.000.000,00
			Pegangan jkt 22jul2018	1.000.000,00
			Titip trsf	89.000.000,00
20-Jul-18			Byr STP DFI	24.073.869,00
			Byr SKPKB DFI	6.874.127,00
			Byr STP DFI	25.826.000,00
			Byr STP DFI	22.085.000,00
			Byr STP DFI	12.387.240,00
23-Jul-18			Titip trsf	8.481.529,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24-Jul-18			Titip trsf	10.000.000,00
25-Jul-18			Bank Jateng Yk	Rp 87.450.000,00
			Piutang MAR	Rp 414.260.000,00
26-Jul-18			Titip trsf	3.250.000,00
			Titip trsf	2.000.000,00
			Titip trsf	5.350.000,00
			Gaji komisaris MAR Juni 2018	3.200.000,00
			Titip trsf	1.600.000,00
			Nitip beli token listrik	1.000.000,00
			Titip trsf	9.000.000,00
30-Jul-18			DP 40% (sartotech)	175.197.660,00
			jd saldo di rek mandiri	Rp 6.206.420,00
03-Aug-18	Mandiri 239	Rp 6.000.000.000,00	DP30% Genecraft	3.863.172.563,00
06-Aug-18			Titip trsf	110.504.000,00
			Pinjaman ke MAR	353.865.600,00
			Pinjaman ke MAR	1.605.120.000,00
			Gaji DFI	17.777.431,00
			Titip trsf	Rp 40.616.000,00
09-Aug-18			Beli processor (Tokopedia)	Rp 6.592.374,00
			PMT Pajak & jasa	Rp 2.700.709,00
12-Sep-18	Mandiri 239	Rp 1.797.000.000,00	Byr tech data	672.712.425,00
13-Sep-18			Pinjaman ke MAR	3.000.000,00
			Pinjaman ke MAR	87.524.550,00
			Titip trsf	41.847.000,00
			PMT AC Daikin & perlengkapan	7.070.500,00
			Ganti pinjam uang pindah AC	1.082.500,00
18-Sep-18			Titip trsf	36.100.000,00
			Ganti uang pekerjaan AC	2.000.000,00
			Utk AC 20Sept2018	5.500.000,00
			Gaji komisaris MAR Juli - Agts 2018	6.400.000,00
			Pegangan Sby	500.000,00
19-Sep-18			Pinjaman ke MAR	16.425.000,00
21-Sep-18			Pinjaman ke MAR	140.940.270,00
23-Sep-18			Surabaya 2324092018	1.000.000,00
			SbyBnj232425Sept2018	1.500.000,00
24-Sep-18			Uang kaca film avanza	3.000.000,00
			Titip trsf	2.000.000,00
25-Sep-18			Titip trsf	12.000.000,00
26-Sep-18			Titip trsf	15.000.000,00
27-Sep-18			Titip trsf	6.000.000,00
			Titip uang papan nama MAR	800.000,00
			Sby28Sept2018	1.000.000,00
03-Oct-18			DP 50% meja wallbench	15.000.000,00
			DP 30% Inv 19/UD/IX/18 (Ditek)	717.750.000,00
			jd saldo di rek mandiri	Rp 847.755,00
26-Oct-18	Mandiri 239	Rp 214.000.000,00	Pinjaman ke MAR	106.093.800,00
29-Oct-18			Pinjaman dana ke MAR	54.250.000,00
30-Oct-18			Jkt31Okt2018	500.000,00
31-Oct-18			DP 30% (Prolabmas)	14.474.592,00
01-Nov-18			Titip trsf	10.900.000,00
			Jkt 31Okt2018 sd 02Nop2018	2.000.000,00
			Titip trsf	12.571.435,00
			Oprs direktur Okt 2018	1.286.255,00
			jd saldo di rek mandiri	Rp 11.923.918,00
01-Nov-18	Mandiri 239	Rp 2.029.000.000,00	Beli UPS APC (tech data)	56.500.001,00
04-Nov-18			Titip trsf	3.100.000,00
			Pmt inv 260 DN DK XI 2018 CCDP Vitto	16.500.000,00
05-Nov-18			Gaji DFI	16.437.362,00
			Jkt 06Nop2018	1.000.000,00
			Kompensasi training	880.000,00
			Titip trsf	9.070.500,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Pinjaman dana ke MAR	9.794.950,00
06-Nov-18			DP PRO Inv 26 Okt 2018	42.900.000,00
07-Nov-18			Titip trsf	23.880.000,00
			Titip trsf	4.000.000,00
			Bantuan uang sekolah	937.125,00
			Titip trsf	5.300.000,00
08-Nov-18			Kulkas farmasi = 3 buah	38.361.572,00
13-Nov-18			Kas tunai	Rp 2.668.908,00
			di saldo di rek mandiri	Rp 1.797.669.582,00
13-Nov-18	Mandiri 239	Rp 757.000.000,00	Pmt 1 (Gaia science)	1.839.792.833,00
14-Nov-18			Pmt 2 (Gaia science)	Rp 1.000.000.000,00

- Bahwa uang yang dipindahkan ke rekening bank Mandiri atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga dipergunakan untuk membayar distributor, untuk operasional proyek, untuk operasional perusahaan termasuk gaji pegawai dan komisaris, BPJS, listrik dan telepon, selain itu ditransfer ke rekening PT Mitra Adi Raharja di bank Mandiri, serta rekening Bank Mandiri dan BCA atas nama Marrito Aries Vittorio;
- Bahwa yang memerintahkan untuk mentrasfer dana di Bank Jateng ke rekening Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga dan memerintahkan mentransfer dana dari rekening Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga ke rekening-rekening lain adalah Marrito Aries Vittorio sebagai komisaris;
- Bahwa pemindahan dana dari rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga Bank Jateng ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga Bank Mandiri tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Direktur karena Direktur yang menandatangani cek;

Pemindahan dana dari rekening Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga ke rekening-rekening lain apabila menggunakan cek atas sepengetahuan dan persetujuan Direktur karena yang bertandatangan di dalam cek tersebut adalah Direktur, akan tetapi apabila menggunakan internet banking tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direktur karena yang memegang token adalah Marrito Aries Vittorio;

- Bahwa titip transfer tersebut semua ke rekening Mandiri atas nama Marrito Aries Vittorio, akan tetapi saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa saja;

Jumlah “titip transfer” adalah sebesar Rp 895.270.548, dengan uraian titip transfer:

Mandiri Marrito Aries Vittorio	Rp	885.170.548
BCA Marrito Aries Vittorio	Rp	10.100.000 +
	Rp	895.270.548

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada yang memerintahkan “titip transfer” tersebut karena yang melakukan transfer adalah Marrito Aries Vittorio sendiri, dan saksi baru mengetahuinya ketika melakukan print mutasi di tiap akhir bulan;
- Bahwa maksud keterangan “pinjaman ke PT. Mitra Adi Raharja” dan keterangan “piutang PT Mitra Adi Raharja” adalah sama yaitu dari rekening Mandiri dana PT. Dunia Fasta Indoniaga ditransfer ke rekening milik PT. Mitra Adi Raharja, dalam hal ini PT. Dunia Fasta Indoniaga memberikan pinjaman ke PT. Mitra Adi Raharja;

Keterangan “kembalikan pinjaman ke PT. Mitra Adi Raharja” artinya dari rekening Mandiri dana PT. Dunia Fasta Indoniaga ditransfer ke rekening milik PT. Mitra Adi Raharja, dalam hal ini PT. Dunia Fasta Indoniaga mengembalikan pinjaman/membayar hutang ke PT. Mitra Adi Raharja;

- Bahwa uraian dana PT. Dunia Fasta Indoniaga yang ditransfer ke rekening PT. Mitra Adi Raharja sebagai berikut:

Tgl	Keterangan	Jumlah
05-Jun-18	Pinjaman ke MAR	268.242.800,00
18-Jul-18	Kmblkn pnjmn ke MAR	365.374.155,00
	Kmblkn pnjmn ke MAR	300.000.000,00
25-Jul-18	Piutang MAR	414.260.000,00
06-Aug-18	Pinjaman ke MAR	353.865.600,00
	Pinjaman ke MAR	1.605.120.000,00
13-Sep-18	Pinjaman ke MAR	3.000.000,00
	Pinjaman ke MAR	87.524.550,00
19-Sep-18	Pinjaman ke MAR	16.425.000,00
21-Sep-18	Pinjaman ke MAR	140.940.270,00
26-Oct-18	Pinjaman ke MAR	106.093.800,00
29-Oct-18	Pinjaman dana ke MAR	54.250.000,00
05-Nov-18	Pinjaman dana ke MAR	9.794.950,00
	Jumlah	Rp 3.724.891.125,00

- Bahwa dana milik PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dipergunakan PT. Mitra Adi Raharga sudah dikembalikan;
- Bahwa dana milik PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dipergunakan PT. Mitra Adi Raharja untuk kegiatan membayar distributor, operasional perusahaan dan operasional proyek. Dana PT. DFI dipergunakan untuk PT. Mitra Adi Raharja atas perintah Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa kepemilikan PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja adalah sama yaitu Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga, karena tidak pernah diminta oleh Direktur maupun Komisaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setahu saksi sumber pembiayaan PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2017 untuk melakukan pekerjaan proyek dengan meminjam dari Bank Jateng Cabang Klaten;
- Bahwa dari salinan statement rekening Bank Jateng nomor 1038000701 atas nama Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 27 Desember 2018 terdapat keterangan transaksi “OVB 1038000051 IIN”, maksud keterangan tersebut adalah pada tanggal 20 Desember 2018, Saksi Muhammad Novan Satrio meminjam dana dari Dunia Fasta Indoniaga untuk PT. Mitra Adi Raharja atas saran dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena ada pekerjaan yang mau dibayar, selanjutnya Saksi Muhammad Novan Satrio meminjam dana dari PT. Dunia Fasta Indoniaga sebesar Rp 1.500.000.000,- untuk ditransfer ke rekening Bank Jateng PT. Mitra Adi Raharja, kemudian pada tanggal 27 Desember 2018, saksi yang menyetor ke PT. Dunia Fasta Indoniaga sebesar RP 1.500.000.000,- dari rekening PT. Mitra Adi Raharja;
- Bahwa pekerjaan tersebut telah selesai. Mengenai pendanaannya sumber dana berasal dari pemberi pekerjaan langsung masuk ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta, kemudian langsung didistribusikan ke distributor oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta dengan menggunakan semacam surat kuasa yaitu Standing Instruction atau surat kuasa dari PT. Dunia Fasta Indoniaga kepada bank Jateng untuk meneruskan dana yang masuk dari pemilik proyek kepada distributor;
- Bahwa biaya operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 sebesar Rp 99.968.979,- (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), biaya operasional diambil dari rekening Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga yang berasal dari transferan Bank Jateng dan ada beberapa yang ditransfer dari rekening Mandiri Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa biaya operasional proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 sebesar Rp 197.795.552,00 (serratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua rupiah), biaya operasional proyek diambil dari rekening Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga yang berasal dari transferan Bank Jateng dan ada beberapa yang ditransfer dari rekening Mandiri Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa gaji pegawai dan komisari PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 sebesar Rp 249.317.952,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), dengan uraian untuk biaya gaji karyawan dan THR serta komisaris;

- Bahwa yang saksi tahu mengenai pengajuan restitusi, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah sudah cair atau belum dan saksi juga tidak tahu berapa besarnya restitusi pajak yang akan cair, karena saksi hanya mensuplai data, mengenai kebijakan-kebijakan ada pada Maritto Aries Vittorio. Pada tahun 2020 saksi sudah tidak menghandle internet banking PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usaha PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menyelesaikan kredit macet tersebut;
- Bahwa setahu saksi mengajukan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada bank Jateng cabang Yogyakarta adalah Saksi Muhammad Novan Satrio dengan persetujuan komisaris yaitu Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa setahu saksi yang mencari proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga melalui LPSE adalah melalui adminnya yaitu Pak Tri Hajat dan Pak Muhammad Fitri, kemudian melaporkan ke Maritto Aries Vittorio lalu yang menentukan ikut lanjut atau tidaknya adalah Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak pernah mencari proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengerjakan proyek dengan menggunakan kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta sejak tahun sejak bulan Juni 2018, karena sebelumnya menggunakan kredit dari Bank Jateng Cabang Klaten;
- Bahwa setahu saksi PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak pernah mengerjakan proyek dengan menggunakan kredit proyek selain dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta dan Bank Jateng Cabang Klaten;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2018 jumlah karyawan di PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah 6 orang yaitu terdiri dari Direktur : Saksi Muhammad Novan dengan gaji Rp 2.900.000,- , pegawai pusat saksi dan Saksi Herma Gunawan bagian HRD dengan gaji Rp 2.900.000,-, pak Tri Hajat bagian PO dengan gaji Rp 2.800.000,-, pak Muhammad Fitri bagian proyek dengan gaji Rp 2.800.000,-, Oktino bagian marketing dengan gaji Rp 2.800.000,-, Fatmawati masih training dengan gaji Rp 800.000.-, sumber dana untuk gaji pegawai dari dana yang berasal dari dari dana pinjaman proyek yang sudah cair atau dari pelunasan termin yang dipindah ke rekening bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga atau kalau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak ada saldo dari rekening Mandiri tersebut, operasional dari Maritto Aries Vittorio, akan tetapi saksi tidak tahu Maritto Aries Vittorio asal uangnya dari mana;

- Bahwa selain gaji, karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga juga mendapatkan bonus dari pemilik perusahaan PT. Dunia Fasta Indoniaga karyawan memperoleh THR besarnya masing-masing adalah satu kali gaji yang anggarannya diambil dari dana pinjaman proyek yang sudah cair atau dari pelunasan termin yang dipindah ke rekening Bank Mandiri PT. Dunia Fasta Indoniaga atau kalau tidak ada saldo dari rekening Mandiri tersebut, operasional dari Maritto Aries Vittorio, akan tetapi saksi tidak tahu Maritto Aries Vittorio asal uangnya dari mana;

- Bahwa aset-aset PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 sudah ada mobil Grand Max warna putih, mobil Suzuki Ertiga warna putih, sepeda motor Jupiter, peralatan kantor seperti computer ada 7, printer 2, meja kursi, AC 2 unit. Kapan perolehannya saksi tidak tahu, tapi saksi masuk sudah ada mobil Grand Max dan sepeda motor Jupiter, mobil Suzuki Ertiga ada pada bulan Mei 2018. Akan tetapi sekarang yang ada hanya tinggal mobil Grand Max dan sepeda motor Jupiter serta peralatan kantor;

- Bahwa setahu saksi selain PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja Maritto Aries Vittorio mempunyai perusahaan lain yaitu PT. Mitra Adi Harjaya tetapi sudah lama tidak ada transaksi dan memiliki PT. Inti Cipta Indonesia;

- Bahwa Proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga yang menggunakan fasilitas kredit proyek Bank Jateng cabang Klaten yaitu untuk pekerjaan Cisco di Undip Semarang dan kredit proyek pekerjaan di Kemenkumham Jakarta, nilai kredit proyeknya untuk pekerjaan Cisco sebesar Rp 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) dan nilai proyeknya sebesar Rp 4.801.520.860 (Empat Milyar Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah), sedangkan nilai kredit proyek pekerjaan di Kemenkumham Jakarta sebesar Rp 2.300.000.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan nilai proyek sebesar Rp 2.812.992.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek di Sisco dan Kemenkumham sudah selsai dilaksanakan dan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Klaten juga sudah lunas, akan tetapi ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembayaran ke distributor Sisco yang belum selesai pembayarannya, kemudian PT. Dunia Fasta Indoniaga pada waktu itu adalah saksi dan Saksi Muhammad Novan Satrio disuruh Maritto Aries Vittorio untuk menghadap ke bagian keuangan atau pimpinannya untuk melakukan negosiasi pembayaran mundur, kemudian pada awal tahun 2018 dari PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh kredit yang nilainya cukup besar dari bank Jateng cabang Yogyakarta lalu uang tersebut ada yang dipergunakan untuk membayar sisa kewajiban ke distributor;

- Bahwa pengajuan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dinyatakan sebagai pemenang lelang kemudian ketika Saksi Muhammad Novan Satrio tanda tangan Surat Perintah Kerja, setelah itu pengajuan kredit proyek;
- Bahwa Kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut diajukan pada Saksi C. Hartanto Widyatmoko;
- Bahwa saksi tidak tahu syarat kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan keuangan, tetapi untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga atau untuk PT. Mitra Adi Raharja, pada waktu itu masih minus, belum ada uangnya;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah kredit proyek cair PT. Dunia Fasta Indoniaga memindahkan dananya dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta ke rekening di Bank Mandiri untuk memudahkan transaksi;
- Bahwa ide pinjam meminjam uang antara PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan PT. Mitra Adi Raharja dari Maritto Aries Vittorio sendiri;
- Bahwa setelah dananya masuk ke rekening Bank Mandiri digunakan untuk untuk operasional proyek dan untuk operasional proyek dan ada yang masuk ke rekening pribadi Maritto Aries Vittorio sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Maritto Aries Vittorio dan Saksi Muhammad Novan Satrio pada proyek Batan, tetapi setelah mereka pulang dari Jakarta, PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa membayar distributor melalui pencairan termin pelunasan dari PPK;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak ada keuntungan, tetapi proyek semua selesai;
- Bahwa setahu saksi kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga digunakan sesuai peruntukannya ada yang tidak sesuai peruntukannya, contohnya pada tahun 2018 digunakan untuk membayar tagihan dari distributor untuk proyek tahun 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu ada surat permohonan kredit proyek PT Dunia Fasta Indoniaga untuk membiayai proyek lain tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait buka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga yang ada di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang minta ijin kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk membiayai kegiatan lain;
- Bahwa saksi tahu ada kekurangan pembayaran PT. Dunia Fasta Indoniaga pada distributor karena sering untuk pembicaraan teman-teman di kantor;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio dapat gaji PT. Dunia Fasta Indoniaga setelah menjadi Direktur, ketika masih sebagai Komisaris tidak dapat gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak tahu tahu pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga membuat RAB untuk pelaksanaan proyek, teman-teman hanya mengatakan “ini mepet buget”;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa menghidupi karyawannya sampai bulan September 2020, karena setelah tahun 2018 tidak ada proyek lagi;
- Bahwa tidak benar ada penyetoran uang oleh Direktur dan komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk membayar saham, itu hanya tertulis di Akta Pendirian saja tetapi uangnya tidak disetorkan;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga belum pernah dapat restitusi pajak, setahu saksi PT. Mitra Adi Raharja yang dapat restitusi pajak pengajuan tahun 2019 dan turun di bulan April 2020 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) untuk membayar karyawan, listrik dan operasional kantor;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Maritto Aries Vittorio membeli rumah, rumah di Gowosari, Pajangan, Bantul itu KPR milik istrinya, nilainya tidak sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Maritto Aries Vittorio membeli emas batangan;
- Bahwa tidak ada bonus akhir tahun dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi tidak tahu nilai kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa semua karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga sudah diumrohkan secara bergantian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi lulusan Teknik Sipil tetapi saksi belajar secara autodidak merangkai alat-alat komputer;
- Bahwa saksi tidak mengurusi BPJS perusahaan lain, hanya karyawan PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi Maritto Aries Vittorio tidak menerima slip gaji dari PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014 PT. Dunia Fasta Indoniaga ada perubahan aset berupa sepeda motor Yamaha Zupiter, AC dan komputer untuk operasional karyawan;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai rumah dinas;
- Bahwa setelah saksi keluar, PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak beroperasi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan puncak kejayaan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa mondar-mandir ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa setahu saksi mobil Ertiga milik orang tua Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Maritto Aries Vittorio membeli rumah, rumah di Gowosari, Pajangan, Bantul itu KPR milik istrinya, nilainya tidak sampai Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Maritto Aries Vittorio membeli emas batangan;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2014 sampai tahun 2020 tidak ada perubahan dalam kehidupan Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa setahu saksi dana kredit proyek tahun 2018 PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dipakai untuk menyelasaikan proyek tahun 2017 sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) dipinjam oleh PT. Mitra Adi Raharja untuk membayar distributor;
- Bahwa pencampuran keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan PT. Mitra Adi Raharja sejak tahun 2016;
- Bahwa resiko kalau perusahaan tidak bisa menyelesaikan proyeknya adalah di blacklist;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mendapat proyek pada tahun 2018 sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi membuat laporan keuangan berasal dari rekening koran Bank Mandiri atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga yang di print out;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Maritto Aries Vittorio membuat laporan keuangan dari hasil proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak pernah mengerjakan proyek milik swasta, hanya milik pemerintah saja;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bisa dapat proyek karena penawarannya rendah;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga diuntungkan dengan fasilitas kredit proyek pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, sehingga bisa membiayai proyeknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan ada yang keberatan yaitu:

1. Dana yang ada di rekening Bank Mandiri tidak hanya dari kredit proyek saja;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan saksi tidak tahu secara pasti karena susah dibedakan antara dana pribadi dengan dana kredit proyek;

2. PT Dunia Fasta Indoniaga tidak dapat keuntungan dari Bank Jateng, justru dirugikan karena dengan disetujui kredit proyeknya akan tambah banyak kredit macetnya;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tidak tahu;

10. Saksi AGUS SAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap penyaluran kredit proyek Bank PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebagai berikut:

Pelaksanaan Audit Intern didasarkan atas:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;

b. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0544/HT.01.01/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Audit Intern (BPP – SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

c. Surat Keputusan Direksi Nomor 0574/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi *Anti Fraud*;

d. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0238/HT.01.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang *Internal Audit Charter* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

e. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0560/HT.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

f. Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng Nomor 3960/DAI.03/01.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Audit Tujuan Tertentu;

Pelaksanaan Audit:

- Tanggal Audit: 29 s/d 30 April 2019 dan 2 s/d 3 Mei 2019;
- Susunan Tim Audit Tujuan Tertentu:

- Ketua Tim : Arif Yuwana
- Anggota : Agus Saptono
- Anggota : Pratama Ditya Okta Yudiyanto

- Bahwa alasan dilakukan audit terhadap Penyaluran Kredit Proyek terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga Bank Jateng Cabang Yogyakarta yaitu berawal dari laporan audit operasional (audit umum) ditemukan adana Non Permformce Load (NPL) yang cukup tinggi di Bank Jateng Cabang Yogya sebesar 13,7 % (pada bulan Pebruari 2019) dimana sesuai kebijakan umum direksi tahun 2019 untuk NPL Bank Jateng di kisaran 2,15 %, atas laporan Audit Operasional tersebut kami ditunjuk kembali untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu;
- Bahwa Audit dengan tujuan tertentu tersebut telah dilaksanakan dan telah dilaporkan kepada pimpinan sebagaimana Laporan Hasil Audit Tertentu Terkait Dengan Penyaluran Kredit Proyek Kepada PT. MAR, PT. DFI dan PT. NP di KC Yogyakarta sebagaimana surat Laporan Kami Nomor: 6128 /DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Dalam audit dengan tujuan tertentu tersebut ditemukan adanya fakta bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh penyaluran kredit sebanyak 6 (enam) Kredit Proyek dengan total sebesar Rp21.300.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No	No Loan	Plafond	Tgl Cair-Jt	Saldo Debet	Keterangan
1	38000036	Rp 3.400.000.000	04.06.2018-17.01.2019	Rp -	Lunas
2	38000050	Rp 1.700.000.000	17.07.2018-21.10.2018	Rp -	Lunas
3	38000055	Rp 11.000.000.000	02.08.2018-22.01.2019	Rp -	Lunas
4	38000089	Rp 2.000.000.000	15.10.2018-01.02.2019	Rp 2.000.000.000	Macet
5	38000094	Rp 2.400.000.000	29.10.2018-28.02.2019	Rp 2.400.000.000	Macet
6	38000100	Rp 800.000.000	06.11.2018-24.02.2019	Rp 800.000.000	Macet

Pada saat dilakukan audit dengan tujuan tertentu ditemukan adanya Baki Kredit yang masih macet ada 3 (tiga) proyek pada saat itu sebesar Rp5.200.000.000,00 terhadap fasilitas kredit proyek tersebut;

- Bahwa sesuai hasil audit Nomor : 6128 /DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019, yang ditemukan terhadap penyaluran kredit proyek di PT. Dunia Fasta Indoniaga sehingga mengakibatkan Kredit Proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga menjadi macet yaitu permasalahan yang terjadi di PT. Mitra Adi Raharja (PT. MAR) tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dari PT. Dunia Fasta Indoniaga (PT. DFI) karena sebagaimana hasil pemeriksaan kami ditemukan fakta adanya keterkaitan antara PT. Mitra Adi Raharja dengan PT. Dunia Fasta Indoniaga dimana untuk keuangan kedua perusahaan tersebut dikelola oleh saudara Maritto Aries Vittorio (selaku Komisaris PT. Dunia Fasta dan anak kandung dari Nyonyah Hajjah Ayu Margayaning Mukti, BA selaku Komisaris PT. Mitra Adi Raharja), dengan fakta sebagai berikut:

1) Akar permasalahan dari PT. Mittra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah pada monitoring setelah pencairan kreditnya (karena proyek ini adalah proyek pengadaan barang), dimana setelah kredit dicairkan kemudian di pindahbukukan ke rekening atas nama PT. Mitra Abadi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank lain (Bank Mandiri). Hal ini menjadikan penggunaan pembelian untuk barang-barang proyek pengadaan tersebut menjadi tidak terkontrol, disamping hal tersebut terdapat kekurangan modal pada PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga, sehingga dengan banyaknya proyek (32 proyek) yang diperoleh modal yang ada tidak cukup untuk menutup uang muka yang disepakati antara pihak penyedia jasa dengan pihak distributor penyedia barang. Dapat kami informasikan bahwa dalam proyek pengadaan tersebut rata-rata PT. Mitra Adi Raharja mendapatkan rata-rata 2 sampai 3 proyek, dimana dalam proyek pengadaan tersebut pembayaran termin dilakukan 100% pada saat barang sudah tersedia dan dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST). Akibat dari kekurangan modal tersebut menjadikan termin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah turun digunakan untuk pembayaran tagihan ke distributor untuk proyek lainya dan itu hampir semuanya;

2) Keputusan atas termin yang tidak digunakan untuk memotong kreditnya adalah merupakan keputusan bersama antara Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Kasi Analis Kredit dan Kasi Legal dan Admin Kredit;

3) Sedangkan kronologis adanya keputusan bersama terkait dengan digunakannya termin bukan untuk pelunasan atau pembayaran kredit proyek adalah sebagai berikut:

1) Pada tanggal 5 Desember 2018 Kantor Cabang Yogyakarta mendapat undangan dari Badan Tenaga Nuklir Nasional Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi untuk menghadiri rapat dengan agenda evaluasi kemajuan pengadaan alat IRMS serta pertemuan antar pihak terkait pengadaan alat tersebut;

2) Rapat tersebut dilaksanakan tanggal 6 Desember 2018 di Ruang Madya Gd.44C Sekretariat PAIR-BATAN dan yang hadir dalam rapat tersebut antara lain:

- Inspektur BATAN;
- Pokja IRMS ULP BATAN;
- Direktur dan Komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Distributor IRMS PT. Genecraft;
- Distributor Sartorius PT. Winiharto;
- Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Askrindo Cabang Yogyakarta;

Untuk Kantor Cabang Yogyakarta diwakili oleh Sdr. Mukti Ali Santoso (Pemimpin Cabang Yogyakarta), Sdr. C Hartanto Widyatmoko (Kasi Analis Kredit) dan Sdr. Himawan (Analis Kredit);

3) Agenda rapat tersebut membahas proyek pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer dimana proggres tidak sesuai dengan rencana atau terdapat keterlambatan pengadaan barang oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai penyedia jasa, dimana dalam proyek ini PT. Dunia Fasta Indoniaga mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar) dengan nilai proyek sebesar Rp14.014.155.100,00 sesuai dengan nomor fasilitas 38000055. Dan atas keterlambatan tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak PPKom telah melayangkan surat peringatan ke II dengan No. 676/PPK/XI/2018 tanggal 29 November 2018. Pihak PPKom memberikan batas waktu dan apabila proyek tersebut tidak dipenuhi sesuai perjanjian maka akan diputus kontrak. Pada saat itu pihak distributor telah menyiapkan barang sedangkan pihak penyedia jasa (PT. Dunia Fasta Indoniaga) tidak mempunyai dana untuk menutup pembayaran barang tersebut dikarenakan dana pinjaman dari Bank Jateng telah digunakan untuk menyelesaikan proyek lainnya;

4) Hasil dari rapat tersebut pihak Bank Jateng siap membantu pihak debitur (PT. Dunia Fasta Indoniaga) untuk menyelesaikan proyek tersebut sekaligus menyelamatkan fasilitas kredit proyek yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut;

5) Sesuai hasil kesepakatan bersama (Pincab, Wakil Pincab, Kasi legal dan Admin Kredit, Kasi analis Kredit) tersebut Bank Jateng Cabang Yogyakarta membantu penyelesaian permasalahan debitur dengan cara menggunakan termin proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga lainnya yang telah turun dan menggunakan jaminan *cash collateral* guna pembayaran pengadaan alat IRMS sebesar Rp6.400.000.000,00. Penggunaan termin dan dana *cash collateral* tersebut didasari dengan surat permohonan yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 4 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang, dengan perincian sebagai berikut:

Pada saat dilakukan konfirmasi dengan Maritto Aries Vittorio (Komisaris PT. Dunia Fasta Indoniaga) terkait dengan permasalahan fasilitas kredit proyek PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga memberikan penjelasan bahwa macetnya fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dikarenakan adanya kenaikan harga barang yang dipesan atau adanya selisih kurs, perhitungan yang salah pada penetapan margin laba dan yang bersangkutan mengakui bahwa selama ini tidak memiliki modal yang cukup dalam mengerjakan semua proyek yang didapat sehingga banyak proyek tahun 2018 yang dikerjakan mengalami kerugian;

Keterangan	Nominal
Termin masuk atas proyek pengadaan belanja slot system server	Rp. 1.970.088.460,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

blade untuk No loan 38000050	
Termin masuk atas proyek pengadaan peralatan laboratorium dan peralatan produksi pilot plant STP utk No Loan 38000036	Rp. 3.840.300.270,
Buka blokir *cash collateral* (dari *cash collateral* Rp. 1,1 Milyar)	Rp. 586.000.000,
Dana yang ada direkening giro	Rp. 3.611.270,
Jumlah	Rp. 6.400.000.000,

Penarikan atas dana tersebut menggunakan cek No. AF00240559 dan di transfer ke PT. Genecraft Labs pada tanggal 7 Desember 2018;

Demikian juga untuk pembayaran pengadaan barang kepada distributor PT. Sartotech didasari dengan adanya surat permohonan pelepasan blokir dana *cash collateral* yang dibuat oleh Seksi Analis Kredit (dibuat tanggal 13 Desember 2018) yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Analis, Wakil Pemimpin Cabang dan disetujui oleh Pemimpin Cabang;

Penarikan atas dana dengan nominal sebesar Rp262.796.490,00 tersebut menggunakan cek No. AF00240560 dan di transfer ke PT. Sartotech pada tanggal 13 Desember 2018;

6) Setelah transaksi pembayaran pengadaan barang pada distributor PT. Genecraft dan PT. Sartotech dilaksanakan ternyata diketahui pula bahwa proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta baik PT. Mitra Adi Raharja maupun PT. Dunia Fasta Indoniaga juga mengalami hal yang sama yaitu masih terdapat keterlambatan pembayaran pengadaan barang kepada distributor. Karena sesuai kesepakatan penyelamatan tersebut sehingga banyak termin yang telah turun dan masuk ke rekening giro tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti ada yang digunakan untuk melunasi hutang kepada distributor atau digunakan sebagai jaminan bank garansi pembayaran. Dan mengakibatkan terdapat beberapa fasilitas kredit proyek yang mengalami bermasalah (macet);

- Bahwa yang telah dilanggar dalam penyaluran kredit proyek di PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut yaitu sesuai hasil audit yang telah kami laksanakan terjadi kelemahan-kelemahan terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Surat Keputusan Direksi Nomor : 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0420/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016, Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0210/HT.01.02/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Surat Keptusan Direksi Nomor : 0509/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Budaya Kredit Bank Jateng, Surat Keputusan Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015;

Sebagaimana dalam laporan audit kami sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II Kewajiban Dan Larangan:
   - **Pasal 2 Kewajiban:** Setiap Pegawai Wajib (point);
     a. *Melaksanakan dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank yang berlaku;*
     b. *Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat;*
     c. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab*;
     d. *Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik kepada Pegawai lainnya;*
   - **Pasal 3 Larangan**: Setiap Pegawai dilarang (point);
     a. *Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*
     b. *Menyalahgunakan wewenang, kedudukan/jabatan dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*
     c. *Menyalahgunakan barang-barang, uang, surat berharga dan dokumen milik Bank dan atau Negara.*
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0420/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 pada:
   a) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Kepatuhan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Patuh Kepada Peraturan:

Setiap Insan Bank Jateng wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk/perintah sehubungan dengan jabatan/posisinya dalam hirarki organisasi;

2) Kebenaran Pencatatan:

Insan Bank Jateng wajib mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan Bank, Kekayaaan bank, kepegawaian dan data lainnya dengan jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta tidak memanipulasi data untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga;

b) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Keselarasan Kepentingan:

Tidak menyalagunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi;

Insan Bank Jateng dilarang memanfaatkan kedudukannya dan wewenangnya dengan melakukan tindakan yang diyakini memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung dan mengakibatkan kerugian Bank atau bertentangan dengan kepentingan Bank;

3. Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor. 0210/HT.01.02/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Bagi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Point 2. Larangan;

2.5 *Setiap pegawai dilarang untuk "Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk kepentingan memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Bank;*

4. Surat Keputusan Direksi No:0509/HT.01.01/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Budaya Kredit Bank Jateng;

A. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus menjunjung tinggi nilai dan sikap yang mencerminkan budaya kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku baik peraturan eksternal maupun internal;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sikap ini memberi tuntunan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan di Bank Jateng untuk selalu berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Memiliki dan memahami pengetahuan yang baik dan memadai tentang peraturan/ kebijakan perkreditan yang berlaku;
2. Memiliki sikap positif dan disiplin terhadap peraturan perkreditan;
3. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan;

B. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus memahami dengan baik pengawasan secara berlapis untuk menjaga setiap tahapan proses kredit telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dengan baik;

Nilai budaya ini memberi tuntutan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan Bank Jateng untuk selalu memperhatikan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Saling peduli diantara para pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit untuk menjunjung tinggi pelaksanaan *prudential banking*;
2. Saling peduli apabila terjadi hal-hal dalam proses kredit yang belum sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal;
3. Saling peduli untuk menjaga agar ketentuan dan syarat kredit dipenuhi oleh debitur dengan baik;
4. Melaksanakan *compliance review* dan verifikasi di setiap lini insan perkreditan dengan baik;
5. Pengawasan berlapis dilakukan di masing-masing unit serta antar unit yang terkait kredit.

5. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015 pada:

- Pasal 3 Plafond, Suku Bunga, Biaya dan Angsuran:

(3) Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan;

- Pasal 7 Pencairan Kredit:

(11) Dalam rangka monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya maka untuk setiap fasilitas kredit dibuatkan kartu monitoring;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pasal 11 Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek:

(1) Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efesien maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

a. Tim Analis Kredit:

1) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisir yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/ pelunasan kredit yang sekurang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro sebagai rekening penerima termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek dan sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Analis dan Ketua Tim Analis;

2) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1(satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta 1 (satu) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

3) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi obyek, kesesuaian antara *schedule* proyek dengan prestasi proyek serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di Bank.

b. Unit Legal Administrasi Kredit;

1) Melakukan monitoring terhadap rekening debitur sesuai dengan daftar yang telah diterima dari analis;

2) Melakukan pemotongan termin proyek yang telah masuk ke rekening debitur dengan ketentuan sebagai berikut;

- Apabila penerimaan termin bertahap, maka pembayaran pokok kredit proyek dilakukan secara proposional antara termin yang diterima dengan kredit proyek yang diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Apabila penerimaan termin dibayar sekaligus, maka kredit harus langsung dilunasi;

(2) Dalam rangka monitoring pelaksanaan proyek, guna memastikan pembayaran termin proyek, mengantisipasi lolos termin serta mengamankan kinerja kredit proyek, Kantor Cabang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memantau perkembangan pelaksanaan proyek;

b) Berkoordinasi secara intensif dengan Badan Keuangan Daerah/Pemberi Pekerjaan/Pemimpin Proyek/Bendahara Proyek dan meminta informasi jadwal pembayaran termin proyek yang dibiayai oleh Kantor Cabang;

c) Berkoordinasi dengan perusahaan asuransikredit untuk mengantisipasi debitur wanprestasi dan segera memproses pengajuan klaim ke Perusahaan Asuransi;

- Bahwa Baki kredit dari PT. Dunia Fasta Indoniaga per tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp. 4.663.019.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No Loan	Saldo Debet	Keterangan	Saldo Baki Debet Per 30 April 2021
1	38000089	Rp 2.000.000.000	Macet	Rp. 2.000.000.000
2	38000094	Rp 2.400.000.000	Macet	Rp. 1.927.000.000
3	38000100	Rp 800.000.000	Macet	Rp. 736.019.324
Total				Rp. 4.663.019.324

- Bahwa Kesimpulan terhadap hasil Audit yang telah saudara lakukan adalah sebagai berikut:

➢ Semua termin proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga telah turun dan telah masuk ke dalam rekening giro masing masing debitur dan tidak dilakukan pendebetan untuk pembayaran atau pelunasan masing-masing fasilitas kredit namun oleh debitur digunakan untuk pembayaran atau pelunasan pembelian barang kepada para distributor, Dilaksanakan karena adanya kesepakatan kebijakan intern Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap salah satu fasilitas kredit yang sebelumnya mengalami permasalahan yang dikarenakan debitur sudah tidak bisa menyelesaikan kontrak proyek karena sudah tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki dana untuk pembelian barang pengadaan proyek sedangkan dana dari penarikan pinjaman digunakan untuk pemenuhan proyek yang lainnya;

Dari permasalahan yang terjadi disimpulkan bahwa terdapat kelemahan:

a. Kelemahan pengendalian intern terhadap monitoring penggunaan kredit proyek;

b. Kelemahan pengendalian intern terhadap monitoring turunnya termin proyek;

c. Pelanggaran berupa memberikan persetujuan penggunaan termin proyek kepada debitur untuk penyelesaian proyek lain yang seharusnya digunakan untuk pelunasan kredit;

- Bahwa salah satu rekomendasi yang diajukan didalam hasil audit yang telah dilakukan salah satunya dalam poin b. yang menjelaskan memperbaiki kelemahan pengendalian pada operasional kantor sehingga permasalahan terkait kredit proyek tidak terulang lagi yang saksi maksud dalam rekomendasi tersebut adalah:

a. Pada saat pencairan kredit proyek seharusnya kredit yang sudah disetujui dananya langsung disalurkan kepada para supliyer;

b. Setiap ada termin proyek yang masuk segera di potong untuk melunasi kredit proyek tersebut bukan digunakan untuk kegiatan yang lain;

- Bahwa dari hasil audit yang kami lakukan dalam halaman 23 point 2 yang berbunyi Keputusan atas termin yang tidak digunakan untuk memotong kreditnya adalah merupakan keputusan bersama antara pemimpin cabang, wakil pemimpin cabang, kasi analis kredit dan kasi legal dan admin kredit yaitu pada saat kami melakukan pemeriksaan jawaban dari pejabat di Kantor Bank Jateng Cabang Yogyakarta merupakan kesepakatan bersama dimana sudah disetujui dalam dokumen yang ada dengan membubuhkan tandatangan;

- Bahwa pada saat melakukan audit kebijakan yang diambil untuk kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniga berakibat juga terhadap penyaluran kredit di PT. Mitra Adi Raharja karena setahu kami saat melakukan pemeriksaan awal terhadap direktur PT. Mitra Adi Raharja (saudara Akhid Setiawan) dan PT. Dunia Fasta Indoniaga (Muhammad Novan Satrio) dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dua perusahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terebut adalah Maritto Aries Vittorio sehingga kami memahami bahwa kebijakan yang diambil untuk PT. Dunia Fasta Indoniga juga berlaku kepada PT. Mitra Adi Raharja;

- Bahwa setelah kebijakan penyelamatan kredit pada tanggal 4 Desember 2019 banyak termin masuk baik di PT. Dunia Fasta Indoniaga yang setelah tanggal 6 Desember 2018 juga tidak dilakukan pemotongan, sebagaimana Laporan Audit kami halaman 25 poin f di jelaskan bahwa karena sesuai kesepakatan penyelamatan tersebut sehingga banyak termin yang turun dan masuk ke rekening giro tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti ada yang digunakan untuk melunasi hutang kepad distributor atau digunakan sebagai jaminan bank garansi pembayaran. Dan mengakibatkan terdapat beberapa fasilitas kredit garansi yang mengalami bermasalah;

Bahwa kesepakatan penyelamatan tersebut sesuai hasil penelitian kami diambil secara bersama-sama;

- Bahwa sesuai SOP di Bank Jateng setiap penarikan atau transaksi uang dengan nilai nominal sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) merupakan wewenang Wakil Pimpinan Cabang sedangkan untuk transaksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)sampai tidak terbatas menjadi kewenangan Pimpinan Cabang. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi 0257/HT.01.01/2015 tanggal 30 Juli 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 0020/HT.01.01/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberian wewenang kepada pejabat, petugas dan teller dalam melaksanakan kegiatan transaksi dibidang dana;
- Bahwa istilah penyelamatan dalam kegiatan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga sebenarnya tidak ada dalam SOP Bank Jateng dimana dalam SOP Bank Jateng yang dimaksud penyelamatan adalah terhadap **kredit usaha** (masih ada harapan mengembalikan kredit) sedangkan dalam Kredit Proyek istilah penyelamatan tidak ada karena dalam kredit proyek jaminan adalah Termin Proyek dan untuk kredit Proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga termin proyek sudah dibayar semua sehingga sudah tidak ada harapan pengembalian kredit;
- Bahwa bisa saksi jelaskan sebagai berikut dalam Pasal 7 “Pencairan Kredit” dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0358/HT.01.01/2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 2 Nopember 2015 dijelaskan dalam poin 3 bt “melakukan kegiatan autentifikasi dan verifikasi proyek dan melakukan On The Spot (OTS) Setiap permohonan Pencairan Kredit dan pada poin 2 dijelaskan” Pencairan kredit didasarkan pada kepastian setiap proyek yang dijadikan obyek kredit yang mendasarkan pada penerimaan termin jaminan serta kelengkapan dokumen proyek,” berdasarkan hal tersebut penggunaan kredit proyek oleh debitur adalah hak dari debitur akan tetapi tetap dibatasi keperluannya untuk khusus proyek yang dibiayai dan harus ada autentifikasi dan verifikasi serta On the Sport dari analis kredit;

- Bahwa kredit bermasalah / atau macet ini mengakibatkan Bank Jateng mengalami kerugian, secara umum setiap kredit macet akan mengakibatkan Bank mengalami kerugian karena harus mencadangkan CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) sebesar Kredit Macet tersebut sehingga berpengaruh terhadap hasil usaha Bank Jateng cabang Yogyakarta pada khususnya dan Bank Jateng pada Umumnya;
- Bahwa dalam penyaluran kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dibuatkan Daftar Termin Proyek atas Kredit Proyek oleh bagian Analis Kredit;
- Bahwa terhadap bendel permohonan buka blokir PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 04 Desember 2018, tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2019 yang ditunjukkan di persidangan, saksi tidak bisa menjawab karena pada saat pemeriksaan audit saksi tidak mencermati terhadap permohonan yang dibuat oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa yang saksi pahami mengenai penyelamatan kredit adalah melakukan restrukturisasi proyek, melakukan penambahan modal dan lain sebagainya akan tetapi untuk permasalahan kredit proyek ini sudah tidak ada istilah penyelamatan kredit karena sifatnya / sumber pengembalian hanya mengandalkan termin proyek dan semua termin sudah cair;
- Bahwa sebelum mengerjakan proyek dengan pembiayaan dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, PT. Dunia Fasta Indoniaga masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada pihak lain pada awal tahun 2018, perusahaan masih mempunyai tanggungan pembayaran ke distributor untuk proyek yang dikerjakan pada tahun 2017 yang menggunakan kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Klaten, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk kredit di bank tersebut sudah selesai, yang belum selesai adalah pembayaran ke beberapa distributor. Untuk jumlah kekurangan pembayarannya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa pada waktu saksi melakukan audit, pimpinan Bank Jateng Cabang Yoyakarta adalah Mukti Ali Santoso;
- Bahwa tidak diperbolehkan suatu kredit proyek untuk membiayai proyek lain harus sesuai SPMnya;
- Bahwa Bank Jateng cabang Yogyakarta mempunyai fasilitas Call Report tetapi biasanya digunakan untuk Debitur yang tidak ada ditempat ketika pihak bank melakukan pemeriksaan dilapangan, kemudian pihak bank melakukan Call Report terhadap debitur tersebut;
- Bahwa tidak layak pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta melakukan Call Report terhadap Bank Jateng Pusat;
- Bahwa ada yang monitoring terhadap penciaran termin proyek yang masuk ke rekening debitur yaitu Bagian Analis Kredit, kemudian Bagian Analis Kredit memberitahu Bagian Admin untuk melakukan blokir;
- Bahwa Tim Audit tidak bisa mengetahui penggunakan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 karena setelah cair uangnya sebagian besar ditranfer ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu Mukti Ali Santoso pernah minta ijin membuka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga sehingga menjadi macet untuk membiayai proyek di Batan;
- Bahwa nilai kredit proyek paling besar 80 % dari nilai SPMK, sedangkan yang 20 % dibiayai oleh debitur;
- Bahwa dilampirkan Laporan Keuangan perusahaan pada waktu pengajuan kredit proyek untuk mengetahui indikator kebenaran keadaan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut sudah benar sehingga bisa cair;
- Bahwa awalnya laporan keuangan pada waktu pengajuan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut hanya sederhana kemudian dirubah bentuknya oleh Tim Analis Kredit tetapi tidak merubah nilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saldonya dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur sehingga sudah sah;

- Bahwa saksi bertemu Maritto Aries Vittorio setelah selesai Audit karena beliau kami panggil untuk konfirmasi, setelah kami konfirmasi Maritto Aries Vittorio mengatakan bahwa ada kenaikan harga dan tidak kecukupan modal sehingga kredit proyeknya jadi macet;
- Bahwa tidak lazim suatu perusahaan memperoleh proyek 32 (tiga dua) kegiatan dalam setahun, tetapi alasan Maritto Aries Vittorio semakin banyak proyek semakin banyak untungnya;
- Bahwa cara menanggulangi kredit macet PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut menurut Mukti Ali Santoso dengan menggandeng investor lain untuk membiayai proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga berikutnya, kemudian keuntungannya dibagi 2 (dua) antara pihak investor tersebut dengan pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio beritikad baik menyelesaikan kredit macet tersebut dengan menyerahkan sertipikat tanah;
- Bahwa seharusnya pihak Bank Cabang Yogyakarta diam saja ketika PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak bisa melakukan pembayaran pada distributor, nanti setelah terjadi kredit macet baru diklaim asuransinya;
- Bahwa yang dilanggar dalam pelaksanaan kredit proyek tersebut yaitu Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0358/HT.01.01/2015 mengenai termin yang masuk untuk membiayai kredit proyek yang lain;
- Bahwa setahu saksi pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta yakin memberikan kredit proyek pada PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 adalah karena juga melihat BI Checking PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak ada kredit macet dan kredit proyek tahun sebelumnya lancar-lancar saja;
- Bahwa Pemilik modal Bank Jateng saham 50 % milik pusat yang 50 % milik Pemerintah Kota/Kabupaten;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan sebagai Auditor sebanyak 3 (tiga) kali dan ada sertifikatnya;
- Bahwa pada waktu pertemuan di Batan Jakarta belum terjadi kredit macet;
- Bahwa apabila klaim asuransi bisa cair kredit macet tersebut tidak bisa diselesaikan, hanya mengurangi saja;
- Bahwa apabila termin belum turun bisa klaim asuransi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak penyelamatan terhadap kredit proyek;
- Bahwa kebijakan Mukti Ali Santoso dengan membuka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak bisa dibenarkan dan itu sebenarnya tertalu berani dan melanggar aturan;
- Bahwa Kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 tersebut kewenangan pimpinan cabang karena diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Diketahui PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak cukup modal untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut setelah kita audit Maritto Aries Vittorio;
- Bahwa yang salah terhadap penggunaan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 yaitu digunakan untuk pembayaran bunga kredit lain dan untuk membiayai kredit proyek yang lain;
- Bahwa saksi tidak melakukan audit terhadap distributor karena tidak ada dalam SOP, tetapi untuk prinsip kehati-hatian Bagian Analis bisa melakukan pemeriksaan ditempat distributor;
- Bahwa Bagian Analis diperbolehkan membuat Laporan Keuangan terhadap perusahaan yang mengajuan kredit proyek tetapi tidak merubah posisi saldo dan keadaan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Laporan Keuangan yang dibuat oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga karena ada tandatangan Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam permohonan pengajuan kredit proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada perubahan harga barang ketika PT. Dunia Fasta Indoniaga melaksanakan proyek tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan di Batan Jakarta setelah konfirmasi dengan Saksi C Hartanto Widyatmoko, sedangkan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang hadir adalah Mukti Ali Santoso, Saksi C Hartanto Widyatmoko dan Himawan Widyo Atmoko;
- Bahwa pihak luar yang diaudit hanya Maritto Aries Vittorio, Saksi Muhammmad Novan Satrio dan Akhid Setiawan;
- Bahwa pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak memilih jalur klaim asuransi terhadap kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga karena Mukti Ali Santoso melakukan penyelamatan terhadap proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut;
- Bahwa biasanya setiap kredit proyek ada bank garansinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum bulan Desember 2018 ada bank garansi terhadap kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut;
- Bahwa awal macetnya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut ketika adanya penyelesaian proyek di Batan;
- Bahwa saksi tidak melakukan audit terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga karena kredit proyek tersebut dialihkan di rekening milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Mandiri;
- Bahwa dilakukan Audit Tertentu terhadap Bank Jateng Cabang Yogyakarta karena ada temuan terhadap Audit Umum terlebih dahulu;
- Bahwa kredit macet tersebut tidak merugikan keuangan negara tetapi merugikan keuangan Bank Jateng sesuai dengan hasil Audit bulan Juni 2019 pada halaman 27 huruf c;
- Bahwa Bank Jateng mengalami kerugian pada tahun 2019 karena masih ada keuntungan dari Bank Jateng lainnya sehingga kredit macet tersebut mengurangi keuntungan Bank Jateng;
- Bahwa saksi juga melaporkan kredit macet tersebut ke OJK karena nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan OJK terhadap kredit macet tersebut;
- Bahwa cadangan kerugian mengurangi pendapatan bank;
- Bahwa apabila PT. Dunia Fasta Indoniaga mengangsur akan berkurang pokok kreditnya;
- Bahwa ada rekomendasi untuk Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian kredit macet tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan ada yang keberatan yaitu:

1. Laporan Keuangan yang digunakan untuk kredit proyek tersebut tidak sesuai nilainya dari yang kami buat;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan Laporan Keuangan sudah ditandatangi Direkturnya berarti sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan itu sudah sesuai keterangan dari Bagian Analis;

2. Banyak garansi bank di akhir tahun 2018;

- Atas keberatan tersebut Saksi menyatakan tahu ada bank garansi setelah ada pencairan masuk an hanya mengurangi nilai kreditnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yaitu sebagai berikut:

1. Ahli ARIF YUWONO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3978/SAI.07/03.01/2023 tanggal 27 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sulton Syarif, Kepala Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- Bahwa Ahli pada tahun 2013 pernah mengikuti pendidikan audit sebagai berikut:
  - Mengikuti Qualifield Internal Audit Dasar I dan II;
  - Mengikuti Qualifield Audit Lanjutan I dan II;
  - Mengikuti Qualifield Audit Manajerial;
  - Pelatihan Qualifield Internal Audit (QIA) tahun 2019;

  Yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA);
- Bahwa Ahli pernah beberapa kali mengikuti pendidikan dan pelatihan sehubungan dengan audit yakni:
  a. Pelatihan Fraud Auditing I Tahun 2015;
  b. Pelatihan Fraud Auditing II Tahun 2015;
  c. Pelatihan Internal Audit Syariah Tahun 2016;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit terhadap penyaluran kredit proyek Bank PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagai berikut:

Pelaksanaan Audit Intern didasarkan atas:

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum;

b. Surat Keputusan Direksi Nomor : 0544/HT.01.01/2014 tanggal 31 Desember 2014 Tentang Buku Pedoman Perusahaan Satuan Kerja Audit Intern (BPP – SKAI) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

c. Surat Keputusan Direksi Nomor 0574/HT.01.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti *Fraud*;

d. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0238/HT.01.01/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang *Internal Audit Charter* PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0560/HT.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

f. Surat Tugas dari Kepala Divisi Audit Intern Bank Jateng Nomor 3960/DAI.03/01.01/2019 tanggal 26 April 2019 perihal Audit Tujuan Tertentu;

Pelaksanaan Audit:

- Tanggal Audit: 29 s/d 30 April 2019 dan 2 s/d 3 Mei 2019;
- Susunan Tim Audit Tujuan Tertentu:
  - Ketua Tim : Arif Yuwana;
  - Anggota : Agus Saptono;
  - Anggota : Pratama Ditya Okta Yudiyanto;

Audit dengan Tujuan tertentu tersebut telah dilaporkan kepada pimpinan sebagaimana Laporan Hasil Audit Tertentu Terkait Dengan Penyaluran Kredit Proyek Kepada PT. MAR, PT. DFI dan PT. NP di KC Yogyarakrat sebagaimana surat Laporan Kami Nomor: 6128 /DAI.03/01.02/2019 tanggal 28 Juni 2019;

Dalam audit dengan tujuan tertentu tersebut ditemukan adanya fakta bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh penyaluran kredit sebanyak 6 (enam) Kredit Proyek dengan total sebesar Rp21.300.000.000,00;

No	No Loan	Plafond	Tgl Cair-Jt	Saldo Debet	Keterangan
1	38000036	Rp 3.400.000.000	04.06.2018-17.01.2019	Rp -	Lunas
2	38000050	Rp 1.700.000.000	17.07.2018-21.10.2018	Rp -	Lunas
3	38000055	Rp 11.000.000.000	02.08.2018-22.01.2019	Rp -	Lunas
4	38000089	Rp 2.000.000.000	15.10.2018-01.02.2019	Rp 2.000.000.000	Macet
5	38000094	Rp 2.400.000.000	29.10.2018-28.02.2019	Rp 2.400.000.000	Macet
6	38000100	Rp 800.000.000	06.11.2018-24.02.2019	Rp 800.000.000	Macet

Pada saat dilakukan audit dengan tujuan tertentu ditemukan adanya Baki Kredit yang masih macet ada 3 (tiga) proyek pada saat itu sebesar Rp5.200.000.000,00 terhadap fasilitas kredit proyek tersebut;

- Bahwa Ahli melakukan perhitungan dengan cara melihat saldo pokok atas nomor pinjaman (loan) dari sistem di Bank Jateng Cabang Yogyakarta yakni dengan menghitung plafond kredit yang diterima oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga di kurangi setoran (saldo debet) yang telah dilakukan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati dalam pemberian kredit;
- Bahwa yang telah dilanggar dalam penyaluran kredit proyek di PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut yaitu sesuai hasil audit yang telah kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laksanakan terjadi kelemahan-kelemahan terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Surat Keputusan Direksi Nomor : 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0420/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016, Surat Edaran Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor : 0210/HT.01.02/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Surat Keptusan Direksi Nomor : 0509/HT.01.01/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tentang Budaya Kredit Bank Jateng, Surat Keputusan Direksi Nomor : 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015;

Sebagaimana dalam laporan audit kami sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 0439/HT.01.01/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Disiplin Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bab II Kewajiban Dan Larangan:

- **Pasal 2 Kewajiban:** Setiap Pegawai Wajib (point);

  a. *Melaksanakan dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank yang berlaku;*

  b. *Bersikap, bertingkah laku, bertindak dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat sesuai dengan norma kepegawaian dan norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat;*

  c. *Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab*;

  d. *Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik kepada Pegawai lainnya*;

- **Pasal 3 Larangan**: Setiap Pegawai dilarang (point);

  a. *Melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*

  b. *Menyalahgunakan wewenang, kedudukan/jabatan dalam Bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat merugikan Bank;*

  c. *Menyalahgunakan barang-barang, uang, surat berharga dan dokumen milik Bank dan atau Negara;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Surat Keputusan Direksi Nomor 0329/HT.01.01/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kode Etik Insan Bank Jateng sebagaimana dirubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 0420/HT.01.01/2016 tanggal 21 September 2016 pada:

a) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Kepatuhan:

1) Patuh Kepada Peraturan:

Setiap Insan Bank Jateng wajib mempelajari, memahami dan mentaati setiap ketentuan, kebijakan atau peraturan yang berlaku dan atau semua petunjuk/perintah sehubungan dengan jabatan/posisinya dalam hirarki organisasi;

2) Kebenaran Pencatatan:

Insan Bank Jateng wajib mencatat data transaksi, akuntansi, keuangan Bank, Kekayaaan bank, kepegawaian dan data lainnya dengan jujur, tepat, benar dan akurat sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta tidak memanipulasi data untuk kepentingan pribadi maupun pihak ketiga;

b) Lampiran Bab II Kode Etik, Prinsip Keselarasan Kepentingan:

Tidak menyalagunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi;

Insan Bank Jateng dilarang memanfaatkan kedudukannya dan wewenangnya dengan melakukan tindakan yang diyakini memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung dan mengakibatkan kerugian Bank atau bertentangan dengan kepentingan Bank;

3. Surat Edaran Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor. 0210/HT.01.02/2014 tanggal 05 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Peraturan Disiplin Bagi Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;

- Point 2. Larangan;

  2.5 *Setiap pegawai dilarang untuk "Menyalahgunakan wewenangnya, kedudukannya dalam Bank untuk kepentingan memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Bank*;

4. Surat Keputusan Direksi No:0509/HT.01.01/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Budaya Kredit Bank Jateng:

A. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus menjunjung tinggi nilai dan sikap yang mencerminkan budaya kepatuhan terhadap peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ketentuan yang berlaku baik peraturan eksternal maupun internal;

Sikap ini memberi tuntunan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan di Bank Jateng yuntuk selalu berpedoman kepada nilai-nilai sebagai berikut:

1. Memiliki dan memahami pengetahuan yang baik dan memadai tentang peraturan/ kebijakan perkreditan yang berlaku;
2. Memiliki sikap positif dan disiplin terhadap peraturan perkreditan;
3. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan;

B. Setiap insan perkreditan Bank Jateng harus memahami dengan baik pengawasan secara berlapis untuk menjaga setiap tahapan proses kredit telah dilakukan oleh pihak yang terlibat dengan baik;

Nilai budaya ini memberi tuntutan bagi setiap jajaran yang terlibat dalam proses perkreditan Bank Jateng untuk selalu memperhatikan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Saling peduli diantara para pihak yang terlibat dalam proses pemberian kredit untuk menjunjung tinggi pelaksanaan *prudential banking*;
2. Saling peduli apabila terjadi hal-hal dalam proses kredit yang belum sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal;
3. Saling peduli untuk menjaga agar ketentuan dan syarat kredit dipenuhi oleh debitur dengan baik;
4. Melaksanakan *compliance review* dan verifikasi di setiap lini insan perkreditan dengan baik;
5. Pengawasan berlapis dilakukan di masing-masing unit serta antar unit yang terkait kredit;

4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 0358/HT.01.01/2015 tentang Kredit Proyek tanggal 2 Nopember 2015 pada:

- Pasal 3 Plafond, Suku Bunga, Biaya dan Angsuran:

(3) Angsuran kredit dibayar sesuai dengan jadwal pembayaran termin yang ditentukan dan bunga dibayar tiap bulan;

- Pasal 7 Pencairan Kredit:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(11) Dalam rangka monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaannya maka untuk setiap fasilitas kredit dibuatkan kartu monitoring;

- Pasal 11 Tata Cara dan Prosedur Pengamanan Termin Proyek:

(1) Guna kepentingan pengamanan termin proyek sehingga termin proyek dimaksud dapat digunakan secara efektif dan efesien maka kepada Tim Analis Kredit dan Seksi Legal serta Administrasi Kredit bertugas:

a) Tim Analis Kredit:

2) Memastikan bahwa termin akan dibayar melalui Bank dengan cara membuat daftar termin proyek atas kredit proyek terealisir yang wajib dipotong termin proyeknya guna pembayaran angsuran/ pelunasan kredit yang sekurang-kurangnya daftar dimaksud memuat nama debitur, plafond pinjaman, nomor rekening giro sebagai rekening penerima termin proyek, nama pekerjaan, nominal nilai pekerjaan, rencana jadwal pencairan termin proyek dan sebagainya sebanyak rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Analis dan Ketua Tim Analis;

3) Menyampaikan 1 (satu) lembar kepada Kepala Seksi Legal Administrasi Kredit dan 1(satu) lembar kepada Kepala Seksi Pelayanan serta 1 (satu) lembar sebagai arsip Tim Analis Kredit;

4) Melakukan monitoring terhadap perkembangan pelaksanaan proyek yang dibiayai yang menyangkut prestasi obyek, kesesuaian antara *schedule* proyek dengan prestasi proyek serta hal-hal lainnya yang tujuannya untuk memastikan bahwa termin proyek akan dibayar melalui rekening di Bank;

b) Unit Legal Administrasi Kredit;

1) Melakukan monitoring terhadap rekening debitur sesuai dengan daftar yang telah diterima dari analis;

2) Melakukan pemotongan termin proyek yang telah masuk ke rekening debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila penerimaan termin bertahap, maka pembayaran pokok kredit proyek dilakukan secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proposional antara termin yang diterima dengan kredit proyek yang diterima;

- Apabila penerimaan termin dibayar sekaligus, maka kredit harus langsung dilunasi;

(2) Dalam rangka monitoring pelaksanaan proyek, guna memastikan pembayaran termin proyek, mengantisipasi lolos termin serta mengamankan kinerja kredit proyek, Kantor Cabang perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Memantau perkembangan pelaksanaan proyek;

b) Berkoordinasi secara intensif dengan Badan Keuangan Daerah/Pemberi Pekerjaan/Pemimpin Proyek/Bendahara Proyek dan meminta informasi jadwal pembayaran termin proyek yang dibiayai oleh Kantor Cabang;

c) Berkoordinasi dengan perusahaan asuransi kredit untuk mengantisipasi debitur wanprestasi dan segera memproses pengajuan klaim ke Perusahaan Asuransi;

- Bahwa Baki kredit dari PT. Dunia Fasta Indoniaga per tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp. 4.663.019.324,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	No Loan	Saldo Debet	Keterangan	Saldo Baki Debet Per 30 April 2021
1	38000089	Rp 2.000.000.000	Macet	Rp. 2.000.000.000
2	38000094	Rp 2.400.000.000	Macet	Rp. 1.927.000.000
3	38000100	Rp 800.000.000	Macet	Rp. 736.019.324
Total				Rp. 4.663.019.324

- Bahwa Kesimpulan terhadap hasil Audit yang telah saudara lakukan adalah sebagai berikut:

➢ Semua termin proyek untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga telah turun dan telah masuk ke dalam rekening giro masing masing debitur dan tidak dilakukan pendebetan untuk pembayaran atau pelunasan masing-masing fasilitas kredit namun oleh debitur digunakan untuk pembayaran atau pelunasan pembelian barang kepada para distributor, Dilaksanakan karena adanya kesepakatan kebijakan intern Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap salah satu fasilitas kredit yang sebelumnya mengalami permasalahan yang dikarenakan debitur sudah tidak bisa menyelesaikan kontrak proyek karena sudah tidak memiliki dana untuk pembelian barang pengadaan proyek sedangkan dana dari penarikan pinjaman digunakan untuk pemenuhan proyek yang lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari permasalahan yang terjadi disimpulkan bahwa terdapat kelemahan:

a. Kelemahan pengendalian intern terhadap monitoring penggunaan kredit proyek;
b. Kelemahan pengendalian intern terhadap monitoring turunnya termin proyek;
c. Pelanggaran berupa memberikan persetujuan penggunaan termin proyek kepada debitur untuk penyelesaian proyek lain yang seharusnya digunakan untuk pelunasan kredit;

- Bahwa Kredit modal kerja tersebut berkahir pada saat selesai perjanjian sebagaimana disepakati dalam penyaluran kredit antara Bank Jateng Cabang Yogyakarta dan PT. Dunia Fasta Indoniaga, untuk perpanjangan bisa dilakukan dengan syarat “Sepanjang terdapat surat keterangan dari pemberi kerja dan / atau addendum jangka waktu pelaksanaan proyek dan masih tersediannya sumber dana / tagihan termin proyek;

Hingga saat ini status kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga bersetatus Macet (callebilitas 5/cal 5);

- Bahwa kesimpulan terhadap hasil Audit yang telah dilakukan, Bank Jateng Cabang Yogyakarta Cq Bank Jateng mengalami kerugian **sebesar Rp. 5.200.000.000,00** sebagaimana pada saat jatuh tempo kredit proyek (bervariasi tergantung lamanya di dalam perjanjian kredit modal kerja untuk proyek pengadaan) hal ini di karena jaminan pelunasan dari kredit proyek adalah pembayaran termin proyek itu sendiri, termin proyek sudah di bayarkan oleh pemberi kerja akan tetapi tidak digunakan untuk melunasi kredit mengakibatkan pokok kredit tidak bisa dilunasi;

Atas kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta Cq Bank Jateng tersebut di dalam prosesnya hingga saat ini terdapat, cash call dari rekening nasabah, blokir, pengembalian setoran jaminan Bank Garansi yang telah jatuh tempo, setoran tunai dan Koreksi bunga (hasil temuan OJK) mengakibatkan ada tindak lanjut terhadap kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada saat ini menjadi sebesar Rp. 4.635.690.874,-;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan terkait kerugian bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk PT. Dunia Fasta Indoniaga masih sebesar Rp. 4.635.690.874;

- Bahwa keadaan macet salah satuanya PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai modal atau kas yang tidak mencukupi dapat dilihat dari modal harus di butuhkan dari total sebesar proek sebesar Rp. 21.300.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dibiayai bank Jateng Cabang Yogyakarta sekurang-kurang mempunyai 20 % dari proyek nilai proyek sekurang-kurangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

- Bahwa modal atau kas dalam perusahaan sangat penting untuk kelancaran penyelesaian proyek-proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga sebanyak 6 proyek dengan nilai Kredit Proyek dengan total sebesar Rp.21.300.000.000,-, karena akan digunakan pembayaran uang muka pembelian barang dan operasional perusahaan;
- Bahwa Istilah "penyelamatan" dalam kegiatan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga sebenarnya tidak ada dalam SOP Bank Jateng dimana dalam SOP Bank Jateng yang dimaksud penyelamatan adalah terhadap **kredit usaha** (masih ada harapan mengembalikan kredit) sedangkan dalam Kredit Proyek istilah penyelamatan tidak ada karena dalam kredit proyek jaminan adalah Termin Proyek dan untuk kredit Proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga termin proyek sudah dibayar semua sehingga sudah tidak ada harapan pengembalian kredit;
- Bahwa untuk proyek di PT. Dunia Fasta Indoniaga harus menggunakan badan hukum karena proyek-proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah proyek-proyek pemerintah dan dalam proses pengajuannya menggunakan perusahaan yang berbadan hukum;
- Bahwa perbedaan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor: 0358/HT.01.01/2015 untuk kredit perseorangan dan berbadan hukum yaitu kredit untuk perorangan dilihat dari syarat-syarat pemilik proyek apakah harus berbadan hukum atau perorangan atau kedua-duanya, tetapi dalam perkara ini adalah perusahaan yang berbadan hukum dalam hal ini adalah perseroan terbatas;
- Bahwa dalam penyaluran kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dibuatkan Daftar Termin Proyek atas Kredit Proyek oleh bagian Analis Kredit;
- Bahwa terhadap bendel permohonan buka blokir PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 04 Desember 2018, tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 19 Desember 2019 yang ditunjukkan di persidangan, Ahli tidak bisa menjawab karena pada saat pemeriksaan audit Ahli tidak mencermati terhadap permohonan yang dibuat oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Ahli pahami mengenai “penyelamatan kredit” adalah melakukan restrukturisasi proyek, melakukan penambahan modal dan lain sebagainya akan tetapi untuk permasalahan kredit proyek ini sudah tidak ada istilah penyelamatan kredit karena sifatnya / sumber pengembalian hanya mengandalkan termin proyek dan semua termin sudah cair;
- Bahwa Ahli melakukan audit terhadap Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebanyak 2 (Dua) kali, yang pertama Audit secara umum kemudian ditemukan ada masalah dilanjutkan dengan Audit Tertentu;
- Bahwa Bank Jateng Cabang Yoyakarta tidak bisa mengetahui penggunaan dana kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga karena sebagian ditransfer ke bank lain;
- Bahwa tidak diperbolehkan suatu kredit proyek untuk membiayai proyek lain harus sesuai SPMnya dan didalam persetujuan kredit proyek penggunaan dananya untuk membiayai proyek yang diajukan kredit;
- Bahwa Bank Jateng cabang Yogyakarta mempunyai fasilitas Call Report tetapi biasanya digunakan untuk Debitur yang tidak ada ditempat ketika pihak bank melakukan pemeriksaan dilapangan, kemudian pihak bank melakukan Call Report terhadap debitur tersebut;
- Bahwa tidak layak pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta melakukan Call Report terhadap Bank Jateng Pusat seharusnya menggunakan surat untuk konsultasi dan nanti pihak Bank Jateng Pusat membalas suratnya;
- Bahwa ada yang monitoring terhadap penciaran termin proyek yang masuk ke rekening debitur yaitu Bagian Analis Kredit, kemudian Bagian Analis Kredit memberitahu Bagian Admin untuk melakukan blokir;
- Bahwa Tim Audit tidak bisa mengetahui penggunakan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 karena setelah cair uangnya sebagian besar ditrasnfer ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa Ahli tidak tahu Mukti Ali Santoso pernah minta ijin membuka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta pada akhir tahun 2018;
- Bahwa suatu perusahaan bisa diketahui besaran modalnya dari nilai neraca yang dibuatnya, karena neraca menggambarkan keadaan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa nilai kredit proyek paling besar 80 % dari nilai SPMK, sedangkan yang 20 % dibiayai sendiri oleh debitur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dilampirkan Laporan Keuangan perusahaan pada waktu pengajuan kredit proyek untuk mengetahui indikator kebenaran keadaan keuangan perusahaan tersebut;
- Bahwa pengajuan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut sudah benar sehingga bisa cair;
- Bahwa awalnya laporan keuangan pada waktu pengajuan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut hanya sederhana, kemudian dirubah bentuknya oleh Tim Analis Kredit tetapi tidak merubah nilai saldonya dan laporan keuangan tersebut ditandatangani oleh debitur sehingga sudah sah, hal tersebut biasa dilakukan asal ada persetujuan dari pihak debitur;
- Bahwa Ahli pernah bertemu dengan Maritto Aries Vittorio setelah selesai Audit karena beliau kami panggil untuk konfirmasi, setelah kami konfirmasi Maritto Aries Vittorio mengatakan bahwa nilai penawaran proyeknya terlalu rendah, ada kenaikan harga dan tidak kecukupan modal sehingga kredit proyeknya jadi macet;
- Bahwa setelah dikonfirmasi pada Maritto Aries Vittorio ternyata PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mempunyai modal sebesar 20 % untuk membiayai proyeknya;
- Bahwa kalau perusahaan tidak mempunyai modal sebesar 20 % tidak boleh mengajukan kredit proyek di Bank Jateng;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga menutup modalnya yang 20 % tersebut dengan termin yang masuk dari proyek lain, dampaknya penggunaan termin lain jadi masalah;
- Bahwa seharusnya pihak Bank Cabang Yogyakarta diam saja ketika PT. Dunia Fasta Indoniaga dan tidak menyetujui pembayaran pada distributor untuk proyek lain, nanti setelah adanya terjadi kredit macet baru diklaim asuransinya;
- Bahwa dana pelunasan kredit proyek tersebut berasal dari pembayaran termin oleh pemberi pekerjaan yang bersumber dari APBD atau APBN;
- Bahwa setahu Ahli yang mengambil keputusan untuk membuka blokir rekening milik proyek pada PT. Dunia Fasta Indoniaga pada akhir tahun 2018 adalah keputusan bersama antara Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang, Kasi Admin dan Kasi Analis Kredit;
- Bahwa kalau perusahaan tidak bisa membayar pembelian barang pada distributor, pihak bank memberi peringatan kemudian setelah terjadi kredit macet mengajukan klaim asuransi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pihak bank harus mengawal turunnya termin pembayaran proyek dari pemberi pekerjaan karena itu untuk pelunasan kredit proyeknya;
- Bahwa ada pertemuan di Batan Jakarta dari pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang hadir adalah Mukti Ali Santoso, C Hartanto Widyatmoko dan Himawan Widyo Atmoko, dari situ ada penyelesaian pembayaran terhadap distributor untuk proyek di Batan dan dari situ asal kebijakan buka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga pada akhir tahun 2018;
- Bahwa Mukti Ali Santoso membuat kebijakan membuka blokir tersebut katanya itu merupakan tindakan penyelamatan sehingga kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta menjadi lebih kecil;
- Bahwa setiap kredit proyek disisihkan untuk membayar asuransi;
- Bahwa yang seharusnya monitor turunya termin proyek adalah bagian Analis Kredit kemudian melaporkan ke Bagian Admin untuk dilakukan pemblokiran terhadap terhadap rekening sehingga bisa membayar kredit proyeknya;
- Bahwa proses pencairan termin di Bank Jateng berasal dari pemberi pekerjaan, kemudian masuk ke rekening debitur, kemudian Bagian Analis Kredit memberitahu Bagian Admin;
- Bahwa kebijakan Mukti Ali Santoso dengan membuka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tidak bisa dibenarkan dan itu sebenarnya tertalu berani dan melanggar aturan;
- Bahwa bunga kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 tersebut sudah dibayar sebelum kita melakukan Audit;
- Bahwa Ahli menghitung kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta berasal dari catatan sistim, kemudian kita hitung kerugiannya;
- Bahwa yang salah terhadap penggunaan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 yaitu digunakan untuk pembayaran bunga kredit lain dan untuk membiayai kredit proyek yang lain;
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit terhadap distributor karena tidak ada dalam SOP, tetapi untuk prinsip kehati-hatian Bagian Analis bisa melakukan pemeriksaan ditempat distributor;
- Bahwa surat permohonan buka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga dibuat tanggal 4 Desember 2018 dan persetujuannya pada tanggal 4 Desember 2018, hal tersebut termasuk kurang lazim, kecuali dalam hal ada sesuatu yang mendesak bisa dilakukan pada hari itu juga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Mukti Ali Santoso tahu bahwa kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018 untuk membiayai proyek lain;
- Bahwa klaim asuransi bisa dilakukan setelah adanya kredit macet;
- Bahwa dilakukan blokir rekening terhadap nasabah kredit proyek sejak awal kredit proyek, karena untuk mengantisipasi apabila ada termin masuk ke rekening debitur;
- Bahwa pihak luar yang diaudit hanya Maritto Aries Vittorio, Muhammmad Novan Satrio dan Akhid Setiawan;
- Bahwa metode penyelamatan dilakukan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta setelah klaim asuransi ditolak oleh asuradur (askrindo) karena penggunaan dana kredit oleh Terdakwa diluar yang telah ditentukan dan termin digunakan tidak untuk pelunasan;
- Bahwa penyelamatan terhadap proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga melalui mekanisme buka blokir menurut Ahli bukan bentuk penyelamatan kredit proyek, karena penyelamatan kredit proyek adalah dengan restrukturisasi atau penjadwalan ulang kredit atau menambah modal kredit;
- Bahwa biasanya setiap kredit proyek ada bank garansinya;
- Bahwa Ahli tidak tahu sebelum bulan Desember 2018 ada bank garansi terhadap kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut;
- Bahwa awal macetnya kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut ketika adanya penyelesaian proyek di Batan;
- Bahwa Ahli tahu kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 digunakan untuk membiayai kredit proyek lain setelah audit terhadap Kasi Admin;
- Bahwa Ahli tidak tahu peran Maritto Aries Vittorio, S.Kom dalam kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018;
- Bahwa pada waktu kami melakukan Audit, sudah terjadi kredit macet tersebut karena kami melakukan Audit bulan Juni 2019;
- Bank Jateng mengalami kerugian pada tahun 2019 karena masih ada keuntungan dari Bank Jateng lainnya sehingga kredit macet tersebut mengurangi keuntungan Bank Jateng;
- Bahwa Ahli tidak menemukan ada keadaan darurat ketika ada kebijakan membuka blokir rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018;
- Bahwa Ahli tidak menemukan Berita Acara Pemanggilan terhadap PT Dunia Fasta Indoniaga karena kredit proyeknya macet;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa termin yang masuk ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga seharusnya untuk mengangsur kredit proyeknya;
- Bahwa kami tidak melakukan Audit terhadap PT. Dunia Fasta Indoniaga karena kami hanya melakukan Audit terhadap Bank Jateng Cabang Yogyakarta saja;
- Bahwa ada rekomendasi untuk Bank Jateng Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian kredit macet tersebut yaitu kami merekomendasikan agar Pimpinan Cabang Bank Jateng Cabang Yogyakarta melakukan penagihan terhadap kredit macet tersebut;
- Bahwa kami melakukan Audit secara obyektif dan laporannya juga dibuat secara obyektif;
- Bahwa bisa terjadi kredit macet oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2019 karena kelemahan pengendalian proyek oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa kami tidak melakukan Audit terhadap penggunakan kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 karena ada kredit proyek yang ditranfer ke Bank lain, selain itu yang kami Audit hanya pihak intern Bank Jateng saja;
- Bahwa kami tidak melakukan Audit terhadap pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga terkait kredit macet tersebut, tetapi kami melakukan wawacara terhadap Maritto Aries Vittorio, S.Kom yang hasilnya bahwa macetnya fasilitas kredit di Bank Jateng Cabang Yogyakarta dikarenakan adanya kenaikan harga barang yang dipesan atau adanya selisih kurs, perhitungan yang salah pada penetapan margin laba dan yang bersangkutan mengakui bahwa selama ini tidak memiliki modal yang cukup dalam mengerjakan semua proyek yang didapat sehingga proyek tahun 2018 sehingga banyak proyek yang dikerjakan mengalami kerugian;
- Bahwa kami tidak menanyakan berapa modal PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengerjakan proyeknya;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 mendapatkan kredit proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang pertama tanggal 4 Juni 2018 dan yang terakhir 6 November 2018;
- Bahwa awal masalah kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa yang dikorbankan akibat kredit macet PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ada pihak asuransi yang menanggung kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut yaitu Askrindo;
- Bahwa kami tidak melakukan wawancara terhadap Askrindo;
- Bahwa klaim asuransi terhadap Terdakwa ditolak karena termin sudah dibayarkan dan penggunaan kredit proyek tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa kami tidak menanyakan kepada C Hartanto Widyatmoko mengapa ikut datang ke Batan;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan keberatan yaitu: Ahli tidak sah sebagai Ahli karena kedudukannya sebagai karyawan Bank Jateng;

2. Ahli RASYID KURNIAWAN, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan berdasarkan Surat Perintah Nomor : W14.UM.03.07-5129 tanggal 8 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Agung Rektono Seto, Kepala Kanwil Kementrian Hukum Dan Ham D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Ahli tidak pernah berhubungan terkait pekerjaan dengan Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga atau pengurus Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli S-1 Hukum dan S-2 Magister Hukum Kenegaraan;
  - Pengalaman kerja Ahli:

  2014-2017 Staf di Subbid Kepegawaian dan TU Kanwil Kemenkumham DIY

  2017-2019 Staf Subbid AHU dan KI Kanwil Kemenkumham DIY

  2019-2020 Staf Subbid AHU Kanwil Kemenkumham DIY

  2020- sekarang JFT Perancang Peaturan Perundang-undangan Pertama Kanwil Kemenkumham DIY
  - Pengalaman Tim;

  2018-2020 Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul

  2020-sekarang Anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam Kasus Perkara Perdata No.68/Pdt.G/2018/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul tahun 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dasar hukum pendirian perusahaan yang dimaksud adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas. Adapun Pengaturan terkait terdiri atas:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dalam Undang Undang Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berdiri dan ijin pendirian Perseroan Terbatas dapat dilihat melalui penelusuran database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM disebutkan bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berdiri 11 Juni 2014 berdasarkan Nomor SK Pengesahan Nomor AHU-12653.40.10.2014;

Pendirian PT didasarkan pada Pasal 2 dan pasal 15 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014. Yang kurang lebih mengatur bahwa Permohonan pengesahan badan hukum Perseroan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui Aplikasi Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU. Dalam hal permohonan diterima Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan secara elektronik melalui aplikasi SABH;

- Bahwa terkait dengan status PT. Dunia Fasta Indoniaga masih berdiri dan dapat dilihat melalui penelusuran database Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM status PT. Dunia Fasta Indoniaga masih berdiri dengan alasan:

a. Perusahaan atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga teregister dalam Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal AHU Kementerian Hukum dan HAM;

b. Jangka waktu pendirian sebagaimana tercatat dalam Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) adalah Jangka Waktu Pendirian Tidak Terbatas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Tidak ditemukan adanya permohonan/ pemberitahuan pembubaran/ penggabungan atau peleburan Perseroan Terbatas dalam database Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH);

d. Masih ditemukan aktivitas permohonan perubahan yaitu: persetujuan perubahan Anggaran Dasar, Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan yang dilakukan pada:

1) Perubahan pertama pada 14 Juli 2015;
2) Perubahan kedua pada 27 Februari 2019 ;

- Bahwa riwayat PT. Dunia Fasta Indoniaga termasuk struktur organisasi disertai dengan akta perubahan sampai dengan saat ini yaitu:

Sesuai penelusuran database Sistem Admnistrasi Badan Hukum (SABH) PT. Dunia Fasta Indoniaga berdiri pada 11 Juni 2014 berdasarkan SK Pengesahan Nomor: AHU-12653.40.10.2014 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Direktur : Adhitea Nugroho;
Komisaris : Maritto Aries Vittorio;

Kemudian setelah itu melakukan beberapa kali perubahan struktur organisasi dengan rincian sebagai berikut:

1) Perubahan pertama pada 14 Juli 2015 berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU- 0939373.AH.01.02. Tahun 2015 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Direktur : Muhammad Novan Satrio;
Komisaris : Maritto Aries Vittorio;

2) Perubahan kedua pada 27 Februari 2019 berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU- 0010631.AH.01.02. Tahun 2019 dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Direktur : Marrito Aries Vittorio;
Komisaris : Oktino Adi Wahyu Saputra;

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah melakukan perubahan terakhir terkait maksud tujuan serta kegiatan pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan SK Pengesahan Nomor AHU-0010631.AH.01.02. Tahun 2019; Adapun maksud tujuan serta kegiatan PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah sebagai berikut:

1) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
2) Perdagangan besar beras;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3) Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya;
4) Perdagangan besar tekstil;
5) Perdagangan besar pakaian;
6) Perdagangan besar alas kaki;
7) Perdagangan besar alat tulis dan gambar;
8) Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk;
9) Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik;
10) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga;
11) Perdagangan besar alat olahraga;
12) Perdagangan besar alat musik;
13) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl;
14) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
15) Perdagangan besar komputer piranti lunak;
16) Perdagangan besar suku cadang elektronik;
17) Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
18) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian;
19) Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapanya;
20) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya;
21) Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran;
22) Perdagangan besar produk lainnya ytdl;
23) Perdagangan besar berbagai macam barang;

- Bahwa prinsip-prinsip Pengelolaan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang baik adalah Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang berkembang dalam doktrin Ilmu Ekonomi. Prinsip ini tetap diakui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam pasal 4 yang kemudian dalam penjelasannya disebutkan dengan berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa suatu Perseroan yang telah berdiri dan mendapatkan pengesahan/ terdaftar dari Kementerian Hukum dan HAM dinyatakan bubar setelah adanya hal-hal yang menyebabkan sebuah badan hukum perseroan terbatas bubar berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
- Bahwa hal-hal yang menyebabkan sebuah badan hukum perseroan terbatas bubar Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pembubaran Perseroan terjadi dalam hal:
  a. berdasarkan keputusan RUPS;
  b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau;
  f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa maksud dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 2 "*Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan* "terdapat beberapa teori mengenai badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum disamping manusia (persoon). Salah satunya teori yang berhubungan dengan *Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan* " adalah teori kekayaan bertujuan yang dipopulerkan oleh A. Brinz;

Teori ini kemudian diadopsi juga dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 dimana dalam beberapa pasal yaitu:

Pasal 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;

Maksud dan tujuan Perseroan kemudian wajib dicantumkan dalam AD/ ART sebagaimana diatur dalam pasal 18 yang menyatakan:

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Adapun yang dimaksud dengan maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. dalam pelaksanaan operasional kegiatan AD/ ART ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang kemudian menjadi tanggung jawab direksi untuk melaksanakannya dengan pengawasan Komisaris;

Dalam hal permohonan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM Maksud Tujuan ini merupakan syarat mutlak yang harus ada agar diterbitkan pengesahan oleh Menteri;

Sebagaimana manusia (persoon) badan hukum (rechtpersoon) dilarang untuk melanggar hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah dalam kegiatannya dilarang *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.* Hal berlaku baik secara formil dalam dokumen admnistrasi maupun dalam teknis kegiatan sehingga berakibat badan hukum dapat dibatalkan pendiriannya jika terdapat kesalahan formil atau sebagai pihak dalam perkara pidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, hubungan baik sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama, untuk dan atas nama korporasi. Koorporasi disini yang dimaksud juga termasuk Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum (*recht persoon*) yang merupakan subyek hukum yang dapat dikenai hak dan kewajiban;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam korporasi adalah Direksi perseroan terbatas kedalam maupun keluar perusahaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap perseroan terbatas, tetapi mengakomodir segeala sesuatu yang berkenaan dengan finansial, sedangkan menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;
- Bahwa tatacara mendirikan Perseroan Terbatas yaitu Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh Notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham.

Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk (“KTP”) para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- Melampirkan photocopy Kartu Keluarga (“KK”) pimpinan/pendiri PT;

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Sedangkan Pembuatan Akta Pendirian PT;

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham;
Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:
Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;
- Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
- Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;
- sMinimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan;
- Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA;

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga termasuk perseroan terbatas umum;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berdiri sejak 11 Juni 2014;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga masih aktif karena belum ada pembubarannya;
- Bahwa tidak ada masa kadaluwarsa bagi perseroan terbatas;
- Bahwa saham yang disetorkan sebagai modal perusahaan;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga ada modalnya sesuai dengan Akta Pendiriaannya, karena akta yang dikeluarkan Notaris adalah Akta Autentik;
- Bahwa syarat pembubaran sebuah perseroan terbatas menurut Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), berakhirnya perseroan karena:

1. berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”);
2. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. berdasarkan penetapan pengadilan;
4. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
5. karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
6. karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/atau paling sedikit dihadiri oleh ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

Dalam hal pembubaran perseroan terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator. Pembubaran perseroan wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan perseroan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam hal membereskan semua urusan perseroan yang berkaitan dengan.likuidasi. Dan jika ternyata anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Perseroan melanggar hal tersebut, maka dapat dikenakan tanggung jawab hukum secara tanggung renteng;

Pembubaran perseroan yang terjadi karena pencabutan kepailitan, maka pengadilan niaga dapat sekaligus memutuskan memberhentikan kurator sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;

- Bahwa pembubaran perseroan terbatas harus dengan akta pembubaran;
- Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ahli MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan berdasarkan Surat Izin Nomor: 6776/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., a.n. Dekan, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yogyakarta;
- Bahwa Ahli tidak pernah berhubungan terkait pekerjaan dengan Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga atau pengurus Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman Ahli yaitu sebagai berikut:
- Riwayat Pendidikan Ahli:
  1) Tahun 2001 Lulus SD MI Al-Istiqomah Tangerang, Banten;
  2) Tahun 2004 Lulus SMPN 19 Tangerang, Banten;
  3) Tahun 2007 Lulus SMAN 2 Tangerang, Banten;
  4) Tahun 2011 Lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada;
  5) Tahun 2013 Lulus S-2 pada Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia;
- Riwayat Jabatan Ahli:
  1) Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sejak Januari 2014, mengasuh mata kuliah hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, hukum pidana internasional, politik kriminal, dan praktik kejaksaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Sekretaris Program Studi Magister Hukum Litigasi UGM sejak Januari 2015 - Desember 2015;

3) Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM sejak Januari 2016 – sekarang;

4) Sekreraris Riset, Unit Riset dan Publikasi, Fakultas Hukum UGM, Januari 2017 – 2020;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam berbagai perkara, antara lain:

a. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam pembelian tanah kavling yang berlokasi di Ds. Bringin Kec. Batealit Kab Jepara, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Jepara, melalui surat Nomor B/04/RES.1.11/I/2019/Res.Jpr tanggal 2 Januari 2019.dengan Surat Izin Nomor : 67/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;

b. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pemerasan dan ancaman, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/25/XII/2018/Reskrim tanggal 20 Desember 2018 dengan Surat Izin Nomor : 185/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

c. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana Laka Lantas di Jl. Jogja-Solo Lm 14,2 tepatnya di Dsn Kalibening, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman, melalui surat Nomor B/1166/I/2019/Lantas tanggal 11 Januari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 186/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

d. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana korupsi atas Pengelolaan Keuangan Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2015 s.d. 2016 di Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Purworejo, melalui surat Nomor B/63/II/RES.3.3/2019/Reskrim tanggal 14 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 929/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

e. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dan tentang Undang-Undang ITE, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim R/290/II/2019/Reskrim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 19 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1009/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

f. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait Investasi Dana Pemerintah Daerah Kab. Merauke kepada PT. Pelayaran Musamus TA 2006 untuk pengadaan kapal LCT OHAN 09, sesuai dengan permohonan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Papua, melalui surat Nomor B/251/II/ 2019/Ditreskrimsus tanggal 21 Februari 2019 dengan Surat Izin Nomor : 1070/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

g. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana sumpah palsu dan atau keterangan palsu dan atau keterangan palsu yang dilakukan oleh Ponijan bin Panut, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas, Sumatera Selatan, melalui surat Nomor B/118/IV/2019 tanggal 1 April 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2350/UN1/HK.1.2/SET- HK/PM/2019;

h. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Adi Setyawan Bin Sunardi selaku pegawai PT Adira Multi Finace, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kendal, melalui surat Nomor B/16/V/RES.1.11/2019/Reskrim tanggal 17 Mei 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2510/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;

i. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud nyata atau tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista yang diketahui terjadi di Rumah Bapak Kyai Fathul Jawad yang beralamat di Dusun Sono RT 05 RW 06 Kel. Sinduadi Kec. Mlati Sleman Kab Sleman DIY, sesuai dengan permohonan dari Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, melalui surat Nomor B/473/VI/ 2019/Reskrim tanggal 25 Juni 2019 dengan Surat Izin Nomor : 2996/UN1/HK.1.2/SET-HK/PM/2019;

j. Sebagai Ahli Hukum Pidana Dalam Persidangan perkara dugaan tindak pidana pengroyokan, sesuai dengan permohonan dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta Utara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui surat Nomor B/3853/VII/RES.1.6/2019/Reskrim tanggal 1 Juli 2019 dengan Surat Izin Nomor : 3309/UN1/HK.1.1/SET- HK/PM/2019;

k. Dan lebih dari 2 00 perkara lainnya;

- Bahwa dasar hukum dari pengelolaan suatu badan hukum Perseroan Terbatas adalah mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pengelolaan suatu Perseroan Terbatas sesungguhnya juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya misalnya, UU BUMN, UU Perpajakan, UU Lingkungan Hidup, dan lain-lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Prinsip GCG (Good Corporate Governance) dan juga BJR (Bussiness Judgement Rule) yaitu Prinsip GCG menurut Muh. Effendi (2009) dalam bukunya *The Power of Good Corporate Governance*, adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Lebih lanjut, menurut Soekrisno Agoes (2006), tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Disebut juga sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya. Prinsip GCG ini tidak diatur secara eksplisit dalam UU PT namun demikian UU PT secara implisit menerapkan prinsip-prinsip GCG. Ada lima prinsip GCG yang terkandung dalam UU PT. **Pertama, prinsip keterbukaan.** Hal ini tertuang di dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat (3), dan Pasal 100 ayat (1) huruf b, yang didalamnya dijelaskan kewajiban anggota direksi mengisi pengungkapan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan dapat diperiksa oleh pemegang saham dan ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi. **Kedua, akuntabilitas.** Pada Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 dijelaskan, *fiduciary duties* bagi anggota direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan secara beritikad baik dan penuh tanggung jawab dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. Dalam Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114, berisikan *fiduciary duties* bagi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perseroan secara beritikad baik dengan konsekuensi pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perseroan apabila lalai. **Ketiga,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertanggungjawaban. Pada Pasal 74 dijelaskan, kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan dan pada Pasal 138 dijabarkan bahwa, pemeriksaan terhadap perseroan apabila terdapat dugaan bahwa perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. **Keempat, kemandirian**. Pasal 36 menjelaskan, larangan kepemilikan saham silang, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa pengecualian. Dan pada Pasal 85 ayat (4) menjelaskan larangan bagi anggota direksi, dewan komisaris dan karyawan perseroan untuk menjadi kuasa pemegang saham dalam RUPS terkait pemungutan suara. **Kelima, kewajaran dan kesetaraan.** Dalam Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) dijelaskan, hak untuk ikut serta dalam memutuskan hal-hal penting bagi perseroan, seperti dalam hal merger dan akuisisi, serta penjualan atau pembelian harta tetap perseroan melalui persetujuan mayoritas pemegang saham. Selanjutnya di dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 ayat (1) menjelaskan pemberian satu hak suara tiap saham, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar dengan hak bagi pemegang saham atau kuasanya untuk menghindari RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;

Lebih lanjut, mengenai *business judgement rule* adalah suatu konsep di mana direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab secara hukum atas keputusan yang diambilnya walaupun keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu dilakukan dengan iktikad baik, tujuan, dan cara yang benar, dasar yang rasional, dan kehati-hatian. Doktrin *business judgement rule* berasal dari negara penganut sistem *common law* yang lahir dan berakar dari doktrin *fiduciary duty* atau tanggung jawab direksi perusahaan. *Business judgment rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care*, maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, berkonsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut. Di Indonesia, konsep *business judgement rule* terhadap direksi diadopsi dalam **Pasal 97 ayat (5) UU PT** yang selengkapnya berbunyi: *Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) ***apabila dapat membuktikan****: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b.telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;* ***dan*** *d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.* Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif. yarat di atas pada hakikatnya menjadi dasar untuk dapat diterapkannya doktrin *business judgement rule* dalam suatu pembelaan bagi direksi. Perlu digarisbawahi, direksi tidak dapat berlindung di bawah prinsip *business judgement rule* apabila keputusan yang diambilnya ternyata mengandung unsur-unsur *fraud, conflict of interest, illegality,* dan *gross negligence;*

- Bahwa pengelolaan badan hukum Perseoran Terbatas yang baik adalah mengacu pada prinsip GCG dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dilakukan oleh korporasi menurut **Marshall B. Clinard** dan **Peter C. Yeager** sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana" memberi pengertian kejahatan korporasi sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana (*A corporate crime is any act commited by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law*). **Setiyono** berpendapat bahwa berkaitan dengan kejahatan korporasi tersebut, perlu dibedakan istilah-istilah antara *crimes for corporation, crimes against corporations,* dan *criminal corporations*. *Crimes for corporation* inilah yang merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Dalam hal ini dapat dikatakan, *"corporate crime are clearly committed for the corporate, and not against".* Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. Kejahatan terhadap korporasi (*crime against corporation*), yang sering juga disebut dengan *employes crimes* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja. Sebagai contoh, melakukan penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan tersebut. Perlu dipahami bahwa pelaku dari *crimes*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

against corporations ini tidak hanya terbatas pada pejabat atau karyawan dari korporasi tersebut, namun dapat juga masyarakat secara luas menjadi pelaku kejahatan terhadap korporasi ini. Sedangkan mengenai hal yang terakhir, yaitu *criminal corporations* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi di sini hanya ditempatkan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, atau sebagai "*topeng*" untuk menyembunyikan wajah asli dari suatu kejahatan tersebut. Pemimpin korporasi di sini hanya melaksanakan tugas berdasarkan pembagian pekerjaan yang telah ditentukan oleh para penjahat yang membuat korporasi dengan tujuan menutupi kejahatan tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan *nebis in idem* dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai badan hukum maupun *recht person* sebagai pengurus korporasi adalah sesungguhnya merupakan asas hukum yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP mengatur, "*Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut*". Sedangkan Pasal 76 ayat (2) KUHP menyatakan, "*Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 1) Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 2) Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa*". Berdasarkan pasal *a quo* ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. ***Pertama***, *nemo debet bis vexari* yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama. Pada umumnya adagium ini kemudian dikenal sebagai *ne bis in idem* yang kurang lebih artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya di depan pengadilan dengan perkara yang sama. ***Kedua***, *nihil in lege intolerabilius est (quam) eandem rem diverso jure censeri*. Artinya, hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan. Ada tiga alasan yang mendasari kedua adagium tersebut. ***Pertama***, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim yang telah memutus suatu perkara. *Res*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

judicata in criminalibus: finalnya putusan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menutup total hak untuk melakukan atau melanjutkan penuntutan kembali terlepas dari putusan tersebut benar atau salah. Hakim tidak dipaksa untuk mengulang-ulang dalam memeriksa suatu kasus atau membantah pandangan-pandangan hakim lain. ***Kedua***, untuk menjamin hak asasi manusia. Dalam hal ini adalah kepentingan individu untuk tidak diganggu gugat atas perkara yang telah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ***Ketiga***, negara dalam rangka menjaga kewibawaannya harus memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini adalah kepastian hukum terhadap individu untuk memperoleh keamanan dan ketenteraman hidup. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, apabila seseorang pengurus telah dijatuhi hukuman dan kemudian korporasinya diproses hukum maka hal tersebut bukanlah *ne bis in idem*. Menurut Hasbullah F. Sjawie dalam buku "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi", kalau secara hukum telah terbukti kesalahan orang yang merupakan *directing mind* suatu korporasi maka bersandar pada teori identifikasi, orang yang berkedudukan tersebut dianggap sebagai korporasinya. Dengan demikian, tentu kesalahan korporasinya akan dengan lebih mudah dibuktikan bilamana pengajuan ke pengadilan terhadap orang itu dan korporasinya dilakukan terpisah, di mana korporasinya diajukan ke hadapan pengadilan setelah orangnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Menurut pendapat Ahli, hal ini juga tidak termasuk dalam *ne bis in idem* karena subjek hukum yang dipertanggungjawabkan berbeda. Korporasi dipandang memiliki *mens rea* yang dapat diidentifikasi dari pengurusnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Directing Mind* dalam Tindak Pidana Korporasi sesungguhnya berkaitan dengan teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurut Hasbullah F. Sjawie dalam bukunya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi", teori identifikasi ini sangat erat dengan apa yang dinamakan *directing mind and will* dari suatu koorporasi, yang mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana pada korporasi harus dapat diidentifikasi bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan oleh mereka yang merupakan *directing mind and will* dari suatu koorporasi. Prinsip utama dari teori identifikasi ini adalah penentuan kesalahannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

harus ditemukan pada diri seseorang yang melakukan tindak pidana yang bisa diidentifikasikan sebagai corporasinya. Menurut teori ini orang tersebut bukan bertindak untuk dan atas nama koorporasinya melainkan orang itu bertindak sebagai koorporasinya itu sendiri. Secara umum, kesalahan itu bisa diidentifikasikan dalam diri anggota direksi atau pegawai yang berada dalam tingkatan yang cukup tinggi pada suatu korporasi yang mendapat delegasi kewenangan tertentu. Selanjutnya, tindakan dari orang atau pegawai yang mendapat kewenangan ini secara umum dan wajar dapat ditempatkan dan diidentifikasikan sebagai tindakan dan kebijakan dari korporasinya;

- Bahwa pertanggung jawaban dalam Tindak Pidana Korporasi menurut Mardjono Reksodiputro dalam tulisannya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi", mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban: ***Pertama,*** pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Pada model ini, bersandarkan pada dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut. ***Kedua,*** korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Pada model ini, sudah ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat, namun untuk pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi tersebutlah yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak. ***Ketiga,*** korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi. Mengenai ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi ini, Sutan Remy Sjahdeni dalam bukunya "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" menambahkan model **keempat**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 *a quo* yakni: Pertama, menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Kedua, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus. Ketiga, mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan pekara pidana dengan pelaku Korporasi dan/atau Pengurus;

- Bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pasal 4 yang menerangkan : Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain " *korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana untuk kepentingan korporasi* " menurut saya maksud Pasal 4 Perma tersebut adalah hakim dalam menilai kesalahan korporasi sesungguhnya menggunakan konsep kesengajaan yang diobjektifkan. Selain itu, menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, dalam pertanggungjawaban korporasi, tidak harus selalu memperhatikan kesalahan pembuat, tapi cukup dengan mendasarkan pada adagium *res ipsa loquitur,* bahwa fakta sudah berbicara dengan sendirinya. Adanya fakta bahwa korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana untuk kepentingan korporasi maka hal tersebut menjadi penilaian bagi hakim untuk menilai kesalahan korporasi;

- Bahwa tatacara mendirikan Perseroan Terbatas yaitu Pengajuan nama perusahaan ini didaftarkan oleh notaris melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kemenkumham;

Adapun persyaratan yang dibutuhkan sebagai berikut:

- Melampirkan asli formulir dan pendirian surat kuasa;
- Melampirkan photocopy Kartu Identitas Penduduk ("KTP") para pendirinya dan para pengurus perusahaan;
- Melampirkan photocopy Kartu Keluarga ("KK") pimpinan/pendiri PT.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Proses ini bertujuan untuk akan melakukan pengecekan nama PT, dimana pemakaian PT tidak boleh sama atau mirip sekali dengan nama PT yang sudah ada maka yang perlu siapkan adalah 2 (dua) atau 3 (tiga) pilihan nama PT, usahakan nama PT mencerminkan kegiatan usaha anda. Disamping itu, pendaftaran nama PT ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi terkait (Kemenkumham) sesuai dengan UUPT dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Sedangkan Pembuatan Akta Pendirian PT:

Pembuatan akta pendirian dilakukan oleh notaris yang berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia untuk selanjutnya mendapatkan pesetujuan dari Menteri Kemenkumham. Patut untuk dipahami, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta ini, yaitu:
Kedudukan PT, yang mana PT harus berada di wilayah Republik Indonesia dengan menyebutkan nama Kota dimana PT melakukan kegiatan usaha sebagai Kantor Pusat;

- Pendiri PT minimal 2 orang atau lebih;
- Menetapkan jangka waktu berdirinya PT: selama 10 tahun, 20 tahun atau lebih atau bahkan tidak perlu ditentukan lamanya artinya berlaku seumur hidup;
- Menetapkan Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha PT;
- Akta Notaris yang berbahasa Indonesia;
- Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalam rangka peleburan;
- Modal dasar minimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dan modal disetor minimal 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal dasar;
- Minimal 1 orang Direktur dan 1 orang Komisaris; dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pemegang saham harus WNI atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dengan Modal Asing atau biasa disebut PT PMA;

- Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 13 Tahun 2016 apakah Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana untuk kepentingan korporasi, menurut Ahli PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana untuk kepentingan korporasi. Hal ini disebabkan penyalahgunaan kredit yang dilakukan PT. Dunia Fasta Indoniaga digunakan untuk untuk membiayai proyek yang berbeda dari yang ditentukan dalam perjanjian kredit (proyek yang sama-sama dibiayai juga oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta namun berbeda perjanjian kredit), untuk membiayai operasional kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga, dan ada pula yang mengalir ke rekening pribadi Maritto Aries Vittorio, S. kom selaku pemilik PT. Dunia Fasta Indoniaga. Perbuatan-perbuatan tersebut tentu saja memberikan keuntungan atau manfaat bagi PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa jika korporasi dapat dimintakan pertanggung jawaban pasal – pasal / perbuatan yang dilanggar oleh korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah pertanggungjawaban atas Pasal 2 jo. Pasal 20 UUPTPK atau Pasal 3 jo. Pasal 20 UU PTPK;
- Bahwa contoh korporasi selain Perseroan Terbatas adalah Koperasi;
- Bahwa di dalam perseroan terbatas yang bertanggung jawab adalah Pengurus, tetapi kita harus melihat karena kalau di dalam organ perseroan terbatas dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas itu ada direksi, komisaris dan ada RUPS sebagai organ, tetapi kalau kita melihat dalam berbagai kontek tindak pidana biasa memasukkan pegawai juga sebagai yang dapat diproses sebagai salah satu identifikasi, karena dalan kontek hukum pidana akan lebih luas pembuktian materiil formilnya perseroan terbatas;
- Bahwa kalau korporasi tidak membayar denda sebenarnya dalam Undang-undang Korupsi ada kelemahan, karena dalam Undang-undang Korupsi jika tidak membayar denda tidak diatur lebih lanjut, makanya salah satu pertimbangannya dibuat Perma Nomor 13 Tahun 2016 untuk membuat subsidairnya adalah penyitaan aset-aset perusahaan untuk mengganti denda tersebut, kalau aset tersebut tidak cukup bisa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aset dari pengurus, tetapi ini tidak diakomodir dalam Perma Nomor 13 tahun 2016, cukup hanya menyita aset perusahaan saja;

- Bahwa kalau perusahaan tidak mempunyai aset bisa dikenai pidana tambahan berupa likuditasi atau pencabutan izin perusahaan;

- Bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara didalam Undang-undang KPK berhak melakukan menghitungan kerugian keuangan negara walaupan dalam konsitusi hanya BPK tetapi didalam putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak hanya BPK dan BPKP yang melakukan penghitunga kerugian keuangan negara sebagai penghitung dari pemerintah, tetapi penegak hukum dimungkinkan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara didalam kontek tersebut, tetapi Majelis hakim yang memfinalisasi penghitungan ketika sudah masuk pemeriksaan persidangan di Pengadilan;

- Bahwa kalau audit dilakukan oleh lingkungan perbankan hanya menilai substansial efiden, sedangkan Hakim apabila menilai juga harus menilai dari alat bukti lainnya karena dalam kontek ini untuk melihat penghitungan kerugian keuangan negara tidak mudah, sehingga memerlukan bebrapa alat bukti;

- Bahwa kalau pengurus perseroan terbatas sudah dijatuhi pidana, kalau deliknya sama tetapi yang dibebankan kepada pengurus adalah yang dinikmatinya ini berdasarkan Perma tentang Pidana Uang Pengganti tetapi harus dinilai kerugian keuangan negara tersebut itu yang dinikmati oleh perusahaan berapa dan yang dinikmati pengurus berapa itu yang kemudian dibebankan uang pengganti;

- Bahwa orang yang bukan pengurus tetapi yang mengendalikan atau berpengaruh dalam perusahaan tersebut atau orang yang mempunyai kebijakan atau penerima keuntungan dalam Perma Nomor 13 Tahun 2016 mulai dikenal orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut jadi siapa yang mendapat keuntungan, kepentingan dalam proses tersebut itu memiliki campur tangan sehengga dalam kontek tersebut orang tersebut mempunyai kepentingan seperti apa;

- Bahwa untuk menilai kepentingan atau penyerahan harta sebagai uang pengganti itu bisa dibebankan kepada salah satu pelaku otaknya;

- Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Ahli Prof. Dr. PUJIYONO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli hadir di persidangan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 3208/UN27.03/RT.01.00/2023 tanpa tanggal, yang dibuat dan ditandatangani oleh Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga atau pengurus Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Ahli secara singkat sebagai berikut:

1. Riwayat pendidikan tinggi Ahli:

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Kebijakan Publik	Hukum Perbankan
Tahun Masuk-Lulus	1998-2002	2003-2005	2008-2012
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi			Memberdayakan Mediasi Perbankan Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Antara Bank Syariah Dengan Nasabah Berdasarkan Prinsip Keadilan
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H, M.H	Prof. Dr. Soehartono, S.H, M.H Winarno Budiatmojo, S.H, M.H	1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Setiono, S.H., M.S. 3. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.

2. Riwayat Jabatan / Pekerjaan Ahli:

No.	Jabatan	Instansi	Periode
1.	Mediator	Badan Mediasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNS	2004
2.	Tim Kerjasama	Fakultas Hukum UNS	2010-2011
3.	Task Force Kerjasama Dalam Negeri	Universitas Sebelas Maret	2011 – 2012
4.	Unit Pengelolaan Usaha	Universitas Sebelas Maret	2012-2015
5.	PIC Koran Sebelas Maret	Universitas Sebelas Maret	2012-2015
6.	PICUNS Nusantara Tour & Travel	Universitas Sebelas Maret	2012-2015
7.	Kepala Unit Layanan HKI	LPPM Universitas Sebelas	2012-2015

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Maret	
8	Sekretaris Badan Pengembangan Usaha	Universitas Sebelas Maret	2015-2016
9.	Pengelola Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi	Fakultas Hukum UNS	2013-sekarang
10	Editor Jurnal Yustisia	Fakultas Hukum UNS	2015-sekarang
11.	Pengelola Jurnal Private Law	Fakultas Hukum UNS	2013-sekarang
12.	Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum	Fakultas Hukum UNS	2015-2019
13	Kepala Riset Grup : Hukum dan Ekonomi Digital	Universitas Sebelas Maret	2017-sekarang
14	Peer Grup Kuliah Kerja Nyata	Universitas Sebelas Maret	2016-sekarang
15	Peer Grup Pusat Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS)	Universitas Sebelas Maret	2017-sekarang
16	Assesor BAN PT	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	2018-sekarang
16	Wakil Dekan 1 (Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan)	Fakultas Hukum UNS	2019-sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Ahli merupakan pengajar Hukum Perbankan, Hukum Perusahaan/Korporasi, Di dalam mata kuliah hukum perbankan juga diberikan materi mengenai Tindak Pidana Perbankan, termasuk didalamnya adalah pidana korupsi di perbankan. Sedangkan untuk hukum korporasi/perusahan memberikan materi di dalamnya juga mengenai Perilaku o*rgan corporate*, prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), termasuk tanggung jawab masing-masing organ apabila terjadi tindakan yang merugikan pihak ketiga atau terjadinya pidana serta asas-asas dalam pengelolaan perseroan;
- Bahwa pengalaman Ahli yaitu sebagai berikut:
  - Keterangan sebagai ahli Kasus Korupsi BUMD di minta oleh Kejari Kapuas Hulu pada tahun 2019;
  - Keterangan sebagai ahli Kasus mengenai Kredit perbankan di PN Surakarta tahun 2020;
  - Keterangan sebagai ahli Kasus Korupsi di perbankan daerah diminta oleh Kejaksaan Kebumen pada tahun 2021;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Perseroan Terbatas adalah:
  1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN;
  3. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa yang dimaksud dengan Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) adalah Tata Kelola Perusahaan yang baik, memuat beberapa asas penting yakni ; Asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan setiap perseroan untuk menaati asas iktikad baik, kepantasan, kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik *(good corporate governance*/GCG) dalam menjalankan perseroan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa BJR (*Bussiness Judgement Rule*) merupakan cermin dari kemandirian dan diskresi, dari Direksi dalam memberikan putusan bisnisnya merupakan perlindungan bagi Direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugas-tugasnya selaku Direksi. Hanya salah dalam mengambil putusan (*mere error of judgment*), atau kesalahan yang jujur (*honest mistake*) tidak dapat dipikulkan tanggung jawabnya kepada Direksi. *Menurut Black's Law Dictionary, Business Judgment Rule (BJR) adalah praduga bahwa direksi atau pejabat perusahaan dalam membuat keputusan bisnis tidak melibatkan secara langsung kepentingan diri sendiri atau kepentingan direksi dalam perusahaan. Konsep ini kerap kali dipandang untuk memberi perlindungan kepada Direksi atas pengambilan keputusan bisnis yang sudah berdasarkan prinsip due care & diligence. Namun BJR tidak membebaskan Direksi bila memang terbukti ada indikasi penyalahgunaan wewenang atau korupsi.Karena ada prinsip yang lain yaitu PIERCING CORPORATE VEIL;*

- Bahwa yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip Pengelolaan badan hukum Perseroan terbatas yang baik meliputi:

a. Transparansi: adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan secara akurat dan tepat waktu;

b. Akuntabilitas: adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perseroan maupun pegawai sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif;

c. *Responsibility*: kesesuaian pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan dan kebijakan Perusahaan, dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Pertanggungjawaban juga diikuti dengan komitmen untuk menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan standar etika (kode etik). masing-masing organ harus menjalankan tupoksinya dengan penuh tanggung jawab, dan mempertanggungjawabkan kepada para pemegang saham;

d. Independensi: Masing masing organ dalam menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksinyadann tidak ada intervensi dari organ lain;

e. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*): Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewajaran, memberikan kesempatan dan akses yang sama sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dilakukan yang oleh korporasi adalah suatu kejahatan yang dilakukan baik oleh perusahaan maupun individu yang mewakili perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Perseroan/Korporasi adalah Subyek hukum mandiri, namun dalam tindakanya diwakili oleh organ/individu;
- Bahwa yang dimaksud dengan dengan *nebis in idem* dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai badan hukum dan *recht person* dengan pengurus korporasi adalah subyek hukum badan, dalam hal ini adalah korporasi. Sedangkan pengurus korporasi dapat mewakili dirinya sendiri maupun mewakili korporasi berdasarkan kewenangan atau pengaruh yang dia miliki;

Nebis in Nidem dalam TP diatur di dalam KUHP khususnya Pasal 76 ayat (1) KUHP, BAB VIII tentang Gugurnya Hak Menuntut Hukuman Dan Gugurnya Hukuman., Suatu perkara pidana yang telah diputuskan oleh hakim tidak dapat diperiksa dan disidangkan kembali untuk yang kedua kalinya, artinya hanya satu kali saja. Pasal tersebut menyatakan bahwa (1) Kecuali dalam keputusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi (*in kracht van gewijsde*);

Tindakan pengurus korporasi merupakan manifestasi dari dua subyek hukum, yakni subyek hukum perorangan (*Natuurlijke person*) dan subyek hukum badan (*recht person*). Atas tindakan sebagai subyek hukum perorangan, individu bertanggung jawab perorangan secara pribadi atas kelalaian, ketiadaan itikad baik maupun pidana. Selain itu karena individu berdasarkan kewenangannya merupakan personifikasi dari korporasi maka tindak pidana yang dilakukan juga dapat disebut tindak pidana perseroan/korporasi. Hal ini mendasarkan pada teori organ. Sehingga pada dasarnya antara pengurus dan korporasi keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa yang dimaksud dengan *Directing mind* dari suatu korporasi atau perusahaan tidak terbatas hanya satu individu saja. Sejumlah pejabat korporasi atau anggota direksi bisa membentuk *directing mind*. Inti dari teori *directing mind* yaitu Apabila tindak pidana itu dilakukan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperintahkan oleh korporasi maka yang bertanggung jawab adalah personel pengendali korporasi atau *directing mind of the corporation*. *Directing Mind* adalah pengendali atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam menjalankan kegiatannya. Untuk menentukan *directing mind*, ada dua teori yang mendasar, yakni *Identification* dan *alter ego/organ theory;*

- Bahwa pertanggung jawaban dalam Tindak Pidana Korporasi Korporasi tetap dapat memiliki kesalahan yang diambil dari pengurus atau direksi dalam menjalankan tugas fungsionarisnya. Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana Korporasi secara popular dapat dilihat dari dua teori (dari 4 teori yang ada), yakni:

a. Identifikasi: mengidentifikasikan tindakan dan sikap batin individu yang berhubungan erat dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dan sikap batin korporasi itu sendiri. Ketika individu melakukan suatu kesalahan dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah kesalahan korporasi. Jadi, individu identik dengan korporasi. Maka person/individu yang melakukan perbuatan pidana harus dilihat posisinya apakah benar merupakan *directing mind* harus diidentifikasi terlebih dahulu, bila tidak ya itu merupakan kejahatan/pidana individu;

b. *Alter ego/organ* : Organ/individu merupakan personifikasi dari korporasi, sehingga Selama individu tersebut diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan dan sikap batin dari korporasi, sehingga pertangungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi;

Teori untuk menentukan pidana Korporasi adalah : 1) *Identification theory* atau *direct corporate criminal liability*, 2) doktrin *strict liability* merupakan doktrin yang mengesampingkan unsur kesalahan atau unsur *mens rea* dalam petanggungjawaban pidana. 3) *Vicarious Liability:* suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). 4) Fungsinal/organ;

- Bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, secara filosofis dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tersebut dinyatakan mengapa Perma ini perlu ada, yakni:

a. Bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;

b. Bahwa dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);

c. Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi;

Di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 disebutkan:

Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi;

Ini adalah untuk menentukan bahwa tindak pidana korporasi dilakukan oleh individu yang tindakannya tersebut terdapat *directing mind*. Bahkan jika pengurus tersebut meninggal maka tanggung jawab pidana korporasi masih dapat melekat (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016);

Yang diperiksa dalam Tindak Pidana korporasi adalah pengurus/individu berdasarkan kewenangan yang melekat. (Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi pasal 4 yang menerangkan : Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain " *korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana untuk kepentingan korporasi* ", maksudnya bahwa apabila tindakan pidana individu dalam korporasi tersebut berpotensi atau jelas memberikan manfaat atau keuntungan bagi korporasi, maka pertanggungjawaban pidana tersebut dapat masuk sebagai pertanggungjawaban pidana korporasi, Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;
- Bahwa dalam konteks korupsi maka, Pemenuhan pertanggung jawaban korporasi diatur di dalam dalam Pasal 20 UU Tipikor;

Ayat (1) : dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;

Ayat (2) : tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

Sedangkan Pidana yang dilakukan adalah:

Pasal 2 (1) UU Tipikor:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Pasal 20 UU Tipikor pada intinya menyebutkan jika korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, tuntutan atau penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Mengenai pidana korporasi diatur secara lebih jelas dalam Perma No 13 Tahun 2016. Di dalam Pasal 25 Perma tersebut dijelaskan pidana bagi korporasi dapat berupa pidana pokok (berupa denda) dan atau pidana tambahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kalau diluar organ dan tidak mempunyai kewenangan, jadi Direksi hanya menjalankan apa yang diinginkan pengendali tersebut, pengendali disini secara fungsinya adalah tanggung jawab pribadi;
- Bahwa pemilik perusahaan disini akan kembali pada pemegang saham, apabila direksi diperintah orang lain itu tanggung jawab secara pribadi;
- Bahwa jika posisinya bukan sebagai Direksi, Pemegang, Komisaris tetapi menguntungkan perusahaan, ini bisa dimintai pertanggung jawaban, hal semacam ini yang melakukan korporasinya, karena yang melakukan korporasi adalah orang yang bertanggung jawab adalah organnya;
- Bahwa korporasi tidak mendapat pertambahan aset tetap mendapatkan keuntungan berupa uang misalnya, maka uang itu termasuk mendapat keuntungan perusahaan;
- Bahwa keuntungan itu dapat berapa dan kegunaannya untuk apa ketika riil diartikan aliran dananya ada sudah termasuk mendapat keuntungan, misal untuk menambah kas korporrasi sehingga koporasi mendapat keuntungan;
- Bahwa yang bertanggung jawab keluar adalah secara yuridis adalah Direksi, tetapi tidak menutup kemungkinan Pemegang saham dan Komisaris ikut bertanggung jawab keluar, selain ke 3 (tiga) unsur tersebut bertanggung jawab secara pribadi;
- Bahwa dalam hal salah satu unsur melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan korporasi sedangkan orang tersebut sudah diproses dalam perkara lain yang dimungkinkan dimintai pertanggung jawaban adalah korporasinya bukan orangnya;
- Bahwa dalam hal pendirian perseroan terbatas ada yang namanya penyerta modal yang disetorkan menjadi kekayaan perseroan terbatas;
- Bahwa hal tersebut sebagai kepemilikan, saham bukan sebagai harta pemegang saham tetapi sebagai hartanya perusahaan, saham tersebut hanya sebagai bukti kepemilikan saham orang tersebut;
- Bahwa pemegang saham mempunyai kepemilikan atas perusahaan tersebut sebatas saham yang disetorkan saja;
- Bahwa dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 juga dipasal yang lain itu juga menyajikan tentang Undang-undang yang lain misalnya Undang-undang keuangan negara, dalam perseoran terbatas maka pengelolanya tunduk pada undang- undang perseroan terbatas Nomor 40Tahun 2007;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 juga berlaku bagi BUMD;
- Bahwa ada pemisahan antara harta perseroan terbatas dengan harta pemegang saham dalam pengelolaannya harus memegang prinsip asas itu harus dilakukan;
- Bahwa kekayaan yang dipisahkan dalam perseroan terbatas tersebut tunduk pada Undang-undang keuangan negara, apabila merugikan perusahaan sehingga itu juga sama dengan merugikan keuangan negara sehingga harus tunduk pada undang-undang tindak pidana korupsi;
- Bahwa kekayaan perseroan yang mengalami eskalasi itu termasuk kekayaan pemegang saham, karena pemegang saham mempunyai hak memberikan bersuara untuk mengangkat dan memberhentikan direksi, juga mempunyai hak memperoleh deviden keuntungan dari perusahaan, apabila perusahaan mengalami kerugian maka nilai sahan yang dimiliki juga akan turun;
- Bahwa bisa ditentukan ada kerugian keuangan negara dalam perseroan terbatas BUMN/BUMD dalam pengelolaanya kita tidak bisa menyebutkan bahwa ini adalah semua menjadi kewenangan perseroan terbatas, sehingga untuk menentukan kerugian keuangan negara itu harus dicari sebab dan musabab sehingga bisa terjadi kerugian atau keuntungan perseroan terbatas;
- Atas keterangan saksi Ahli, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. DUNIA FASTA INDONIAGA yang diwakili oleh Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Korporasi PT. Dunia Fasta Indoniaga diwakili oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom., sebagai Komisaris sejak tahun 2018 dan pada tahun 2019 Maritto Aries Vittorio, S.Kom., sebagai Direkturnya karena Saksi Muhammad Novan Satrio mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., mengetahui Bukti B - 1 berupa Print out profil perusahaan PT. Dunia Fasta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;

- Bahwa Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., menyatakan bahwa tidak benar modal awal sesuai AD/ ART PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah sebesar Rp 10.025.000.000,- (sepuluh milyar dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk saham, itu hanya untuk menentukan klasifikasi perusahaannya sehingga kami mencantumkan nilai saham sebesar Rp.10.025.000.000,- (sepuluh milyar dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., tidak pernah menyetorkan saham kepada Korporasi PT.Dunia Fasta Indoniaga senilai Rp. 8.020.000.000,00 (Delapan Milyar dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., lupa pada tahun 2018 berapa total kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa yang diwakili Pengurus Maritto Aries Vittorio, S.Kom., tidak tahu dengan Bukti FC Legalisir perjanjian kredit No. 2 tanggal 4 Juni 2018, FC Legalisir perjanjian kredit No. 59 tanggal 17 Juli 2018, FC Legalisir perjanjian kredit No. 9 tanggal 2 Agustus 2018, FC Legalisir perjanjian kredit No. 60 tanggal 15 Oktober 2018, FC Legalisir perjanjian kredit No. 105 tanggal 29 Oktober 2018, FC Legalisir perjanjian kredit No. 16 tanggal 6 November 2018, karena pada waktu itu bukan Maritto Aries Vittorio, S.Kom., Direkturnya;
- Bahwa untuk operasional PT. Dunia Fasta Indoniaga bentuknya untuk jual beli bahan baku untuk proyek dan kegiatan perusahaan;
- Bahwa kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 sebesar Rp.21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) semua masuk ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa uang kredit proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga pada tahun 2018 sebesar Rp 21.300.000.000,- (dua puluh satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut untuk operasional perusahaan dan untuk membayar distributor;
- Bahwa ada keterlambatan pembayaran kepada distributor karena ada keterlambatan uang masuk ke rekening karena pembayaran dari instansi juga terlambat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jalan keluarnya untuk mengatasi keterlambatan pembayaran tersebut setelah ada masalah pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta menjamin pada suplayer, tetapi mekanismenya pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta yang mengaturnya, padahal kita hanya minta agar pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta hanya sebagai penjamin saja agar suplayer merasa aman;
- Bahwa pembayaran-pembayaran pada suplayer dan operasional Kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga berasal dari pembayaran termin. Tetapi Maritto Aries Vittorio, S.Kom., tahu setelah menjabat sebagai Direktur dan setelah jadi masalah;
- Bahwa benar ada usulan buka blokir dari PT. Dunia Fasta Indoniaga kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, pada waktu itu Maritto Aries Vittorio, S.Kom., dimintai menyetor sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan sudah disetor ke Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa benar yang dimaksud usulan buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa tidak ada komitmen antara pihak PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga selama kurun waktu tahun 2018 adalah:

No	JENIS PROYEK	NILAI KONTRAK
1	Peralatan laboratorium peralatan produksi pilot pant STP LIPI pada pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI)	Rp 4,288,660,200
2	Pengadaan slot system server blade pada dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Rp 2,210,010,000
3	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass spectrometer pada pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Rp 14,014,155,100
4	Pengadaan alat analisa produkgula sesuai surat perjanjian 11335/PEDP/PR/9/2018 tanggal 8 sept 2018, politekhnik LPP Yogyakarta	Rp 2,526,854,000
5	Pengadaan alat laboratorium hibah inovasi stem cell universitas Airlangga 2018, sesuai suratperjanjian No.08.01.009/UN3.24/LL/PPK/2018 tgl 8.10.2018 ppkom, Universitas Airlangga	Rp 3,037,648,400
6	Pengadaan alat interdispliner di LPPT UGM II, sesuai surat perjanjian No.16.04/X/PPK-PPL/UGM/2018 tgl 16.10.2018, ppkom Universitas UGM Yogyakarta	Rp 1,036,852,300
7	Pekerjaan dari Puslit Metrologi LIPI	Rp 3,311,124,300

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetapi Maritto Aries Vittorio, S. Kom., tahunya setelah sebagai Direktur, sebelumnya tidak tahu;

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah membuat bank garansi, pada tahun 2018 tetapi karena barang belum dikirim dan karena akan lewat tahun anggaran sehingga memerlukan bank garansi, pada waktu itu Saksi Muhammad Novan Satrio mengatakan perlu jaminan untuk membuat bank garansi sehingga Maritto Aries Vittorio, S. Kom., menitipkan sertifikat rumah atas nama istri Maritto Aries Vittorio, S. Kom., dan sertifikat tanah, namun sampai bank garansi selesai 2 dua) sertifikat Maritto Aries Vittorio, S. Kom., tidak dikembalikan oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta, setelah itu katanya kedua sertifikat Maritto Aries Vittorio, S. Kom., tersebut dipakai sebagai pengurangan kredit macet tersebut dan Maritto Aries Vittorio, S. Kom., pun tidak bisa menolaknya;
- Bahwa awalnya penyerahan kedua sertipikat tersebut untuk membuat bank garansi sehingga Maritto Aries Vittorio, S. Kom., beritikad baik agar pekerjaan bisa lancar, akan tetapi akhirnya digunakan sebagai pengurangan kredit macet Maritto Aries Vittorio, S. Kom.;
- Bahwa awalnya bisa terbentuk PT. Dunia Fasta Indoniaga karena ayah Maritto Aries Vittorio, S. Kom., memasuki masa purna bakti sehingga membuat perusahaan keluarga yang tujuannya untuk mengisi masa purna baktinya, setelah ayah Maritto Aries Vittorio, S. Kom., meninggal dunia Maritto Aries Vittorio, S. Kom., menanyakan kepada Achid Setiawan dan Muhammad Novan Satrio apa bersedia menjadi direktur PT, Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, kemudian mereka bersedia, dan berjalanlah kedua perusahaan tersebut, akhirnya Achid Setiawan mengundurkan diri karena ada urusan keluarga, selang beberapa waktu Saksi Muhammad Novan Satrio juga mengundurdan diri kemudian Maritto Aries Vittorio, S. Kom., ganti Oktino Adi, kemudian Oktino Adi juga pergi sehingga Maritto Aries Vittorio, S. Kom., sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa gaji Akhid Setiawan dan Muhammad Novan Satrio sudah dibayar ketika mengundurkan diri oleh bagian keuangan yaitu Saksi Iin Kurnia Anggraini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga juga memberi bonus-bonus kepada karyawannya antara lain ada bonus perhiasan, banus Tunjangan Hari Raya dan membiayai berangkat umroh;
- Bahwa yang memutuskan pembayaran barang kepada distributor adalah tim keuangan Bagian Keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa penyebab terjadinya kredit macet PT. Dunias Fasta Indoniaga karena tidak adanya Dana PT. Dunia Fasta Indoniaga yang digunakan untuk pembayaran proyek di Batan;
- Bahwa sumber dana PT. Dunia Fasta Indoniaga berasal dari pembayaran termin yang masuk dan keuntungannya proyek, tetapi kenyataannya banyak ruginya;
- Bahwa tidak ada dana di PT. Dunia Fasta Indoniaga karena untuk membayari barang pada distributor;
- Bahwa laporan keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga baik-baik saja selama Maritto Aries Vittorio, S. Kom., menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa tidak benar ada penyetoran pembayaran saham perusahaan sesuai profil pendirian perusahaan, itu hanya untuk mengejar klasifikasi perusahaan saja;
- Bahwa ketika mengajukan kredit proyek pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga kadang ada kadang tidak ada uang sebesar 20 % dari nilai proyek, bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mempunyai uang sebesar 20 % dari nilai proyek karena tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian proyeknya;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berdiri pada tahun 2014;
- Bahwa pada waktu PT. Dunia Fasta Indoniaga menggunakan fasilitas kredit proyek di Bank Jateng Cabang Klaten tidak bermasalah;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Dunia Fasta Indoniaga pernah melakukan pembayaran fasilitas kredit proyek di Bank Jateng Cabang Klaten untuk kredit tahun 2017, karena itu sistim sewa sehingga pembayaran sewanya masuk pada tahun 2018;
- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak beroperasi lagi sejak tahun 2022;
- Bahwa kredit proyek pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta tahun 2018 ada yang digunakan untuk membiayai proyek lain karena semakin banyak proyek akan bisa membiayai proyek yang lain, tetapi setelah di Bank Jateng Cabang Yogyakarta kredit proyek hanya untuk membiayai proyek tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak menjual aset perusahaan untuk membayar kredit macet pada Bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut karena tidak mempunyai aset;
- Bahwa Maritto Aries Vittorio, S. Kom., ikut ke Batan karena sehari sebelumnya ada pertemuan Maritto Aries Vittorio, S. Kom., didatangi karyawan Bank Jateng Cabang Yogyakarta, pada waktu itu Maritto Aries Vittorio, S. Kom., juga dipojokan karena sudah ada pembicaraan antara distributor dengan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dan pihak Bank Jateng Cabang Yoyakarta mengatakan bahwa ada termin yang masuk ke rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta, sehingga itu digunakan untuk membayar distributor proyek di Batan terlebih dahulu, karena pihak distributor tidak mau mengirim barang kalau tidak mdibayar terlebih dahulu, pada waktu itu Maritto Aries Vittorio, S. Kom., juga disuruh membayar sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan sudah Maritto Aries Vittorio, S. Kom., penuhi;
- Bahwa yang datang rapat di Batan dari PT. Dunia Fasta Indoniaga Maritto Aries Vittorio, S. Kom., dan Saksi Muhammad Novan Satro dan Maritto Aries Vittorio, S. Kom., ada pihak Inspektorat, pihak Batan, dan Asuransi, Distributor dan dari pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pihak asuransi tidak menyampai apa-apa, hanya menyaksikan saja, yang banyak berkomunikasi pihak distributor dengan pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa pihak asuransi hanya menyatakan tidak mau membayar klaim asuransi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out profil perusahaan PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. Fotocopy dokumen kendaraan bermotor Daihatsu Nomor Polisi : AB 8355 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JEK021088 Nomor Mesin : MD07289 atas nama Maritto Aries Vittorio;
3. Biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan periode Desember 2017;
4. Surat dari PT. Nobel Graha Auction Nomor : 045/ SOM-NGA/ VII/ 2022 tanggal 21 Juli 2022;
5. FC Legalisir perjanjian kredit No. 2 tanggal 4 Juni 2018;
6. FC Legalisir perjanjian kredit No. 59 tanggal 17 Juli 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. FC Legalisir perjanjian kredit No. 9 tanggal 2 Agustus 2018;
8. FC Legalisir perjanjian kredit No. 60 tanggal 15 Oktober 2018;
9. FC Legalisir perjanjian kredit No. 105 tanggal 29 Oktober 2018;
10. FC Legalisir perjanjian kredit No. 16 tanggal 6 November 2018;
11. Fotocopy persetujuan Nomor 072/DFI-PER/XI/2018 Tanggal 26 Desember 2018;
12. Fotocopy efilling pajak dunia fasta Indoniaga NPWP 704428051542000 Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor Loan 3800089 yang berisi:
    a. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Akta Perjanjian kredit;
    b. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen permohonan kredit;
    c. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen jaminan kredit;
    d. 2 (dua) lembar copy bukti pencaiaran kredit;
    e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;
13. Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 3800094 yang berisi:
    a. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Akta Perjanjian kredit;
    b. 1 (satu) bundel Copy dokumen -permohonan kredit;
    c. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen jaminan kredit;
    d. 2 (dua) lembar Fotocopy bukti pencaiaran kredit;
    e. 2 (dua) lembar Fotocopy surat persetujuan kredit;
14. Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 38000100 yang berisi:
    a. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Akta Perjanjian kredit;
    b. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen permohonan kredit;
    c. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen jaminan kredit;
    d. 2 (dua) lembar Fotocopy bukti pencaiaran kredit;
    e. 2 (dua) lembar Fotocopy surat persetujuan kredit;
15. Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 4 Desember 2018;
16. Fotocopy Dokumen buka blokir buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 13 Desember 2018;
17. Fotocopy Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 19 Desember 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18. Fotocopy Dokumen akta notaris pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH.'

19. Footocopy Dokumen akta notaris Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH.;

20. Dokumen Company profil PT. Dunia Fasta Indoniaga;

21. Fotocopy Dokumen cadangan bunga dan cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga;

22. Fotocopy SPT Eletronik lebih bayar PT. Dunia Fasta Indoniaga;

23. Fotocopy Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyaluran kredit proyek KC Yogyakarta tahun 2019;

24. Fotocopy Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng Nomor : 15 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Subiyanto Putro, SH.,M.Kn.;

25. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240559 tanggal 07/12/2018 nominal Rp.6.400.000.000,00;

26. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240562 tanggal 20/12/2018 nominal Rp.1.500.000.000,00;

27. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240566 tanggal 21/12/2018 nominal Rp.1.568.940.000,00;

28. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240568 tanggal 28/12/2018 nominal Rp.1.424.905.546,00;

29. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240567 tanggal 29/12/2018 nominal Rp.2.614.069.314,00;

30. Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240569 tanggal 09/01/2019 nominal Rp.674.029.741,00;

31. Fotocopy DN BG PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : 49/DN/BG/038/XII/ 2018 tanggal 19/12/2018 nominal Rp.1.037.002.300,00;

32. Print out rekening giro Nomor : 1370022332239 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Mandiri;

33. Print out rekening giro Nomor : 6975000889 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank BCA;

34. Foto copy dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemberian kredit proyek Bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018- 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. FC sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;

36. Tanah dan bangunan terkait sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, PT. Bank Jateng adalah badan hukum yang kepemilikan sahamnya dimiliki Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar, pada tahun 2018 PT. Bank Jateng mendirikan cabangnya di D.I. Yogyakarta, yang dipimpin oleh Mukti Ali Santoso selaku Kepala Cabang, berdasarkan SK. Direksi No. 0017/HT.01.01/2018 tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa benar, PT. Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyediakan layanan fasilitas pemberian kredit proyek, yang meliputi kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving dan kredit proyek standby loan yang bersifat revolving;
- Bahwa benar, pada tahun 2014, Maritto Aries Vittorio dan keluarga mendirikan perusahaan berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yakni Tedakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja;
- Bahwa benar, pada PT. Dunia Fasta Indoniaga Maritto Aries Vittorio, S. Kom. merupakan salah seorang pemegang saham dan juga menjabat sebagai komisaris, sekaligus secara teknis dan opersional sebagai pengendali perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi Muhammad Novan Satrio adalah direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa pemegang saham PT. Dunia Fasta Indoniaga masih dalam hubungan satu keluarga, yakni antara orang tua dan anak;
- Bahwa sekalipun direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah Muhammad Novan Satrio, namun perusahaan tersebut dikendalikan penuh oleh Maritto Aries Vittorio, S. Kom.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari bulan Juni 2018 sampai dengan November 2018 PT. Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa fasilitas kredit proyek diterima oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga, yakni sebanyak 6 (enam) fasilitas kredit, berdasarkan 6 (enam) perjanjian kredit oleh dan antara PT. Bank Jateng, yang diwakili Mukti Ali Santoso selaku Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta, dengan PT. Dunia Fasta Indoniaga, yang diwakili oleh Muhammad Novan Satrio, selaku direktur. Ke-6 fasilitas kredit proyek tersebut untuk mendanai 6 (enam) proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam pengadaan barang di beberapa instansi pemilik proyek yang dibiayai oleh APBN/D;
- Bahwa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit tersebut, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta saat itu, yang terdiri dari saksi Ir. C. Hartanto Widyatmoko, saksi Brama Kuncoro, S.H., saksi Tri Setyanto Apriyadi, Himawan Widyo Atmoko, Panji Ariyo Sancoko, dan Veronika Ana Dian, memalsukan laporan keuangan Terdakwa dalam 2 (duta) tahun terakhir dengan cara saksi Muhammad Novan Satrio, Direktur Terdakwa, memberikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada salah seorang analis kredit dan kemudian seluruh isi laporan keuangan tersebut diubah oleh para analis kredit Bank Jateng yang namanya tersebut diatas sehingga menampilkan kesan bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kinerja keuangan dan asset yang baik sehingga layak untuk diterima sebagai debitur. Selanjutnya laporan keuangan yang telah dibuat ulang oleh para analis kredit tersebut diserahkan oleh saksi Anung Kunta Wibosono, legal admin Bank Jateng, dan ditandatangani oleh oleh Muhammad Novan Satrio, saat akan dilangsungkannya akad kredit;
- Bahwa atas dasar data laporan keuangan yang dipalsukan tersebut berikut dengan lampiran dokumen lainnya dibuat memorandum analisa kredit oleh para analis Bank Jateng yang pada pokoknya merekomendasikan pemberian kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut, Mukti Ali Santoso selaku Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit.
- Bahwa ke-6 fasilitas kredit proyek tersebut adalah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NO	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT
1	38000036	3.400.000.000,00
2	38000050	1.700.000.000,00
3	38000055	11.000.000.000,00
4	38000089	2.000.000.000,00
5	38000094	2.400.000.000,00
6	38000100	800.000.000,00
JUMLAH		21.300.000.000,00

- Bahwa 6 (enam) permohonan kredit proyek pada tahun 2018 tersebut, diajukan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta oleh Terdakwa berdasarkan perintah Maritto Aries Vittorio, S.Kom yang pada saat itu menjabat selaku komisaris kepada saksi Muhammad Novan Satrio, permohonan masing-masing kredit proyek tersebut, dilampiri antara lain:
  - Surat persetujuan komisaris yang ditandatangani oleh Maritto Aries Vittorio, S.Kom;
  - *Standing Instruction* yang ditandatangani oleh saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur dan Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing proyek;
  - Surat perintah blokir dan kuasa pencairan kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta;
- Bahwa benar semua permohonan kredit proyek tersebut masing-masing diajukan saksi Muhammad Novan Satrio yang diserahkan ke Bagian Analisa Kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Sehubungan dengan adanya permohonan kredit proyek tersebut kemudian dibuat memorandum analisa kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui semua permohonan kredit proyek yang diajukan oleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, yakni sebagai berikut:

NO	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI KONTRAK (RUPIAH)	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT (RUPIAH)
1	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Pilot Plant Stp LIPI	4.288.660.200	02 / 04-06-2018	38000036	3.400.000.000
2	Dinas komunikasi dan informatika	Pengadaan Slot System Server Blade Umum	2.210.010.000	59 / 17-07-2018	38000050	1.700.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	pemerintah kota Surabaya	Tahun Anggaran 2018				
3	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass	14.014.155.100	09 / 02-08-2018	38000055	11.000.000.000
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.526.854.000	60 / 15-10-2018	38000089	2.000.000.000
5	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	3.037.643.400	105 / 29-10-2018	38000094	2.400.000.000
6	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	1.036.852.300	16 / 06-11-2018	38000100	800.000.000

- Bahwa benar, fasilitas kredit proyek merupakan kredit dengan jaminan berupa termin netto yang dibayar oleh instansi pemilik proyek kepada penyedia barang (debitur bank) atas prestasi/penyelesaian proyek yang dilakukan oleh penyedian barang/jasa. Termin proyek tersebut merupakan jaminan pelunasan utang/kredit debitur kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebagaimana juga telah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (selanjutnya disebut "PT. Bank Jateng") Nomor 0358/HT.01.01/2015, tanggal 2 November 2015;
- Bahwa benar, pembayaran termin adalah pembayaran yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen (PPKom) kepada penyedia barang/jasa atas prestasi pengadaan barang/jasa yang telah dipenuhi penyedia barang/jasa, dengan menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD);
- Bahwa benar, dikarenakan pembayaran termin sebagai jaminan, maka setiap terjadi realisasi pembayaran termin dari instansi pemilik proyek ke rekening nasabah debitur di Bank Jateng maka rekening tersebut akan langsung diblokir. Selanjutnya dana yang sudah tersedia tersebut diambil/dipotong oleh petugas bank, dalam hal ini legal admin, sesuai dengan nilai utang yang harus dilunasi;
- Bahwa benar, sebelumnya PT. Dunia Fasta Indoniaga merupakan nasabah debitur pada Bank Jateng Cabang Klaten;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, saat pengajuan permohonan kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga di Cabang Klaten, PT. Dunia Fasta Indoniaga dilayani oleh saksi Ir. C. Hartanto Widiatmoko yang saat itu juga merupakan analis kredit Cabang Klaten;
- Bahwa saat Bank Jateng Cabang Yogyakarta didirikan, saksi C. Hartanto Widiatmoko juga dipindah tugaskan ke Bank Jateng Cabang Yoyakarta;
- Bahwa benar, perjanjian-perjanjian kredit oleh dan antara PT. Bank Jateng dengan PT. Dunia Fasta Indoniaga di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan kredit hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit;
- Bahwa benar, untuk memperoleh fasilitas-fasilitas kredit proyek tersebut PT. Dunia Fasta Indoniaga mengawalinya dengan mengajukan permohonan-permohonan kredit kepada Bank Jateng Cabang Yogyakarta, yang masing-masing permohonan tersebut dilampiri dokumen-dokumen terkait termasuk laporan keuangan PT. Dunia Fasta Indoniaga. Pengajuan permohonan tersebut secara teknis dilakukan oleh saksi Muhammad Novan Satrio, selaku direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga, atas perintah dan permintaan Maritto Aries Vittorio, S. Kom.;
- Bahwa benar, untuk memenuhi syarat agar permohonan kredit dikabulkan, laporan keuangan PT. DFI yang diserahkan saksi Muhammad Novan Satrio diganti dan dibuatkan yang baru oleh para analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta sesuai arahan saksi Ir. C. Hartanto Widiatmoko, selaku Kasi Analis Kredit, dalam bentuk rekapitulasi yang isinya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
- Bahwa benar, kemudian saksi Muhammad Novan Satrio dimintai oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk manandatangani lembar rekapitulasi laporan keuangan PT. DFI yang telah disusun/dibuat sendiri oleh pihak Bank Jateng Cabang Yogyakarta, disaat yang sama ketika hendak menandatangani perjanjian kredit. Lembar laporan keuangan tersebut diterima saksi Muhammad Novan Satrio dari saksi Anung Kunta Wibisana;
- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan para analis kredit tersebut untuk menciptakan kesan bonafiditas Terdakwa dihadapan pimpinan cabang agar pengajuan kredit-kreditnya dapat disetujui;
- Bahwa benar, laporan keuangan yang dilampirkan dalam permohonan kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga seluruhnya tidak disertai bukti pendukung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lainnya, seperti copy rekening atau copy dokumen lain yang menunjukkan kebenaran isi laporan keuangan yang notabene unaudited;

- Bahwa benar, permohonan-permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Dunia Fasta Indoniaga di tahun 2018 tersebut selanjutnya dilakukan analisa kredit oleh analis kredit dan disimpulkan untuk dikabulkan permohonan kreditnya melalui surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit yang ditandatangani oleh Mukti Ali Santoso;
- Bahwa ke-6 (enam) plafon kredit PT. Dunia Fasta Indoniaga telah dicairkan ke rekening giro milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta Nomor 1-038-00070-1;
- Bahwa plafon kredit yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, PT. Dunia Fasta Indoniaga harus menyediakan/memiliki dana sendiri untuk menutupi sisa kebutuhan pendanaan pengerjaan proyek selebihnya, yakni sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) sisanya pada masing-masing proyek;
- Bahwa benar, pada kenyataanya selama menerima dan memanfaatkan fasilitas kredit dari Bank Jateng di tahun 2018 Terdakwa tidak pernah memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan yang masih kurang tersebut;
- Bahwa benar, selain tidak dapat memenuhi kebutuhan atas kekurangan pembiayaan, Terdakwa malah menggunakan fasilitas-fasilitas kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk keperluan diluar proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit, diantaranya untuk membiayai pelaksaanaan proyek PT. Dunia Fasta Indoniaga diluar yang ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit karena PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan 20% seperti diterangkan di atas, membiayai operasional Terdakwa, membiayai sisa kewajiban Terdakwa terhadap distributor dalam pengadaan barang di tahun 2017, membiayai kebutuhan pembiayaan proyek PT. Mitra Adi Raharja, dan juga untuk kerperluan pribadi Maritto Aries Vittorio, S. Kom. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan setiap dana kredit yang masuk ke rekening giro pinjaman PT. Dunia Fasta Indoniaga ke rekening lain milik PT. Mitra Adi Raharja dan PT. Dunia Fasta Indoniaga yang terdapat di Bank Mandiri dan Bank BCA. Dari kedua rekening tersebut selanjutnya PT. Dunia Fasta Indoniaga atas perintah Maritto Aries Vittorio, S. Kom., melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transaksi-transaksi diluar yang ditentukan oleh masing-masing perjanjian kredit termasuk untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa benar, nomor rekening PT. Mitra Adi Raharja di Bank Mandiri adalah 13770061777773, sedangkan di Bank BCA adalah 8020300435, sedangkan nomor rekening PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Mandiri adalah 1370022332239, sedangkan di Bank BCA 6975000889;
- Bahwa benar, analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta sama sekali tidak malakukan fungsi monitoring atas penggunaan dana-dana kredit yang dikucurkan kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga;
- Bahwa benar, akibat keadaan obyektif Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang tidak dapat mencukupi sisa kebutuhan pembiayaan proyek dan penyimpangan penggunaan dana kredit yang dilakukannya, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kesulitan likuiditas dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk pengadaan *Isotope Ratio Mass Spectrometer* (IRMS) di BATAN. Padahal untuk penyelesaian proyek ini, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menerima seluruh fasilitas kredit (loan nomor 38000055) sekitar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 setelah dilakukan pemotongan untuk bunga pinjaman, provisi, asuransi, dan administrasi kredit dari plafond kredit sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa benar, pembayaran kepada distributor (PT. Genecraft Labs) untuk pemesanan IRMS tersebut baru disetorkan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sejumlah Rp 3.863.172.563,00, sedangkan dana kredit selebihnya senilai kurang lebih Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), digunakan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk keperluan lain diluar pengadaan Isotope Ratio Mass. Adapun nilai proyek untuk pengadaan Isotope Ratio Mass tersebut ialah senilai Rp14,014,155,100,00;
- Bahwa benar, karena permasalahan ini penyelesaian proyek mengalami keterlambatan dan pihak BATAN berencana mengakhiri kontraknya dengan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan kosekuensi BATAN tidak membayar termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga. Hal mana akan berakibat Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- Bahwa benar, pihak asuransi in casu Askrindo sebagai penanggung kredit menyatakan permasalahan yang dialami Terdakwa bersifat unclaimable

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena adanya penyimpangan penggunaan dana kredit diluar yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit;

- Bahwa benar, selanjutnya atas permasalahan tersebut Mukti Ali Santoso selaku pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta mengambil keputusan untuk menyelesaikan proyek pengadaan di BATAN tersebut dengan cara menggunakan dana termin dari proyek-proyek lainnya untuk menutupi sisa kewajiban Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga terhadap distributor sejumlah Rp6.400.000.000,00 dengan tujuan agar distributor mengirimkan IRMS tersebut kepada BATAN dan BATAN akan melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, sehingga Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar);
- Bahwa benar, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, BATAN melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sejumlah Rp12.199.038.885,00 dan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dapat menyelesaikan utangnya kepada Bank Jateng pada fasilitas kredit tersebut;
- Bahwa benar, bahwa sumber dana yang digunakan untuk keperluan tersebut bersumber dari termin 3 (tiga) proyek lainnya yang telah diselesaikan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga meliputi:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
2	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
3	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					**6.569.446.648**

- Bahwa benar, penggunaan metode ini berhasil menurunkan potensi kerugian Bank Jateng akibat perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dari yang sebelumnya akan mengalami kerugian sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), yakni jumlah plafon kredit atas ketiga proyek tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, namun demikian akibat seluruh perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menyisakan tunggakan kewajiban terhadap Bank Jateng di ketiga proyek tersebut yang dalam prosesnya, dikarenakan terdapat cash call dari rekening nasabah, blokir, pengembalian setoran jaminan Bank Garansi yang telah jatuh tempo, setoran tunai dan koreksi bunga mengakibatkan ada tindak lanjut terhadap kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta sehingga saat ini kerugian menjadi sebesar Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa benar, setelah pembayaran ke distributor dalam proyek IRMS yang menggunakan termin proyek tersebut, saksi Akhid Setiawan selaku Direktur PT. Mitra Adi Raharja, saksi Muhammad Novan Satrio selaku Direktur Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga serta saksi Iin Kurnia Anggraini selaku Admin Keuangan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, atas perintah Maritto Aries Vittorio kembali mendatangi Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk meminta bantuan karena PT. Mitra Adi Raharja juga kesulitan melakukan pembayaran ke distributor atas sebagian proyek-proyek lainnya yang sedang dikerjakan sehingga dapat mengakibatkan PT. Mitra Adi Raharja tidak mampu melunasi pinjaman kredit proyek-proyek di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yakni dakwaan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"*;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mengenai penyertaan *(deelneming),* yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001, ”setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa korporasi bukanlah subyek hukum manusia alamiah, pengertian korporasi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, oleh karenanya korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dapat dituntut subyek hukum lain dimuka pengadilan, maka korporasi sebagai subyek hukum yang bukan manusia alamiah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan untuk kepentingan kolektif kumpulan orang atau harta yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain, yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (*vide*: Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ia Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah Badan Hukum yang sah didirikan pada tahun 2014 berkedudukan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (berdasarkan salinan/turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Dunia Fasta Indoniaga, No. 04 tanggal 3 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 Jo. Nomor 04, tanggal 11 Juli 2015, Jo. Nomor 06, tanggal 13 Februari 2019, Jo. SK Pengesahan Nomor: AHU-001-631.AH.01.02. Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019), Maritto Aries Vittorio, S.Kom., adalah sebagai Direktur PT. Dunia Fasta Indoniaga (sejak tahun 2019 s.d sekarang), sehingga Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan terhadap identifikasi formil korporasi tersebut dimuka, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga merupakan subyek hukum korporasi yang sah dan benar menurut hukum sebagai subyek hukum dalam perkara *a qou* sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus untuk dan/atau atas nama korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur "Secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, Tahun 2002, halaman 29–30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (*Vide:* P.A.F. Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan November 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebanyak 6 (enam) kredit proyek dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp. 21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI KONTRAK (RUPIAH)	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT (RUPIAH)
1	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Pilot Plant Stp LIPI	4.288.660.200	02 / 04-06-2018	38000036	3.400.000.000
2	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan Slot System Server Blade Umum Tahun Anggaran 2018	2.210.010.000	59 / 17-07-2018	38000050	1.700.000.000
3	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass	14.014.155.100	09 / 02-08-2018	38000055	11.000.000.000
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.526.854.000	60 / 15-10-2018	38000089	2.000.000.000
5	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	3.037.643.400	105 / 29-10-2018	38000094	2.400.000.000
6	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	1.036.852.300	16 / 06-11-2018	38000100	800.000.000
JUMLAH						**21.300.000.000**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) kredit proyek dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp. 21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut kemudian dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi, asuransi, administrasi. Selanjutnya dana-dana pinjaman kredit proyek yang telah dipotong tersebut dimasukkan kedalam rekening giro pinjaman No 1.038.000.70.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa keenam proyek tersebut merupakan proyek pengadaan barang yang pengadaannya bersumber dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pemberian kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta maka penggunaan dana pinjaman kredit proyek yang diterima Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan dananya hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit tersebut, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta saat itu, yang terdiri dari saksi Ir. C. Hartanto Widyatmoko, saksi Brama Kuncoro, S.H., saksi Tri Setyanto Apriyadi, Himawan Widyo Atmoko, Panji Ariyo Sancoko, dan Veronika Ana Dian, memalsukan laporan keuangan Terdakwa dalam 2 (duta) tahun terakhir dengan cara saksi Muhammad Novan Satrio, Direktur Terdakwa, memberikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada salah seorang analis kredit dan kemudian seluruh isi laporan keuangan tersebut diubah oleh para analis kredit Bank Jateng yang namanya tersebut diatas sehingga menampilkan kesan bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kinerja keuangan dan asset yang baik sehingga layak untuk diterima sebagai debitur. Selanjutnya laporan keuangan yang telah dibuat ulang oleh para analis kredit tersebut diserahkan oleh saksi Anung Kunta Wibosono, legal admin Bank Jateng, dan ditandatangani oleh oleh Muhammad Novan Satrio, saat akan dilangsungkannya akad kredit;

Menimbang, bahwa atas dasar data laporan keuangan yang dipalsukan tersebut berikut dengan lampiran dokumen lainnya dibuat memorandum analisa kredit oleh para analis Bank Jateng yang pada pokoknya merekomendasikan pemberian kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut, Mukti Ali Santoso selaku Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit.

Menimbang, bahwa dana pinjaman kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, secara absolut Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga harus menyediakan sendiri kekurangan dana untuk menutupi sisa kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memiliki kecukupan modal untuk menutupi kekurangan pembiayaan sebesar 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa mengatasi kekurangan modal tersebut, setelah dana kredit dicairkan melalui rekening giro Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng selanjutnya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga menggunakan sebagian dana kredit atas suatu proyek yang baru cair dari Bank Jateng untuk menutupi kekurangan modal pada proyek lainnya yang akan jatuh tempo pengadaannya. Demikian, pola tersebut dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menutupi kekuarangan modal pada proyek-proyek berikutnya;

Menimbang, bahwa selain itu dana pinjaman kredit proyek ada juga yang ditransfer atau dipindahkan ke rekening pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom, ke rekening lain milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di bank lain dan ke rekening PT. Mitra Adi Raharja yang digunakan untuk keperluan lain diluar penyelesaian proyek, seperti membiayai operasional kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga, membiayai sisa kewajiban Terdakwa kepada distributor pada proyek pengadaan tahun 2017 dan PT. Mitra Adi Raharja, dan digunakan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom;

Menimbang, bahwa akibat kondisi riil Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan perbuatannya tersebut, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk pengadaan Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) di BATAN, dengan nilai proyek sebesar Rp14,014,155,100,00. Padahal untuk penyelesaian proyek ini, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menerima seluruh fasilitas kredit sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah dipotong untuk bunga pinjaman, provisi, asuransi, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

administrasi kredit dari plafond kredit sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga baru membayar kepada distributor (PT. Genecraft Labs) untuk pemesanan IRMS tersebut sejumlah Rp 3.863.172.563,00, sedangkan dana kredit selebihnya senilai kurang lebih Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), digunakan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk keperluan lain diluar pengadaan IRMS;

Menimbang, bahwa karena permasalahan ini penyelesaian proyek mengalami keterlambatan dan pihak BATAN berencana mengakhiri kontraknya dengan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan konsekuensi tidak membayar termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga. Hal mana akan berakibat Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dapat menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang memalsukan laporan keuangannya, dengan cara memasukkan keterangan tidak benar pada laporan keuangan sehingga seakan-akan memiliki kemampuan keuangan yang memadai sebagai calon debitur, yang dilakukan bersama-sama dengan para analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta, yakni saksi Ir. C. Hartanto Widyatmoko, saksi Brama Kuncoro, S.H., saksi Tri Setyanto Apriyadi, Himawan Widyo Atmoko, Panji Ariyo Sancoko, dan Veronika Ana Dian, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan dilarang dalam Pasal 263 KUHP. Perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menghasilkan hak pada dirinya untuk mendapatkan 6 (enam) fasilitas pinjaman kredit dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta, yang bilamana hal tersebut tidak dilakukannya maka Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak akan mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit tersebut karena dari sisi profile keuangannya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak layak diterima sebagai debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum “ telah terpenuhi pada diri Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Ad.3. Tentang unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "memperkaya", namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: "yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening, menerima fee, melakukan penagihan pembayaran,dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa terminologi "memperkaya" dalam konteks tindak pidana korupsi telah dikenal sebelumnya melalui ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 jo. Peraturan Penguasa Perang Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958, Pasal 1 huruf b Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960, Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, "memperkaya diri sendiri" di sini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang mengandung maksud agar si pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatannya. Dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Oleh karena itu dari sudut pandang bahasa atau harafiah, memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas adalah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Memperkaya adalah menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Maksud memperkaya diri sendiri dapat ditafsirkan seuatu perbuatan, yakni pelaku bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan lainnya sehingga pelaku jadi bertambah kekayaannya. (Lilik Mulyadi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya,* Alumni, Bandung, hlm. 80-81);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya itu meliputi adanya pertambahan kekayaan, pertambahan kekayaan itu melampaui sumber penghasilan atau sumber kekayaan yang dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan 6 (enam) fasilitas kredit kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berupa kredit proyek yang sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek. Dimana kredit proyek merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik maupun penyedia barang dan jasa dengan jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek;

Menimbang, bahwa pemberian keenam fasilitas kredit dipengaruhi oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan penawaran harga yang rendah pada saat mengikuti lelang proyek-proyek pemerintah, maka dalam tahun 2018 Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga berhasil mendapat 6 (enam) proyek pemerintah;

Menimbang, bahwa Mukti Ali Santoso, S.E., M.M selaku Pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui semua permohonan kredit proyek yang diajukan oleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, yakni sebagai berikut:

NO	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI KONTRAK (RUPIAH)	NOMOR PERJANJIAN KREDIT	NOMOR LOAN	PLAFON KREDIT (RUPIAH)
1	Pusat inovasi lembaga ilmu pengetahuan indonesia (LIPI)	Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Peralatan Produksi Pilot Plant Stp LIPI	4.288.660.200	02 / 04-06-2018	38000036	3.400.000.000
2	Dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota Surabaya	Pengadaan Slot System Server Blade Umum Tahun Anggaran 2018	2.210.010.000	59 / 17-07-2018	38000050	1.700.000.000
3	Pusat aplikasi isotop dan radiasi (PAIR) BATAN	Pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa isotope ratio mass	14.014.155.100	09 / 02-08-2018	38000055	11.000.000.000
4	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	2.526.854.000	60 / 15-10-2018	38000089	2.000.000.000
5	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas	3.037.643.400	105/29-10-2018	38000094	2.400.000.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Airlangga				
6	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	1.036.852.300	16 / 06-11-2018	38000100	800.000.000
JUMLAH						**21.300.000.000**

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dari bulan Juni 2018 s.d. November 2018 memperoleh fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebanyak 6 (enam) kredit proyek dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp. 21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan permohonan fasilitas kredit proyek yang dibuat dan ditandatangani saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur;

Menimbang, bahwa terhadap 6 (enam) kredit proyek dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp. 21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut kemudian dilakukan pemotongan oleh Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk pembayaran bunga pinjaman, provisi, asuransi, administrasi. Selanjutnya dana-dana pinjaman kredit proyek yang telah dipotong tersebut dimasukkan kedalam rekening giro pinjaman No 1.038.000.70.1 atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta;

Menimbang, bahwa keenam proyek tersebut merupakan proyek pengadaan barang yang pengadaannya bersumber dari keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pemberian kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta maka penggunaan dana pinjaman kredit proyek yang diterima Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan dananya hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit tersebut, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta saat itu, yang terdiri dari saksi Ir. C. Hartanto Widyatmoko, saksi Brama Kuncoro, S.H., saksi Tri Setyanto Apriyadi, Himawan Widyo Atmoko, Panji Ariyo Sancoko, dan Veronika Ana Dian, memalsukan laporan keuangan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam 2 (duta) tahun terakhir dengan cara saksi Muhammad Novan Satrio, Direktur Maritto Arties Vittorio, memberikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada analis kredit dan kemudian seluruh isi laporan keuangan tersebut diubah oleh para analis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kredit Bank Jateng yang namanya tersebut diatas sehingga menampilkan kesan bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kinerja keuangan dan asset yang baik sehingga layak untuk diterima sebagai debitur. Selanjutnya laporan keuangan yang telah dibuat ulang oleh para analis kredit tersebut diserahkan oleh saksi Anung Kunta Wibosono, legal admin Bank Jateng kepada Terdakwa, dan selanjutnya ditandatangani oleh saksi Muhammad Novan Satrio, sesaat akan dilangsungkannya akad kredit;

Menimbang, bahwa atas dasar data laporan keuangan yang dipalsukan tersebut berikut dengan lampiran dokumen lainnya dibuat memorandum analisa kredit oleh para analis Bank Jateng yang pada pokoknya merekomendasikan pemberian kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut, Mukti Ali Santoso selaku Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit.

Menimbang, bahwa dana pinjaman kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, secara absolut Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga harus menyediakan sendiri kekurangan dana untuk menutupi sisa kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memiliki kecukupan modal untuk menutupi kekurangan pembiayaan sebesar 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa mengatasi kekurangan modal tersebut, setelah dana kredit dicairkan melalui rekening giro Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng selanjutnya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga menggunakan sebagian dana kredit atas suatu proyek yang baru cair dari Bank Jateng untuk menutupi kekurangan modal pada proyek lainnya yang akan jatuh tempo pengadaannya. Demikian, pola tersebut dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menutupi kekuarangan modal pada proyek-proyek berikutnya;

Menimbang, bahwa selain itu dana pinjaman kredit proyek ada juga yang ditransfer atau dipindahkan ke rekening pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom, ke rekening lain milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di bank lain dan ke rekening PT. Mitra Adi Raharja yang digunakan untuk keperluan lain diluar penyelesaian proyek, seperti membiayai operasional kantor PT. Dunia Fasta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indoniaga, membiayai pelunasan utang kepada distributor pada pengadaan barang di tahun 2017 dan PT. Mitra Adi Raharja, dan digunakan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom;

Menimbang, akibat kondisi obyektif Terdakwa dan perbuatannya tersebut, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk pengadaan Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) di BATAN dengan nilai kontrak Rp14,014,155,100,00. Padahal untuk penyelesaian proyek ini, Terdakwa telah menerima seluruh fasilitas kredit sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah dipotong untuk bunga pinjaman, provisi, asuransi, dan administrasi kredit dari plafond kredit sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Terdakwa baru membayar kepada distributor (PT. Genecraft Labs) untuk pemesanan IRMS tersebut sejumlah Rp 3.863.172.563,00, sedangkan dana kredit selebihnya senilai kurang lebih Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk keperluan lain diluar pengadaan IRMS;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya Terdakwa menerima pengucuran kredit dari Bank Jateng berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit sejumlah total Rp21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah), sebagai hasil perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan analis kredit memalsukan laporan keuangan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya, memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan sebagian proyek-proyeknyanya dan memperoleh keuntungan karenanya, mengalirkan dana kredit kepada PT. Mitra Adi Raharja dan Maritto Aries Vittorio, serta menyelesaikan kewajibannya kepada distributor pada pengadaan di tahun 2017, maka secara factual hal tersebut telah memperkaya Terdakwa sendiri, PT. Mitra Adi Raharja dan Maritto Aries Vittorio;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimaksudkan *"merugikan keuangan negara"* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun didaerah;

b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian keuangan negara. Dengan demikian, anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bersumber dari APBN/APBD atau merupakan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan menggunakan fasilitas negara termasuk kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sejak tanggal 17 Januari 2018, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) membuka Kantor Cabang di Yogyakarta yang beralamat di Jl. Prof. Herman Yohanes 1331 Kel. Terban Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan fasilitas kredit berupa kredit proyek yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek. Dimana kredit proyek merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik maupun penyedia barang dan jasa dengan jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dari bulan Maret 2018 s.d. November 2018 memperoleh fasilitas pinjaman kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta sebanyak 6 (enam) kredit proyek dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) berdasarkan permohonan fasilitas kredit proyek yang dibuat dan ditandatangani saksi Muhammad Novan Satrio selaku direktur;

Menimbang, bahwa total nilai kredit tersebut mendekati 80% (delapan puluh persen) dari total nilai pembiayaan proyek. Sedangkan selisih kurangnya yakni sebesar hampir 20% (dua puluh persen) tidak dapat dipenuhi Terdakwa dari modal sendiri maupun sumber pembiayaan;

Menimbang, bahwa dana pinjaman kredit proyek yang telah masuk ke rekening giro PT. Mitra Adi Raharja dan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng Cabang Yogyakarta tersebut, tidak semuanya digunakan untuk membiayai proyek yang bersangkutan, tetapi kemudian dana pinjaman kredit proyek tersebut ditransfer atau dipindahkan ke rekening pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom dan juga ke rekening lain milik PT. Mitra Adi Raharja dan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang berada di bank lain dan kemudian dana pinjaman kredit proyek digunakan untuk membiayai proyek lain, membiayai pelunasan utang kepada distributor pada pengadaan barang di tahun 2017, membiayai operasional kantor PT. Mitra Adi Raharja dan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, dan digunakan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom.;

Menimbang, akibat kondisi obyektif Terdakwa dan perbuatannya tersebut, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk pengadaan Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) di BATAN dengan nilai kontrak Rp14,014,155,100,00. Padahal untuk penyelesaian proyek ini, Terdakwa telah menerima seluruh fasilitas kredit sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah dipotong untuk bunga pinjaman, provisi, asuransi, dan administrasi kredit dari plafond kredit sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Terdakwa baru membayar kepada distributor (PT. Genecraft Labs) untuk pemesanan IRMS tersebut sejumlah Rp 3.863.172.563,00, sedangkan dana kredit selebihnya senilai kurang lebih Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), digunakan Terdakwa untuk keperluan lain diluar pengadaan IRMS;

Menimbang, bahwa karena permasalahan ini penyelesaian proyek mengalami keterlambatan dan pihak BATAN berencana mengakhiri kontraknya dengan Terdakwa dengan konsekuensi tidak melakukan pembayara termin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Terdawak. Hal mana akan berakibat Terdakwa tidak dapat menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pihak asuransi in casu Askrindo sebagai penanggung kredit menyatakan permasalahan yang dialami Terdakwa bersifat unclaimable karena adanya penyimpangan penggunaan dana kredit diluar yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut Mukti Ali Santoso selaku pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta mengambil keputusan untuk menyelesaikan proyek pengadaan di BATAN tersebut dengan cara menggunakan dana termin dari proyek-proyek lainnya untuk menutupi sisa kewajiban Terdakwa terhadap distributor dengan tujuan agar distributor mengirimkan IRMS tersebut kepada BATAN dan BATAN akan melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar). Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, BATAN melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sejumlah Rp12.199.038.885,00 dan Terdakwa dapat menyelesaikan utangnya pada fasilitas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa sumber dana yang digunakan untuk keperluan tersebut bersumber dari termin 3 (tiga) proyek lainnya yang telah diselesaikan Terdakwa, meliputi:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
2	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
3	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					**6.569.446.648**

Menimbang, bahwa penggunaan dana termin yang masuk dari proyek lain untuk digunakan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak distributor tidak diatur dalam peraturan Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Namun penggunaan metode ini berhasil menurunkan potensi kerugian Bank Jateng akibat perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dari yang sebelumnya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), yakni sejumlah plafon kredit atas ketiga proyek tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian akibat seluruh perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menyisakan tunggakan kewajiban terhadap Bank Jateng di ketiga proyek tersebut yang dalam prosesnya dikarenakan terdapat cash call dari rekening nasabah, blokir, pengembalian setoran jaminan Bank Garansi yang telah jatuh tempo, setoran tunai dan koreksi bunga mengakibatkan ada tindak lanjut terhadap kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari sebelumnya sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut telah merugikan Bank Jateng sejumlah Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Mengingat sumber modal Bank Jateng bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka kerugian yang dialami Bank Jateng akibat perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga merupakan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ telah terpenuhi pada diri Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: ”Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bank Jateng Cabang Yogyakarta memberikan fasilitas kredit berupa kredit proyek yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 0358/HT.01.01/2015 tanggal 2 November 2015 tentang Kredit Proyek. Dimana kredit proyek merupakan fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada penerima pekerjaan yang bergerak dibidang pembangunan fisik maupun penyedia barang dan jasa dengan jaminan utama berupa proyek yang dibiayai dan termin netto proyek;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Juni 2018 sampai dengan bulan November 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memperoleh 6 (enam) fasilitas kredit proyek transaksional yang bersifat non revolving dari Bank Jateng Cabang Yogyakarta untuk membiayai 6 (enam) proyek pengadaan barang dan jasa pada enam badan/lembaga yang dibiayai keuangan Negara, dengan total nilai plafon kredit sebesar Rp. 21.300.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pemberian kredit proyek dari Bank Jateng Cabang Yoyakarta maka penggunaan dana pinjaman kredit proyek yang diterima Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di tahun 2018 secara limitatif telah merestriksi penggunaan dananya hanya untuk modal kerja pelaksanaan masing-masing proyek yang telah ditentukan pada masing-masing perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit tersebut, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta saat itu, yang terdiri dari saksi Ir. C. Hartanto

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Widyatmoko, saksi Brama Kuncoro, S.H., saksi Tri Setyanto Apriyadi, Himawan Widyo Atmoko, Panji Ariyo Sancoko, dan Veronika Ana Dian, memalsukan laporan keuangan Terdakwa dalam 2 (duta) tahun terakhir dengan cara saksi Muhammad Novan Satrio, Direktur Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, memberikan laporan keuangan yang sebenarnya kepada salah seorang analis kredit dan kemudian seluruh isi laporan keuangan tersebut diubah oleh para analis kredit Bank Jateng sesuai arahan saksi Ir. C. Hartanto Widyatmoko, sehingga menampilkan kesan bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga memiliki kinerja keuangan dan asset yang baik sehingga layak untuk diterima sebagai debitur. Selanjutnya laporan keuangan yang telah dibuat ulang oleh para analis kredit tersebut diserahkan oleh saksi Anung Kunta Wibosono, legal admin Bank Jateng, dan ditandatangani oleh oleh Muhammad Novan Satrio, saat akan dilangsungkannya akad kredit;

Menimbang, bahwa atas dasar data laporan keuangan yang dipalsukan tersebut berikut dengan lampiran dokumen lainnya dibuat memorandum analisa kredit oleh para analis Bank Jateng yang pada pokoknya merekomendasikan pemberian kredit dan berdasarkan memorandum analisa kredit tersebut, Mukti Ali Santoso selaku Pemimpin Bank Jateng Cabang Yogyakarta menyetujui dan menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit.

Menimbang, bahwa dana pinjaman kredit proyek yang diberikan oleh Bank Jateng Cabang Yoyakarta kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai proyek. Sehingga, secara absolut Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga harus menyediakan sendiri kekurangan dana untuk menutupi sisa kebutuhan dana yang diperlukan dalam pengerjaan proyek sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak memiliki kecukupan modal untuk menutupi kekurangan pembiayaan sebesar 20% (dua puluh persen) pada masing-masing proyek yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa mengatasi kekurangan modal tersebut, setelah dana kredit dicairkan melalui rekening giro Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga di Bank Jateng selanjutnya Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga menggunakan sebagian dana kredit atas suatu proyek yang baru cair dari Bank Jateng untuk menutupi kekurangan modal pada proyek lainnya yang akan jatuh tempo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengadaannya. Demikian, pola tersebut dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk menutupi kekuarangan modal pada proyek-proyek berikutnya;

Menimbang, bahwa selain itu dana pinjaman kredit proyek ada juga yang ditransfer atau dipindahkan ke rekening pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom, ke rekening lain milik PT. Dunia Fasta Indoniaga di bank lain dan ke rekening PT. Mitra Adi Raharja yang digunakan untuk keperluan lain diluar penyelesaian proyek, seperti membiayai operasional kantor PT. Dunia Fasta Indoniaga dan PT. Mitra Adi Raharja, membiayai pelusanan utang Terdakwa kepada distributor dalam pengadaan barang ditahun 2017 dan digunakan untuk keperluan pribadi Maritto Aries Vitttorio, S.Kom;

Menimbang, akibat kondisi obyektif Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dan perbuatannya tersebut, maka menjelang berakhirnya tahun anggaran di bulan Desember 2018, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada distributor untuk pengadaan Isotope Ratio Mass Spectrometer (IRMS) di BATAN dengan nilai kontrak Rp14,014,155,100,00. Padahal untuk penyelesaian proyek ini, Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menerima seluruh fasilitas kredit sebesar kurang lebih Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setelah dipotong untuk bunga pinjaman, provisi, asuransi, dan administrasi kredit dari plafond kredit sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah). Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga baru membayar kepada distributor (PT. Genecraft Labs) untuk pemesanan IRMS tersebut sejumlah Rp 3.863.172.563,00, sedangkan dana kredit selebihnya senilai kurang lebih Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah), digunakan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk keperluan lain diluar pengadaan IRMS;

Menimbang, bahwa karena permasalahan ini penyelesaian proyek mengalami keterlambatan dan pihak BATAN berencana mengakhiri kontraknya dengan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dengan konsekuensi tidak melakukan pembayara termin kepada Terdawak. Hal mana akan berakibat Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dapat menyelesaikan kewajiban/utangnya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pihak asuransi in casu Askrindo sebagai penanggung kredit menyatakan permasalahan yang dialami Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersifat unclaimable karena adanya penyimpangan penggunaan dana kredit diluar yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permasalahan tersebut Mukti Ali Santoso selaku pimpinan Bank Jateng Cabang Yogyakarta mengambil keputusan untuk menyelesaikan proyek pengadaan di BATAN tersebut dengan cara menggunakan dana termin dari proyek-proyek lainnya untuk menutupi sisa kewajiban Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga terhadap distributor dengan tujuan agar distributor mengirimkan IRMS tersebut kepada BATAN dan BATAN akan melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sehingga Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Bank Jateng sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar). Selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018, BATAN melakukan pembayaran termin kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga sejumlah Rp12.199.038.885,00 dan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dapat menyelesaikan utangnya pada fasilitas kredit tersebut;

Menimbang, bahwa sumber dana yang digunakan untuk keperluan tersebut bersumber dari termin 3 (tiga) proyek lainnya yang telah diselesaikan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, meliputi:

NO	NO LOAN	PEMILIK PROYEK	NAMA PROYEK	TANGGAL PEMBAYARAN TERMIN	NILAI TERMIN PROYEK (RUPIAH)
1	38000089	Badan Tenaga Nuklir Nasional Jakarta	Pengadaan Alat Analisa Produk Gula	21 Desember 2018	2.526.854.000
2	38000094	Universitas Airlangga Tahun 2018	Pengadaan Laboratorium Hibah Inovasi Stem Cell Universitas Airlangga	17 Januari 2019	3.005.740.348
3	38000100	Universitas Gajah Mada	Pengadaan Peralatan Indisipliner di LPPT UGM Tahap II	28 Desember 2018	1.036.852.300
JUMLAH					**6.569.446.648**

Menimbang, bahwa penggunaan dana termin yang masuk dari proyek lain untuk digunakan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak distributor tidak diatur dalam peraturan Bank Jateng Cabang Yogyakarta. Namun penggunaan metode ini berhasil menurunkan potensi kerugian Bank Jateng akibat perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dari yang sebelumnya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah), yakni sejumlah plafon kredit atas ketiga proyek tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian akibat seluruh perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah menyisakan tunggakan kewajiban terhadap Bank Jateng di ketiga proyek tersebut yang dalam prosesnya dikarenakan terdapat cash call dari rekening nasabah, blokir, pengembalian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setoran jaminan Bank Garansi yang telah jatuh tempo, setoran tunai dan koreksi bunga mengakibatkan ada tindak lanjut terhadap kerugian Bank Jateng Cabang Yogyakarta dari sebelumnya sejumlah Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan memalsukan laporan keuangan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan para analis kredit Bank Jateng Cabang Yogyakarta sesuai arahan saksi Ir. C. Hartanto Widiatmoko, selaku kepala seksi analis kredit saat itu, telah mempengaruhi Mukti Ali Santoso, selaku pimpinan cabang, dalam memberikan persetujuan pemberian kredit. Tidak terdapat bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan bahwa Mukti Ali Santoso sekurang-kurangnya mengetahui tindakan memalsukan laporan keuangan yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bersama-sama dengan para analis kredit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan termin yang bersumber dari BATAN (loan nomor 38000089), Universitas Airlangga (loan nomor 38000094) dan Universitas Gajah Mada (loan nomor 38000100), untuk menutupi kekurangan pembayaran Terdakwa kepada distributor (loan nomor 38000055) dalam pengadaan IRMS di BATAN, yang diputuskan oleh Mukti Ali Santoso selaku pimpinan cabang, secara bisnis dan matematis justru berhasil menurunkan nilai kerugian dipihak Bank Jateng dari yang semula akan mengalami rugi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa penggunaan termin sebagaimana diuraikan di atas memang merupakan bentuk penyimpangan dari ketentuan internal yang berlaku di Bank Jateng. Namun demikian, sekiranyapun penyimpangan tersebut tidak dilakukan oleh Mukti Ali Santoso secara matematis dapat dipastikan kerugian yang lebih besar akan dialami Bank Jateng akibat pola laku Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam menggunakan fasilitas kredit diluar peruntukannya. Dalam kaitan ini Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami Bank Jateng merupakan akibat kesalahan dalam menggunakan dana kredit oleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, bukan karena penyimpangan penggunaan termin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengingat penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana *(straufdehnungsgrund)* yang mensyaratkan adanya aspek kerjasama yang erat secara sadar diantara para pelaku dalam mewujudkan perbuatan pidana, yang sudah pasti juga mensyaratkan adanya kesengajaan, maka untuk mengukur hal tersebut secara akurat seharusnya Mukti Ali Santoso dihadirkan juga sebagai saksi dalam perkara a quo. Tidak dihadirkannya Mukti Ali Santoso dalam persidangan justru memperlemah pembuktian terkait dakwaan penyertaan. Pembuktian dipersidangan justru menghasilkan kesimpulan bahwa keputusan dan perbuatan Mukti Ali Santoso terhadap penggunaan termin dari ketiga lembaga tersebut di atas justru berhasil menurunkan potensi nilai kerugian pada Bank Jateng. Keputusan itu pun diambil setelah adanya sikap dari pihak asuransi yang menyatakan potensi kredit macet Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga pada proyek pengadaan IRMS di BATAN bersifat unclaimable. Sehingga bila hanya merujuk dari hasil pembuktian dipersidangan, Majelis Hakim memandang tidak ada maksud atau tujuan dari Mukti Ali Santoso secara bersama-sama untuk memperkaya atau menguntungkan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga maupun pihak lainnya atau berperan dalam tindakan koruptif yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait dengan Mukti Ali Santoso tidak terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, hasil pembuktian dipersidangan justru membuktikan secara meyakinkan tindakan korupsi yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga justru dilakukannya bersama-sama dengan para analis kredit yang membuat memalsukan laporan keuangan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dibawah arahan saksi Ir. C. Hartanto Widiatmoko, yang merupakan kepala seksi analis kredit saat itu. Sangat tidak lazim dalam praktik bisnis yang sehat terlebih dalam dunia perbankan, yang wajib menegakkan prinsip prudential banking, malah pihak bank in casu para analis kredit yang membuat laporan keuangan calon debiturnya;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukan merupakan unsur dalam delik dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa seluruh unsur-unsur delik pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan tindak pidana dimaksud dakwaan primair, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair, maka pembelaan terdakwa yang pada pokoknya:

1. Membatalkan surat dakwaan dan/atau tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 NOMOR REG - PERK : PDS - 04/YOGYA/11/2022 tersebut, setidak-tidaknya menyatakan bahwa surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Terbukti;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara Yang bersangkutan karena perbuatan terdakwa bukan ruang lingkup pidana tindak pidana korupsi;
3. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa (PT. DUNIA FASTA INDONESIA) dari segala tuduhan dan tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak-hak, harkat dan martabat Terdakwa seperti semula sebelum perkara ini diajukan;

tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka dengan terbuktinya dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pengurus Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga bukan merupakan tindakan perorangan yang bersifat kejiwaan (*menselijke psyche*) ataupun adanya unsur-unsur psikis (*de psychische bestanddelen*) sehingga atas terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan primair sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki kesalahan yang melawan hukum sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mampu bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut: *"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalalm Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah sebagai berikut:*

a. *Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*

b. *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*

c. *Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*

d. *Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;*

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap kerugian negara sejumlah sejumlah Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) tersebut, ternyata telah dibebankan kepada Maritto Aries Vittorio, S.Kom., dalam perkara terpisah yaitu dalam perkara Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6047 K/PID.SUS/2022 tanggal 21 Desember 2022 Jo. Putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS.TPK/ 2022/PT.YYK tanggal 30 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.YYk tanggal 13 April 2022, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo terhadap Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan penutupan seluruh atau sebagaian perusahan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun yang diatur dalam pasal 18 huruf c Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, oleh karena telah terbukti Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan hasil korupsi sejumlah Rp4.635.690.874,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembelajaran bagi Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga agar tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan yang berupa Penutupan Seluruh Perusahaan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, dan Pencabutan Seluruh Hak Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah dan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank milik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah korporasi yaitu PT. Dunia Fasta Indoniaga maka mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga adalah pidana denda yang akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, agar tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Perbuatan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga menimbulkan kerugian negara;
3. Wakil Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga belum mengembalikan kerugian keuangan negara;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) bendel print out profil perusahaan PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy dokumen kendaraan bermotor Daihatsu Nomor Polisi : AB 8355 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JEK021088 Nomor Mesin : MD07289 atas nama Maritto Aries Vittorio;
3. 1 (satu) bendel Biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan periode Desember 2017;
4. 1 (satu) bendel surat dari PT. Nobel Graha Auction Nomor : 045/ SOM-NGA/ VII/ 2022 tanggal 21 Juli 2022;
5. FC Legalisir perjanjian kredit No. 2 tanggal 4 Juni 2018 Loan 38000036 tanggal jatuh tempo 17 Januari 2019 Plafond Rp3.400.000.000,00;
6. FC Legalisir perjanjian kredit No. 59 tanggal 17 Juli 2018 Loan 38000050 tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2018 Plafond Rp1.700.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. FC Legalisir perjanjian kredit No. 9 tanggal 2 Agustus 2018 Loan 38000055 tanggal jatuh tempo 22 Januari 2019 Plafond Rp11.000.000.000,00;
8. FC Legalisir perjanjian kredit No. 60 tanggal 15 Oktober 2018 Loan 38000089 tanggal jatuh tempo 01 Februari 2019 Plafond Rp2.000.000.000,00;
9. FC Legalisir perjanjian kredit No. 105 tanggal 29 Oktober 2018 Loan 38000094 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2019 Plafond Rp2.400.000.000,00;
10. FC Legalisir perjanjian kredit No. 16 tanggal 6 November 2018 Loan 38000100 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2019 Plafond Rp800.000.000,00;

oleh karena barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 tersebut adalah merupakan bukti tertulis atau dokumen, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

11. 1 (satu) lembar Fotocopy persetujuan Nomor 072/DFI-PER/XI/2018 Tanggal 26 Desember 2018;
12. 1 (satu) lembar Fotocopy efilling pajak dunia fasta Indoniaga NPWP 704428051542000;
13. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor Loan 3800089 yang berisi:
    a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
    b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
    c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
    d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
    e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;
14. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 3800094 yang berisi:
    a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
    b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
    c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
    d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
    e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. 1 (satu) bundel copy Dokumen atas nama PT. Dunia Fasta Indoniaga nomor Loan 38000100 yang berisi:
   a. 1 (satu) bundel copy dokumen Akta Perjanjian kredit;
   b. 1 (satu) bundel copy dokumen permohonan kredit;
   c. 1 (satu) bundel copy dokumen jaminan kredit;
   d. 2 (dua) lembar copy bukti pencairan kredit;
   e. 2 (dua) lembar copy surat persetujuan kredit;
16. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 4 Desember 2018;
17. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 13 Desember 2018;
18. 1 (satu) bundel copy Dokumen buka blokir Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berupa Isotope Ratio Mass Spectrometer tanggal 19 Desember 2018;
19. 1 (satu) bundel copy Dokumen akta notaris pendirian PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH;
20. 1 (satu) bundel copy Dokumen akta notaris Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Dunia Fasta Indoniaga notaris Siti Asmaul Khusnah, SH;
21. 1 (satu) bundel copy Dokumen Company profil PT. Dunia Fasta Indoniaga;
22. 1 (satu) bundel copy Dokumen cadangan bunga dan cash collateral PT. Dunia Fasta Indoniaga;
23. 1 (satu) lembar copy SPT Eletronik lebih bayar PT. Dunia Fasta Indoniaga;
24. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Penyaluran kredit proyek KC Yogyakarta tahun 2019;
25. 1 (satu) bundel copy sesuai asli Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan sebutan Bank Jateng Nomor : 15 tanggal 29 Januari 2021 Notaris Subiyanto Putro, SH.,M.Kn.;
26. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240559 tanggal 07/12/2018 nominal Rp.6.400.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240562 tanggal 20/12/2018 nominal Rp.1.500.000.000,00;
28. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240566 tanggal 21/12/2018 nominal Rp.1.568.940.000,00;
29. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240568 tanggal 28/12/2018 nominal Rp.1.424.905.546,00;
30. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240567 tanggal 29/12/2018 nominal Rp.2.614.069.314,00;
31. 1 (satu) bendel Fotocopy Cek PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : AF 00240569 tanggal 09/01/2019 nominal Rp.674.029.741,00;
32. 1 (satu) bendel Fotocopy DN BG PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor : 49/DN/BG/038/XII/2018 tanggal 19/12/2018 nominal Rp.1.037.002.300,00;
33. 1 (satu) bendel print out rekening giro Nomor : 1370022332239 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank Mandiri;
34. 1 (satu) bendel print out rekening giro Nomor : 6975000889 An. PT. Dunia Fasta Indoniaga pada Bank BCA;
35. 1 (satu) bendel Foto copy dokumen lainnya terkait pelaksanaan pemberian kredit proyek Bank Jateng Cabang Yogyakarta kepada PT. Dunia Fasta Indoniaga tahun 2018- 2019;
36. 1 (satu) bendel FC sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;
37. Tanah dan bangunan terkait sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 333/ Guwosari/2013 tanggal 4 Februari 2013 atas nama Nyonya Eva Yusvita Rahmayani 23/02/1986;

oleh karena barang bukti nomor 11 sampai dengan nomor 37 tersebut statusnya telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6047 K/PID.SUS/2022 tanggal 21 Desember 2022 Jo. Putusan Pengailan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS.TPK/ 2022/PT.YYK tanggal 30 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.YYk tanggal 13 April 2022, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak menentukan lagi status barang bukti nomor urut 11 sampai dengan nomor urut 37 tersebut, sehingga penuntutan Penuntut Umum atas barang bukti nomor 11 sampai dengan nomor 37 tersebut, haruslah dikesampingkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dalam pembelaan pada pokoknya memohon untuk mengembalikan barang-barang bukti dan atau alat-alat bukti kepada yang berhak, termasuk mengembalikan kedua sertfikat masing-masing kepada yang berhak dan membuka segel penyitaan pada rumah dan tanah yaitu:

- Kepada Ibu kandung Maritto Aries Vittorio, S.Kom, yaitu Ibu Ayu Margiyaning Mukti untuk sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Bangunan No. 143, Desa/kelurahan Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Atas Nama Drs. Haji Mahful Umar, Surat Ukur Nomor:804/1988 luas tanah 184 M2, berdasarkan akta Jual beli Nomor 348/2010, Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Anom Junprahadi SH. selaku PPAT;
- Kepada istri Maritto Aries Vittorio, S.Kom, Sdri. Ibu Eva Susvita Rahmayani untuk sertifikat Hak Guna Bangunan No.333 atas tanah dan Bangunan No. 143, Desa/kelurahan Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Pemegang Hak Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional, Penerbitan Sertifikat tanggal 4 Februari 2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Surat Ukur Nomor 09000/Guwosari/2012 tanggal 20 Desember 2012 luas tanah 108 M2;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seperti telah diprertimbangkan di atas bahwa kedua sertifikat tersebut statusnya telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6047 K/PID.SUS/2022 tanggal 21 Desember 2022 Jo. Putusan Pengailan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 4/PID.SUS.TPK/ 2022/PT.YYK tanggal 30 Juni 2022 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN.YYk tanggal 13 April 2022, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar pidana denda tersebut;

3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Penutupan Seluruh Perusahaan Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga selama 1 (satu) tahun;

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Pencabutan Seluruh Hak Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah dan untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank milik Negara;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel print out profil perusahaan PT. Dunia Fasta Indoniaga Nomor SK Pengesahan : AHU- 12653.40.10.2014 tanggal 11 Juni 2014;
2. 1 (satu) bendel Fotocopy dokumen kendaraan bermotor Daihatsu Nomor Polisi : AB 8355 AU Nomor Rangka : MHKB3BA1JEK021088 Nomor Mesin : MD07289 atas nama Maritto Aries Vittorio;
3. 1 (satu) bendel Biaya iuran BPJS Ketenagakerjaan periode Desember 2017;
4. 1 (satu) bendel surat dari PT. Nobel Graha Auction Nomor : 045/ SOM-NGA/ VII/ 2022 tanggal 21 Juli 2022;
5. FC Legalisir perjanjian kredit No. 2 tanggal 4 Juni 2018 Loan 38000036 tanggal jatuh tempo 17 Januari 2019 Plafond Rp3.400.000.000,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. FC Legalisir perjanjian kredit No. 59 tanggal 17 Juli 2018 Loan 38000050 tanggal jatuh tempo 21 Oktober 2018 Plafond Rp1.700.000.000,00;
7. FC Legalisir perjanjian kredit No. 9 tanggal 2 Agustus 2018 Loan 38000055 tanggal jatuh tempo 22 Januari 2019 Plafond Rp11.000.000.000,00;
8. FC Legalisir perjanjian kredit No. 60 tanggal 15 Oktober 2018 Loan 38000089 tanggal jatuh tempo 01 Februari 2019 Plafond Rp2.000.000.000,00;
9. FC Legalisir perjanjian kredit No. 105 tanggal 29 Oktober 2018 Loan 38000094 tanggal jatuh tempo 28 Februari 2019 Plafond Rp2.400.000.000,00;
10. FC Legalisir perjanjian kredit No. 16 tanggal 6 November 2018 Loan 38000100 tanggal jatuh tempo 24 Februari 2019 Plafond Rp800.000.000,00;

tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga;

6. Membebankan kepada Terdakwa PT. Dunia Fasta Indoniaga membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Agus Setiawan, S.H., Sp.Not., dan Hakim Ad Hoc Binsar Pantas Parmonangan Sihaloho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., Panitera Pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Aditya Rachman Rosadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang diwakili oleh Pengurus Marito Aries Vittorio, S.Kom.;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Agus Setiawan, S.H., Sp.Not.	Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binsar Pantas Parmonangan Sihaloho, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)